



STUDI KELAYAKAN PEMBENTUKAN DAERAH OTONOM BARU KABUPATEN MIMIKA TIMUR

**Kerjasama LP2M Unipa dan
Bappeda Kabupaten Mimika**



Timika, 11 November 2024



TINJAUAN UMUM

Pemekaran wilayah dianggap sebagai salah satu pendekatan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, otonomi daerah, dan peningkatan pelayanan publik. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam akselerasi pengembangan wilayah menjadi harapan semua daerah untuk lebih maju dan berkembang. Demikian pula halnya dengan usulan pembentukan Kabupaten Mimika Timur di Kabupaten Mimika – Provinsi Papua Tengah sebagai salah satu pendekatan pelayanan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Tanah Papua. Berlandaskan pada Kriteria Teknis yang diatur melalui PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah, maka studi ini diarahkan untuk memenuhi semua persyaratan tersebut. Hal berbeda adalah upaya untuk memberikan sentuhan kekhususan sebagai bagian dari Otonomi Khusus Papua pada bab terakhir sebelum bab penutup.

Hasil studi ini menemukan bahwa hanya kelayakan jumlah penduduk saja yang tidak memenuhi standar minimal pembentukan DOB. Hal tersebut dapat diterima mengingat kuatnya daya tarik Pusat Pemerintahan dan Pembangunan Kabupaten Mimika di Kota Timika yang menyedot 80 persen penduduk wilayah belakang ke sana. Saatnya perlu dipertimbangkan untuk menarik kembali penduduk daerah sekitar yang unskill dan menjadi beban kota untuk kembali bekerja di sektor primer yang tidak membutuhkan keterampilan maupun pendidikan formal tinggi.

Atas dasar tersebut, ditambah jarak dan waktu tempuh yang cukup besar, maka tim penyusun merekomendasikan Calon DOB Mimika Timur yang meliputi distrik-distrik Agimuga, Jita, Jila, Alama, dan Mimika Timur Jauh, telah dipandang layak sebagai Daerah Otonom Baru.

KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA

Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga kerjasama antara Bappeda dan LP2M Unipa dalam bentuk Studi Kelayakan Pembentukan DOB Mimika Timur dapat terlaksana. Saya mengawali kata pengantar ini dengan menyatakan betapa pentingnya studi ini dalam kerangka pembentukan Daerah Otonom Baru Mimika Timur. Sejak lama kami berkomitmen untuk mendorong pelayanan publik yang lebih optimal, dimana ide pemekaran wilayah menjadi salah satu perwujudannya. Dikatakan demikian karena dengan terbentuknya daerah otonom baru, maka rentang kendali pemerintah menjadi lebih dekat kepada masyarakat, begitu pula pelayanan publik akan lebih optimal, cepat, tepat, serta responsif terhadap kebutuhan warga.

Selama 26 tahun sejak resmi menjadi daerah otonom, Kabupaten Mimika belum sekalipun memekarkan wilayahnya. Sejak itu pula, kami berkomitmen untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, khususnya dalam hal keberpihakan kepada Orang Asli Papua meskipun belum sepenuhnya dikatakan berhasil. Kami sangat yakin bahwa pembentukan DOB Mimika Timur akan mendekatkan pemerintah kepada permasalahan riil masyarakat sehingga masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari pembangunan yang berkeadilan.

Akhirnya, izinkan saya menutup kata pengantar ini dengan mengucapkan terima kasih kepada Tim LP2M Unipa yang telah berkolaborasi dan berperan aktif selama proses penyusunan kajian ini. Semoga hasil ini dapat menjadi bahan dasar sekaligus acuan bagi kebijakan pembangunan di Wilayah Calon DOB Kabupaten Mimika Timur.

Timika, 11 November 2024

**Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Kabupaten Mimika**

Ir. Yohana Paliling, M.Si

NIP. 19690803 1997703 2 009

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenan-Nya tim penyusun dapat menyelesaikan laporan Analisis Kelayakan Daerah Otonom Baru untuk Calon Kabupaten Mimika Timur. Laporan ini dilakukan sebagai bahan pertimbangan sekaligus kajian akademik tentang kelayakan usulan pembentukan DOB Kabupaten Mimika Timur. Inisiatif atau pemrakarsa studi ini adalah Bappeda Kabupaten Mimika yang memandang perlu melibatkan pihak Lembaga Pengabdian Pada Masyarakat (LP2M) Universitas Papua di Manokwari.

Berangkat dari keinginan yang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam bentuk aksesibilitas terhadap pelayanan publik, percepatan pembangunan, serta upaya kuat untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan, selain alasan memperpendek rentang kendali. Kajian ini juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang potensi, tantangan, dan manfaat yang bisa diperoleh secara khusus bagi Orang Asli Papua asal suku-suku di Calon DOB Mimika Timur. Akhirnya analisis ini dapat dijadikan referensi yang berguna bagi pengambil keputusan untuk usulan Calon DOB Kabupaten Mimika Timur.

Tim Penyusun ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada Pemerintah Kabupten Mimika dalam hal ini Bappeda Kabupaten Mimika yang telah memberikan kepercayaan kepada kami, sekaligus dukungan, data dan informasi yang diperlukan selama proses penyusunan laporan ini berlangsung. Kerjasama yang baik antara tim penulis dan Bappeda sangat berperan penting dalam kelancaran penelitian ini, semoga sinergitas ini bisa terus terjaga studi-studi kebijakan dan studi dasar lainnya di masa mendatang.

Akhirnya, apabila di dalam persiapan, proses studi sampai pada akhir studi ini terjadi kekeliruan yang disengaja maupun tidak disengaja yang dilakukan oleh tim penyusun di lapangan, mohon dimaafkan. Tuhan Memberkati kita semua.

Manokwari, 10 November 2024

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

TINJAUAN UMUM.....	i
KATA PENGANTAR KEPALA BAPPEDA KABUPATEN MIMIKA	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan	5
1.3. Landasan Hukum.....	5
1.4. Ruang Lingkup.....	6
1.5. Metode Pengambilan Data	7
BAB II. LANDASAN TEORI.....	8
2.1 Konsepsi Otonomi Daerah.....	8
2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah	8
2.1.2. Landasan Hukum Otonomi Daerah	8
2.1.3. Tujuan Otonomi Daerah.....	8
2.1.4. Prinsip Otonomi Daerah	9
2.1.5. Asas Otonomi Daerah.....	10
2.2. Konsepsi Pemekaran Wilayah.....	11
2.2.1. Pengertian Pemekaran Wilayah	11
2.2.1.1. Dimensi Ekonomi.....	12
2.2.1.2. Dimensi Politik	13
2.2.1.3. Dimensi Sosial Budaya.....	14
2.2.2. Landasan Hukum Pemekaran Wilayah	14
2.2.3. Urgensi Pemekaran Wilayah	14
2.2.4. Konsep Pemekaran	17
2.2.5. Prosedur Pemekaran Wilayah	18
2.2.6. Persyaratan Pemekaran Wilayah	19
2.3 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah.....	20
2.3.1. Pengertian Faktor dan Indikator	20
2.3.2. Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah.....	21
2.3.2.1. Kependudukan.....	22
2.3.2.2. Kemampuan Ekonomi	22
2.3.2.3. Potensi Daerah	24
2.3.2.4. Kemampuan Keuangan	25
2.3.2.5. Sosial Budaya.....	28
2.3.2.6. Sosial Politik	29
2.3.2.7. Luas Daerah	29
2.3.2.8. Pertahanan	29
2.3.2.9. Keamanan	30
2.3.2.10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat	30

2.3.2.11. Rentang Kendali	30
2.3.3. Cara Perhitungan Indikator	30
2.3.4. Metode Penilaian	32
2.3.5. Pembobotan	33
2.3.6. Kriteria Kelulusan.....	35
2.4. Pengertian Umum Teori Lokasi.....	36
2.4.1. Teori Tempat Sentral (Walter Christaller)	37
2.4.2. Teori Daerah/Wilayah Inti (John Friedmann)	39
2.5. Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota	40
2.5.1. Indeks Sentralitas	43
2.5.2. Metode Analisis P-median	44
BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA	48
3.1. Sejarah Kabupaten Mimika.....	48
3.2 Keadaan Biofisik Dasar	51
3.2.1. Topografi dan Geografis	51
3.2.2. Jenis dan Tekstur Tanah.....	58
3.2.3. Geologi.....	66
3.2.4. Hidrologi	66
3.2.5. Klimatologi.....	69
3.3. Penggunaan Lahan	71
3.4. Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan	77
3.4.1 Jumlah Penduduk	77
3.4.2 Konsentrasi Penduduk	77
3.4.3 Laju Pertumbuhan Penduduk.....	79
3.4.4 Tenaga Kerja	79
3.5. Kondisi Perekonomian.....	81
3.5.1. Struktur Ekonomi.....	83
3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi	95
3.5.3 PDRB Per Kapita	111
3.5.4. Gini Rasio.....	119
3.6. Indeks Pembangunan Manusia	121
3.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG).....	124
3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	125
3.6.3. Ketenagakerjaan	125
3.7 Kondisi Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur	128
3.8. Keuangan Daerah.....	129
3.8.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu	129
3.8.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu	134
BAB IV. DESKRIPSI DAERAH OTONOMI BARU CALON KABUPATEN MIMIKA TIMUR DARI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH	142
4.1. Tinjauan Umum Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Mimika Timur	142
4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis	142
4.1.2. Cakupan Wilayah DOB Calon Kabupaten Mimika Timur	150
4.1.3. Deliniasi/Luas Wilayah Calon Kabupaten Mimika Timur	157

4.1.4. Jumlah Penduduk	160
4.2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya Calon DOB Kabupaten Mimika Timur	165
4.2.1 Keadaan Pendidikan	165
4.2.2. Keadaan Kesehatan.....	171
4.2.3 Keadaan Perekonomian.....	175
4.3. Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon Kabupaten Mimika Timur.....	179
4.4. Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Timur.....	187
4.5 Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	190
4.6. Kondisi Sumber Daya Manusia	193
4.7. Tingkat Partisipasi Masyarakat	203
4.8. Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Timur.....	203
4.9. Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan	203
BAB V. ANALISA KELAYAKAN	205
5.1. Analisis Kelayakan.....	205
5.2. Analisis Kelayakan Calon Daerah Otonom Baru	209
5.3. Aspek Kependudukan.....	211
5.3.1 Indikator Jumlah Penduduk	211
5.3.2 Indikator Kepadatan Penduduk	212
5.4. Aspek Kemampuan Ekonomi.....	214
5.4.1 Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk.....	214
5.4.2 Indikator Rasio Pertumbuhan Ekonomi	215
5.4.3 Indikator Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas.....	216
5.5. Aspek Potensi Daerah	216
5.5.1. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk	217
5.5.2. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk	218
5.5.3. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk	219
5.5.4. Indikator Rasio Sekolah SD per 10.000 Penduduk Usia SD.....	221
5.5.5. Indikator Rasio Sekolah SLTP per 10.000 Penduduk Usia SLTP	222
5.5.6. Indikator Rasio Sekolah SLTA per 10.000 Penduduk Usia SLTA.....	223
5.5.7. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk	224
5.5.8. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk	226
5.5.9. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor	227
5.5.10. Indikator Persentase Pelanggan Listrik per Jumlah Rumah Tangga	229
5.5.11. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor ...	230
5.5.12. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun keatas	231
5.5.13. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun keatas	233
5.5.14. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk	235
5.6. Aspek Kemampuan Keuangan	236
5.6.1. Indikator Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)	236

5.6.2. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap Jumlah Penduduk	237
5.6.3. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB Nonmigas	238
5.7. Faktor Sosial Budaya.....	239
5.7.1. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk.....	239
5.7.2. Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga per 10.000 Penduduk	240
5.7.3. Indikator Jumlah Balai Pertemuan	242
5.8. Faktor Sosial Politik	243
5.8.1. Rasio Pemilih Legislatif	243
5.8.2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan	245
5.9. Faktor Luas Daerah	246
5.9.1. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan.....	246
5.9.2. Indikator Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan	247
5.10. Aspek Pertahanan	248
5.10.1. Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah	248
5.10.2. Indikator Karakteristik Wilayah, dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan	249
5.11. Aspek Keamanan	250
5.12. Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat.....	251
5.13. Aspek Rentang Kendali	252
5.13.1. Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintah Kabupaten..	253
5.13.2. Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Kota	255
5.14. Rekapitulasi Analisis Indikator Kelayakan DOB Mimika Timur	256
BAB VI. DAERAH OTONOMI BARU MIMIKA TIMUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA	260
6.1. Otonomi Khusus	260
6.2. Otonomi Khusus: Perlindungan, Pemihakan, dan Pemberdayaan Orang Asli Papua	266
6.3. DOB Otsus Papua	267
6.4. Mengapa DOB Mimika Timur Haruslah DOB Dengan Prinsip-prinsip Otsus Papua?	269
6.5. Apa Syarat Pembentukan DOB-Otsus Mimika Timur?	271
6.6. Apa Yang Harus Dilakukan untuk Mempersiapkan Pembentukan DOB Mimika Timur/Timur?.....	272
BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI	274
6.1. Kesimpulan	274
6.2. Rekomendasi.....	275
DAFTAR PUSTAKA.....	276
LAMPIRAN	277
Lampiran 1. Konsep Sekolah Sepanjang Hari (SSH).....	277

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi Baru	21
Tabel 2. 2. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator	33
Tabel 2. 3. Kriteria dan Syarat Kelayakan Calon DOB.....	35
Tabel 2. 4. Indikator Penentuan Calon Lokasi Ibukota.....	41
Tabel 3. 1. Sebaran Luas Menurut Distrik di Kabupaten Mimika	51
Tabel 3. 2. Kondisi Ketinggian Tempat Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika	54
Tabel 3. 3. Kondisi Ketinggian Tempat Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika	56
Tabel 3. 4. Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Mimika.....	65
Tabel 3. 5. DAS Sangat Besar yang Melewati Wilayah Mimika	67
Tabel 3. 6. DAS Besar yang Melewati Wilayah Mimika	68
Tabel 3. 7. DAS Kategori Menengah yang Melewati Wilayah Mimika	69
Tabel 3. 8. DAS Kategori Kecil yang Melewati Wilayah Mimika.....	69
Tabel 3. 9. Distribusi Curah Hujan Kelas Sangat Tinggi (3.000-5.500 mm/tahun).....	70
Tabel 3. 10. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Mimika, 2024	77
Tabel 3. 11. Persentase penduduk dan kepadatan penduduk per km ² di Kabupaten Mimika, 2024	78
Tabel 3. 12. Persentase Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Mimika, 2024	80
Tabel 3. 13. Luas Kawasan Hutan dan Penggunaannya di Kabupaten Mimika Tahun 2020	87
Tabel 3. 14. Perbandingan Sektor Pertambangan dengan Sektor Lainnya di Kabupaten Mimika Tahun 2023	88
Tabel 3. 15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (juta rupiah), 2019–2023.....	112
Tabel 3. 16. Kontribusi PDRB terhadap Perekonomian Kabupaten Mimika Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2019-2023	114
Tabel 3. 17. Tingkat Inflasi Januari (y-to-d) Menurut Kelompok Pengeluaran dari Tahun 2020-Tahun 2024	117
Tabel 3. 18. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023.....	121
Tabel 3. 19. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023.....	122
Tabel 3. 20. Harapan Lama Sekolah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023.....	123
Tabel 3. 21. Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023	123
Tabel 3. 22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023	124
Tabel 3. 23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023.....	124
Tabel 3. 24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabuapten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023	125
Tabel 3. 25. Jumlah Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019- 2023.....	126
Tabel 3. 26. Jumlah bukan Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023.....	126

Tabel 3. 27. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023	127
Tabel 3. 28. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023	127
Tabel 3. 29. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2023	128
Tabel 3. 30. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika 2019-2020.....	131
Tabel 3. 31. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika 2021-2023.....	133
Tabel 3. 32. Besarnya Belanja Pemerintah Daerah berdasarkan pada Fungsi, 2020-2023	140
Tabel 4. 1. Sex Ratio Wilayah Distrik DOB Mimika Timur Tahun 2023	161
Tabel 4. 2. Pesebaran Penduduk per Distrik Wilayah rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur	163
Tabel 4. 3. Jumlah sekolah di Wilayah Calon DOB Mimika Timur, 2024	166
Tabel 4. 4. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024.....	167
Tabel 4. 5. Data jumlah Guru dan Murid di Calon Kabupaten Mimika Timur, 2024	168
Tabel 4. 6. Rasio siswa-guru di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024	169
Tabel 4. 7. Jumlah fasilitas kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur. 2024.....	171
Tabel 4. 8. Jumlah tenaga kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur. 2024.....	173
Tabel 4. 9. Jumlah pelanggan Listrik di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024	177
Tabel 4. 10. Jenis sarana perdagangan yang tersedia di calon Kabupaten Mimika Timur, 2020-2023	178
Tabel 4. 11. Jumlah koperasi aktif dan UMKM di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024	179
Tabel 4. 12. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2020	187
Tabel 4. 13. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Calon DOB Mimika Timur.....	188
Tabel 5. 1. Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator 205	
Tabel 5. 2. Kisaran Skor dan Nilai Indikator	207
Tabel 5. 3. Skoring Faktor Rentang Kendali	208
Tabel 5. 4. Kategori untuk setiap faktor dan indikator	208
Tabel 5. 5. Calon Daerah Otonom Baru	209
Tabel 5. 6. Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru, Tahun 2024	211
Tabel 5. 7. Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Pemandang	211
Tabel 5. 8. Nilai Indikator Jumlah Penduduk.....	212
Tabel 5. 9. Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Tahun 2024.....	212
Tabel 5. 10. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemandang.....	213
Tabel 5. 11. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pemandang dengan Calon DOB.....	213
Tabel 5. 12. Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pemandang.....	214
Tabel 5. 13. Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Mimika Timur	214
Tabel 5. 14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika dan Pemandang Menurut PDRB Nonmiga Atas Dasar Harga Konstan.....	215
Tabel 5. 15. Perhitungan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pemandang	215
Tabel 5. 16. Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon DOB Mimika Timur	215
Tabel 5. 17. Perhitungan indikator rasio kontribusi PDRB Nonmigas Calon DOB.....	216

Tabel 5. 18. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Calon Daerah Otonom Tahun 2024.....	217
Tabel 5. 19. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024.....	217
Tabel 5. 20. Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk.....	218
Tabel 5. 21. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	218
Tabel 5. 22. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Kabupaten Pemandang	219
Tabel 5. 23. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk.....	219
Tabel 5. 24. Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom ...	220
Tabel 5. 25. Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Kabupaten Pemandang.	220
Tabel 5. 26. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk.....	220
Tabel 5. 27. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Daerah Otonom.....	221
Tabel 5. 28. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Kabupaten Pemandang	221
Tabel 5. 29. Nilai Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD.....	221
Tabel 5. 30. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom.	222
Tabel 5. 31. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Kabupaten Pemandang	222
Tabel 5. 32. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP.....	223
Tabel 5. 33. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Kabupaten Pemandang	223
Tabel 5. 34. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA.....	224
Tabel 5. 35. Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom	225
Tabel 5. 36. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kabupaten Pemandang	225
Tabel 5. 37. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per-10000 Penduduk.....	225
Tabel 5. 38. Rasio Jumlah Tenaga Medis Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom	226
Tabel 5. 39. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kabupaten Pemandang	226
Tabel 5. 40. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk	227
Tabel 5. 41. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Calon Daerah Otonom	227
Tabel 5. 42. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Kabupaten Pemandang	228
Tabel 5. 43. Nilai Indikator Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor	228
Tabel 5. 44. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Calon Daerah Otonom	229
Tabel 5. 45. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Pemandang.....	229
Tabel 5. 46. Nilai Indikator Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga.....	229
Tabel 5. 47. Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom.	230
Tabel 5. 48. Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Pemandang.....	231
Tabel 5. 49. Nilai Indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor.....	231
Tabel 5. 50. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom	232

Tabel 5. 51. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Kabupaten Pembanding.....	232
Tabel 5. 52. Rasio Persentase Pekerja Tamatan SMA/Sederajat Calon DOB	232
Tabel 5. 53. Rasio Persentase Pekerja Tamatan S1 di wilayah Calon DOB	233
Tabel 5. 54. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding.....	234
Tabel 5. 55. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk	234
Tabel 5. 56. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024	235
Tabel 5. 57. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding Tahun 2024	235
Tabel 5. 58. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk	236
Tabel 5. 59. Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024..	236
Tabel 5. 60. Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024..	237
Tabel 5. 61. Jumlah PDS Calon DOB Mimika Timur, Tahun 2024	237
Tabel 5. 62. Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding Tahun 2024	238
Tabel 5. 63. Jumlah PDS Calon DOB Mimika Timur, Tahun 2024	238
Tabel 5. 64. Nilai Indikator Rasio PDS terhadap PDRB Nonmigas Calon DOB	238
Tabel 5. 65. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	239
Tabel 5. 66. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding	240
Tabel 5. 67. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon DOB	240
Tabel 5. 68. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom	240
Tabel 5. 69. Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding.....	241
Tabel 5. 70. Nilai Indikator Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk.....	241
Tabel 5. 71. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom.....	242
Tabel 5. 72. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding.....	242
Tabel 5. 73. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon DOB	243
Tabel 5. 74. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Calon DOB Mimika Timur...	243
Tabel 5. 75. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kabupaten Pembanding.....	244
Tabel 5. 76. Nilai Indikator Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kabupaten Pembanding di Calon DOB.....	244
Tabel 5. 77. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon DOB Mimika Timur	245
Tabel 5. 78. Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Daerah Pembanding	245
Tabel 5. 79. Nilai Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat Calon DOB Mimika Timur	245
Tabel 5. 80. Luas Wilayah Keseluruhan Calon Daerah Otonom.....	246
Tabel 5. 81. Rata-rata Luas Keseluruhan Kabupaten Pembanding.....	246
Tabel 5. 82. Nilai Indikator Luas Wilayah Calon DOB.....	247
Tabel 5. 83. Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Mimika Timur	247
Tabel 5. 84. Nilai Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB.....	247

Tabel 5. 85. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Calon Daerah Otonom	248
Tabel 5. 86. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Kabupaten Peminggiran	249
Tabel 5. 87. Nilai Indikator Rasio Jumlah personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Calon DOB	249
Tabel 5. 88. Kriteria dan Skor Karakteristik Wilayah	250
Tabel 5. 89. Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah Calon DOB Mimika Timur	250
Tabel 5. 90. Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Daerah Peminggiran.....	251
Tabel 5. 91. Nilai Indikator Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB	251
Tabel 5. 92. Nilai Rasio Tingkat Kesejahteraan Calon DOB Mimika Timur	252
Tabel 5. 93. Rata-rata Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (Km)	253
Tabel 5. 94. Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk Calon DOB Mimika Timur	254
Tabel 5. 95. Nilai Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB	254
Tabel 5. 96. Rata-Rata Waktu Tempuh dari Kecamatan Calon Daerah Otonom Baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika	255
Tabel 5. 97. Nilai Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Mimika Timur	255
Tabel 5. 98. Indikator, Metode Perhitungan, dan Hasil Perhitungan Indikator Kelayakan Calon DOB Mimika Timur	256
Tabel 5. 99. Kompilasi Hasil Perhitungan Nilai Indikator Kelayakan Menurut Faktor Penentu	258
Tabel 5. 100. Kategori Kelayakan Menurut Total Nilai Seluruh Indikator.....	258
Tabel 5. 101. Analisis Faktor Penentu Kelayakan Pembentukan DOB.....	259

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1. Peta Lokasi Distrik di Kabupaten Mimika	53
Gambar 3. 2. Kondisi Topografi di Wilayah Kabupaten Mimika	55
Gambar 3. 3. Peta Kemiringan Lereng di Wilayah Kabupaten Mimika	57
Gambar 3. 4. Kondisi Tanah Ultisol di Wilayah Calon DOB Mimika Timur	58
Gambar 3. 5. Distribusi Jenis Tanah Inceptisol Berdasarkan Distrik	59
Gambar 3. 6. Distribusi Jenis Tanah Entisol Berdasarkan Distrik	60
Gambar 3. 7. Distribusi Jenis Tanah Histosol Berdasarkan Distrik	61
Gambar 3. 8. Distribusi Jenis Tanah Molisol Berdasarkan Distrik	62
Gambar 3. 9. Distribusi Jenis Tanah Ultisol Berdasarkan Distrik	63
Gambar 3. 10. Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Mimika	64
Gambar 3. 11. Luas Tutupan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mimika (Ha)	72
Gambar 3. 12. Luas Lahan Usaha Pertanian yang dikuasai Menurut Jenis Lahan (m ²)	73
Gambar 3. 13. Jumlah RT Pertanian Menurut Luas Lahan yang dikuasai dengan Tempat Tinggal di DOB Mimika Timur (m ²)	74
Gambar 3. 14. Jumlah RT Pertanian Menurut Luas Lahan yang dikuasai di Wilayah DOB Mimika Timur (m ²)	75
Gambar 3. 15. Jumlah Pengelola Usaha Pertanian menurut Status Kepemilikan	76
Gambar 3. 16. Luas Tanaman Pangan di Kabupaten Mimika Tahun 2018	84
Gambar 3. 17. Produksi Sayuran di Kabupaten Mimika Tahun 2022	85
Gambar 3. 18. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Mimika Tahun 2022.....	85
Gambar 3. 19. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Mimika, Tahun 2024	86
Gambar 3. 20. Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2020	90
Gambar 3. 21. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Mimika Tahun 2020	91
Gambar 3. 22. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2022.....	92
Gambar 3. 23. Produksi Listrik dan Listrik Terjual di Kabupaten Mimika Tahun 2020 ..	94
Gambar 3. 24. Pertumbuhan Ekonomi Mimika Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019- 2023	96
Gambar 3. 25. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2019-2023.....	97
Gambar 3. 26. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertambangan dan Pengalihan Tahun 2019-2023.....	98
Gambar 3. 27. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019- 2023	99
Gambar 3. 28. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2019-2023	100
Gambar 3. 29. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pengadaan Air Bersih, Limbah dan Daur Ulang Laku, Tahun 2019-2023.....	101
Gambar 3. 30. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Industri, Tahun 2019-2023.....	102
Gambar 3. 31. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2019-2023	103

Gambar 3. 32. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2019-2023	104
Gambar 3. 33. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2019-2023	105
Gambar 3. 34. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Telekomunikasi dan Informasi, Tahun 2019-2023	120
Gambar 3. 35. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Tahun 2019-2023	106
Gambar 3. 36. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Real Estat, Tahun 2019-2023	107
Gambar 3. 37. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Perusahaan, Tahun 2019-2023	108
Gambar 3. 38. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Tahun 2019-2023	108
Gambar 3. 39. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Pendidikan, Tahun 2019-2023...	109
Gambar 3. 40. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Tahun 2019-2023	110
Gambar 3. 41. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Services Activities, Tahun 2019-2023	110
Gambar 3. 42. Tingkat Inflasi (Year on Year) Timika dari Tahun 2022 – 2024	116
Gambar 3. 43. Perbandingan Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2022- 2023.....	120
Gambar 3. 44. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023	130
Gambar 3. 45. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023	130
Gambar 3. 46. Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023	131
Gambar 3. 47. Total Belanja untuk Fungsi Pelayanan Umum Kabupaten Mimika, 2019-2023	135
Gambar 3. 48. Total Belanja untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Mimika, 2019-2023.....	136
Gambar 3. 49. Total Belanja untuk Fungsi Ekonomi Kabupaten Mimika, 2019-2023	136
Gambar 3. 50. Total Belanja untuk Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, 2019-2023.....	137
Gambar 3. 51. Total Belanja untuk Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Kabupaten Mimika, 2019-2023.....	137
Gambar 3. 52. Total Belanja untuk Fungsi Kesehatan Kabupaten Mimika, 2019-2023	138
Gambar 3. 53. Total Belanja untuk Fungsi Pariwisata Kabupaten Mimika, 2019-2023	138
Gambar 3. 54. Total Belanja untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Mimika, 2019-2023	139
Gambar 3. 55. Total Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial Kabupaten Mimika, 2019-2023	139
Gambar 4. 1. Peta Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur	143
Gambar 4. 2. Persentase Ketinggian Tempat Wilayah DOB Mimika Timur	144
Gambar 4. 3. Peta Topografi/Ketinggian Tempat Wilayah DOB Mimika Timur	145
Gambar 4. 4. Kelas Kemiringan Lereng Wilayah DOB Mimika Timur	146
Gambar 4. 5. Peta Kelas Kemiringan Lereng Wilayah DOB Mimika Timur	147
Gambar 4. 6. Peta Distribusi Hujan Tahunan Wilayah DOB Mimika Timur	149

Gambar 4. 7. Persentase Luas Distrik Wilayah DOB Mimika Timur	150
Gambar 4. 8. Peta Batas Administrasi Distrik Wilayah DOB Mimika Timur	151
Gambar 4. 9. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Mimika Timur Jauh.....	152
Gambar 4. 10. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Jita Menurut Kampung	153
Gambar 4. 11. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Agimuga Menurut Kampung.....	154
Gambar 4. 12. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Alama Menurut Kampung	155
Gambar 4. 13. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Jila Menurut Kampung	156
Gambar 4. 14. Persentase Peruntukan Kawasan Wilayah DOB Mimika Timur.....	158
Gambar 4. 15. Peta Peruntukan Kawasan Wilayah DOB Mimika Timur.....	159
Gambar 4. 16. Jumlah Penduduk Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur Tahun 2014 – 2023 (Jiwa).	160
Gambar 4. 17. Peta Sebaran Jumlah Penduduk Wilayah DOB Kabupaten Mimika Timur	162
Gambar 4. 18. Peta Sebaran penduduk wilayah DOB Kabupaten Mimika Timur.....	164
Gambar 4. 19. Kondisi SMP di Ibukota Distrik Agimuga	165
Gambar 4. 20. Jumlah Polisi Pamong Praja dan Rasio Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika (Diskominfo Kabupaten Mimika, 2023)	190
Gambar 4. 21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin	191
Gambar 4. 22. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan Ruang di Kabupaten Mimika Tahun 2022 (BPS, 2024).....	192
Gambar 4. 23. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika Tahun 2022 (BPS, 2024).....	193
Gambar 4. 24. Jumlah Penduduk di DOB Calon Kabupaten Mimika Timur Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Diskominfo Kab. Mimika, 2022).....	194
Gambar 4. 25. Jumlah Penduduk DOB Calon Kabupaten Mimika Timur Menurut Tingkat Pendidikan.....	196
Gambar 4. 26. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Umur.....	197
Gambar 4. 27. Rasio Ketergantungan Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur.....	198
Gambar 4. 28. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Angkatan Kerja.....	198
Gambar 4. 29. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Pekerjaan	199
Gambar 4. 30. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Mimika	200
Gambar 4. 31. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Mimika	201
Gambar 4. 32. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Mimika	202
Gambar 5. 1. Peta Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur	210

BAB I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kabupaten Mimika terletak di Provinsi Papua Tengah, Indonesia. Sebelumnya Kabupaten Mimika adalah bagian dari Kabupaten Fakfak. Namun, pada tahun 1999, Kabupaten Mimika menjadi kabupaten Otonom melalui penetapan Undang-undang Nomor 45 tahun 1999.

Kabupaten Mimika dikenal sebagai salah satu daerah yang memiliki kekayaan alam melimpah serta keragaman budaya yang unik. Kabupaten ini memiliki peran penting bagi Indonesia, baik dalam konteks ekonomi, sosial, maupun budaya, di Indonesia timur. Dengan luas wilayah yang mencapai sekitar 21.000 kilometer persegi, Mimika menawarkan berbagai potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat lokal.

Mimika berbatasan langsung dengan Laut Arafura di sebelah selatan, serta berbatasan dengan kabupaten lain di Papua. Kabupaten ini memiliki bentang alam yang sangat beragam, mulai dari pegunungan, hutan tropis, hingga pantai. Ibu kota Kabupaten Mimika adalah Timika, yang juga merupakan pusat kegiatan ekonomi dan pemerintahan.

Mimika dihuni oleh berbagai suku dan etnis, termasuk suku Amungme dan suku Kamoro, yang memiliki tradisi dan budaya yang kaya. Keberagaman ini menciptakan keragaman sosial yang menarik dan menjadi salah satu aset penting bagi daerah.

Mimika dikenal sebagai daerah dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, terutama dalam sektor pertambangan. Salah satu yang paling terkenal adalah PT Freeport Indonesia, yang mengelola tambang Grasberg, salah satu tambang emas dan tembaga terbesar di dunia. Aktivitas pertambangan ini memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah dan nasional, tetapi juga menghadapi tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial.

Selain pertambangan, sektor pertanian dan perikanan juga memiliki peran penting dalam perekonomian Mimika. Masyarakat setempat banyak mengandalkan hasil pertanian dan perikanan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Potensi sektor pariwisata juga mulai diperhatikan, dengan berbagai lokasi wisata alam yang menarik, seperti pantai dan hutan tropis.

Keberagaman budaya di Kabupaten Mimika tercermin dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Setiap suku memiliki tradisi, bahasa, dan seni yang berbeda. Upacara adat dan festival budaya menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat, di mana nilai-nilai budaya dijaga dan dilestarikan. Misalnya, masyarakat Amungme terkenal dengan tari-tarian tradisional dan kerajinan tangan yang unik.

Meskipun memiliki banyak potensi, Kabupaten Mimika juga menghadapi berbagai tantangan. Salah satu isu utama adalah masalah infrastruktur yang belum sepenuhnya memadai. Akses transportasi, kesehatan, dan pendidikan masih menjadi tantangan yang perlu diatasi agar masyarakat dapat menikmati hasil pembangunan secara merata. Selain itu, dampak lingkungan dari aktivitas pertambangan juga menjadi perhatian. Dalam jangka panjang, penting bagi Pemerintah Kabupaten Mimika Penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan ekonomi dan pelestarian lingkungan agar sumber daya alam dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan.

Kabupaten Mimika, dengan segala potensi dan tantangannya, merupakan daerah yang kaya akan sumber daya alam dan budaya. Untuk mencapai kesejahteraan yang berkelanjutan, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta dalam mengelola sumber daya yang ada. Dengan pendekatan yang bijak dan berkelanjutan, Mimika dapat menjadi contoh daerah yang berhasil menggabungkan pengembangan ekonomi dengan pelestarian budaya dan lingkungan. Harapan akan masa depan yang lebih baik bagi masyarakat Mimika harus terus dijaga dan diwujudkan melalui aksi nyata di lapangan.

Salah satu gagasan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Mimika adalah melakukan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB), yaitu Kabupaten Mimika Barat dan Kabupaten Mimika Timur. Upaya ini dilakukan sejalan dengan semangat desentralisasi yang telah berlangsung dalam kurang lebih 25 tahun terakhir yang telah berlangsung di banyak daerah di Indonesia.

Indonesia, dengan lebih dari 17.000 pulau dan beragam suku serta budaya, memiliki tantangan unik dalam pengelolaan pemerintahan dan pembangunan. Salah satu solusi yang diambil untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan lokal dan mempercepat pembangunan adalah pembentukan daerah otonom baru (DOB). Kebijakan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat dan memberikan kewenangan lebih kepada daerah dalam pengelolaan sumber daya. Dalam

tulisan ini, kita akan membahas secara mendalam mengenai DOB, mulai dari pengertian, tujuan, peluang, tantangan, hingga dampaknya terhadap masyarakat.

Daerah otonom baru adalah wilayah yang dibentuk melalui pemekaran dari daerah yang sudah ada, baik itu provinsi, kabupaten, maupun kota. Proses pembentukannya melibatkan berbagai tahap, termasuk pengkajian kebutuhan daerah, penyusunan dokumen, hingga persetujuan dari pemerintah pusat. Tujuan dari pembentukan DOB adalah untuk menciptakan pemerintahan yang lebih efisien, responsif, dan sesuai dengan karakteristik lokal.

Ada beberapa tujuan pembentukan Daerah Otonom Baru:

1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik: Dengan pemekaran, diharapkan pemerintah daerah dapat lebih fokus dalam memenuhi kebutuhan masyarakat setempat. Pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat dapat meningkatkan akses dan kualitasnya.
2. Mempercepat Pembangunan Daerah: DOB diharapkan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi lokal melalui pemanfaatan sumber daya yang lebih baik. Kewenangan yang lebih besar memungkinkan daerah untuk merancang program pembangunan yang sesuai dengan potensi dan kebutuhan lokal.
3. Meningkatkan Partisipasi Masyarakat: Otonomi daerah memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan. Hal ini dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan, serta memperkuat demokrasi lokal.

Daerah Otonom Baru, apabila dikelola secara benar dengan berdasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, akan menghasilkan sejumlah peluang bagi kemajuan dan kesejahteraan daerah. Peluang tersebut di antaranya:

1. Pengembangan Ekonomi: Banyak daerah otonom baru memiliki potensi sumber daya alam dan ekonomi yang belum tergali. Dengan pengelolaan yang baik, DOB dapat menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat.
2. Pembangunan Infrastruktur: Dengan adanya otonomi, daerah baru dapat merencanakan dan melaksanakan pembangunan infrastruktur yang lebih sesuai

dengan kebutuhan masyarakat, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.

3. Inovasi dalam Pemerintahan: DOB sering kali membawa ide-ide baru dalam pengelolaan pemerintahan. Dengan kewenangan yang lebih luas, daerah dapat mengimplementasikan program-program inovatif yang dapat menjadi model bagi daerah lain.

Di sisi lain, dalam prakteknya, DOB mengalami tantangan yang tidak ringan. Tantangan-tantangan itu di antaranya:

1. Keterbatasan Sumber Daya: Salah satu tantangan utama DOB adalah keterbatasan sumber daya manusia dan keuangan. Banyak daerah baru yang menghadapi kesulitan dalam mengelola anggaran dan sumber daya, yang dapat menghambat pelaksanaan program-program pembangunan.
2. Ketergantungan pada Pemerintah Pusat: Meskipun diberi otonomi, banyak DOB yang masih bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat. Ketergantungan ini bisa mengurangi daya tawar daerah dalam merencanakan dan melaksanakan program.
3. Potensi Konflik Sosial: Pembentukan DOB terkadang memicu konflik, baik di antara daerah yang akan dimekarkan maupun antara pemerintah daerah dan masyarakat. Persaingan untuk mendapatkan sumber daya dan perhatian dari pemerintah pusat bisa memperburuk hubungan sosial.
4. Pembangunan Infrastruktur yang Terhambat: Keterbatasan dalam hal infrastruktur sering kali menjadi kendala bagi daerah otonom baru. Tanpa infrastruktur yang memadai, akses terhadap layanan dasar seperti pendidikan, kesehatan, dan transportasi akan sangat terbatas.

Dampak pembentukan DOB terhadap masyarakat, khususnya di Kabupaten Mimika, bisa bersifat positif maupun negatif. Di sisi positif, jika dikelola dengan baik, DOB dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat sampai di kampung-kampung melalui akses yang lebih baik terhadap layanan publik dan peningkatan ekonomi lokal. Namun, di sisi lain, jika tidak ditangani dengan baik, pembentukan DOB dapat menyebabkan ketidakpuasan masyarakat, terutama jika mereka merasa tidak terwakili atau tidak mendapatkan manfaat dari otonomi yang diberikan.

Itulah sebabnya, pembentukan DOB di Kabupaten Mimika merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pemerintahan dan pelayanan publik. DOB sesungguhnya memiliki potensi besar untuk menjadi motor penggerak pembangunan daerah yang berkelanjutan. Untuk memastikan keberhasilan DOB, diperlukan kerjasama yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat. Dengan dukungan yang memadai dan pengelolaan yang baik, DOB dapat menjadi solusi untuk menjawab berbagai permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat dan daerah di Kabupaten Mimika. Harapan akan tercapainya kesejahteraan yang lebih merata di seluruh pelosok negeri dapat terwujud melalui pemanfaatan otonomi daerah secara efektif dan bertanggung jawab.

1.2. Tujuan

Tujuan penulisan dokumen ini adalah untuk menunjukkan tentang kelayakan pembentukan Kabupaten Mimika Timur di Kabupaten Mimika. Kelayakan tersebut dinilai dari asesmen terhadap sejumlah faktor, di antaranya:

- Kependudukan
- Kemampuan Ekonomi
- Potensi Daerah
- Kemampuan Keuangan
- Sosial Budaya
- Sosial Politik
- Luas Daerah
- Pertahanan
- Keamanan
- Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, dan
- Rentang Kendali

1.3. Landasan Hukum

1. Undang Undang Dasar 1945
2. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya, dan Kota Sorong, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2000.

3. Undang-Undang Nomor 21 tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua sebagaimana yang telah diubah beberapa kali, dan yang terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2021.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana terakhir diubah dengan Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697),
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162) dan (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
7. Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157)

1.4. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian ini mencakup:

- A. Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah: Kependudukan, Kemampuan Ekonomi, Potensi Daerah, Kemampuan Keuangan, Sosial Budaya, Sosial Politik, Luas Daerah, Pertahanan, Keamanan, Tingkat Kesejahteraan Masyarakat, Rentang Kendali.
- B. Cara Perhitungan Indikator

- C. Metode Penilaian
- D. Pembobotan
- E. Kriteria Kelulusan
- F. Pengertian Umum Teori Lokasi
- G. Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota

1.5. Metode Pengambilan Data

Studi ini menggunakan data sekunder sebagai data utama, dilengkapi dengan observasi atau kunjungan lapangan untuk tujuan pengamatan sekaligus konfirmasi. Studi dokumen atau literatur berbentuk data sekunder yang berasal dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan berbagai sumber literatur lain yang berkaitan dengan kajian ini. Wawancara juga dilakukan kepada beberapa tokoh kunci yang dipandang memiliki kompetensi tentang wilayah studi maupun pemerintahan daerah Mimika.

BAB II. LANDASAN TEORI

2.1 Konsepsi Otonomi Daerah

2.1.1. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah adalah kebijakan yang memberikan hak kepada daerah untuk mengatur dan mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya mereka sendiri. Di Indonesia, otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Tujuan utama dari otonomi daerah adalah untuk meningkatkan pelayanan publik, mempercepat pembangunan, dan memberdayakan masyarakat lokal.

2.1.2. Landasan Hukum Otonomi Daerah

Landasan Hukum Pelaksanaan Otonomi Daerah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Ketetapan MPR RI Nomor XV/MPR/1998 mengenai Penyelenggaraan Otonomi Daerah, Pengaturan, pembagian, serta Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan, dan perimbangan keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Ketetapan MPR RI Nomor IV/MPR/2000 mengenai Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah.
4. UU No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

2.1.3. Tujuan Otonomi Daerah

- 1) Pemberdayaan Masyarakat Lokal: Dengan memberikan kekuasaan kepada pemerintah daerah, diharapkan masyarakat dapat lebih berperan dalam proses pengambilan keputusan yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari mereka.
- 2) Pelayanan Publik yang Lebih Baik: Otonomi daerah memungkinkan pemerintah lokal untuk lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, sehingga pelayanan publik dapat ditingkatkan.

- 3) Pembangunan yang Merata: Dengan adanya otonomi, diharapkan pembangunan tidak terpusat di daerah tertentu saja, tetapi dapat merata di seluruh wilayah, terutama di daerah terpencil.
- 4) Pengelolaan Sumber Daya yang Lebih Efisien: Daerah diberikan hak untuk mengelola sumber daya alam dan keuangan mereka, sehingga dapat meningkatkan pendapatan daerah dan mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat.

2.1.4. Prinsip Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan kebijakan yang memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengelola urusan pemerintahan dan sumber daya mereka sendiri. Dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa prinsip yang menjadi landasan bagi otonomi daerah agar dapat berjalan secara efektif dan efisien. Berikut adalah prinsip-prinsip utama otonomi daerah:

- Desentralisasi. Prinsip desentralisasi mengacu pada pemindahan kekuasaan dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, sehingga pemerintah daerah dapat lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi lokal.
- Partisipasi Masyarakat. Otonomi daerah harus melibatkan partisipasi aktif masyarakat dalam pengambilan keputusan. Masyarakat berhak untuk memberikan suara dan terlibat dalam proses perencanaan serta pelaksanaan program-program daerah. Partisipasi ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.
- Akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab atas keputusan dan kebijakan yang diambil. Prinsip akuntabilitas ini memastikan bahwa pemerintah daerah transparan dalam pengelolaan sumber daya dan pelayanan publik. Masyarakat harus memiliki akses untuk memantau dan mengevaluasi kinerja pemerintah daerah.
- Keadilan dan Kesetaraan. Otonomi daerah harus dilaksanakan dengan prinsip keadilan, yaitu memberikan kesempatan yang sama bagi semua daerah tanpa memandang status sosial ekonomi. Keadilan ini mencakup distribusi sumber daya yang merata, sehingga setiap daerah memiliki kesempatan untuk berkembang.

- **Kemandirian Daerah.** Kemandirian daerah dalam pengelolaan sumber daya dan keuangan adalah kunci untuk mencapai tujuan otonomi. Daerah diharapkan dapat mengelola anggaran dan sumber daya alam mereka secara mandiri, tanpa tergantung sepenuhnya pada pemerintah pusat. Kemandirian ini mendorong inovasi dan kreativitas dalam pembangunan daerah.
- **Pemberdayaan.** Prinsip pemberdayaan menekankan pentingnya meningkatkan kapasitas dan kemampuan pemerintah daerah serta masyarakat dalam mengelola urusan lokal. Ini mencakup pelatihan, pendidikan, dan penguatan lembaga-lembaga daerah agar dapat berfungsi secara efektif.
- **Keterhubungan Antardaerah.** Otonomi daerah tidak hanya berlaku untuk masing-masing daerah, tetapi juga harus memperhatikan keterhubungan dan kerjasama antar daerah. Prinsip ini penting untuk menghindari konflik dan menciptakan sinergi dalam pembangunan, sehingga dapat mencapai tujuan bersama yang lebih besar.

2.1.5. Asas Otonomi Daerah

Berdasarkan UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, Penyelenggaraan Otonomi Daerah menggunakan 3 asas sebagai berikut :

1. Asas desentralisasi

Menurut (Agus Salim Andi Gadjong, Dalam M. Busrizalti, 2013 : 75) mengklasifikasi desentralisasi sebagai berikut : Desentralisasi sebagai penyerahan Kewenangan dan kekuasaan dari pusat ke daerah. Desentralisasi sebagai pelimpahan kekuasaan dan kewenangan. Desentralisasi sebagai pembagian, penyebaran, pemencaran, dan pemberian kekuasaan dan wewenang. Desentralisasi sebagai sarana dalam pembagian dan pembentukan daerah pemerintahan.

Menurut (R.G Kartasapoetra dalam M. Busrizalti, 2013 : 75), desentralisasi diartikan sebagai penyerahan urusan dari pemerintah pusat kepada daerah menjadi urusan rumah tangganya. Penyerahan ini bertujuan untuk mencegah pemusatan kekuasaan, keuangan, serta pendemokratisasian pemerintahan, untuk mengikutsertakan rakyat bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

2. Asas dekosentrasi

Menurut Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria dalam M.Busrizalti, 2013 : 79), dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan kepada daerah otonom sebagai wakil pemerintah dan/atau perangkat pusat di daerah dalam kerangka negara kesatuan, dan lembaga yang melimpahkan kewenangan dapat memberikan perintah kepada pejabat yang telah dilimpahi kewenangan itu mengenai pengambilan atau pembuatan keputusan.

3. Asas tugas pembantuan

Menurut (M.Busrizalti, 2013 : 80), Tugas pembantuan adalah keikutsertaan pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah yang kewenangannya lebih luas dan lebih tinggi dari daerah tersebut. Tugas pembantuan adalah salah satu wujud dekonsentrasi, akan tetapi pemerintah tidak membentuk badan sendiri untuk itu, yang tersusun secara vertikal. Jadi tugas pembantuan merupakan kewajiban-kewajiban untuk melaksanakan peraturan-peraturan yang ruang lingkup wewenangnya bercirikan tiga hal (Noer Fauzi dan R.Yando Zakaria dalam M.Busrizalti, 2013 : 80) yaitu :

- a. Materi yang dilaksanakan tidak termasuk rumah tangga daerah-daerah otonom untuk melaksanakannya.
- b. Dalam menyelenggarakan pelaksanaan itu, daerah otonom itu mempunyai kelonggaran untuk menyesuaikan segala sesuatu dengan kekhususan daerahnya sepanjang peraturan mengharuskannya memberi kemungkinan untuk itu.
- c. Yang dapat disertai urusan tugas pembantuan hanya daerah-daerah otonom saja, tidak mungkin alat-alat pemerintahan lain yang tersusun secara vertikal.

2.2. Konsepsi Pemekaran Wilayah

Konsepsi mengenai pemekaran wilayah di dalam studi ini dibagi ke dalam enam bagian dimulai dari pengertiannya, landasan hukum, urgensi, konsep, prosedur dan persyaratan pemekaran wilayah. Konsep dari masing-masing bagian akan diuraikan lebih lanjut di bawah ini.

2.2.1. Pengertian Pemekaran Wilayah

Pemekaran berasal dari kata kata 'Mekar' yang artinya yaitu berkembang menjadi terbuka. (*Kamus Besar Bahasa Indonesia*). Pemekaran yaitu proses menjadi bertambah

besar (luas, banyak, lebar). Pemekaran daerah yaitu suatu proses membagi satu daerah administratif (daerah otonom) yang sudah ada menjadi dua atau lebih daerah otonom baru (Djoko Harmantyo, 2007). Pembentukan daerah otonom ditujukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintahan dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai dimensinya. Daerah otonom yang memiliki otonomi luas dan utuh diperuntukkan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam skala yang lebih luas. Oleh karena itu, pemekaran daerah seharusnya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan obyektif yang bertujuan untuk tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, tujuan pembentukan daerah otonom tidak dapat dilihat semata-mata dari dimensi administrasi dalam arti untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang efisien dan efektif, tetapi juga dari aspek ekonomi, politik dan sosial budaya (Rasyid, 2012:174).

2.2.1.1. Dimensi Ekonomi

Dimensi lain mendasarkan pada prinsip teknis, yaitu suatu daerah atau wilayah bagi suatu fungsi pemerintahan ditentukan oleh lingkungan kerja (alam) ataupun ekonomi seperti air, iklim, kondisi pantai, topografi dan lokasi sumber daya alam serta distribusi industri. Sumber-sumber alam yang ada di daerah mungkin memiliki persamaan secara administratif serta menyediakan suatu pola daerah berdasarkan ciri-ciri fisiknya. Walaupun daerah-daerah memiliki perbedaan secara geografis dan administratif akan tetapi administrasi daerah dibuat selalu berdasarkan pada letak geografisnya yaitu karakteristik-karakteristik serta hal-hal lain yang berada di daerah itu sendiri.

Bagi para geografer hal-hal lain yang dimaksudkan diatas termasuk di dalamnya sosial dan ekonomi, lahan batubara atau daerah-daerah pertanian. Melalui pola-pola pemukiman serta ciri-ciri komunikasi yang digunakan, ciri-ciri alam berpengaruh terhadap sosial ekonomi dan juga dapat berpengaruh pada pandangan masyarakat di wilayah itu (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010). Dengan kata lain, dimensi teknis pembentukan daerah otonom juga terkait dengan aspek-aspek ekonomi. Menurut teori ini, daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika daerah tidak dapat memenuhi pelayanan minimal yang dibutuhkan oleh masyarakatnya. Ini berarti pembentukan daerah otonom memerlukan persiapan yang sangat panjang dan matang. Daerah otonom dinilai dari serangkaian parameter yang bersifat sangat teknis. Suatu daerah

baru dapat dikatakan mampu menyelenggarakan kegiatan secara otonom, jika parameter-parameter ekonomis tersebut dapat dipenuhi.

Pertimbangan aspek ekonomi ini menjadi benar jika digunakan bagi daerahdaerah yang memang berada dalam jalur atau arah perkembangan ekonomi, misalnya di daerah industrialisasi dan perkotaan. Akan tetapi akan sangat bias jika digunakan bagi daerah dengan karakteristik tradisional/pedalaman. Sudah dapat dipastikan jika menggunakan pendekatan ekonomi ini, maka pembentukan daerah otonom tidaklah dimungkinkan di daerah-daerah pedalaman, karena semua standar yang ditetapkan sudah pasti tidak tercapai.

Secara singkat dapatlah disimpulkan bahwa parameter-parameter ekonomi dalam pembentukan suatu daerah otonom hanya dapat digunakan pada daerah-daerah yang sudah maju, memiliki sarana-prasarana yang sudah ditetapkan, dan masyarakatnya cenderung homogen. Sedangkan bagi daerah–daerah yang masih bersifat tradisional dan majemuk, parameter ekonomi tidak dapat dipergunakan.

2.2.1.2. Dimensi Politik

Sesungguhnya pembentukan daerah otonom dalam beberapa hal dapat dianalogikan dengan pembentukan suatu negara yang terikat dengan identitas bangsa, meskipun dari sisi besaran dan kedalaman politik keduanya tentulah berbeda. Daerah otonom tidaklah mungkin terbentuk jika tidak ada hubungan antar masyarakat dan wilayah tempat tinggalnya. Masyarakat dan wilayahnya inilah yang memiliki besaran politik tertentu yang mendorong lahirnya daerah otonom. Dari berbagai kasus pembentukan daerah otonom di berbagai belahan dunia, dimensi politik ini merupakan unsur yang mendominasi pembentukan sebagian besar daerah otonom. Bahkan untuk daerah otonom yang dibentuk melalui inisiatif pemerintah pusat pun, dimensi politik selalu menjadi pertimbangan utama dalam peta pembentukan daerah otonom (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010).

Teori politik dalam pembentukan suatu daerah otonom, jika dicermati sebetulnya mengacu pada teori masyarakat dan wilayah. Menurut teori ini kehadiran masyarakat di suatu wilayah erat kaitannya dengan rasa keamanan, ketentraman dan kepastian adanya sumber-sumber yang menjamin kelangsungan kehidupan dan reproduksi sosial mereka. Semakin lama ikatan antara masyarakat dan wilayahnya menjadi sangat dalam, sehingga melahirkan Identitas sosial khusus kepada masyarakat.

2.2.1.3. Dimensi Sosial Budaya

Aspek sosial budaya mengasumsikan, jika suatu masyarakat terikat dengan suatu sistem budaya tersendiri yang memberi perbedaan identitas budaya dengan masyarakat lain, maka secara politis ikatan kesatuan masyarakat tersebut akan lebih kuat. Aspek ini secara langsung terkait dengan persoalan etnisitas dan keagamaan. Faktor ini sebetulnya terkait pula dengan faktor geografi, karena faktor etnisitas tidak mungkin muncul dengan sendirinya. Pembentukan sebuah identitas etnis merupakan proses yang sangat panjang terkait dengan faktor-faktor geografis dan demografis secara langsung. Disamping itu seringkali suatu etnis atau masyarakat tertentu lebih merupakan komunitas moral dan politik dari sekedar kelompok masyarakat keturunan ataupun bahasa. Faktor-faktor yang menekan secara politis ataupun ekonomipun bisa kian mendorong dominasi etnik dari suatu komunitas tertentu. Berdasarkan sejarah, agama, bahasa dan budaya tradisional suatu komunitas membedakan atau membuat perbedaan antara bagian suatu masyarakat yang satu terhadap masyarakat yang lainnya. Tak jarang, polarisasi etnisitas mengarah sebagai upaya-upaya perebutan sumber daya suatu etnis masyarakat tertentu dari komunitas besarnya. Wilayah dengan corak sosial dan budaya itu membentuk suatu identitas tersendiri yang menimbulkan keragaman dalam daerah otonom. Perasaan yang bersatu sebagai konsekuensi dan perasaan kebersamaan yang terikat dengan kekuatan yang tidak hanya diantara mereka sendiri tetapi juga antar pemerintah daerah dengan masyarakat daerah (Smith, 1985 dalam Abdullah Tang, 2010).

2.2.2. Landasan Hukum Pemekaran Wilayah

Hukum Pemekaran Wilayah, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
3. PP No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah.

2.2.3. Urgensi Pemekaran Wilayah

Dalam konteks pemekaran yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dan

pengelolaan bantuan Pemerintah Pusat kepada daerah otonom dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik (J. Kaloh, 2007:194).

Dinamika perkembangan wilayah menjadi otonom seperti itu disikapi Pemerintah Pusat dengan diberlakukannya otonomi daerah sejak Januari 2001. Dalam hubungannya dengan pembentukan daerah/wilayah otonom, Pasal 18 UUD 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk dan susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang undang. Daerah Indonesia akan dibagi dalam daerah provinsi dan daerah provinsi akan dibagi dalam daerah kabupaten dan daerah kota untuk mendukung otonomi daerah, Pemerintah telah mempersiapkan UU Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dipertegas dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tentang Persyaratan Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah, walaupun undang undang tersebut telah direvisi menjadi UU Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dalam Bab II Pasal 4 sampai dengan Pasal 8 menyatakan tentang Pembentukan Daerah dan Kawasan Khusus (J. Kaloh, 2007:195).

Terdapat beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah, yaitu (J Kaloh, 2007:195).

1. Meningkatkan pelayanan pemerintah kepada masyarakat, sehingga kehidupan masyarakat akan secara cepat terangkat dan terbebas dari kemiskinan dan keterbelakangan seiring meningkatnya kesejahteraan.
2. Memperpendek rentang kendali (*span of control*) manajemen pemerintahan dan pembangunan, sehingga fungsi manajemen pemerintahan akan lebih efektif, efisien, dan terkendali.
3. Untuk proses pemberdayaan masyarakat dengan menumbuhkembangkan inisiatif, kreatifitas, dan inovasi masyarakat dalam pembangunan.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan proses pembelajaran berdemokrasi masyarakat, dengan keterlibatan mereka dalam proses politik dan pembangunan.
5. Khusus untuk daerah atau wilayah wilayah perbatasan/kepulauan, misalnya Kepulauan Kangihe dan Kepulauan Talaud di Sulawesi Utara, pemekaran wilayah ini menjadi beberapa kawasan khusus (*multy-cluster*) merupakan sesuatu yang sangat urgen. Karena hal ini :

- a. Membuka keterisolasian masyarakat akibat keterbelakangan dan kemiskinan daerah.
- b. Memberi akses bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi, sosial dan budaya masyarakat.
- c. Meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat kepulauan.
- d. Memajukan daerah kepulauan sejajar dengan daerah daratan, bahkan menjadikan wilayah kepulauan sebagai beranda depan atau *show window* Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- e. Memperkuat sistem pertahanan keamanan nasional serta tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Terdapat beberapa urgensi dari pembentukan dan pemekaran wilayah dalam penguatan kerangka NKRI (Lay dan Santoso, 2006: 11-13), yaitu :

1. Pertama, pembangunan ekonomi nasional; pemekaran dianggap sebagai salah satu instrumen penting untuk mendorong akselerasi pertumbuhan ekonomi di suatu daerah. Pemekaran tentunya akan mendorong pembangunan infrastruktur dasar yang tentunya berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi.
2. Kedua, penguatan identitas ke-Indonesian. Pemekaran akan mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat sehingga kehadiran pemerintahan akan terasa lebih nyata dengan pendekatan yang berorientasi pada pelayanan.
3. Ketiga, penjagaan wilayah yang aktif terutama dalam pembangunan pertahanan dan keamanan.

Dalam konteks ini ingin dilihat bagaimana pemekaran daerah memiliki kontribusi bagi pengawasan wilayah-wilayah perbatasan yang tadinya dirasakan sulit dilakukan karena kondisi geografis yang sulit. Dalam konteks ini sebenarnya pemekaran wilayah atau daerah dapat dilakukan tanpa sepenuhnya menunggu inisiasi daerah melainkan melihat dalam kerangka NKRI sehingga urgensi pemekaran penting dilakukan.

Salah satu paradigma pokok Undang Undang Tentang Pemerintahan Daerah adalah mendorong proses demokratisasi pada akhirnya. Pada saat yang bersamaan, era otonomi daerah ditandai oleh lahirnya banyak sekali unit unit pemerintahan baru mulai dari level provinsi, kabupaten/kota, sampai dengan kecamatan. Bahwa pembentukan wilayah khususnya di tingkat kabupaten/kota memiliki korelasi positif dengan peningkatan kehidupan demokrasi masyarakat lokal, karena ketika terjadinya pemekaran wilayah maka jangkauan teritorial secara otomatis menjadi semakin pendek,

sementara jumlah penduduk yang harus dilayani pun semakin sedikit. Dengan demikian unit pemerintahan semestinya lebih mampu memberikan pelayanan secara prima, sedangkan masyarakat memiliki akses yang lebih mudah dan cepat terhadap proses pengambilan keputusan baik politis maupun administratif di daerahnya.

2.2.4. Konsep Pemekaran

Wilayah diartikan sebagai suatu kesatuan ruang yang dikelompokkan berdasarkan unsur tertentu yang menyagkut kondisi sosial-ekonomi maupun keterkaitan anatar wilayah. Pemekaran wilayah merupakan suatu proses pembagian wilayah menjadi lebih dari satu wilayah, dengan tujuan meningkatkan pelayanan dan mempercepat pembangunan (Syafrizal, 2008:7).

Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota), ada beberapa alasan yang menjadi pendekatan dalam pemekaran wilayah, antara lain :

1. Keinginan untuk menyediakan pelayanan publik yang lebih baik dalam wilayah kewenangan yang terbatas/terukur. Pendekatan pelayanan melalui pemerintahan daerah yang baru diasumsikan akan lebih dapat memberikan pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan pelayanan melalui pemerintahan daerah induk dengan cakupan wilayah pelayanan yang lebih luas (Hermanislamet, 2005). Melalui proses perencanaan pembangunan daerah pada skala yang lebih terbatas, maka pelayanan publik sesuai kebutuhan lokal akan lebih tersedia.
2. Mempercepat pertumbuhan ekonomi penduduk setempat melalui perbaikan kerangka pengembangan ekonomi daerah berbasis potensi lokal (Hermanislamet, 2005). Dengan dikembangkannya daerah baru yang otonom, maka akan memberikan peluang untuk menggali berbagai potensi ekonomi daerah baru yang selama ini tidak tergali.
3. Penyerapan tenaga kerja secara lebih luas di sektor pemerintah dan bagi-bagi kekuasaan di bidang politik dan pemerintahan. Kenyataan politik seperti ini juga mendapat dukungan yang besar dari masyarakat sipil dan dunia usaha,

karena

berbagai peluang ekonomi baru baik secara formal maupun informal menjadi lebih tersedia sebagai dampak ikutan pemekaran wilayah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pembentukan daerah pada dasarnya bertujuan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Pembentukan daerah dapat berupa pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih, atau penggabungan bagian daerah yang bersandingan, atau penggabungan beberapa daerah.

Pemekaran wilayah diharapkan dapat menciptakan kemandirian daerah. Tujuan pemekaran sebagaimana tertuang dalam berbagai peraturan perundangan dimaksudkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui:

1. Peningkatan pelayanan kepada masyarakat
2. Percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi
3. Percepatan pelaksanaan pembangunan perekonomian daerah
4. Percepatan pengelolaan potensi daerah
5. Peningkatan keamanan dan ketertiban
6. Peningkatan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah.

2.2.5. Prosedur Pemekaran Wilayah

Secara normatif prosedur pemekaran wilayah mengacu pada pasal 14 Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007, yang mencakup tahapan kegiatan sebagai berikut: Pembentukan daerah dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1. Aspirasi sebagian besar masyarakat setempat dalam bentuk Keputusan BPD untuk Desa dan Forum Komunikasi Kelurahan atau nama lain untuk Kelurahan di wilayah yang menjadi calon cakupan wilayah provinsi atau kabupaten/kota yang akan dimekarkan;
2. Keputusan DPRD kabupaten/kota berdasarkan aspirasi sebagian besar masyarakat setempat;
3. Bupati/walikota dapat memutuskan untuk menyetujui atau menolak aspirasi dalam bentuk keputusan bupati/walikota berdasarkan hasil kajian daerah;
4. Keputusan masing-masing bupati/walikota disampaikan kepada gubernur dengan melampirkan:
 - a. Dokumen aspirasi masyarakat; dan

- b. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
5. Dalam hal gubernur menyetujui usulan pembentukan provinsi sebagaimana yang diusulkan oleh bupati/walikota dan berdasarkan hasil kajian daerah, usulan pembentukan provinsi tersebut selanjutnya disampaikan kepada DPRD provinsi;
6. Setelah adanya keputusan persetujuan, dari DPRD provinsi, gubernur menyampaikan usulan pembentukan provinsi kepada Presiden melalui Menteri dengan melampirkan:
 - a. Hasil kajian daerah;
 - b. Peta wilayah calon provinsi;
 - c. Keputusan DPRD kabupaten/kota dan keputusan bupati/walikota
 - d. Keputusan DPRD provinsi dan keputusan gubernur sebagaimana .

Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota) prosedur pemekaran wilayah tidak sekedar menyangkut tata urutan dan pemenuhan persyaratan yang ditentukan tapi juga harus menyangkut konsep yang lebih jelas dalam mengakselerasi kemandirian daerah baru maupun dampaknya bagi daerah induk setelah terjadi pemekaran.

2.2.6. Persyaratan Pemekaran Wilayah

Berkaitan dengan penentuan kriteria, maka terdapat beberapa prinsip dasar yang harus diperhatikan, yaitu Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota):

1. Tidak mengutamakan pencapaian standar *scoring* untuk setiap indikator secara matematis semata tapi tetap terukur secara teknokratis.
2. Untuk daerah kabupaten harus ada analisa kelayakan yang mendalam tentang potensi ekonomi dan SDA oleh suatu lembaga independen yang terakreditasi sebelum diusulkan untuk menjadi Daerah Persiapan. Sehingga pemekaran wilayah akan benar-benar menciptakan tatanan pembangunan yang lebih baik.
3. Untuk daerah perkotaan harus ada analisa kelayakan secara mendalam tentang sektor jasa dan pelayanan perkotaan yang kalau diproyeksikan akan menciptakan tatanan pembangunan yang lebih baik di masa yang akan datang.
4. Persyaratan minimal jumlah penduduk tidak harus diperlakukan secara kaku dengan hanya mempertimbangkan kondisi Pulau Jawa dan Luar Pulau Jawa, tapi

juga memperhatikan aspek lain seperti letak geografis dan kantong-kantong wilayah yang terisolasi (ekologis).

Oleh karena itu, dilatar belakangi oleh proses teknis/administratif yang kurang jelas, kurang lengkap, dan terlalu mengandalkan pada pendekatan teknis yang kompleks (terlalu banyak indikator yang kurang menyentuh), dan kuantitatif namun dengan rumusan simplistis dan mekanistik, maka persyaratan pembentukan daerah hanya akan mencakup (Dalam jurnal (R.Effendy,2:2011 dalam pemekaran wilayah kabupaten/kota). Proses pembentukan daerah didasari pada 3 (tiga) persyaratan, yakni administratif, teknis, dan fisik kewilayahan.

1. Persyaratan administratif didasarkan atas aspirasi sebagian besar masyarakat setempat untuk ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah dengan melakukan kajian daerah terhadap rencana pembentukan daerah.
2. Persyaratan secara teknis didasarkan pada faktor kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Adapun faktor lain tersebut meliputi pertimbangan kemampuan keuangan, tingkat kesejahteraan masyarakat, dan rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan. Persyaratan fisik kewilayahan dalam pembentukan daerah meliputi cakupan wilayah, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan.

2.3 Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

2.3.1. Pengertian Faktor dan Indikator

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Indikator adalah Suatu parameter atau suatu nilai yang diturunkan dari faktor yang memberikan informasi tentang keadaan dari suatu fenomena/lingkungan/wilayah, dengan signifikansi dari indikator tersebut berhubungan secara langsung dengan nilai parameter. Indikator ini dihitung untuk penyusunan indeks komposit pembentukan/penghapusan dan penggabungan daerah otonom harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : (1) data tersedia, (2) mudah dihitung, (3) relevan, (4) terukur dan reliabel.

2.3.2. Faktor dan Indikator Pemekaran Wilayah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, Persyaratan Pemekaran secara teknis didasarkan pada faktor kependudukan, kemampuan ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, luas daerah, pertahanan, keamanan, rentang kendali.

Tabel 2. 1. Faktor dan Indikator Pembentukan Daerah Otonomi Baru

Faktor	Indikator
1. Kependudukan	1) Jumlah penduduk 2) Kepadatan penduduk
2. Kemampuan ekonomi	1) PDRB non migas per kapita 2) Pertumbuhan ekonomi 3) Kontribusi PDRB non migas
3. Potensi daerah	1) Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk 2) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk 3) Rasio pasar per 10.000 penduduk 4) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD 5) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP 6) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA 7) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk 8) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk 9) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor 10) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga 11) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor 12) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas 13) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas 14) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk
4. Kemampuan keuangan	1) Jumlah PDS 2) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk 3) Rasio PDS terhadap PDRB non migas
5. Sosial budaya	1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk 2) Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk 3) Jumlah balai pertemuan
6. Sosial politik	1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih 2) Jumlah organisasi kemasyarakatan

Faktor	Indikator
7. Luas daerah	1) Luas wilayah keseluruhan 2) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan
8. Pertahanan	1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah 2) Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan
9. Keamanan	1) Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk
10. Tingkat kesejahteraan masyarakat	1) Indeks Pembangunan Manusia
11. Rentang kendali	1) Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten) 2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

2.3.2.1. Kependudukan

Kependudukan merupakan cerminan aspek penduduk yang diukur dengan (1) Jumlah Penduduk; dan (2) Kepadatan Penduduk.

a. Jumlah Penduduk

Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

b. Kepadatan Penduduk

Rasio antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif.

2.3.2.2. Kemampuan Ekonomi

Pertimbangan dan tujuan utama pembentukan daerah otonom yang baru adalah untuk mempercepat pencapaian tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat setempat. Secara teoritis, untuk mencapai tingkat kesejahteraan ekonomi diperlukan berbagai upaya yang menyangkut aspek ekonomi makro maupun mikro. Pada pendekatan makro ekonomi dijelaskan bahwa pola pertumbuhan ekonomi suatu wilayah akan ditentukan oleh aktivitas ekonomi dari berbagai sektor ekonomi yang ada di wilayah tersebut (Dornbusch & Fischer, 1997), yang terdiri dari sektor rumah tangga, swasta (bisnis) dan pemerintah. Sedangkan pendekatan mikro ekonomi menjelaskan bahwa daya tahan pelaku ekonomi ditentukan oleh kemampuannya dalam mengelola berbagai sumber daya (resources) yang digunakannya secara efisien dalam melakukan produksi. Muara

dari kedua pendekatan tersebut adalah kemampuan suatu daerah untuk bersaing dalam kiperangnya ditengah-tengah pergulatan ekonomi nasional maupun global.

Dornbusch & Fishcer (1997) bahwa perkembangan perekonomian daerah akan dapat dianalisis dari beberapa variabel, diantaranya adalah struktur perekonomian daerah, daya saing ekonomi, tingkat pendapatan daerah yang dihitung dari PDRB-nya, keunggulan komparatif daerah, potensi kerjasama antar wilayah, investasi lokal dan investasi yang datang dari luar, budaya menabung dan konsumsi, akses lokal pada pasar ekspor, kemudahan industri lokal dalam memperoleh faktor produksi, serta kekuatan PAD dan besaran APBD. Poin terpenting dalam hal ini adalah bahwa daerah yang baru harus memiliki kemampuan ekonomi yang memadai dalam upaya meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan juga kesejahteraan masyarakat pada wilayah yang lebih luas.

Sesuai dengan penjelasan PP No. 78 Tahun 2007, kemampuan ekonomi daerah diukur dengan menggunakan tiga indikator, yakni Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) non migas perkapita, pertumbuhan ekonomi, dan kontribusi PDRB non migas. Indikator PDRB diukur dengan menggunakan dua sub indikator, yakni PDRB perkapita, dan laju pertumbuhan ekonomi.

Tambunan (2003) menyebutkan terdapat beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menganalisis pemerataan pembangunan ekonomi, yaitu PDRB per kabupaten, distribusi PDRB kabupaten dalam pembentukan PDRB provinsi, PDRB per kapita, kontribusi sektoral terhadap pembentukan PDRB, dan tingkat kemiskinan. PDRB merupakan jumlah nilai tambah (value added) yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit kegiatan ekonomi dalam suatu daerah (BPS, 2008).

Kinerja ekonomi digunakan untuk mengukur, apakah setelah pemekaran terjadi perkembangan dalam kondisi perekonomian daerah atau tidak. Indikator yang akan digunakan sebagai ukuran kinerja ekonomi daerah adalah:

a. Pertumbuhan PDRB Non-migas

Indikator ini mengukur gerak perekonomian daerah yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan dan kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi dihitung dengan menggunakan PDRB harga konstan 2000.

b. PDRB per Kapita

Indikator ini mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat di daerah yang bersangkutan.

c. Rasio PDRB Kabupaten Terhadap PDRB Propinsi

Indikator ini melihat seberapa besar tingkat perkembangan ekonomi di satu daerah dibandingkan dengan daerah lain dalam satu wilayah propinsi. Besarnya tingkat perkembangan dikorelasikan dengan perbaikan pada kinerja ekonomi.

d. Angka Kemiskinan

Pembangunan ekonomi seyogyanya mengurangi tingkat kemiskinan yang diukur menggunakan head-count index, yaitu persentase jumlah orang miskin terhadap total penduduk. Untuk mengetahui secara umum perkembangan ekonomi daerah maka dibuat Indeks Kinerja Ekonomi Daerah (IKE) yang pada prinsipnya adalah rata-rata dari keempat indikator di atas.

2.3.2.3. Potensi Daerah

Sumber daya antar daerah lebih bebas bila dibandingkan dengan pergerakan sumber daya antar negara. Hal ini dimungkinkan karena halangan berupa tarif, kuota, lisensi ekspor dapat dikatakan tanpa hambatan antar daerah. Pelaksanaan pembangunan ekonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan dan memperluas peluang kerja bagi masyarakat. Dalam rangka mencapai tujuan tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat harus bersama-sama mengambil inisiatif memanfaatkan seluruh potensi yang ada secara optimal dalam membangun daerah untuk kesejahteraan masyarakat. Sjafrizal (1997) mengatakan untuk mencapai tujuan pembangunan daerah, kebijaksanaan utama yang perlu dilakukan adalah mengusahakan semaksimal mungkin agar prioritas pembangunan daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. Hal ini perlu diusahakan karena potensi pembangunan yang dihadapi oleh masing-masing daerah sangat bervariasi. Karena itu, bila prioritas pembangunan daerah kurang sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh masing-masing daerah, maka sumber daya yang ada kurang dapat dimanfaatkan secara maksimal. Keadaan tersebut mengakibatkan relatif lambatnya proses pertumbuhan ekonomi daerah bersangkutan.

Salah satu teori ekonomi yang dikembangkan dalam rangka meningkatkan perekonomian daerah adalah teori basis ekspor (atau teori basis ekonomi). Menurut Arsyad (1999), teori ini menyatakan bahwa faktor penentu utama pertumbuhan ekonomi suatu daerah berhubungan langsung dengan permintaan barang dan jasa dari luar daerah. Pertumbuhan industri yang menggunakan sumber daya lokal, termasuk tenaga kerja dan bahan baku untuk diekspor akan menghasilkan kekayaan daerah dan

menciptakan peluang kerja (job creation). Daerah mempunyai kesempatan untuk mengembangkan sumber daya yang dimiliki dengan memanfaatkan tenaga kerja yang ada termasuk dari luar daerah dalam upaya meningkatkan peluang ekspor.

Potensi ekonomi wilayah dapat diketahui dengan mengidentifikasi keunggulan dan kelemahan berbagai sektor maupun subsektor ekonomi di wilayah tersebut. Sektor ekonomi yang memiliki keunggulan, memiliki prospek yang lebih baik untuk dikembangkan dan diharapkan dapat mendorong sektor-sektor ekonomi lain untuk berkembang. Keunggulan perekonomian wilayah tersebut secara garis besar terdiri atas keunggulan komparatif dan keunggulan kompetitif (daya saing). Istilah keunggulan komparatif (comparative advantage) mula-mula dikemukakan oleh Ricardo (1917) terkait dengan bahasan perdagangan antar dua wilayah. Ricardo membuktikan bahwa bila dua wilayah yang saling berdagang masing-masing mengkonsentrasikan diri untuk mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif, maka kedua wilayah tersebut akan mendapatkan keuntungan. Ide tersebut bukan saja bermanfaat dalam perdagangan internasional tetapi juga sangat penting diperhatikan dalam ekonomi regional. Pengetahuan terhadap keunggulan komparatif suatu daerah dapat digunakan untuk mendorong perubahan struktur ekonomi daerah ke arah sector yang mengandung keunggulan komparatif. Jadi, apabila sektor yang memiliki keunggulan komparatif bagi suatu daerah telah teridentifikasi maka pembangunan sektor tersebut dapat disegerakan tanpa menunggu tekanan mekanisme pasar yang sering berjalan terlambat (Tarigan, 2003).

2.3.2.4. Kemampuan Keuangan

Implementasi otonomi daerah membawa konsekuensi yang sangat besar dalam paradigma pengelolaan daerah. Otonomi daerah termasuk didalamnya adanya adanya desentralisasi fiskal dimana daerah mempunyai kewenangan pengelolaan keuangan yang tinggi (Setiaji dan Adi, 2007). Dalam era otonomi ini, daerah dituntut untuk semakin meningkatkan kemandirian (keuangan) untuk membiayai berbagai belanja daerah. Ketergantungan pembiayaan terhadap pemerintah pusat harus semakin berkurang, seiring dengan naiknya tingkat kemandirian daerah.

demikian, seperti dijelaskan diawal tidak semua daerah menyambut baik kebijakan ini. Hal ini tidak disebabkan oleh enggan nya daerah untuk memasuki era ini, namun lebih dikarenakan faktor kesiapan daerah. Oleh sebagian daerah, kebijakan ini dianggap terlalu terburu-buru mengingat hampir sebagian daerah sedang berupaya

untuk melepaskan diri dari belenggu krisis ekonomi (Adi,2005). Dalam tahapan awal pemerintah pusat tidak langsung melepaskan daerah untuk menjadi mandiri. Pemerintah pusat tetap memberikan pasokan berupa dana perimbangan yang sangat besar kepada daerah untuk memenuhi berbagai kebutuhan belanjanya, baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun dana bagi hasil (DBH).

Kebijakan pemberian dana perimbangan ini disatu sisi dimaknai positif, namun disisi lain justru menjadi diinsentif ataupun demotivasi bagi berbagai pemerintah daerah. Nanga (2005) menyatakan bahwa kebijakan pemberian dalam jumlah sangat besar justru menyebabkan adanya kemalasan fiskal dikalangan pemerintah daerah. Akibatnya tingkat kemampuan keuangan yang lebih baik, pertumbuhan ekonomi tinggi bisa jadi menjadi semakin sulit untuk dicapai mengingat berbagai hambatan itu. Gamkhar dan Oates (1996) menunjukkan bahwa untuk tetap mempertahankan penerimaan yang besar dari pemerintah pusat, daerah mempunyai kecenderungan untuk meningkatkan jumlah belanja secara signifikan.

Terkait dengan hal itu, kesiapan daerah menjadi faktor penting yang cukup menentukan keberhasilan daerah dalam mengimplementasi kebijakan otonomi daerah ini. Salah satu indikator yang bisa digunakan adalah kemampuan keuangan daerah. Kemampuan keuangan daerah dalam era otonomi daerah sering diukur dengan menggunakan kinerja PAD. Besar-kecilnya penerimaan PAD seringkali dihubungkan dengan keberhasilan daerah dalam menjalani otonomi daerah. Pajak dan Retribusi daerah (yang merupakan komponen penyumbang PAD terbesar) seyogyanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah (Kuncoro, 2007). Penelitian yang dilakukan Lewis (2003) menunjukkan bahwa daerah-daerah sangat agresif dalam mengeluarkan perda terkait dengan PAD, khususnya menyangkut retribusi dan pajak daerah.

Setiaji dan Adi (2007) melakukan penelitian terkait dengan hal ini. Kedua peneliti ini mencoba melihat kesiapan daerah dengan membuat peta kemampuan keuangan daerah (dhi kabupaten dan kota) dengan menggunakan metode kuadran (matriks). Indikator ini diukur dengan pertumbuhan (growth) PAD dan peran/kontribusi (share) PAD untuk membiayai belanja daerah. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya perubahan kemampuan keuangan secara umum; peta kemampuan keuangan kabupaten dan kota mengalami pergeseran yang cukup mencolok. Namun demikian, pergeseran ini lebih banyak disebabkan perubahan growth PAD yang sangat signifikan. Share PAD terhadap belanja justru tidak mengalami peningkatan, realitas yang terjadi justru hal yang sebaliknya, daerah mengalami penurunan share PAD (Setiaji dan Adi, 2007).

Berbeda dengan penelitian Setiaji dan Adi (2007), penelitian ini akan melihat peta kemampuan keuangan dengan metode yang berbeda. Peta kemampuan keuangan disusun dengan menggunakan metode indeks (Bappenas, 2003). Dalam metode ini, selain digunakan share dan growth, juga digunakan elastisitas PAD terhadap Pertumbuhan Ekonomi. Peningkatan PAD akan dilihat secara komprehensif sebagai akses (akibat) pertumbuhan ekonomi daerah yang lebih baik.

Otonomi daerah memberikan keleluasan daerah untuk mengelola berbagai potensi yang dimiliki. Alokasi berbagai penerimaan daerah (termasuk didalamnya PAD) menjadi faktor penting peningkatan pertumbuhan ekonomi. Wong (2004) memberikan argumentasi yang rasional terkait dengan hal ini; otonomi daerah memberikan kewenangan yang lebih luas untuk melakukan alokasi berbagai sumber daya secara lebih efisien pada berbagai potensi lokal yang dibutuhkan publik, pemerintah daerah dinilai lebih sensitif terhadap kondisi ekonomi daerah. Oates (1995), Lin dan Liu (2003) membuktikan adanya hubungan yang positif antara pelaksanaan desentralisasi dengan pertumbuhan ekonomi. Penelitian lain menunjukkan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih baik pada masa desentralisasi dibanding dengan pertumbuhan ekonomi pada masa sentralisasi (Bohte dan Meier, 2000).

Salah satu faktor yang dapat mendorong semakin tingginya kemampuan keuangan daerah adalah pertumbuhan ekonomi. Saragih (2003) mengemukakan bahwa kenaikan PAD merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Sependapat dengan hal itu, Bappenas (2004) menyatakan bahwa pertumbuhan PAD seharusnya sensitif terhadap pertumbuhan ekonomi. Kedua pendapat ini menyiratkan perlunya prioritas kebijakan yang lebih tinggi terhadap upaya-upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daripada kebijakan yang lebih menekankan pada upaya peningkatan PAD secara langsung.

Penerimaan Daerah dalam pelaksanaan desentralisasi menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah terdiri atas Pendapatan daerah dan Pembiayaan.

- a. Pendapatan daerah bersumber dari:
 - Pendapatan Asli Daerah
 - Dana Perimbangan
 - Lain-lain pendapatan
- b. Pembiayaan bersumber dari:
 - Sisa lebih perhitungan anggaran daerah

- Penerimaan pinjaman daerah
- Dana cadangan daerah
- Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut Haryanto (2007), kelompok PAD dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas: pajak daerah; retribusi daerah; hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan lain-lain PAD yang sah. Jenis pajak dan retribusi daerah dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan Undang-Undang tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menurut obyrk pendapatan mencakup bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD, bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN, dan bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat. Jenis lain-lain PAD yang sah dirinci menurut pendapatan yang mencakup hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan, jasa giro, pendapatan bunga, penerimaan keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing, penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah, dan lain-lain.

Tujuan keuangan daerah pada masa otonomi adalah menjamin tersedianya keuangan daerah guna pembiayaan pembangunan daerah, pengembangan pengelolaan keuangan daerah yang memenuhi prinsip, norma, asas dan standar akuntansi serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah secara kreatif melalui penggalian potensi, intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan sasaran yang ingin dicapai keuangan daerah adalah kemandirian keuangan daerah melalui upaya yang terencana, sistematis dan berkelanjutan, efektif dan efisien (Tri Suparto:2007).

2.3.2.5. Sosial Budaya

Sosial budaya merupakan cerminan aspek sosial budaya yang diukur dengan (1) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk; (2) Rasio fasilitas lapangan olahraga per 10.000 penduduk; dan (3) Jumlah balai pertemuan.

a. Sarana peribadatan

Bangunan yang digunakan sebagai tempat melakukan peribadatan sesuai dengan agama yang dianut.

b. Fasilitas lapangan

Tempat (fasilitas) yang digunakan untuk melakukan aktivitas olah raga baik di ruangan terbuka maupun ruangan tertutup (seperti lapangan sepak bola, bola voli, bulu tangkis, dan kolam renang).

c. Balai pertemuan

Tempat (gedung) yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.

2.3.2.6. Sosial Politik

Sosial politik merupakan cerminan aspek sosial politik yang diukur dengan (1) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif penduduk yang mempunyai hak pilih; dan (2) Jumlah organisasi kemasyarakatan.

a. Penduduk yang ikut pemilu

Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.

b. Organisasi Kemasyarakatan

Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.

2.3.2.7. Luas Daerah

Luas daerah merupakan cerminan sumber daya lahan/daratan cakupan wilayah yang dapat, diukur dengan (1) luas wilayah keseluruhan; dan (2) luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

a. Luas Daerah/Wilayah Keseluruhan

Luas daratan ditambah luas 4 mil laut dari pantai untuk kabupaten/kota atau 4 sampai dengan 12 mil laut dari pantai untuk provinsi.

b. Wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan

Wilayah yang dapat dimanfaatkan untuk kawasan budi daya di luar kawasan lindung.

2.3.2.8. Pertahanan

Pertahanan merupakan cerminan ketahanan wilayah yang dapat diukur dengan karakter wilayah dari aspek (1) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah; dan (2) Karakteristik wilayah, dilihat dari sudut pandang pertahanan.

a. Personil Aparat Pertahanan

Aparat pertahanan adalah anggota TNI-AD, TNI-AL, dan TNI-AU yang menjadi anggota satuan organik TNI di wilayah calon daerah otonom.

b. Karakteristik Wilayah

Adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), dan posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain).

2.3.2.9. Keamanan

Keamanan merupakan cerminan aspek keamanan dan ketertiban daerah yang dapat diukur dengan Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk.

2.3.2.10. Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Merupakan indeks komposit yang dapat digunakan sebagai alat ukur untuk melihat taraf hidup kemajuan masyarakat.

2.3.2.11. Rentang Kendali

Rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan merupakan cerminan terhadap kedekatan jarak ke lokasi calon ibukota yang dapat diukur dengan (1) Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau Ibukota kabupaten); dan (2) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten).

2.3.3. Cara Perhitungan Indikator

Setiap Indikator dihitung sesuai dengan ketentuannya masing-masing. Adapun cara perhitungan indikator diuraikan sebagai berikut :

1. Jumlah Penduduk, yaitu semua orang yang berdomisili di suatu daerah selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
2. Kepadatan Penduduk, yaitu jumlah penduduk dibagi luas wilayah efektif.
3. Rasio sarana Peribadatan per 10.000 penduduk, yaitu jumlah masjid, gereja, pura, wihara dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.
4. Rasio fasilitas lapangan olah raga per 10.000 penduduk, yaitu jumlah lapangan bulu tangkis, sepak bola, bola volly, dan kolam renang dibagi jumlah penduduk dikali 10.000.

5. Jumlah Balai Pertemuan, yaitu jumlah gedung yang digunakan untuk pertemuan masyarakat melakukan berbagai kegiatan interaksi sosial.
6. Rasio Penduduk yang ikut Pemilu legislatif terhadap Penduduk yang mempunyai hak pilih, yaitu jumlah penduduk usia yang mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun ke atas atau sudah kawin.
7. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan, yaitu jumlah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar.
8. Luas wilayah keseluruhan, yaitu jumlah luas daratan ditambah luas lautan.
9. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan, yaitu jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri.
10. Rasio jumlah Personil Aparat pertahanan terhadap luas wilayah, yaitu jumlah personil aparat pertahanan dibandingkan dengan luas wilayah.
11. Karakteristik Wilayah, yaitu ciri wilayah yang ditinjau dari sudut pandang pertahanan, pemberian nilai tergantung kepada hamparan fisik dan posisi calon daerah otonom. Tingkatan penilaian calon daerah otonom dimulai dari nilai tertinggi dengan urutan sebagai berikut:
 - a. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan.
 - b. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai.
 - c. Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan.
 - d. Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan, daratan dan pantai, atau daratan.
12. Rasio personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk, yaitu jumlah personil aparat keamanan dibagi jumlah penduduk dikali 10.000,
13. Rata-rata jarak kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten), yaitu jumlah jarak dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (ibukota provinsi atau ibukota kabupaten) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.
14. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan, yaitu jumlah waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dibagi jumlah kabupaten/kota atau kecamatan.

2.3.4. Metode Penilaian

Metode penilaian faktor dan indikator Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, Dan Penggabungan Daerah, sebagai berikut :

- 1 Penilaian yang digunakan adalah sistem skoring, untuk pembentukan daerah otonom baru terdiri dari 2 macam metode yaitu: (1) Metode Rata-rata, dan (2) Metode Kuota.
- 2 Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
- 3 Metode Kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk provinsi untuk pembentukan provinsi adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten/kota di provinsi-provinsi sekitarnya. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan. Kuota jumlah penduduk kota untuk pembentukan kota adalah 4 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan kota-kota di provinsi yang bersangkutan dan sekitarnya. Semakin besar perolehan besaran/nilai calon daerah dan daerah induk (apabila dimekarkan) terhadap kuota pembentukan daerah, maka semakin besar skornya.
- 4 Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif.
- 5 Pemberian skor untuk pembentukan provinsi menggunakan Pembandingan Provinsi, pembentukan kabupaten menggunakan Pembandingan Kabupaten dan pembentukan kota menggunakan Pembandingan Kota.
- 6 Pembandingan Provinsi adalah provinsi-provinsi sesuai dengan letak geografis, yaitu:
 - a. Jawa dan Bali;
 - b. Sumatera;
 - c. Sulawesi;
 - d. Kalimantan;
 - e. Nusa Tenggara;

- f. Maluku; dan
 - g. Papua.
- 7 Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
 - 8 Pembanding Kota adalah kota-kota sejenis (tidak termasuk kota yang menjadi ibukota provinsi) di provinsi yang bersangkutan dan atau provinsi di sekitarnya minimal 3 (tiga) kota.
 - 9 Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
 - 10 Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
 - 11 Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

2.3.5. Pembobotan

Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom untuk bobot masing-masing indikator dapat dilihat pada Tabel 2.2.

Tabel 2. 2. Bobot untuk masing-masing faktor dan indikator

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1. Jumlah penduduk	15
	2. Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	1. PDRB non migas per kapita	5

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	2. Pertumbuhan ekonomi	5
	3. Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	1. Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	3. Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	4. Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	5. Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	6. Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	7. Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	8. Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	9. Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	10. Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	11. Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1
	12. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	13. Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
14. Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1	
4	Kemampuan keuangan	15
	1. Jumlah PDS	5
	2. Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	3. Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	1. Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	2. Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	3. Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	1. Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	2. Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas daerah	5
	1. Luas wilayah keseluruhan	2
	2. Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	1. Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	2. Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	1. Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	1. Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang kendali	5
	1. Rata-rata jarak kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	2. Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
TOTAL		100

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

2.3.6. Kriteria Kelulusan

Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu, mampu, kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 2.3.

Tabel 2. 3. Kriteria dan Syarat Kelayakan Calon DOB

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah

induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

2.4. Pengertian Umum Teori Lokasi

Teori lokasi adalah ilmu yang menyelidiki tata ruang (spatial order) kegiatan ekonomi, atau ilmu yang menyelidiki alokasi geografis dari sumber yang potensial, serta hubungannya dengan atau pengaruhnya terhadap keberadaan berbagai macam usaha/kegiatan lain baik ekonomi maupun sosial (Tarigan, 2005:77). Dalam mempelajari lokasi berbagai kegiatan, ahli ekonomi regional geographer terlebih dahulu membuat asumsi bahwa ruang yang di analisis adalah datar dan kondisinya di semua arah adalah sama.

Dalam kondisi seperti ini, manusia mengatur kegiatannya dalam ruang, baru kemudian asumsi ini di longgarkan secara bertahap sehingga ditemukan kondisi dalam dunia nyata bahwa kondisi dan potensi setiap wilayah adalah berbeda. Salah satu unsur ruang adalah jarak, jarak menciptakan gangguan ketika manusia berhubungan/bepergian dari suatu tempat ke tempat lainnya. Jarak menciptakan gangguan karena di butuhkan waktu dan tenaga (biaya) untuk mencapai lokasi yang satu dari lokasi lainnya. Selain itu, jarak juga menciptakan gangguan informasi sehingga makin jauh dari suatu lokasi makin kurang diketahui potensi/karakter yang terdapat pada lokasi tersebut. Makin jauh jarak yang di tempuh, makin menurun minat orang untuk bepergian dengan asumsi faktor lain semuanya sama. Dalam teori lokasi pengaruh jarak terhadap intensitas orang bepergian dari salah satu lokasi ke lokasi lainnya. Analisis ini dapat di kembangkan untuk melihat bagaimana suatu lokasi yang memiliki potensi/daya tarik terhadap batas wilayah pengaruhnya, terkait dengan lokasi maka salah satu faktor yang menentukan apakah suatu lokasi menarik untuk di kunjungi atau tidak adalah tingkat aksesibilitas. Tingkat aksesibilitas adalah tingkat kemudahan untuk mencapai suatu lokasi ditinjau dari lokasi lain di sekitarnya. Tingkat aksesibilitas antara lain dipengaruhi oleh jarak, kondisi prasarana perhubungan, ketersediaan berbagai sarana penghubung termasuk frekuensinya dan tingkat keamanan serta kenyamanan untuk

melalui jalur tersebut. Dengan demikian, potensi mempengaruhi aksesibilitas, tetapi pada sisi lain, aksesibilitas juga menaikkan potensi suatu wilayah (Tarigan, 2005:78).

2.4.1. Teori Tempat Sentral (Walter Christaller)

Konsep ini dikembangkan oleh Christaller yang mengungkapkan bahwa dengan adanya investasi industri yang terdapat di wilayah pusat kota. Dia melakukan studi di Jerman mengenai hirarki pusat pelayanan kegiatan jasa pada tujuh tingkat hirarki pelayanan, mulai dari desa kecil hingga kota metropolitan. Hasil dari studi ini merupakan suatu kemajuan yang berarti bagi teori lokasi dan bagi teori penyediaan pusat pelayanan penduduk dimana teori ini mengungkapkan suatu titik pada suatu kota yang memiliki peran sebagai pusat dari segala kegiatan kota. Teori ini mengungkapkan beberapa asumsi dasar tentang wilayah yaitu (Tarigan, 2005 :79) :

- a. Wilayah tersebut datar dan juga memiliki sumber daya alam yang merata
- b. Pergerakan dimungkinkan dapat dilakukan kesegala arah
- c. Penduduk tersebar secara merata diseluruh wilayah dan mempunyai daya beli yang sama
- d. Konsumen bertindak rasional (minimasi jarak dan minimasi biaya)


Untuk menggambarkan wilayah-wilayah yang saling bersambungan atau saling meluaskan, Christaller memakai bentuk heksagon, lingkaran-lingkaran yang mencerminkan wilayah-wilayah pemasaran yang saling tumpang tindih kemudian dibelah dua dengan garis lurus. Maksudnya agar penduduk dapat berbelanja dapat memilih tempat (kota) yang paling dekat dengan lokasi tempat tinggalnya.

Teori Christaller didasarkan pada konsep *range* (jangkauan) dan *threshold* (ambang). *Range* (jangkauan) adalah jarak tempuh yang diperlukan untuk mendapatkan barang yang dibutuhkan masyarakat, sedangkan *threshold* (ambang) adalah jumlah minimal masyarakat yang diperlukan untuk menjaga keseimbangan *supply* barang. Menurut Christaller, tempat yang menjadi pusat secara hierarki dapat dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu :


1. Tempat sentral yang berhierarki 3 ($K = 3$), merupakan pusat pelayanan berupa pasar yang senantiasa menyediakan barang-barang bagi daerah sekitarnya, atau disebut juga kasus pasar optimal.
2. Tempat sentral yang berhierarki 4 ($K = 4$), merupakan situasi lalu lintas yang optimum. Daerah tersebut dan daerah sekitarnya yang terpengaruh

tempat sentral itu senantiasa memberikan kemungkinan jalur lalu lintas yang paling efisien.


- Tempat sentral yang berhierarki 7 ($K = 7$), merupakan situasi administratif yang optimum. Artinya, tempat sentral ini mempengaruhi seluruh bagian wilayah - wilayah tetangganya.



$k=7$ ($h=1$)




$k=4$ ($h=1/2$)



$k=3$ ($h=1/3$)


Adanya *range* dan *threshold* dalam tingkatan pelayanan yang dipengaruhi oleh volume pelanggan yang diperlukan untuk penyediaan layanan yang menguntungkan. Hal ini menyebabkan masyarakat akan lebih memilih untuk memanfaatkan pusat pelayanan kecil yang tersebar karena lebih mudah dan dekat dengan masyarakat.



Teori Chistaller tentang terjadinya model area pusat pelayanan heksagonal sebagai berikut :

- ⇒ Mula-mula terbentuk
- ⇒ Areal pusat-pusat pelayanan suatu berbentuk lingkaran-lingkaran. Setiap lingkaran memiliki pusat dan menggambarkan threshold dari pelayanan tersebut.
- ⇒ Kemudian digambarkan lingkaran-lingkaran berupa range dari pelayanan tersebut yang lingkarannya boleh tumpang tindih.
- ⇒ Range yang tumpang tindih dibagi antara kedua pusat yang berdekatan sehingga terbentuk areal yang heksagonal yang menutupi seluruh daratan yang tidak lagi tumpang tindih.

⇒ Tiap pelayanan berdasarkan tingkat ordenya memiliki heksagonal sendiri-sendiri.



2.4.2. Teori Daerah/Wilayah Inti (John Friedmann)

John Friedmann (1964) menganalisis aspek-aspek tata ruang lokasi, serta persoalan-persoalan kebijakan dan perencanaan pengembangan wilayah dalam ruang lingkup yang lebih general, Friedman telah menampilkan teori daerah inti dalam artikel yang berjudul “*A General Theory Of Polarized Developmet*”, dalam N.M Hasen (ed), 1972, h.83-101. Di sekitar daerah inti terdapat daerah-daerah pinggiran atau *periphery regions*. Daerah-daerah pinggiran seringkali disebut pula daerah-daerah pedalaman atau daerah-daerah disekitarnya.

Pada umumnya daerah-daerah inti melaksanakan fungsi pelayanan terhadap daerah-daerah di sekitarnya. Beberapa daerah inti memperlihatkan fungsi yang khusus misalnya sebagai pusat perdagangan atau pusat industri, ibu kota pemerintahan dan sebagainya. Sehubungan dengan peranan daerah inti dalam pembangunan spasial, Friedmann mengemukakan lima buah preposisi utama, yaitu sebagai berikut (Hansen dalam Adisasmita, 2008:118-120) :

1. Daerah inti mengatur keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.
2. Daerah inti meneruskan secara sistematis dorongan-dorongan inovasi ke daerahdaerah di sekitarnya yang terletak dalam wilayah pengaruhnya.
3. Sampai pada suatu titik tertentu pertumbuhan daerah inti cenderung mempunyai pengaruh positif dalam proses pembangunan sistem spasial, akan tetapi mungkin pula mempunyai pengaruh negatif jika penyebaran pembangunan wilayah inti kepada daerah-daerah di sekitarnya tidak berhasil ditingkatkan, sehingga keterhubungan dan ketergantungan daerah-daerah disekitarnya terhadap daerah inti menjadi berkurang.

4. Dalam suatu sistem spasial, hirarki daerah-daerah inti ditetapkan berdasar pada kedudukan fungsionalnya masing-masing meliputi karakteristik-karakteristiknya secara terperinci dan prestasinya.
5. Kemungkinan inovasi akan ditingkatkan ke seluruh daerah sistem spasial dengan cara mengembangkan pertukaran informasi.

Meskipun hubungan daerah inti- daerah pinggiran sebagai kerangka dasar kebijakan dan perencanaan pembangunan regional dianggap kasar dan sederhana. Akan tetapi dapat digunakan untuk menjelaskan keterhubungan dan ketergantungan antara pusat dan daerah-daerah sekitarnya (Adisasmita, 2008:118-120).

2.5. Kriteria Penentuan Calon Lokasi Ibu Kota

Dalam melakukan kajian penentuan lokasi ibukota yang baru, diperlukan faktor serta indikator, dalam (Yuniar : 2016:8) penentuan lokasi ibukota kabupaten yang baru tidak begitu saja dipilih. Tetapi melalui serangkaian perhitungan dan pertimbangan. Disamping faktor-faktor tersebut ikut menentukan kelayakan lokasi ibu kota Kabupaten yaitu daya dukung alam seperti yang disebut diatas antaranya lahan dan sumber air, akses kemudahan pelayanan serta ketersediaan infrastruktur dasar seperti jalan raya yang ada sehingga dapat meringankan beban pembiayaan infrastruktur dan sekaligus telah berfungsi dengan dimulainya pembangunan sarana pemerintahan didalam wilayah ibukota kabupaten.

Dengan pertimbangan kriteria dan indikator di atas maka untuk di jadikan sebagai bahan referensi untuk menentukan daerah otonom di suatu kabupaten dengan melihat kondisi wilayah di negara indonesia yang berbeda-beda dari sosial budaya dan fisik kewilayahan tidak semuanya bisa di jadikan acuan sebagai penentuan lokasi untuk calon ibukota oleh karena itu di bawah ini telah di pilih indikator umum sebagai acuan untuk menentukan calon lokasi ibukota sehingga diharapkan akan bisa melayani pembangunan msyarakat dengan segala kegiatan usahanya dan kegiatan sosial budayanya, indikator tersebut dapat di lihat pada Tabel 2.4.

Tabel 2. 4. Indikator Penentuan Calon Lokasi Ibukota

No	Kriteria	Sub Kriteria	Keterangan	Sumber
1	Aspek Tata Ruang	• Struktur Ruang	Calon lokasi ibukota harus memperhatikan Fungsi serta kedudukan kota tersebut di dalam wilayah untuk menentukan seberapa	Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang penataan ruang.
		• Pola Ruang	Calon lokasi ibukota terletak di dalam kawasan budidaya dikarenakan kawasan tersebut merupakan kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk di budidayakan/dikembangkan atas dasar kondisi dan potensi sumberdaya alam, sumber daya manusia dan buatan.	
2	Ketersediaan Fasilitas	• Fasilitas Umum	Tersedianya fasilitas umum sebagai bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang bersifat fisik yang menyangkut utilitas umum.	Kutipan (Sujarto, 1989) dalam jurnal arahan penyediaan fasilitas pelayanan kota di daerah urban sprawl Surabaya hal:10.
		• Fasilitas Sosial	Tersedianya fasilitas sosial dalam bentuk pelayanan kebutuhan masyarakat yang memberikan kepuasan sosial, mental dan spritual.	
3	Aksesibilitas	• Jangkauan masyarakat	Berada di lokasi dekat dengan pusat kegiatan seperti pemukiman dan pusat kota.	Faktor lokasi menurut Robinson Tarigan (2005 : 78)
		• Transportasi umum	Berada di lokasi yang mudah dijangkau dengan sarana transportasi umum.maksudnya agar masyarakat bisa mencapai kemudahan/menjangkau wilayah lainnya yang tinggal di kota tersebut atau kota lainnya.	Hurriyati (2010: 57)

No	Kriteria	Sub Kriteria	Keterangan	Sumber
4	Kondisi, letak dan luas daerah	• Kondisi daerah	Kondisi daerah yang meliputi aspek lokasi, posisi dan susunan keruangan (pola) merupakan salah satu pertimbangan untuk menjadi dasar penentuan lokasi ibukota dengan tujuan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, untuk dapat melayani masyarakat secara efisiensi baik dari segi biaya maupun waktu, maka letak ibukota kabupaten akan lebih baik jika berada di tengah-tengah atau "centris" terhadap daerah disekitarnya.	Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah
		• Letak Daerah	Letak daerah ini juga menjadi salah satu pertimbangan dalam penentuan calon lokasi ibukota kabupaten, hal ini dikarenakan fungsi kota sebagai pusat pelayanan, pusat pelayanan, pusat permukiman serta pusat kegiatan lainnya. Maksudnya adalah kondisi kemiringan lereng, bentuk lahan dan hubungannya dengan kerawanan bencana, sehingga jika kondisi kemiringannya relatif datar maka kota tersebut akan berkembang.	
		• Luas Daerah	Luas daerah/wilayah yang kan menjadi calon lokasi ibukota harus memadai sehingga bisa mendukung aktifitas sosial ekonomi, budaya dan politik.	
6	Kependudukan	• Jumlah Penduduk	Kota merupakan tempat terkonsentrasinya penduduk sehingga jumlah penduduk diperkotaan jauh lebih besar dibanding jumlah penduduk yang ada di pedesaan, banyaknya jumlah penduduk diperkotaan disebabkan oleh pertumbuhan secara alami dan urbanisasi.	Demografi menurut Bagoes Umum Prof.Ida Mantra (2003 :78)
		• Kepadatan Penduduk	Banyaknya jumlah penduduk disuatu kota menjadikan kepadatan penduduk meningkat sehingga dalam hal ini calon lokasi ibukota harus melihat pola guna lahan secara tepat sehingga masyarakat dapat melakukan aktifitas dengan nyaman seperti pemukiman penduduk, perdagangan, industri, pendidikan, dan sebagainya	

No	Kriteria	Sub Kriteria	Keterangan	Sumber
7	Sosial Ekonomi	<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Ekonomi 	Calon lokasi ibukota harus mempunyai kemampuan ekonomi yang memadai agar jalannya pemerintahan tidak tersendat-sendat dan pembangunan dapat terlaksana dengan baik.	
		<ul style="list-style-type: none"> Potensi Daerah 	Calon lokasi ibukota harus mempunyai potensi yang dimiliki daerah tersebut, baik yang bersumber dari kekayaan alam, maupun yang berupa sumber-sumber daya lainnya, seperti kemajuan industri, dan sebagainya.	Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Kemampuan Keuangan 	Calon lokasi ibukota harus mempunyai tingkat Kemampuan keuangan yang diukur dengan kinerja pendapatan asli daerah sehingga bisa dijadikan salah satu tolok ukur dalam melihat berhasil atau tidaknya suatu otonomi daerah	
		<ul style="list-style-type: none"> Tingkat Kesejahteraan masyarakat 	Calon lokasi ibukota harus memperhatikan tingkat pendidikan, kesehatan dan pendapatan masyarakat yang dapat diukur dengan indeks pembangunan manusia untuk mencapai tingkat kesejahteraan masyarakat.	
8	Sosial Politik dan budaya	<ul style="list-style-type: none"> Penduduk yang ikut pemilu 	Penduduk yang menggunakan hak pilihnya sesuai dengan UU Pemilu.	Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah
		<ul style="list-style-type: none"> Organisasi Masyarakat 	Organisasi masyarakat yang mempunyai tujuan tertentu di bidang sosial dan kemasyarakatan.	

Sumber: Undang-undang No 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang, Kutipan (Sujarto, 1989) dalam jurnal arahan penyediaan fasilitas pelayanan kota di daerah urban sprawl Surabaya hal:10, Robinson Tarigan (2005 : 78), Hurriyati (2010 : 57), Peraturan Pemerintah No.78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Daerah, Demografi Umum menurut Prof.Ida Bagoes Mantra (2003 :78).

2.5.1. Indeks Sentralitas

Indeks sentralitas merupakan bagian dari matriks fungsi wilayah atau yang sering disebut dengan analisis fungsi yang merupakan analisis terhadap fungsi-fungsi pelayanan yang tersebar di wilayah studi, dalam kaitannya dengan berbagai aktivitas penduduk/masyarakat, untuk memperoleh/memanfaatkan fasilitas-fasilitas tersebut (Riyadi, 2003:49).

Indeks sentralitas dimaksudkan untuk mengetahui struktur/hierarki pusat-pusat pelayanan yang ada dalam suatu wilayah perencanaan pembangunan, seberapa banyak fungsi yang ada, berapa jenis fungsi dan berapa jumlah penduduk yang dilayani serta seberapa besar frekuensi keberadaan suatu fungsi dalam satu satuan wilayah permukiman. Frekuensi keberadaan fungsi menunjukkan jumlah fungsi sejenis yang ada dan tersebar di wilayah tertentu, sedangkan frekuensi kegiatan menunjukkan tingkat pelayanan yang mungkin dapat dilakukan oleh suatu fungsi tertentu di wilayah tertentu (Riyadi, 2003:56).

Alat analisis Indeks Sentralitas Marshal digunakan untuk menilai kemampuan dan hierarki pusat pelayanan, seperti halnya analisis skalogram. Setelah disusun tabel urutan kecamatan berdasarkan kelengkapan fasilitas yang dimiliki (tabel skalogram), kemudian dihitung nilai skornya dengan menjumlahkan nilai indeks sentralitas dari tiap fasilitas yang dimiliki. Persamaan yang dipergunakan untuk menilai bobot dari suatu fasilitas adalah sebagai berikut (Rondinelli, 1985):

$$C = t/S$$

Keterangan:

C = Bobot dari atribut fungsional suatu fasilitas

t = Nilai sentralitas gabungan dalam hal ini 100

S = Jumlah total dari atribut dalam system

2.5.2. Metode Analisis P-median

Metode P-median pertama kali di pelajari pada tahun 1964 oleh S.L.Hakimi, kemudian pada tahun 1974 shajamadas Benerji dan H.Benyamin Fisher menggunakan metode ini sebagai salah satu cara dalam menentukan hirarki lokasi untuk satuan wilayah perencanaan daerah pedesaan di india. Selain itu pada tahun 1974, E.Harvey, Ming sing hung dan I.Randall brown menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi dan mengaktifkan "growth Center" bagi sierra leona.

Metode P-median adalah metode dalam penentuan lokasi bagi fasilitas pelayan/pusat pelayanan yang optimal dalam suatu wilayah kemudian diharapkan hasil dari penentuan lokasi tersebut dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh penduduk disekitarnya. Penentuan lokasi optimum ini menjadi sangat penting karena adanya suatu hal mendasarkan yaitu bahwa perbesaran penduduk dalam suatu wilayah sangatlah tidak merata. Dalam metode analisis ini untuk menentukan suatu lokasi pusa

pelayanan maka harus ditentukan terlebih dahulu titik-titik permintaan terhadap pusat pelayanan tersebut.

P-median adalah salah satu jenis modal optimasi. Model ini pada dasarnya bertujuan untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan atau pusat pelayanan (*supply centre*) agar tingkat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dan pusat tersebut kepada penduduk (*demand point*) yang terbesar secara tidak merata dalam suatu area dapat optimal. Metode P-median tidak hanya menggambarkan ranking setiap pusat pertumbuhan dapat menjalankan perkembangan ke daerah belakangnya (Hakimi,17:1964 dalam jurnal map II).

Kaidah yang harus terpenuhi dalam penentuan lokasi optimum ini adalah kaidah *most accesible*. Secara umum kaidah ini dapat diartikan bahwa lokasi yang optimum adalah lokasi yang paling mudah dicapai dibandingkan lokasi lainnya yang ada pada wilayah tersebut. Terdapat kriteria – kriteria yang tercantum dalam kaidah *most accesible* yaitu:

- Kriteria minimasi jarak (*aggregat distance minimization criterion*)
 - Jarak total yang ditempuh oleh seluruh penduduk dari tiap titik permintaan ke pusat pelayanan terdekat adalah minimum.
- Kriteria minimasi jarak rata-rata (*average distance criterion*)
 - Jarak rata-rata yang ditempuh oleh seluruh penduduk dari tiap titik permintaan ke pusat pelayanan terdekat adalah minimum.
- Kriteria minimasi jarak terjauh (*minimax distance criterion*)
 - Jarak yang ditempuh oleh seluruh penduduk dari titik permintaan adalah menempatkan lokasi pusat pelayanan dengannya adalah minimum. Dalam beberapa jenis masalah lokasi, hal ini yang penting adalah menempatkan suatu lokasi pusat pelayanan sedemikian rupa sehingga jarak minimum dari setiap titik permintaan yang ada.
- Kriteria pembebanan merata (*equal assignment criterion*)
 - Jumlah penduduk yang ada di sekitar tiap pusat pelayanan adalah sama besar. Hal ini diasumsikan bahwa seluruh penduduk tersebut akan menggunakan fasilitas di pusat pelayanan yang terdekat dengan mereka. Dengan demikian maka titik keberadaan penduduk tersebut ditetapkan sebagai titik permintaan.
- Kriteria batas ambang (*Threshold constraint criterion*)

- Jumlah penduduk yang ada di sekitar tiap pusat pelayanan selalu lebih besar dari suatu nilai tertentu. Hal ini juga di asumsikan bahwa seluruh penduduk tersebut akan menggunakan fasilitas di pusat pelayanan terdekat dengan mereka. Dengan demikian, maka keberadaan penduduk tersebut ditetapkan sebagai titik permintaan.
- Kriteria batas kapasitas (*Capacity constraint criterion*)
 - Jumlah penduduk yang berada disekitar tiap pusat pelayanan tidak lebih besar dari suatu nilai tertentu. Hal ini juga di asumsikan bahwa seluruh penduduk tersebut akan menggunakan fasilitas di pusat pelayanan yang terdekat dengan mereka. Dengan demikian, maka titik keberadaan penduduk tersebut di tetapkan sebagai titik permintaan.

Tujuan P-Median yaitu untuk menentukan lokasi fasilitas pelayanan atau pusat pelayanan (*supply centre*) agar tingkat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dan pusat tersebut kepada penduduk (*demand point*) yang terbesar secara tidak merata dalam suatu area – optimal. Dalam metode ini, pusat pelayanan atau (*supply centre*) merupakan titik yang akan ditentukan lokasinya, sedang titik permintaan (*demand point*) merupakan lokasi yang telah di tentukan terlebih dahulu.

Dapat disimpulkan metode P-Median merupakan metode optimasi dalam penentuan pusat pelayanan (*supply centre*) sehingga tingkat pelayanan yang diberikan oleh fasilitas dan pusat tersebut kepada penduduk (*demand point*) yang terbesar secara tidak merata dalam suatu area menjadi optimal. Model P-Median ini terdiri dari dua jenis, yaitu:

1. Model Penempatan Pusat Pelayanan dalam area tanpa jaringan (*Facility Location in Plane Model – FLPM*).

Permasalahan utama penentuan lokasi optimal dari pusat-pusat pelayanan dalam area tanpa jaringan adalah bahwa lokasi optimal tersebut dapat berlokasi di manapun di dalam area, dapat dikatakan bahwa akan terdapat kemungkinan titik lokasi optimal yang tidak terbatas jumlahnya. Secara matematis penentuan jarak antara lokasi pusat pelayanan dan titik permintaan untuk area tanpa jaringan dapat dituliskan sebagai berikut:

- *City-Block Metric* atau *Manhattan Metric*, bila diasumsikan bahwa jarak antara dua titik tersebut dalam dua arah, maka:

$$d(p_i, X) = \sum_{i=1}^n |p_{i1} - x_1| + \sum_{i=1}^n |p_{i2} - x_2|$$

Dimana: $d(p_i, X)$ = jarak antara titik-titik permintaan $p_i(p_{i1}, p_{i2})$ dengan titik pusat pelayanan $X(x_1, x_2)$.

- *Air-Line Metric*, bila diasumsikan bahwa jarak antara dua titik didapat berdasarkan jarak langsung antara dua titik tersebut, maka:

$$d(p_i, X) = \sum_{i=1}^n = 1 \sqrt{(p_{i1} - x_1)^2 + (p_{i2} - x_2)^2}$$

dimana: $d(p_i, X)$ = jarak antara titik-titik permintaan $p_i(p_{i1}, p_{i2})$ dengan titik pusat pelayanan $X(x_1, x_2)$.

2. Model Penempatan Pusat Pelayanan dalam area dengan jaringan (*Facility Location in Network Model – FLNM*)

Jumlah kemungkinan lokasi optimal dari fasilitas pelayanan di area dengan jaringan terbatas sebanyak simpul (*node*) yang ada. Setiap node dapat berfungsi sekaligus sebagai titik permintaan juga sebagai pusat pelayanan, berfungsinya suatu node menjadi pusat pelayanan sekaligus titik permintaan dipengaruhi oleh besar bobot node tersebut.

Lokasi optimal pusat pelayanan tidak mungkin berada diantara dua node atau disepanjang link (garing penghubung node), hal ini berdasarkan pada teori Hakimi yang berbunyi:

“ada sebuah simpul (node) yang meminimalkan total jarak bobot antara titik tersebut dengan seluruh simpul (node) termasuk dirinya sendiri”

Sehingga dengan demikian lokasi optimal dari pusat pelayanan tersebut selalu berada di salah satu node yang ada pada jaringan tersebut. Permasalahan utama adalah memilih m titik permintaan dari n titik permintaan untuk dijadikan pusat pelayanan bagi n titik permintaan.

BAB III. GAMBARAN UMUM KABUPATEN MIMIKA

3.1. Sejarah Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika saat ini dimekarkan dari Kabupaten Fakfak sebagai induk. Luasnya wilayah Kabupaten Dati II Fakfak yang mencapai 50.592 km² dengan letak geografisnya yang berada di pesisir Barat Daya Pulau Papua yang berbatasan dengan Laut Arafura sangat sulit dari segi ketersediaan sarana dan prasarana komunikasi, serta transportasi darat maupun laut. Sebagai dampak langsung dari kendala tersebut adalah terhambatnya penyelenggaraan pemerintahan, koordinasi pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Atas pertimbangan tersebut, maka wilayah ini diusulkan menjadi Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fakfak yang meliputi Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur dan Kecamatan Agimuga, dengan Kota Timika sebagai pusatnya.

Penentuan Wilayah Mimika ditetapkan melalui Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 821.26-351 tanggal 03 Agustus 1983 yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Gubernur Provinsi Irian Jaya Nomor 109/GIJ/1984 tanggal 23 Mei 1984 tentang Struktur Organisasi Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika. Struktur Organisasi Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika meliputi Pembantu Bupati, Seksi Pemerintahan, Seksi Pembangunan, dan Sub Bagian Tata Usaha.

Pada tanggal 14 Oktober 1984, kantor Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika diresmikan di Desa Sempan. Hingga status Daerah Otonom diberikan kepada Kabupaten Mimika, sedikitnya telah berganti 3 pejabat Pembantu Wakil Bupati Fakfak Wilayah Timika yang melaksanakan tugas di wilayah tersebut. Pejabat pertama yang diangkat sebagai Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika adalah Drs. Agustinus Biu (1984-1992), dilanjutkan oleh Bapak Ismael Smalai Bauw (1992-1995), dan yang terakhir Drs. Husein Usman (1995-1996). Tugas pokok dan fungsi dari Pembantu Bupati Fakfak Wilayah Mimika adalah melakukan koordinasi, pembinaan dan pengawasan terhadap aparatur di wilayah kerjanya.

Dalam perkembangannya, dibentuk Kecamatan Mimika Baru yang didahului sebagai daerah perwakilan kecamatan Mimika Baru pada tahun 1991. Camat perwakilan Mimika Baru saat itu dijabat oleh Drs. Taslim Tuhuteru setelah beliau melaksanakan tugas sebelumnya sebagai Kepala Kantor Mimika Timur di Mapurujaya

sejak tahun 1979. Setelah menjadi daerah administrasi kecamatan secara definitif, jabatan Camat Mimika Baru diberikan kepada Junus Baroh, B.A., dilanjutkan berturut-turut oleh Bastian Sinaga, B.A., dan Drs. Willem Kambu. Bersamaan dengan penetapan Kecamatan Mimika Baru, pejabat Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, dan Kecamatan Agimuga masing-masing berturut-turut adalah Drs. Frans Hombore, Abdullah Mala, B.A., dan Drs. Soenarto.

Memandang besarnya beban tugas dan volume kerja di bidang pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di Wilayah Kerja Pembantu Fakfak Wilayah Mimika menjadi semakin berat, apalagi beban pelayanan kepada beberapa desa dari Kabupaten Dati II Paniai dari Kecamatan Ilaga yang meliputi Desa Singa, Desa Hoya, dan Desa Jila yang lebih banyak berhubungan dengan wilayah Mimika. Perubahan tersebut memunculkan tantangan baru yang perlu disikapi dengan memberikan kewenangan lebih, yang diwujudkan dalam rangka pembinaan, pengendalian, koordinasi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah sehingga perlu untuk merubah status Wilayah Kerja Pembantu Bupati Fakfak di Mimika menjadi kabupaten yang bersifat administratif, yaitu Kabupaten Mimika. Atas dasar itu diterbitkan PP No. 54 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kabupaten Mimika di Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Irian Jaya. Sejak saat itu Kabupaten Mimika resmi menjadi kabupaten administratif, dan dipimpin pertama kali oleh Drs. Titus Oktovianus Potereyauw sebagai Bupati Mimika Pertama. Kabupaten Administratif Mimika membawahi 4 kecamatan yaitu Kecamatan Mimika Barat, Kecamatan Mimika Timur, Kecamatan Mimika Baru, dan Kecamatan Agimuga. Pada bagian penjelasan PP 54/1996 Bab II Pasal 3 ayat (2), disebutkan jumlah desa dan kelurahan di masing-masing kecamatan dengan urutan sebagai berikut:

- a. Wilayah Kecamatan Mimika Barat terdiri dari
 - 1) Desa Potoway Buru
 - 2) Desa Umar
 - 3) Desa Pronggo
 - 4) Desa Uta
 - 5) Desa Paripi
 - 6) Desa Kokonao
 - 7) Desa Yapakopa
 - 8) Desa Tapormai
 - 9) Desa Aindua
 - 10) Desa Kipia
 - 11) Desa Mapar
 - 12) Desa Akar
 - 13) Desa Wumuka
 - 14) Desa Mapuruka
 - 15) Desa Kapiroya
 - 16) Desa Amar
 - 17) Desa Apiri
 - 18) Desa Yaraya
 - 19) Desa Kiyura
 - 20) Desa Mimika
 - 21) Desa Migiwija
 - 22) Desa Kawar
 - 23) Desa Manaware

b. Wilayah Kecamatan Mimika

Timur terdiri dari

- 2) Desa Kekwa
- 3) Desa Tiwaka
- 4) Desa Atuka
- 5) Desa Kamora
- 6) Desa Aikawapuka
- 7) Desa Mwapi
- 8) Desa Kaugapu
- 9) Desa Hiripau
- 10) Desa Tipuka
- 11) Desa Amamapare
- 12) Desa Pomako
- 13) Desa Omowita
- 14) Desa Ohotma
- 15) Desa Fanamo
- 16) Desa Iwaka

c. Wilayah Kecamatan Mimika

Baru terdiri dari

- 1) Kelurahan Tembagapura
- 2) Kelurahan Kwamki
- 3) Desa Tsinga
- 4) Desa Arwanop
- 5) Desa Waa
- 6) Desa Harapan
- 7) Desa Koperapoka
- 8) Desa Inaoga
- 9) Desa Naweripi
- 10) Desa Komoro Jaya
- 11) Desa Singa

1) Kelurahan Wania

d. Wilayah Kecamatan Agimuga

terdiri dari

- 1) Desa Kiliarma
- 2) Desa Amungun
- 3) Desa Aromsolki
- 4) Desa Fakafuku
- 5) Desa Newa
- 6) Desa Pafak
- 7) Desa Wenin
- 8) Desa Sumapro
- 9) Desa Wapu
- 10) Desa Hoya
- 11) Desa Jila

Tanggal 4 Oktober 1999, setelah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Propinsi Irian Jaya Tengah, Propinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak jaya, dan Kota Sorong, maka Kabupaten Mimika resmi menjadi kabupaten otonom. Drs. Titus Oktovianus Potereyauw masih melanjutkan jabatannya sebagai Bupati Mimika, sedangkan Athanasius Allo Refra diangkat sebagai Sekretaris Wilayah Kabupaten Mimika. Meskipun sudah diundangkan tetapi peresmian Kabupaten Mimika sebagai daerah otonom baru dilakukan pada tanggal 18 Maret 2021 oleh Wakil Gubernur Provinsi Irian Jaya, drh. Constant Karma, sekaligus membentuk DPRD Kabupaten Mimika yang diketuai oleh Andarias Anggaibak. Di tahun yang sama, DPRD Kabupaten Mimika melakukan sidang pertama kalinya untuk memilih bupati, dimana Klemen Tinal terpilih sebagai Bupati Mimika dan Drs. Methodius Mamapuku sebagai Wakil Bupati. Selanjutnya Bupati Klemen Tinal menunjuk Drs. W. Haurisa sebagai Sekretaris Daerah.

3.2 Keadaan Biofisik Dasar

3.2.1. Topografi dan Geografis

Letak geografis Kabupaten Mimika berada pada 134°31'-138°31' Bujur Timur dan 4°60'-5°18' Lintang Selatan dengan luas wilayah sebesar 2.153.285,38 ha atau 21.522 km². Posisi wilayah administrasi Kabupaten Mimika berbatasan dengan:

- sebelah Utara : Kabupaten Nabire, Paniai dan Puncak Jaya;
- sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Timur : Kabupaten Yahukimo dan Asmat
- Sebelah Barat : Kabupaten Kaimana

Wilayah administratif Kabupaten Mimika terdiri dari 18 distrik dimana Distrik Tembagapura memiliki wilayah terluas yaitu 14,88% dan Distrik Kwamki Narama sebagai distrik terkecil wilayahnya, yaitu hanya 0,06% dari keseluruhan wilayah Kabupaten Mimika. Sebaran distrik berdasarkan luas sebagaimana disajikan pada Tabel 3.1.


Tabel 3. 1. Sebaran Luas Menurut Distrik di Kabupaten Mimika

DISTRIK	LUAS (HA)	NISBAH (%)
Agimuga	219.624	10,12
Alama	38.555	1,77
Amar	81.687	3,76
Hoya	58.720	2,71
Iwaka	40.161	1,85
Jila	55.812	2,57
Jita	196.223	9,04

DISTRIK	LUAS (HA)	NISBAH (%)
Kuala Kencana	21.199	0,97
Kwamki Narama	1.431	0,06
Mimika Barat	217.247	10,01
Mimika Barat Jauh	248.590	11,45
Mimika Barat Tengah	229.285	10,57
Mimika Baru	125.640	5,79
Mimika Tengah	53.386	2,46
Mimika Timur	27.464	1,26
Mimika Timur Jauh	207.801	9,57
Tembagapura	322.828	14,88
Wania	23.793	1,096
Total	2.169.447	100,00

Sumber : Analisis GIS, 2024

Distrik-distrik yang memiliki luas wilayah kurang dari 1% adalah Distrik Kuala Kencana dan Kwamki Narama. Sedangkan distrik yang memiliki luas wilayah lebih dari atau sama dengan 10% adalah Distrik Agimuga, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, dan Distrik Tembagapura. Distribusi spasial pada setiap distrik sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 3.1.



Gambar 3. 1. Peta Lokasi Distrik di Kabupaten Mimika

Secara fisik setiap distrik memiliki kondisi topografi yang berbeda-beda. Topografi adalah karakteristik permukaan bumi, termasuk variasi elevasi, kemiringan, dan bentuk-bentuk lahan seperti bukit, gunung, dataran, lembah, serta sungai. Memahami kondisi topografi sangat penting dalam berbagai bidang, seperti

pembangunan, pertanian, perencanaan tata ruang, mitigasi bencana dan lain sebagainya. Dalam konteks Tata Ruang khususnya untuk pengembangan daerah otonomo baru (DOB) wilayah-wilayah dengan topografi datar sampai landai sangat cocok untuk pengembangan ibu kota kabupaten baru maupun pusat-pusat pemukiman penduduk. Kondisi topografi Kabupaten Mimika sebagaimana disajikan pada Tabel 3.2.


Tabel 3. 2. Kondisi Ketinggian Tempat Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika

DISTRIK	Ketinggian (mdpl)				Total (Ha)
	0-250	250-1.000	1.000-2.500	2.500-5.036	
Agimuga	174.920,32	42.424,67	2.204,71	-	219.549,70
Alama	16,33	14.568,60	23.963,51	2,54	38.550,98
Amar	80.261,83	-	-	-	80.261,83
Hoya		11.482,10	37.160,53	10.075,75	58.718,39
Iwaka	40.160,79	-	-	-	40.160,79
Jila	1,03	10.596,14	44.643,29	567,37	55.807,82
Jita	185.672,15	-	-	-	185.672,15
Kuala Kencana	20.966,36	232,11	-	-	21.198,47
Kwamki Narama	1.431,30	-	-	-	1.431,30
Mimika Barat	163.075,30	41.913,89	11.989,14	-	216.978,32
Mimika Barat Jauh	180.860,69	50.202,63	16.660,88	38,50	247.762,70
Mimika Barat Tengah	129.739,43	64.214,07	33.265,30	1.075,53	228.294,32
Mimika Baru	125.298,91	335,47	-	-	125.634,38
Mimika Tengah	52.250,11	-	-	-	52.250,11
Mimika Timur	26.319,66	-	-	-	26.319,66
Mimika Timur Jauh	188.678,67	-	-	-	188.678,67
Tembagapura	77.390,59	103.995,56	87.449,10	53.972,95	322.808,21
Wania	23.774,98	-	-	-	23.774,98
Total	1.470.818,46	339.965,23	257.336,45	65.732,64	2.133.852,79
Proporsi (%)	68,92	15,93	12,05	3,08	100,00

Sumber : Analisis Spasial TIM (2024)

Terdapat 3 distrik yang memiliki sebaran topografi lengkap mulai dari 0-250 mdpl sampai 5.036 mdpl yaitu distrik Mimika Barat Jauh, Distrik Tembagapura, dan Distrik Mimika Barat Tengah. Secara proporsional wilayah Kabupaten Mimika memiliki topopgrafi dominan pada ketinggian antara 0 -250 mdpl. Sedangkan wilayah dengan ketinggian lebih dari 2.500- 5.036 mdpl hanya 3% yang terdapat di distrik Alama, Hoya, Jila, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah dan Tembagapura.

Sementara itu ada beberapa distrik dengan ketinggian antara 0-250 mdpl yaitu Distrik Amar, Distrik Iwaka, Distrik Jita, Distrik Kwamki Narama, Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika timur jauh, dan Distrik Wania. Sebaran spasial kondisi topografi di Kabupaten Mimika digambarkan pada peta dibawah ini.




Gambar 3. 2. Kondisi Topografi di Wilayah Kabupaten Mimika

Kabupaten Mimika juga memiliki sebaran kemiringan lahan yang bervariasi dari lahan datar sampai pegunungan tinggi sebagaimana disajikan pada Tabel 3.3.

Tabel 3. 3. Kondisi Ketinggian Tempat Berdasarkan Distrik di Kabupaten Mimika

DISTRIK	KELAS LERENG (%)					TOTAL
	DATAR (0-8%)	LANDAI (8-15%)	AGAK CURAM (15-25%)	CURAM (25-45%)	SANGAT CURAM (>45%)	
Agimuga	149.987,80	39.517,98	21.077,63	8.328,10	493,94	219.405,44
Alama	870,51	3.892,61	13.854,44	18.570,95	1.250,56	38.439,07
Amar	78.260,32	1.445,72	15,17	-	-	79.721,20
Hoya	1.622,58	5.197,07	17.059,67	30.735,35	4.056,67	58.671,35
Iwaka	39.390,76	739,67	29,45			40.159,87
Jila	1.251,91	4.105,69	15.227,59	31.822,20	3.319,95	55.727,34
Jita	178.183,99	5.433,74	141,79	0,23	-	183.759,75
Kuala Kencana	19.694,72	1.238,35	242,99	22,41	-	21.198,47
Kwamki Narama	1.389,90	33,37	7,98	0,06	-	1.431,30
Mimika Barat	143.631,72	25.517,32	29.645,31	16.788,87	1.087,37	216.670,59
Mimika Barat Jauh	158.831,72	42.460,57	32.645,71	12.448,55	494,17	246.880,71
Mimika Barat Tengah	111.219,18	50.623,37	45.308,15	19.286,63	1.188,73	227.626,07
Mimika Baru	121.156,02	3.645,87	748,50	68,82	3,98	125.623,19
Mimika Tengah	50.816,52	1.058,59	19,08	0,10	-	51.894,29
Mimika Timur	25.389,00	710,41	10,28	0,19	-	26.109,88
Mimika Timur Jauh	177.665,18	8.045,84	153,41	0,86	-	185.865,29
Tembagapura	95.372,15	38.217,98	63.794,28	107.811,98	17.346,88	322.543,28
Wania	23.417,34	316,11	10,58	5,94	2,10	23.752,07
Grand Total	1.378.151,33	232.200,25	239.991,99	245.891,24	29.244,34	2.125.479,16
Persen (%)	64,84	10,92	11,29	11,57	1,38	100,00

Persentase terbesar (64,84%) kondisi kelerengan dari wilayah Mimika adalah kelas datar (0-8%), disusul curam (11,57%) dan agak curam (11,29%). Kelas kelerengan sangat curam > 45% terdapat di beberapa distrik seperti Distrik Agimuga, Alama, Hoya, Jila, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Tembagapura dan Wania. Kelas curam hanya sekitar 1,3% dari keseluruhan kondisi kelerengan yang ada.




Gambar 3. 3. Peta Kemiringan Lereng di Wilayah Kabupaten Mimika

3.2.2. Jenis dan Tekstur Tanah

Kabupaten Mimika memiliki 7 (tujuh) jenis tanah yaitu alfisol, entisol, histosol, inceptisol, mollisol, ultisol dan tidak ada data. Kondisi tidak ada data jenis tanah ini menunjukkan bahwa wilayah ini masih ada data tanah yang belum teridentifikasi.

Tanah alfisol adalah salah satu jenis tanah yang termasuk dalam kelompok tanah subur dengan karakteristik khusus, sering ditemukan di wilayah dengan curah hujan cukup tinggi dan beriklim tropis atau subtropis. Tanah jenis ini memiliki beberapa karakteristik antara lain:


- Kandungan Organik Sedang: Meski tidak sebaik Andosol atau Oxisol, Alfisol masih memiliki cukup unsur hara.
- Warna: Biasanya berwarna abu-abu hingga coklat kekuningan.
- Struktur: Memiliki tekstur lempung hingga lempung berpasir, dengan horizon tanah bawah (subsoil) kaya akan liat.
- PH Netral hingga Sedikit Asam: Biasanya memiliki pH sekitar 5,5–7,5.
- Kapasitas Tukar Kation (KTK) Tinggi: Mampu menyerap dan menyediakan unsur hara bagi tanaman.
- Lapisan B: Terdapat horizon argilik (akumulasi lempung) di bawah lapisan permukaan, menandakan adanya proses eluviated (pencucian) di horizon atas.
- Jenis tanah tersebar di Distrik Agimuga dan Distrik Mimika Barat Jauh.



Gambar 3. 4. Kondisi Tanah Ultisol di Wilayah Calon DOB Mimika Timur

Jenis tanah **inceptisol** adalah salah satu jenis tanah muda yang belum mengalami perkembangan profil yang jelas. Berikut adalah beberapa karakteristik mengenai tanah Inceptisol sebagai berikut:

- a. Belum berkembang: Profil tanahnya minim atau hampir tanpa horizon (lapisan tanah) yang jelas.
- b. Kandungan organik rendah: Tidak memiliki lapisan humus yang tebal.
- c. Beragam bahan asal: Bisa berasal dari batuan sedimen, aluvial, atau abu vulkanik.
- d. Drainase bervariasi: Bergantung pada lokasi dan kondisi pembentukannya, bisa cepat (kering) atau lambat (rawa).
- e. Usia muda: Tanah ini terbentuk di area yang sering mengalami gangguan atau pengendapan baru, seperti tepi sungai, delta, bukit pasir, atau lereng gunung.
- f. Jenis tanah ini terdapat di semua distrik kecuali di distrik Alama, Hoya, dan Jila.




Gambar 3. 5. Distribusi Jenis Tanah Inceptisol Berdasarkan Distrik

Jenis tanah inceptisol terdapat di distrik Agimuga, Amar, Iwaka, Jita, Kuala Kencana, Kwamki Namara, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania. Meskipun cukup banyak tersebar di beberapa distrik namun tanah ini umumnya kurang subur untuk pertanian karena miskin unsur hara, tetapi bisa digunakan jika diberi pupuk dan pengelolaan yang tepat. Cocok untuk beberapa jenis pertanian musiman (misalnya, tanaman yang tidak memerlukan kondisi tanah dalam seperti jagung). Jenis tanah ini juga dapat dimanfaatkan untuk pengembangan lahan

perkebunan dengan bantuan teknik manajemen tanah (misalnya irigasi dan pupuk) yang baik.

Jenis tanah entisol adalah salah satu jenis tanah yang belum mengalami perkembangan profil secara signifikan. Tanah ini sangat muda dan umumnya hanya memiliki sedikit horizon atau lapisan tanah, sehingga tidak ada diferensiasi lapisan tanah yang jelas seperti pada jenis tanah lain.

Entisol memiliki karakteristik sebagai berikut: minim horizon karena biasanya memiliki horizon permukaan (A) tanpa horizon-horizon pendukung seperti B atau C. Kondisinya dapat berupa tanah lepas atau berbatu bergantung pada lokasinya. Dari sisi proses pembentukannya minim karena jenis tanah ini terbentuk pada lingkungan yang menghambat perkembangan tanah, seperti lereng terjal, dataran banjir, atau area dengan aktivitas erosi dan deposisi aktif. Bahan induk beragam dimana dapat berasal dari pasir, lumpur, batuan, atau material alluvial yang baru terendapkan terutama di wilayah pantai atau lembah sungai. Dari sisi kesuburan bervariasi, karena sangat bergantung pada jenis bahan induk. Jika tanah ini terbentuk dari abu vulkanik akan subur, tetapi sebagian besar entisol cenderung kurang subur. Penyebaran jenis tanah ini berada di Distrik Amar, Agimuga, Iwaka, Jita, Kuala Kencana, Kwamki Narama, Mimika Barat, Mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Tembagapura dan Wania.




Gambar 3. 6. Distribusi Jenis Tanah Entisol Berdasarkan Distrik

Sementara itu jenis tanah lain yang dijumpai di wilayah ini adalah jenis **tanah histosol**. Histosol adalah jenis tanah organik yang terbentuk terutama dari akumulasi bahan organik seperti lumut, daun, batang, dan akar tumbuhan yang terdekomposisi sebagian. Jenis tanah ini umumnya ditemukan di daerah yang basah atau berair seperti rawa, lahan gambut, dan cekungan dengan kondisi drainase buruk. Histosolo

memiliki karakteristik sebagai berikut : Kandungan organik tinggi: Histosol mengandung lebih dari 12% karbon organik, dengan lapisan bahan organik tebal, minimal 40 cm. Berwarna gelap: Umumnya berwarna hitam atau coklat gelap karena kandungan bahan organik yang tinggi. Drainase buruk: Tanah ini seringkali tergenang air sehingga aktivitas dekomposisi berlangsung lambat. pH asam: Kebanyakan histosol bersifat asam karena akumulasi bahan organik yang tidak sepenuhnya terurai. Kurang stabil untuk pembangunan: Karena kandungan organiknya yang besar dan kerap basah, tanah ini sulit dijadikan fondasi bangunan.


Histosol terbentuk di daerah dengan kelembaban tinggi dan aerasi rendah, yang menghambat dekomposisi total bahan organik. Rawa-rawa, lahan gambut, cekungan air, atau tundra, di mana air sering tergenang. **Penyebaran** jenis tanah ini distrik Agumuga, Iwaka, Jita, Mimika Barat Jauh, Mimika Baru, Mimika Tengah, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh dan Distrik Wania. Potensi paling besar jenis tanah di distrik Mimika Timur Jauh, diikuti Distrik Jita.



Gambar 3. 7. Distribusi Jenis Tanah Histosol Berdasarkan Distrik

Jenis tanah lain yang dijumpai adalah Mollisol. Mollisol adalah jenis tanah yang sangat subur, dikenal karena kandungan bahan organik yang tinggi di lapisan atas tanahnya, menjadikannya ideal untuk pertanian. Mollisol terbentuk terutama di daerah dengan padang rumput atau sabana, di mana akar-akar tanaman rumput berkontribusi terhadap akumulasi bahan organik.


Karakteristik jenis tanah ini adalah lapisan atas yang subur (horizon A): memiliki lapisan atas (horizon A) yang sangat kaya akan bahan organik. Ini membuatnya berwarna gelap (biasanya coklat hingga hitam). Tekstur gembur karena itu teksturnya cenderung gembur dan mudah diolah, sehingga cocok untuk pertanian. pH netral hingga sedikit basa, sekitar 6-7 yang ideal untuk pertumbuhan tanaman. Kaya akan nutrisi sebab mengandung mineral-mineral penting seperti kalsium, magnesium, potasium, dan natrium, yang dibutuhkan oleh tanaman. Struktur tanah yang stabil karena itu cenderung kuat dan tahan erosi dibandingkan dengan jenis tanah lain yang lebih mudah tererosi. Penyebarannya di distrik Hoya dan Tembapapura.



Gambar 3. 8. Distribusi Jenis Tanah Molisol Berdasarkan Distrik


Jenis tanah lainnya yang dijumpai adalah Ultisol. Ultisol adalah jenis tanah yang berkembang di wilayah dengan iklim lembap dan curah hujan tinggi. Tanah ini sudah mengalami pelapukan lanjut, menyebabkan sebagian besar unsur hara dan mineral penting terbilas. Meskipun demikian, Ultisol masih bisa dimanfaatkan untuk pertanian dengan teknik pengelolaan yang baik. Karakteristik Ultisol : Warna kemerahan hingga kekuningan warna ini disebabkan oleh tingginya kandungan oksida besi dan alumunium, hasil pelapukan intensif. Kandungan hara rendah karena telah mengalami pencucian (leaching), sehingga miskin kalsium, magnesium, dan kalium. Kaya akan mineral sekunder seperti kaolinit. pH tanah masam: biasanya memiliki pH rendah (4-5), sehingga kurang mendukung tanaman kecuali diberi kapur. Tekstur liat: Lapisan subsoil (horizon B) mengandung banyak liat, membuat tanahnya keras jika kering dan lengket saat basah. Proses Pembentukan: Curah hujan tinggi dan suhu hangat memicu pelapukan intensif. Pencucian unsur hara terjadi ketika hujan lebat terus-menerus melarutkan mineral basa, meninggalkan tanah masam dan kaya oksida besi. Biasanya terbentuk di hutan tropis, subtropis, atau daerah beriklim lembap. Penyebaran dari jenis tanah ini di Distrik Agumuga,

Alama, Hoya, Jila, Kuala Kencana, Mimika Barat, mimika Barat Jauh, Mimika Barat Tengah, Mimika Baru dan Tembapapura.



Gambar 3. 9. Distribusi Jenis Tanah Ultisol Berdasarkan Distrik

Proporsi terbesar sebaran jenis tanah ultisol terdapat di Distrik Tembapapura sekitar 28,28%, sedangkan yang paling terkecil adalah Distrik Kuala Kencana (0,0013%). Secara spasial distribusi jenis-jenis tanah yang dijelaskan diatas sebagaimana tergambar pada peta di bawah ini. Peta sebaran jenis tanah ditunjukkan pada Gambar 3.10.



Gambar 3. 10. Jenis Tanah di Wilayah Kabupaten Mimika

Kondisi geologi wilayah Mimika mengacu pada keadaan dan karakteristik struktur tanah, batuan, serta proses geologi yang membentuk permukaan dan lapisan bawah bumi di wilayah tersebut. Kondisi geologi mencakup berbagai elemen seperti jenis batuan, struktur geologi, aktivitas tektonik, potensi sumber daya alam, serta risiko geologi seperti gempa bumi dan tanah longsor.

Tabel 3. 4. Formasi Geologi di Wilayah Kabupaten Mimika

Formasi Geologi	Luas (Ha)	Proporsi (%)
Aiduna Formation	73.040,73	3,38
Alluvium	985.388,94	45,66
Buru Formation	83.376,14	3,86
Buru FormationBuru Formation	124.050,50	5,75
Debris-flow deposits	2.888,06	0,13
Ekmal Sandstone	21.407,96	0,99
Fanglomerate	100.489,31	4,66
Glacial Deposits	1.941,72	0,09
Ilaga Intrusion	2.022,88	0,09
Kembelangan Group	138.566,73	6,42
Kopai Formation	3.829,37	0,18
Lake Deposits	280.649,11	13,01
Landslide debris	5.362,30	0,25
Modio Formation	35.092,24	1,63
Nerewip Formation	595,67	0,03
Otomona Formation	33.701,51	1,56
Paniai Group	13.217,40	0,61
Piniya Mudstone	7.597,74	0,35
River Deposits	2.515,55	0,12
Terrace Conglomerate	729,16	0,03
Tipuma Formation	64.553,58	2,99
Tuaba Formation	61.610,43	2,86
Waripi Formation	29.023,98	1,35
Woniwogi Formation	1.445,01	0,07
Yawee Limestone	84.788,31	3,93
Total	2.157.884,36	100,00

Formasi geologi di wilayah Mimika didominasi oleh formasi Alluvium (45,66%). Formasi Alluvium merujuk pada endapan sedimen yang terbentuk dari hasil pengendapan material yang dibawa oleh air, seperti sungai, danau, atau arus banjir. Endapan ini terdiri dari material lepas seperti pasir, kerikil, lumpur, dan lempung, serta biasanya terbentuk di daerah dataran rendah, lembah sungai, delta, atau pesisir

pantai. Penyebarannya di wilayah distrik yang berada dekat dengan sungai dan pesisir pantai seperti Distrik Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Amar, dan Jita. Selain itu, terdapat juga formasi geologi berupa endapan danau sebesar 13,01%. Endapan danau adalah sedimen yang terakumulasi di dasar danau melalui proses geologi. Endapan ini terbentuk dari material seperti pasir, lumpur, lempung, serta bahan organik yang berasal dari lingkungan sekitarnya. Kondisi dan dinamika danau, seperti arus air, aktivitas biologis, dan iklim, sangat mempengaruhi jenis dan karakter endapan yang terbentuk.

3.2.3. Geologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Mimika ditandai oleh keberadaan beberapa sungai besar yang mengalir ke Laut Arafura di bagian selatan. Beberapa sungai penting di wilayah ini antara lain Sungai Omba, Otokwa, Mukumuga, Aikimiugah, Cemara dan Mimika. Lebar sungai-sungai tersebut bervariasi antara 100 hingga 150 meter, sementara kedalaman air mencapai 3 hingga 6 meter pada musim kemarau dan meningkat menjadi 5 hingga 8 meter pada musim hujan.

Sistem hidrologi di Mimika juga didukung oleh kawasan rawa dan hutan mangrove di wilayah pesisir, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak banjir. Wilayah ini juga menyimpan potensi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang penting bagi keberlangsungan ekosistem gambut. Proses hidrologis berlangsung di alam salah satunya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah wilayah daratan yang menjadi tempat seluruh air hujan dan aliran permukaan (*runoff*) mengalir menuju sungai utama dan berakhir di laut, danau, atau cekungan. Dalam konteks hidrologi, DAS digunakan sebagai satuan unit untuk memahami bagaimana air bergerak di alam. Fungsi dari DAS secara umum adalah untuk mengendalikan banjir, pengisian air tanah, penyediaan air bersih, dan pemeliharaan ekosistem. Berdasarkan luas wilayah DAS dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu DAS Kecil, DAS menengah, DAS Besar dan DAS Sangat besar.

3.2.4. Hidrologi

Kondisi hidrologi Kabupaten Mimika ditandai oleh keberadaan beberapa sungai besar yang mengalir ke Laut Arafura di bagian selatan. Beberapa sungai penting di wilayah ini antara lain Sungai Omba, Otokwa, Mukumuga, Aikimiugah, Cemara dan Mimika. Lebar sungai-sungai tersebut bervariasi antara 100 hingga 150 meter, sementara kedalaman air mencapai 3 hingga 6 meter pada musim kemarau dan meningkat menjadi 5 hingga 8 meter pada musim hujan.

Sistem hidrologi di Mimika juga didukung oleh kawasan rawa dan hutan mangrove di wilayah pesisir, yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan mengurangi dampak banjir. Wilayah ini juga menyimpan potensi Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) yang penting bagi keberlangsungan ekosistem gambut. Proses hidrologis berlangsung di alam salah satunya di wilayah Daerah Aliran Sungai (DAS). DAS adalah wilayah daratan yang menjadi tempat seluruh air hujan dan aliran permukaan (*runoff*) mengalir menuju sungai utama dan berakhir di laut, danau, atau cekungan. Dalam konteks hidrologi, DAS digunakan sebagai satuan unit untuk memahami bagaimana air bergerak di alam. Fungsi dari DAS secara umum adalah untuk mengendalikan banjir, pengisian air tanah, penyediaan air bersih, dan pemeliharaan ekosistem. Berdasarkan luas wilayah DAS dikategorikan menjadi 4 bagian yaitu DAS Kecil, DAS menengah, DAS Besar dan DAS Sangat besar.

3.2.4.1. DAS Kategori Sangat Besar

DAS dengan kategori luas sangat besar memiliki luas lebih besar dari 1.500 km². Pada wilayah ini terdapat 6 (enam) DAS yakni DAS Aikimiugah, DAS Cemara, DAS Kamura, DAS, Mimika, DAS Otokwa dan DAS Mukumuga. DAS yang memiliki luas terbesar adalah DAS OTOKWA (14,14%). DAS kategori sangat besar ini umumnya melintasi beberapa kabupaten bahkan wilayah provinsi.

Tabel 3. 5. DAS Sangat Besar yang Melewati Wilayah Mimika

Distrik	Daerah Aliran Sungai (Ha)					
	Aikimiugah	Cemara	Kamura	Mimika	Otokwa	Mukumuga
Agimuga	93.909,54	48.629,24			58.812,41	
Alama		88,34				
Amar				6.766,68		
Hoya	30.088,01	9.933,57			18.698,41	
Iwaka			37.036,45	3.124,67		
Jila	5.573,26	35.942,22				
Jita	31.479,34	162.620,57				
Kuala Kencana			12.327,38			8.871,13
Kwamki Narama			848,07			
Mimika Barat			1.140,83	144.334,97		583,23
Mimika Baru			9.095,27		50.989,64	35.925,61
Mimika Tengah			45.197,31	8.046,75		85,43
Mimika Timur			16.865,15			10.475,74
Mimika Timur Jauh	32.296,22		16,86		56.530,35	62.667,64
Tembagapura			52.628,78	14.315,05	121.229,59	123.955,91
Wania			14.716,22			9.076,34
Grand Total	193.346,37	257.213,94	189.872,34	176.588,12	306.260,40	251.641,02
Proporsi (%)	8,3	11,88	8,77	8,15	14,14	11,62

3.2.4.2. DAS Kategori Besar

DAS dengan kategori besar memiliki luas antara 500-1.500 Km². Di wilayah Mimika DAS dengan kategori besar yaitu DAS Bunga, DAS Jera, DAS Murpurka, DAS Omba, DAS Umari DAN DAS Wamaro. Sebaran DAS besar seperti terlihat pada Tabel 3.6.

Tabel 3. 6. DAS Besar yang Melewati Wilayah Mimika

Distrik	Daerah Aliran Sungai (Ha)					
	Bunga	Jera	Murpurka	Omba	Umari	Wamaro
Agimuga	18.273,10					
Alama	34.962,56					
Amar			6.908,72			
Jila	14.296,71					
Jita	1.524,96					
Mimika Barat			23.978,01			
Mimika Baru						29.629,85
Mimika Barat Jauh		559,42		64.183,15	93.606,56	
Mimika Timur Jauh						53.726,91
Mimika Barat Tengah		52.641,26	88.881,16		5.584,97	
Tembagapura						6.419,92
Total	69.057,32	53.200,67	119.767,90	64.183,15	99.191,54	
Persentase (%)	3,18	2,45	5,53	2,96	4,58	4,14

DAS Bunga melewati Distrik Agimuga, Alama, Jila, Jita dengan persentase luas 3,18%. DAS Jera melewati Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah dengan luas mencapai 2,45%. Sementara itu, DAS Murpurka dengan luas 5,53% melewati Distrik Amar, Distrik Mimika Barat, dan Distrik Mimika Barat Tengah. DAS Omba meliputi distrik Mimika Barat Jauh dengan luas 64.184,15 ha atau seluas 2,96%. Sedangkan DAS Umari melewati Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Barat Tengah dengan luasan mencapai 4,58% dari total luas DAS di wilayah Kabupaten Mimika.

3.2.4.3. DAS Kategori Menengah

DAS yang masuk dalam kategori menengah adalah DAS dengan luas antara 250 -500 km². DAS kategori menengah ini terdiri dari DAS nindua, lape, Potewal dan Umuk/Wamuka. DAS Anindua mengalir ke arah hilir melewati Distrik Mimika Barat Jauh dengan luas sekitar 1,92%. DAS lape melewati Distrik Mimika Barat tengah

dengan luasan 1,79%. Sedangkan DAS potewal melewati Distrik Mimika Barat Jauh. Sementara DAS Umuk/Wamuka melewati Distrik Mimika Barat Tengah.

Tabel 3. 7. DAS Kategori Menengah yang Melewati Wilayah Mimika

Distrik	Daerah Aliran Sungai (Ha)			
	Anindua	Iape	Potewal	Umuk/Wamuka
Mimika Barat Jauh	41.775,04		48.055,68	
Mimika Barat Tengah		38.836,59		43.265,95
Jumlah	41.775,04	38.836,59	48.055,68	43.265,95
Persen (%)	1,92	1,79	2,21	1,99

3.2.4.4. DAS Kategori Kecil

DAS kategori kecil merupakan DAS yang memiliki luas kurang dari 250 km². DAS kecil yang berada di wilayah Kabupaten Mimika adalah DAS Peter dan DAS Warenai. DAS Peter mengalir ke hilir melalui Distrik Alama dan berkontribusi sebesar 0,16% terhadap ketersediaan air. Sedangkan DAS Warenai melewati Distrik Tembagapura pada areal seluar 0,19%.

Tabel 3. 8. DAS Kategori Kecil yang Melewati Wilayah Mimika

Distrik	Daerah Aliran Sungai (Ha)	
	Peter	Warenai
Alama	3.503,94	
Tembagapura		4.278,30
Total	3.503,94	4.278,30
Persen (%)	0,16	0,19

3.2.5. Klimatologi

Aspek klimatis merupakan bagian penting terhadap pola cuaca jangka panjang di kabupaten Mimika. Perubahan unsur-unsur atmosfer, seperti suhu, curah hujan, angin, dan kelembaban dalam periode waktu yang panjang menjadi bagian dalam konteks iklim yang perlu dinilai. Iklim memiliki hubungan dengan hidrologi karena proses siklus hidrologi mampu menciptakan curah hujan yang mempengaruhi ketersediaan air. Curah hujan yang tinggi dapat meningkatkan aliran permukaan (runoff) dan mengisi volume sungai dalam DAS.

Pola curah hujan musiman, seperti musim hujan dan kemarau, memengaruhi ketersediaan air di DAS dan risiko banjir atau kekeringan. Perubahan pola curah hujan akibat fenomena iklim global, seperti El Niño dan La Niña, juga dapat menyebabkan anomali curah hujan, baik berupa kekeringan ekstrem atau banjir bandang. Karena itu, pemahaman yang baik terhadap kondisi iklim di Kabupaten Mimika menjadi hal penting yang perlu diperhatikan ke depan.

Suhu udara rata-rata mutlak berada pada rentang 22,4^oC - 34,6^oC di wilayah dataran rendah (low land), sedangkan rata-rata suhu udara di daerah dataran tinggi (highland) berada pada 6^oC. Kelembaban udara rata-rata 87%, dengan kecepatan angin rata-rata 5 Knot. Tekanan udara rata-rata berkisar pada 1.005-1.014 Mbs (BMKG Kab Mimika, 2024).

3.2.5.1. Curah Hujan

Curah hujan sepanjang tahun di wilayah Mimika memiliki dua kategori. Kategori pertama kategori curah hujan tinggi dengan kisaran 2.000-3.000 mm/tahun. Kedua curah hujan dengan kategori sangat tinggi yakni curah hujan > 3.000 mm/tahun. Distrik yang memiliki curah hujan tinggi hanya pada Distrik Mimika Barat Jauh dengan curah hujan sebesar 50,52 mm/tahun dan Distrik Tembagapura dengan curah hujan sebesar 1.205,33 mm/tahun.

Sedangkan wilayah yang memiliki curah hujan sangat tinggi dengan curah hujan 3.000 – 5.500 mm/tahun terdapat di ke 18 distrik sebagaimana disajikan pada tabel di bawah ini.

Tabel 3. 9. Distribusi Curah Hujan Kelas Sangat Tinggi (3.000-5.500 mm/tahun)

Distrik	Curah Hujan (000 mm/tahun)				
	3 -3.5	3.5 - 4	4 - 4.5	4.5 - 5	5 - 5.5
Agimuga			911,96	12.424,67	102.752,07
Alama	5.832,17	15.627,87	12.169,88	4.924,91	
Amar		415,61	69.154,44	12.117,42	
Hoya	1.436,82	15.276,35	24.671,73	17.068,86	266,23
Iwaka				20.204,86	19.956,26
Jila		22.612,84	21.061,19	12.137,88	0,29
Jita				18.195,44	62.667,47
Kuala Kencana					21.198,50
Kwamki Narama					1.431,30
Mimika Barat		131,53	20.021,04	157.588,67	39.503,43
Mimika Barat Jauh	133.387,73	73.854,80	5.417,15	3.964,93	3.675,04
Mimika Barat Tengah	54,37	74.043,23	129.229,41	25.944,04	
Mimika Baru				1.686,06	122.189,48
Mimika Tengah			38.193,40	15.192,99	
Mimika Timur			13.583,95	13.880,52	
Mimika Timur Jauh			15.974,67	151.131,09	40.695,22
Tembagapura	32.204,32	43.965,74	55.980,72	89.343,98	100.127,46
Wania				13.322,66	10.469,90
Grand Total	172.915,41	245.927,96	406.369,54	569.128,99	524.932,66

Distrik	Curah Hujan (000 mm/tahun)				
	3 -3.5	3.5 - 4	4 - 4.5	4.5 - 5	5 - 5.5
Proporsi	7,97	11,33	18,73	26,23	24,19

Curah hujan terbesar berada pada kategori 4.500- 5.000 mm/tahun. Dengan demikian rata-rata wilayah Kabupaten Mimika menerima hujan setiap tahun antara 4.500 – 5.000 mm/tahun.

3.3. Penggunaan Lahan


Lahan memiliki arti yang sepadan dengan (1) land atau lahan, dan yang sepadan dengan kata (2) soil atau tanah yang di atasnya dapat dimanfaatkan berbagai kepentingan manusia. Menurut KBBI, lahan adalah tanah terbuka atau tanah garapan. Menurut *Food and Agriculture Organization (FAO)*, penggunaan lahan (land use) adalah modifikasi lahan yang dilakukan oleh manusia terhadap lingkungan hidup menjadi lingkungan terbangun seperti lapangan, pertanian, dan permukiman.

Penggunaan lahan (*landuse*) adalah merupakan setiap bentuk campur tangan manusia terhadap sumberdaya lahan, baik yang sifatnya menetap (permanen) atau merupakan daur (*cyclic*), yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhannya (Vink, 1975 dalam Sitorus, 2016). Penggunaan lahan dalam satu wilayah mengacu pada distribusi dan pemanfaatan berbagai jenis lahan yang ada di suatu kawasan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dan mendukung kegiatan ekonomi. Setiap wilayah biasanya memiliki kombinasi penggunaan lahan yang berbeda tergantung pada karakteristik geografis, demografi, ekonomi, dan kebijakan tata ruang wilayah tersebut. Barlowe (1986) dalam Sitorus (2016) menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan adalah faktor fisik dan biologis, faktor pertimbangan ekonomi dan faktor institusi (kelembagaan). Faktor fisik dan biologis mencakup kesesuaian dari sifat fisik seperti keadaan biologi, tanah, air, iklim, tumbuh tumbuhan, hewan dan kependudukan. Faktor pertimbangan ekonomi dicirikan oleh keuntungan, keadaan pasar dan transportasi. Faktor institusi (kelembagaan) dicirikan oleh hukum pertanahan, keadaan politik dan keadaan sosial ekonomi. Langoy, dkk (2019) menyebutkan bahwa pertumbuhan dan aktivitas penduduk akan mempengaruhi perubahan penggunaan lahan. Semakin tinggi pertumbuhan penduduk maka perubahan penggunaan lahan juga akan semakin cepat.

Faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan di satu wilayah antara lain 1). geografi dan topografi, 2). kebijakan tata ruang, 3). populasi dan urbanisasi, 4). ekonomi, dan 5).kebijakan lingkungan. Secara umum penggunaan lahan di pedesaan

dikelompokkan menjadi penggunaan lahan pertanian dan non pertanian. Penggunaan lahan pertanian antara lain sawah, lading, hutan produksi, dan lainnya. Sementara penggunaan lahan non pertanian antara lain industry, rekreasi dan perumahan (Arsyad, 1989) dalam Rezki dkk 2017). Penggunaan lahan pertanian ditujukan untuk memperoleh bahan makanan atau keperluan lain dari hasil pertanian dan ternak. Umumnya penggunaan lahan pertanian adalah daerah yang subur dengan ketersediaan air yang cukup. Lahan yang digunakan untuk bukan pertanian dapat berupa sumber pasir atau batuan, lahan pertambangan, industry, cagar alam, bangunan, jalan, olahraga dan lainnya.


Sitorus (2006) dalam Lestari, dkk (2021) klasifikasi penutup lahan/penggunaan lahan adalah upaya pengelompokan berbagai jenis penutup lahan/penggunaan lahan ke dalam suatu kesamaan sesuai dengan sistem tertentu. Klasifikasi penutup lahan atau penggunaan lahan digunakan sebagai pedoman atau acuan dalam proses interpretasi citra penginderaan jauh untuk tujuan pemetaan penutup lahan atau penggunaan lahan. Hasil penginderaan jauh di Kabupaten Mimika, diperoleh bahwa tutupan lahan di kabupaten ini terdiri antara lain berupa sawah, hutan, pemukiman, rawa dan lainnya. Secara terinci dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 11. Luas Tutupan Menurut Jenisnya di Kabupaten Mimika (Ha)

Berdasarkan Gambar 3.11 terlihat bahwa tutupan lahan pertanian berupa pertanian lahan kering, perkebunan, hutan baik itu hutan lahan kering, hutan

mangrove maupun hutan rawa. Tutupan lahan yang non pertanian adalah transmigrasi, pertambangan, pemukiman, dan bandara/pelabuhan. Tutupan lahan dengan luas terbesar adalah hutan lahan kering primer. Tutupan lahan terluas yang kedua adalah hutan rawa primer diikuti oleh hutan mangrove primer dan hutan lahan kering sekunder. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan lahan masih relative terbatas. Masih tersedianya luas lahan yang relative besar yang dapat digunakan untuk pengembangan pertanian dan ekonomi namun perlu pengkajian lebih lanjut. Gambaran penggunaan lahan pertanian di 5 distrik di Kabupaten Mimika sebagai bakal kabupaten baru yaitu Distrik Agimuga, Jila, Jita, Mimika Timur Jauh dan Alama dapat dilihat pada gambar berikut.




Gambar 3. 12. Luas Lahan Usaha Pertanian yang Dikuasai Menurut Jenis Lahan (m²)

Gambar 3.12 menunjukkan bahwa lahan usaha pertanian yang dikuasai oleh penduduk 5 distrik bakal DOB Kabupaten Mimika Timur memiliki luas sebesar 319.813 Ha. Luas usaha pertanian terbesar terdapat di Distrik Jila dengan luas 143.609 Ha, dan terendah terdapat di Distrik Jita dengan luas 8.032 Ha. Lahan usaha pertanian di DOB Mimika Timur yang dikuasai terdiri dari lahan sawah, bukan sawah, padang rumput sementara dan permanen, tanaman tahunan, kandang ternak dan bangunan pertanian, kegiatan kehutanan, budidaya perikanan, bukan lahan


pertanian dan tempat tinggal serta lahan yang sementara belum ditanami. Lahan sawah hanya terdapat di Distrik Mimika Timur jauh dengan luas 275 Ha. Luas lahan bukan sawah terbesar terdapat di Distrik Jila dengan luas 143.459 Ha, sementara luas yang terkecil terdapat di Distrik Alama. Luas lahan untuk tanaman tahunan terdapat di kelima distrik dengan luas terbesar terdapat pada Distrik Alama dengan luas 13.050 Ha. Sementara luas lahan tanaman tahunan terkecil terdapat di Distrik Jila seluas 150 Ha. Bukan lahan pertanian dan tempat tinggal yang terdapat data luasnya ada pada Distrik Agimuga dan Mimika Timur Jauh, dengan luas masing-masing sebesar 285 Ha dan 30 Ha. Penggunaan lahan yang seimbang di satu wilayah sangat penting untuk mendukung pembangunan berkelanjutan serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat tanpa merusak lingkungan.

Lahan usaha pertanian dikelola dan dimiliki oleh rumah tangga petani. Lahan yang dikuasai dapat berupa lahan usaha dan tempat tinggal. Jumlah rumah tangga pertanian menurut luas lahan yang dikuasai dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 3. 13. Jumlah RT Pertanian Menurut Luas Lahan yang Dikuasai dengan Tempat Tinggal di DOB Mimika Timur (m²)

Gambar 3.13 menunjukkan bahwa sebagian besar rumah tangga di semua distrik menguasai lahan usaha pertanian dengan luas di bawah 1.000 m². Dimana jumlah rumah tangga terbanyak terdapat di Distrik Jila, sementara jumlah rumah tangga yang menguasai lahan < 1.000 m² paling sedikit adalah Distrik Alama. Hal ini menunjukkan bahwa lahan usaha pertanian yang dikuasai oleh penduduk di 5 distrik DOB Kabupaten Mimika Timur relatif kecil. Hal ini umum terjadi di daerah pedesaan termasuk di Papua.




Gambar 3. 14. Jumlah RT Pertanian Menurut Luas Lahan yang dikuasai di Wilayah DOB Mimika Timur (m²)

Berdasarkan gambar 3.14, nampak bahwa terdapat rumah tangga yang tidak menguasai lahan usaha pertanian yaitu rumah tangga di Distrik Agimuga, Mimika Timur Jauh, Jita dan Alama. Selain itu tidak terdapat rumah tangga yang menguasai lahan di atas 1.000 m². Menurut Susilowati dan Maulana (2012) jumlah petani yang tidak memiliki lahan sendiri di luar pulau Jawa mencapai sekitar 17,3%. Petani yang tidak memiliki lahan biasanya mengusahakan lahan melalui bagi hasil, sewa atau gadai dan lainnya.

Gambar di atas juga menunjukkan lahan pertanian yang dikuasai oleh rumah tangga adalah < 1.000 m². Nampak bahwa lahan yang diusahakan oleh petani relative kecil. Berdasarkan klasifikasi lahan usahatani menurut Sayogyo (1977), maka petani di DOB Mimika Timur dikelompokkan kedalam klasifikasi petani kecil, yang menurut Sayogyo masuk dalam klasifikasi usahatani skala kecil dengan luas lahan < 0,5 Ha. Gambar 3.14 juga menunjukkan bahwa terdapat pula rumah tangga yang menguasai lahan pertanian dan tempat tinggal dengan luasan 1.000 – 4.999 m², walaupun jumlahnya sedikit hanya 2 rumah tangga di Distrik Jita dan 1 rumah tangga di Distrik Alama. BPS menyebutkan bahwa struktur penguasaan lahan oleh rumah tangga petani terkonsentrasi pada luas lahan 0,10-0,49 ha (Susilowati dan Maulana, 2012). Susilowati dan Maulana (2012) juga menyebutkan bahwa peningkatan akses

penguasaan lahan petani merupakan salah satu factor kunci dalam usaha meningkatkan kesejahteraan petani. Kebijakan yang berkaitan dengan distribusi lahan adalah salah satu agenda nasional dalam perwujudan program reforma agraria yang bertujuan untuk keadilan dan kesejahteraan.



Gambar 3. 15. Jumlah Pengelola Usaha Pertanian menurut Status Kepemilikan

Gambar 3.15 menunjukkan bahwa pada Distrik Alama dan Jila memiliki rumah tangga terbanyak yang status kepemilikan tanahnya adalah milik negara atau lahan adat yang digunakan bersama tanpa perjanjian. Pada Distrik Jita terdapat rumah tangga yang status kepemilikan lahannya adalah milik negara atau lahan adat yang diperoleh melalui program perhutanan social. Sementara rumah tangga yang kepemilikan lahannya tanpa dokumen resmi terdapat di Distrik Mimika Timur jauh, Agimuga dan Jita. Kepemilikan lahan di Papua masih dominan dipengaruhi adat dan budaya masyarakat.

3.4. Kependudukan dan Sosial Kemasyarakatan

3.4.1 Jumlah Penduduk

Kabupaten Mimika merupakan wilayah berkembang dengan jumlah penduduk yang terus meningkat. Jumlah penduduk merupakan salah satu indikator penting untuk mengetahui kapasitas wilayah dalam memberikan pelayanan dasar, seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur. Secara umum, jumlah penduduk di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 sebanyak 313.016 jiwa mengalami penurunan 0,01 poin dari jumlah penduduk berdasarkan sensus penduduk di tahun 2021. Hasil sensus penduduk pada tahun 2021 menunjukkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 jiwa. Sebaran penduduk berdasarkan jenis kelamin terdiri dari 53,02 persen laki-laki dan 46,97 persen Perempuan. Kelompok usia produktif (15-64 tahun) mendominasi dengan proporsi 72,48 persen, menunjukkan potensi besar dalam pasar tenaga kerja daerah.

Tabel 3. 10. Sebaran jumlah penduduk berdasarkan kelompok umur di Kabupaten Mimika, 2024

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Total
< 15	24,96	26,16	25,52
15-59	72,89	72,00	72,48
>55	2,15	1,84	2,00

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 3.10 menunjukkan jumlah penduduk dengan usia produktif mendominasi sebaran penduduk di Kabupaten Mimika. Hal ini mengindikasikan kelompok utama yang berkontribusi dalam pasar tenaga kerja. Penduduk dengan usia produktif adalah tulang punggung sektor-sektor ekonomi, seperti pertanian, manufaktur, jasa, dan industri lainnya. Semakin banyak penduduk usia produktif di suatu daerah, semakin besar pula potensi tenaga kerja yang tersedia untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Potensi pasar tenaga kerja dapat dikembangkan dengan kebijakan yang tepat, seperti peningkatan pendidikan dan keterampilan, investasi infrastruktur, serta program kesehatan untuk mendukung keberlanjutan kelompok usia produktif ini.

3.4.2 Konsentrasi Penduduk

Konsentrasi penduduk di suatu wilayah merujuk pada distribusi jumlah penduduk pada suatu wilayah administratif tertentu (wilayah kecamatan) dan dinilai berdasarkan kepadatan penduduk per kilometer persegi (km²). Kepadatan penduduk per kilometer persegi adalah jumlah penduduk rata-rata per kilometer persegi dalam

suatu wilayah. Angka kepadatan penduduk yang tinggi menunjukkan bahwa wilayah tersebut memiliki kepadatan penduduk yang padat. Sebaran penduduk berdasarkan persentase dan kepadatan penduduk di Kabuapten Mimika disajikan pada Tabel 3.11.

Tabel 3. 11. Persentase penduduk dan kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Mimika, 2024

Distrik	Persentase Penduduk (%)	Kepadatan Penduduk per Km²
Agimuga	0,4	0,57
Amar	0,79	1,38
Alama	0,88	7,51
Hoya	0,51	2,86
Iwaka	3,53	22,4
Jila	0,66	3,33
Jita	0,63	1
Kuala Kencana	9,91	36,04
Kwamki Narama	4,73	1152,1
Mimika Barat	0,9	2,36
Mimika Barat Jauh	0,82	1,03
Mimika Barat Tengah	0,91	1,24
Mimika Baru	45,8	94,98
Mimika Tengah	1,58	9,39
Mimika Timur	3,57	38,47
Mimika Timur Jauh	1,2	1,84
Tembagapura	3,54	4,28
Wania	19,64	311,6
Kabupaten Mimika	100	1692,38
Rataan	5,56	94,02

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Distrik Kwamki Narama memiliki kepadatan penduduk tertinggi yakni 1152,1 jiwa per km², disebabkan oleh akses mudah ke jalan utama dan keberadaan fasilitas pendidikan. Distrik Kuala Kencana memiliki persentase jumlah penduduk sebesar 9,91 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Mimika, namun kepadatan penduduk hanya mencapai 36, 04 per km². Selanjutnya kepadatan penduduk terbesar berada di Distrik Wania, Distrik Mimika Baru dan Distrik Mimika Timur. Tingkat kepadatan penduduk paling rendah berada di Distrik Agimuga hanya mencapai 0,57 per km².

Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat konsentrasi penduduk berbeda antar wilayah adalah akses infrastruktur, pusat ekonomi dan peluang kerja, fasilitas

pendidikan dan kesehatan, keadaan geografis, kebijakan pemerintah dan pembangunan, budaya dan sosial. Dampak dari perbedaan konsentrasi penduduk yang tidak merata adalah dapat memengaruhi perbedaan akses terhadap layanan publik, ketimpangan ekonomi, dan tekanan pada lingkungan dan infrastruktur. Dengan demikian, pemerintah Kabupaten Mimika perlu memahami pola distribusi dan konsentrasi penduduk sehingga mampu merancang kebijakan pembangunan yang lebih efektif untuk mengatasi ketimpangan dan memastikan bahwa layanan publik serta infrastruktur tersedia secara merata di seluruh wilayah.

3.4.3. Laju Pertumbuhan Penduduk

Laju pertumbuhan penduduk menggambarkan perubahan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Hal ini mencakup kelahiran, kematian, serta migrasi masuk dan keluar. Pertumbuhan penduduk yang tinggi dapat menunjukkan adanya peningkatan kelahiran atau arus migrasi ke daerah tersebut, yang biasanya dipicu oleh pembangunan ekonomi atau proyek infrastruktur. Sebaliknya, laju pertumbuhan rendah bisa menandakan daerah tersebut kurang menarik bagi penduduk baru atau mengalami tingkat migrasi keluar yang tinggi.

Data BPS Kabupaten Mimika tahun 2024 menunjukkan laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Mimika mencapai 1,38 persen selama 3 tahun terakhir (2020-2023). Rata-rata laju pertumbuhan penduduk ini mengalami penurunan 1,03 poin dibanding tahun 2019-2020. Penurunan laju pertumbuhan penduduk ini dapat disebabkan beberapa faktor, yakni penurunan tingkat kelahiran, peningkatan pendidikan dan kesadaran kesehatan, urbanisasi dan perubahan gaya hidup, migrasi keluar daerah, peningkatan usia harapan hidup dan penurunan angka kematian, dan kebijakan pemerintah melalui program-program pemerintah yang mendorong pengendalian jumlah penduduk seperti program keluarga berencana. Selain faktor-faktor diatas, penurunan laju pertumbuhan penduduk dapat disebabkan oleh faktor lokal seperti perkembangan ekonomi daerah, migrasi terkait industri (sektor pertambangan), maupun faktor dinamika sosial budaya.

3.4.4 Tenaga Kerja

Berdasarkan data jumlah penduduk yang berada pada usia produktif untuk bekerja (15 – 64 tahun) menunjukkan 72 persen penduduk di Kabupaten Mimika Timur berada pada rentang usia tersebut. Hal ini mengindikasikan tersedianya potensi tenaga kerja untuk menunjang perekonomian daerah di Kabupaten Mimika.

Tabel 3.12 menggambarkan penduduk berusia produktif dengan jenis kegiatan utama yang dilakukan.

Tabel 3. 12. Persentase Jumlah Penduduk Berusia 15 tahun keatas Menurut Jenis Kegiatan di Kabupaten Mimika, 2024

Kegiatan Utama	Laki-laki	Perempuan	Laki-laki+Perempuan
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	96,13	95,68	96,00
2. Pengangguran terbuka	3,87	4,32	4,00
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	48,35	16,17	24,05
2. Mengurus RT	11,85	74,84	59,41
3. Lainnya	39,80	8,99	16,54

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 3.12 menunjukkan bahwa 96 persen penduduk berusia produktif termasuk dalam angkatan kerja yang telah bekerja atau memiliki pekerjaan tetap, sedangkan 4 persen adalah penduduk yang belum memiliki pekerjaan atau sedang mencari pekerjaan. Sebaran penduduk yang telah bekerja terbagi berdasarkan komposisi usia produktif, yakni 15 – 24 tahun yang mana rata-rata penduduk baru memasuki pasar kerja dan memiliki pengalaman kerja yang lebih rendah, namun berpendidikan tinggi. Selanjutnya usia produktif 25 – 54 tahun merupakan tenaga kerja utama, dengan pengalaman kerja yang lebih matang dan produktivitas yang lebih tinggi. Usia produktif 55-65 tahun termasuk dalam kategori tenaga kerja dengan keterampilan dan pengalaman yang kaya, tetapi juga menghadapi kemungkinan penurunan produktivitas fisik.

Tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Mimika sebesar 96,21 persen. Artinya keterlibatan penduduk usia kerja cukup besar dalam kegiatan ekonomi. Tingkat partisipasi kerja dapat berbeda antar wilayah tergantung dari jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan wilayah tempat tinggal (perkotaan atau pedesaan). Beberapa faktor yang memengaruhi tingkat partisipasi kerja di Kabupaten Mimika adalah akses terhadap lapangan kerja, pendidikan dan ketrampilan, peran sektor informal, dan perbedaan gender (berkaitan dengan faktor sosial budaya, kesempatan kerja, dan akses pendidikan).

Untuk membangun calon daerah otonom baru (pemekaran dari Kabupaten Mimika) beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dilihat dari gambaran ketenagakerjaan terutama mengatasi masalah pengangguran adalah penguatan sektor pendidikan dan pelatihan, diversifikasi ekonomi lokal, serta kebijakan pembangunan yang proaktif.

3.5. Kondisi Perekonomian

Berdasarkan gambaran umum sampai saat ini daerah Kabupaten Mimika pada tahun 2024 memiliki Distrik/Kecamatan berjumlah 18 yang beribukota di Timika. Beberapa Distrik Distrik tersebut diantaranya Mimika Baru, Kwamki Narama, Wania, Iwaka, Kuala Kencana, Mimika Timur, Mimika Timur Jauh, Mimika Tengah, Mimika Barat, Amar, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Jita, Agimuga, Jila, Alama, Hoya dan Tembapapura. Berdasarkan luas wilayah Kabupaten Mimiki memiliki luas sebesar 21.693,51 km², Distrik Mimika Barat memiliki wilayah terluas sebesar 14,64% sedangkan wilayah terkecil terdapat di Distrik Iwaka yaitu 1,45% dari total wilayah Kabupaten Mimika.

Kondisi geografis suatu wilayah berbeda dengan wilayah lainnya. Perbedaan kondisi geografis suatu daerah akan berpengaruh dalam kehidupan masyarakat hal ini akan mempengaruhi jenis pekerjaan, kehidupan ekonomi, sosial dan budaya. Kondisi geografis berdasarkan wilayahnya terbagi menjadi tiga yakni daerah pantai, daratan dan pegunungan. Distrik yang tidak memiliki pantai adalah Tembapapura dan Jila. Wilayah pantai terdapat di Distrik Mimika Barat, Mimika Barat Tengah, Mimika Barat Jauh, Mimika Timur, Mimika Timur Tengah, Mimika Timur Jauh, Agimuga dan Jita sebagian wilayah-wilayahnya berbatasan dengan laut. Wilayah Kabupaten Mimika memiliki topografi dataran tinggi dan dataran rendah. Distrik yang bertopografi dataran tinggi adalah Tembapapura, Agimuga dan Jila. Distrik-distrik selain ketiga distrik tersebut merupakan distrik-distrik yang memiliki topografi dataran rendah.

Rata-rata suhu udara minimum di wilayah Mimika pada tahun 2022 sebesar 23,6 °C dan maksimum 31,7 °C. Sedangkan rata-rata tekanan udara di wilayah Mimika sebesar 1.009,96 Mb. Kelembaban udara di Kabupaten Mimika rata-rata sebesar 87% dengan kelembaban udara tertinggi pada bulan Juli. Jumlah hari hujan terbanyak pada Bulan Agustus dengan curah hujan 887,8 mm dan penyinaran matahari berdasarkan %tase tertinggi pada bulan April tahun 2022.

Jumlah penduduk di Kabupaten Mimika pada tahun 2021 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan dengan hasil sensus tahun 2010. Sensus penduduk tahun 2021 mencatat total penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 316.295 Jiwa. Antara tahun 2010 dan 2020, laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Mimika mencapai 70,02 %. Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Mimika Berdasarkan data BPS Kabupaten Mimika tahun 2023 berjumlah 313.016 Jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk per tahun dari tahun 2020-2023 sebesar 0,73%. Pada tahun 2020, mayoritas penduduk di Kabupaten Mimika terkonsentrasi

di Distrik Mimika Baru, mencapai 45,81 % dari total populasi. Berdasarkan kelompok usia, penduduk yang berusia produktif (15 - 64 tahun) mendominasi dengan %tase 64,49 %. Dengan luas wilayah 21.693,51 km², kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika berada di antara 14 hingga 15 jiwa per km². Penduduk berdasarkan jenis kelamin pada tahun 2023 jumlah laki laki lebih banyak sebesar 165.972 Jiwa sedangkan penduduk perempuan berjumlah 147.044 Jiwa. Sementara itu besarnya angka rasio jenis kelamin tahun 2023 penduduk laki-laki terhadap penduduk perempuan sebesar 112,87.

Rata-rata kepadatan penduduk di Kabupaten Mimika tahun 2023 mencapai 94 jiwa/Km² dengan rata-rata jumlah penduduk per rumah tangga 4 orang. Kepadatan Penduduk di 18 Distrik/Kecamatan cukup beragam dengan %tase kepadatan penduduk tertinggi terletak di Distrik Mimika Baru 45,8% dan terendah di Distrik Agimuga sebesar 0,4%. Persebaran penduduk di Kabupten Mimika masih mengikuti pola perkembangan aktivitas perekonomian yang masih terpusat pada perkembangan ekonomi di pusat-pusat Distrik. Hal tersebut dikarenakan ketersediaan infrastruktur di pusat distrik yang lebih komplit. Lebih dari separuh penduduk Mimika (50,07 %) terkonsentrasi di Distrik Mimika Baru, memiliki jumlah penduduk 143.367 jiwa atau sekitar 45,8 % dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika tahun 2023. Distrik ini merupakan distrik dengan jumlah penduduk paling banyak dibandingkan dengan distrik yang lain. Mayoritas penduduk Mimika berumur 10 tahun ke atas berstatus kawin (54,32 %), sedangkan 36,48 % berstatus belum kawin dan 9,20 % berstatus cerai. %tase penduduk perempuan yang berstatus cerai 3 kali lipat lebih dari penduduk laki-laki yang berstatus cerai, yaitu 14,03 % berbanding 4,35 %.

Perekonomian Kabupaten Mimika pada tahun 2016 menunjukkan peningkatan yang signifikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya, dengan laju pertumbuhan PDRB mencapai 12,84 %, jauh lebih tinggi dari pertumbuhan 6,48 % yang tercatat pada tahun 2015. Kenaikan ini terutama didorong oleh sektor pertambangan dan penggalian, yang mencatat pertumbuhan sebesar 12,84 %. Jika kita melihat lebih dalam, pertumbuhan PDRB tanpa mempertimbangkan sektor pertambangan dan penggalian juga menunjukkan angka yang positif, yakni 7,68 %. Hal ini mencerminkan adanya diversifikasi dalam ekonomi daerah, meskipun sektor pertambangan tetap menjadi pendorong utama. Selain itu, PDRB per kapita Mimika pada tahun 2016 mencapai 336,95 juta rupiah, yang mengalami kenaikan signifikan sebesar 25,09 % dibandingkan tahun sebelumnya. Jika tanpa sektor pertambangan dan penggalian diabaikan maka PDRB per kapita Mimika untuk tahun 2016 menjadi 50,05 juta rupiah. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan yang pesat,

ketergantungan pada sektor pertambangan masih dominan dalam struktur ekonomi Kabupaten Mimika. Data ini memberikan gambaran yang jelas mengenai dinamika ekonomi daerah, menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat sekaligus tantangan dalam hal diversifikasi ekonomi yang berkelanjutan.

Capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Mimika menunjukkan adanya peningkatan yang positif, dengan nilai IPM yang tercatat mencapai 70,89. Secara absolut, IPM Kabupaten Mimika mengalami kenaikan sebesar 0,75 poin, yang mengindikasikan kemajuan dalam kualitas hidup masyarakat. Dalam konteks kategori yang ditetapkan oleh PBB, IPM Kabupaten Mimika berada dalam klasifikasi "menengah atas," mencerminkan bahwa wilayah ini telah mencapai tingkat pembangunan manusia yang relatif baik. Selain itu, percepatan pembangunan manusia juga mengalami peningkatan signifikan dari 0,70 % menjadi 1,06 %. Hal ini menunjukkan bahwa ada upaya yang lebih intensif dalam meningkatkan kualitas hidup, pendidikan, dan ekonomi masyarakat. Namun, meskipun terdapat kemajuan di hampir semua komponen, angka harapan hidup menunjukkan tren yang berbeda, dengan pertumbuhannya menurun dari 0,02 % menjadi 0,01 %. Penurunan ini perlu diperhatikan, karena harapan hidup adalah indikator penting dalam menilai kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Secara keseluruhan, meskipun terdapat tantangan pada aspek kesehatan, kemajuan yang dicapai dalam IPM dan percepatan pembangunan manusia memberikan gambaran optimis mengenai upaya peningkatan kualitas hidup di Kabupaten Mimika (BPS, 2024).

3.5.1. Struktur Ekonomi

Struktur ekonomi dapat dipahami sebagai kontribusi masing-masing sektor dalam perekonomian, baik berdasarkan jenis usaha yang dibagi kedalam sektoral yaitu sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier/Jasa.


1. Sektor Primer

Sektor primer, yang terdiri dari pertanian, perikanan dan kegiatan seperti pertambangan dan ekstraksi minyak, dimana pengolahan sumber daya alam adalah yang utama di sektor ini.

Sektor Pertanian


Berdasarkan hasil penelitian Jawame (2021), menjelaskan bahwa sektor pertanian tidak memiliki peran terhadap perekonomian Kabupaten Mimika. Kontribusi sektor pertanian Kabupaten Mimika tergolong rendah, menempati urutan kelima setelah sektor pertambangan, konstruksi, perdagangan, informasi dan komunikasi.

Pertumbuhan sektor pertanian juga tergolong rendah dan cenderung menurun. Meskipun nilai LQ dari sektor pertanian termasuk nonbasis, tetapi merupakan sektor strategis terutama untuk sub sektor pertanian penyedia kebutuhan pangan domestik dimana sektor pertanian juga terdiri dari beberapa sub-sektor yang secara langsung berkontribusi mendorong perekonomian wilayah yang ada di Kabupaten Mimika.




Gambar 3. 16. Luas Tanaman Pangan di Kabupaten Mimika Tahun 2018

Sektor tanaman pangan memberikan kontribusi terhadap PDRB Kabupaten Mimika. Tanaman pangan yang cukup banyak ditanam di Kabupaten Mimika yaitu ubi jalar, Jagung, Ubi Kayu dan padi. Sebagian besar tanaman-tanaman tersebut berada di wilayah Distrik Mimika Baru dan Kuala Kencana. Rata-rata luas tanam terbesar tahun 2018 adalah Ubi jalar dan jagung yang masing-masing sebesar 411 Ha dan 336 Ha.



Gambar 3. 17. Produksi Sayuran di Kabupaten Mimika Tahun 2022


Gambar 3.17 menjelaskan bahwa produksi hortikultura untuk berbagai macam jenis sayur sayuran di Kabupaten Mimika pada tahun 2022, dimana Produksi petai memiliki produksi paling tinggi sebesar 11694 Kuintal, kemudian diurutkan kedua produksi sayur kangkung sebesar 10.186 Kuintal, sedangkan produksi yang paling sedikit komoditi bawang merah sebesar 50 Kuintal.



Gambar 3. 18. Produksi Buah-Buahan di Kabupaten Mimika Tahun 2022

Hasil analisis menunjukkan terdapat berbagai macam jenis buah buahan yang diproduksi pada tahun 2022 di Kabupaten Mimika. Berdasarkan data tersebut menjelaskan bahwa komoditi pisang memiliki produksi tertinggi pada tahun 2022

sebesar 3955 Kuintal. Selanjutnya diikuti produksi pepaya sebesar 1325 Kuintal dan paling sedikit produksi yang dihasilkan komoditi mangga sebesar 3 Kuintal. Kabupaten Mimika memiliki potensi besar untuk tanaman buah buahan jika dikembangkan oleh pemerintah daerah secara serius.



Gambar 3. 19. Produksi Tanaman Perkebunan Rakyat di Kabupaten Mimika, Tahun 2024

Berdasarkan data dari BPS Mimika bahwa ada 4 jenis tanaman perkebunan yang di produksi di Kabupaten Mimika Tahun 2020 yaitu kelapa sawit, kelapa, kopi dan kakao dan tanaman yang digemari masyarakat lokal untuk dikembangkan baik untuk kebutuhan internal maupun eksternal atau daerah lain di sekitar Kabupaten Mimika, yaitu kelapa, kopi dan kakao. Tanaman kelapa sawit memperoleh produksi tertinggi pada tahun 2020 di Kabupaten Mimika sebesar 7313 Ton, diikuti tanaman kelapa menghasilkan produksi 1006 Ton dan paling sedikit tanaman kakao dengan produksi yang diperoleh sebesar 80 Ton. Tanaman kelapa memiliki luas areal paling luas diantara jenis tanaman yang lain yaitu 879Ha, dan memungkinkan produktivitas per areal nya menjadi lebih besar. Sementara jenis tanaman yang paling sedikit jumlah areal nya adalah jenis tanaman kakao yang hanya 89,2Ha.

Peternakan

Populasi ternak bersumber dari Direktorat Jendral Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, sedangkan jumlah pemotong ternak merupakan hasil survey laporan pemotongan ternak secara lengkap setiap triwulan di seluruh rumah potong hewan (RPH) yang ada di Indonesia pada tahun 2013 jumlah dokumen RPH/TPH hasil pencacahan yang di olah sebanyak 4.033. Pada tahun 2018 populasi

ternak besar terdiri dari babi, sapi, dan kambing memiliki jumlah masing-masing 3.835 ekor, 603 ekor, dan 825 ekor. Sedangkan ternak lainnya, seperti kerbau 864 tercatat 17 ekor. Di Kabupaten Mimika terdiri dari sapi perah, sapi potong, kuda, kambing, dan babi dengan produksi pada tahun 2017 berturut-turut sapi perah 3 ekor, sapi potong 3.637 ekor, kuda 83 ekor, kambing 190 ekor, dan babi 42.761 ekor.

Perikanan

Data statistik perikanan merupakan data sekunder yang bersumber dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap dan Direktorat Jenderal Budidaya Kementerian Kelautan dan Perikanan. Statistik perikanan dibedakan atas data perikanan tangkap dan perikanan budidaya. Perikanan tangkap diklasifikasikan atas penangkapan ikan di laut dan penangkapan ikan di perairan umum. Perikanan Budidaya diklasifikasikan atas jenis budidaya yaitu budidaya laut, tambak, kolam, karamba, jaring apung, dan sawah. Subsektor perikanan laut masih mendominasi sektor perikanan di Kabupaten Mimika seperti pada tahun-tahun sebelumnya. Produksi perikanan pada tahun 2018 tercatat 9.292.049 ton yang terdiri dari 8.881.021 ton perikanan laut dan 411.027 ton dari perairan umum.

Kabupaten Mimika memiliki potensi perikanan yang besar sehingga pemerintah pusat membangun Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu (SKPT) di tahun 2017 untuk memajukan ekonomi masyarakat lokal. SKPT Mimika cukup sukses memproduksi puluhan ribu ton ikan setiap tahunnya seperti ikan layang kembung, lemuru, cucut, manyung, gulama, bawal hitam dan sembilang. Ikan beku banyak dikirim ke kota besar seperti Surabaya, Jakarta, Jayapura, Merauke, dan bahkan diekspor ke luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Lengkapinya fasilitas di SKPT Mimika seperti gudang beku dan pabrik es menarik banyak kapal penangkap ikan untuk berlabuh. SKPT memang dibangun di kawasan terluar supaya daerah tersebut dapat mengembangkan ekonominya (Laporan Semester 1 Provinsi Papua Tengah, 2024).

Sektor Kehutanan

Berdasarkan Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, kawasan hutan dibagi kedalam kelompok Hutan Konservasi, Hutan Lindung dan Hutan Produksi. Kabupaten Mimika memiliki luas hutan sebesar 1.225.209 Ha.

Tabel 3. 13. Luas Kawasan Hutan dan Penggunaannya di Kabupaten Mimika Tahun 2020

No	Tata Guna Hutan	Luas (Ha)
1	Hutan cagar alam	65.277
2	Hutan lindung	261.430

3	Hutan produksi konversikan	571.795
4	Hutan produksi terbatas	326.707
Total		1.225.209

Hutan terluas yang ada di Kabupaten Mimika adalah hutan produksi. Hutan Produksi yang paling luas berada di Distrik Mimika Barat. Distrik Tembagapura memiliki hutan lindung dan hutan APL (Area Penggunaan Lain) yang terluas dibandingkan dengan distrik lainnya. Kawasan Hutan di Kabupaten Mimika seluas 2.084.790Ha dan memberikan kontribusi sebesar 17,51 % terhadap PDRB Kabupaten Mimika.

Pertambangan

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor pertambangan memiliki kontribusi terbesar dibandingkan dengan sektor lainnya sebesar 88,3%. Angka ini mencerminkan posisi strategis sektor pertambangan dalam perekonomian daerah, di mana aktivitas pertambangan tidak hanya menjadi sumber pendapatan utama, tetapi juga berperan sebagai penggerak utama bagi berbagai sektor lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Mimika menjelaskan bahwa Ekonomi Mimika pada tahun 2021 mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 % (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan terbesar terjadi pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 44,14 %. Komponen penyumbang PDRB Lapangan usaha yang terbesar ada pada Lapangan Usaha Pertambangan dan Penggalian sebesar 86 %. Kegiatan pertambangan di Kabupaten Mimika merupakan salah satu kontributor utama tingginya angka pertumbuhan ekonomi Papua, Tanpa dukungan sektor pertambangan dan penggalian, produk domestik regional bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) Papua hanya tumbuh 2,42 % di triwulan III 2021.

Tabel 3. 14. Perbandingan Sektor Pertambangan dengan Sektor Lainnya di Kabupaten Mimika Tahun 2023

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Nilai (%)
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,42%
2	Pertambangan dan Penggalian	88,30%
3	Industri Pengolahan/Manufacturing	0,12%
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,01%
5	Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah	0,01%
6	Konstruksi	2,30%

No	Sektor Menurut Lapangan Usaha	Nilai (%)
7	Perdagangan Besar dan Eceran	2,05%
8	Transportasi dan Pergudangan	0,85%
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0,20%
10	Informasi dan Komunikasi	1,63%
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	0,40%
12	Real Estat	0,58%
13	Jasa Perusahaan	0,37%
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial	1,23%
15	Jasa Pendidikan	0,16%
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0,16%
17	Jasa Lainnya	0,21%

Kontribusi yang signifikan ini terlihat dalam bentuk pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak di Kabupaten Mimika yang kemudian dapat dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan masyarakat. Selain itu, sektor pertambangan juga menciptakan banyak lapangan kerja, namun saat ini belum banyak tenaga kerja lokal terserap sehingga masih menggunakan tenaga kerja yang berasal dari luar, oleh sebab itu dalam jangka panjang pemerintah daerah harus memikirkan bagaimana tenaga kerja lokal diserap dengan menginvestasikan dari sisi pengembangan sumber daya manusianya. Hal ini juga berimplikasi positif terhadap pengurangan angka pengangguran dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Di samping itu, keberadaan sektor pertambangan mendorong investasi yang lebih besar, baik dari investor lokal maupun asing, yang berpartisipasi dalam eksplorasi dan pengembangan sumber daya alam. Investasi ini juga disertai dengan transfer pengetahuan dan teknologi dari luar negeri kepada sumber daya lokal yang dimana mampu meningkatkan produktivitas sehingga dalam jangka panjang berdampak pada kemandirian pengelolaan sektor ini. Namun, penting untuk dicatat bahwa dengan besarnya kontribusi ini, sektor pertambangan juga dihadapkan pada tantangan terkait dampak lingkungan dan sosial. Oleh karena itu, pengelolaan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab sangat diperlukan untuk meminimalkan dampak negatifnya, seperti kerusakan lingkungan dan konflik sosial dengan masyarakat lokal. Upaya untuk meningkatkan transparansi, mengimplementasikan praktik pertambangan yang ramah lingkungan, serta memberikan manfaat langsung kepada masyarakat akan


sangat penting dalam memastikan bahwa sektor ini dapat terus memberikan kontribusi positif bagi perekonomian daerah di masa depan.

2. Sektor Sekunder

Sektor sekunder mencakup berbagai kegiatan yang berhubungan dengan pengolahan dan produksi barang seperti pengolahan bahan makanan, Real Estate, industri tekstil. Sektor sekunder berperan penting untuk meningkatkan nilai tambah dari bahan mentah dan mendukung pertumbuhan ekonomi.

Pengolahan Makanan

Berdasarkan hasil analisis menjelaskan bahwa rumah makan di Kabupaten Mimika pada tahun 2017 sampai tahun 2018 berjumlah 35. Peningkatan signifikan terjadi pada tahun 2019 sebanyak 110 berlanjut meningkat pada tahun 2020 sebesar 115.



Gambar 3. 20. Jumlah Rumah Makan di Kabupaten Mimika Tahun 2017-2020

Semakin berkembangnya usaha kuliner terutama di Kabupaten Mimika beberapa tahun terakhir ini dikarenakan kebutuhan masyarakat perkotaan yang makin meningkat. Kenaikan jumlah rumah makan disebabkan karena meningkatnya kebutuhan masyarakat khususnya yang bekerja sebagai pegawai kantor baik di pemerintahan, perindustrian, karena dengan kesibukan kerja yang semakin tinggi membuat mereka makin sering memesan makanan dari luar rumah. Menurut Badan Ekonomi Kreatif Indonesia (Bekraf), menyatakan bahwa Bisnis kuliner mampu meraup keuntungan puluhan juta hingga ratusan juta rupiah dan bisnis kuliner memberikan kontribusi terbesar untuk sektor ekonomi kreatif. Peningkatan jumlah

rumah akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja, sehingga mengurangi pengangguran dan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.

Properti atau Sektor Real Estate


Berdasarkan hasil Susenas tahun 2023, diketahui 53,32 % rumah tangga memiliki bangunan tempat tinggal dengan status milik sendiri, sedangkan 46,68 % tinggal dengan rumah sewa/kontrak, rumah dinas, dan lainnya. Diketahui pula, 80,92 % rumah tangga telah memiliki tempat buang air besar sendiri, sedangkan sisanya menggunakan fasilitas bersama, MCK umum, atau bahkan tidak menggunakan fasilitas buang air besar. Mayoritas rumah tangga sudah menggunakan jenis kloset leher angsa (90,12 %) dan menggunakan tangka septik/IPAL (93,79 %) sebagai tempat pembuangan akhir tinja. Sedangkan sumber air utama yang digunakan untuk mandi, mencuci, dan lainnya, mayoritas rumah tangga di Mimika menggunakan sumur bor (65,38 %).

3. Sektor Tersier

Sektor tersier mencakup layanan dan jasa yang tidak menghasilkan barang fisik. Beberapa contoh sektor tersier meliputi layanan keuangan, perdagangan, layanan kesehatan, pendidikan, transportasi, pariwisata dan perhotelan, layanan profesional.

Perdagangan

Sarana perdagangan pada tahun 2020 di Kabupaten Mimika terdiri dari Kios, Warung, Toko dan Pasar, berdasarkan data (Grafik) menjelaskan bahwa sarana paling banyak adalah kios berjumlah 3819 selain itu terdapat warung yang berada di posisi kedua terbanyak berjumlah 1767 sedangkan sarana perdagangan seperti toko dan pasar masih sedikit yang masing masing berjumlah 50 toko dan 16 pasar.



Gambar 3. 21. Jumlah Sarana Perdagangan di Kabupaten Mimika Tahun 2020

. Ketersediaan sarana perdagangan tergantung dari jumlah penduduk, permintaan, daya beli dan akses sarana produksi yang tersedia untuk masyarakat. Semakin tinggi jumlah penduduk, daya beli dan jarak akses akan mengakibatkan permintaan terhadap sarana produksi juga akan mengalami peningkatan. Jika dilihat dari sebaran data sarana produksi yang tersedia menggambarkan bahwa masyarakat lebih cenderung berbelanja di kios dan warung, hal tersebut karena tingkat penyebaran kios dan warung lebih luas dan mudah diakses oleh seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Mimika.

Jasa Keuangan

Sektor layanan keuangan, atau jasa keuangan, mencakup berbagai layanan yang terkait dengan pengelolaan uang dan aset. Sektor ini memainkan peran penting dalam perekonomian, karena menyediakan berbagai alat dan mekanisme yang mendukung transaksi keuangan. Sektor ini berperan penting dalam memfasilitasi pertumbuhan ekonomi dengan menyediakan akses ke modal, meningkatkan efisiensi usaha dalam transaksi keuangan



Gambar 3. 22. Jumlah Koperasi Aktif di Kabupaten Mimika Tahun 2020-2022

Berdasarkan Gambar diatas menunjukkan jumlah lembaga keuangan koperasi dari tahun 2020 mengalami peningkatan sampai dengan tahun 2022. Pada tahun 2020 jumlah koperasi aktif sebanyak 209 meningkat sampai tahun 2020 berjumlah 218 koperasi aktif. Koperasi memiliki peran yang sangat penting dalam memajukan perekonomian daerah karena sesuai dengan prinsip dasar yang dimiliki bahwa koperasi menyediakan akses ke modal bagi anggota terutama petani dan pelaku

usaha kecil yang sering kesulitan mendapatkan pinjaman dari bank konvensional, koperasi membantu anggotanya untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan dalam mengelola usaha, membantu meningkatkan produktivitas dan pendapatan, koperasi mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dapat memperkuat kolaborasi antaranggota, memfasilitasi pemasaran produk dan meningkatkan daya saing di pasar. Koperasi di Kabupaten Mimika memiliki potensi besar untuk mengembangkan berbagai sektor bisnis di daerah, seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan. Jika dikelola dengan baik maka dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap perekonomian daerah. Oleh karena itu, pemerintah daerah wajib melakukan perbaikan ekosistem koperasi dan penerapan tata kelola manajemennya.

Pendidikan

Pembangunan pendidikan di suatu daerah dinilai melalui beberapa indikator, yaitu Angka Melek Huruf (AMH), Angka Partisipasi Sekolah (APS), Angka Partisipasi Murni (APM), dan Angka Partisipasi Kasar (APK). Di Kabupaten Mimika, AMH menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2022. Pada tahun 2023, %tase penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf Latin naik dari 96,26 % menjadi 98,84 %. Selain itu, penduduk dalam kelompok usia yang sama yang dapat membaca dan menulis huruf lain juga meningkat dari 17,53 % menjadi 19,22 %. Pada tahun 2023, APS untuk usia 7-12 tahun mencapai 95,44 %, 94,67 % untuk usia 13-15 tahun, 73,43 % untuk usia 16-18 tahun dan 32,62 % untuk usia 19-23 tahun. Meskipun APS untuk semua kelompok umur mengalami penurunan dibandingkan tahun 2022, penurunan tersebut tidak signifikan. APM untuk tingkat pendidikan SD dan SMP meningkat, sedangkan APM SMA turun dari 67,03 % menjadi 58,00 %.

Kesehatan


Angka kesakitan di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 mencapai 10,01 %, dengan perempuan memiliki angka kesakitan yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dari segi kesehatan anak, terdapat peningkatan %tase balita yang telah menerima imunisasi BCG dan polio. Secara umum, cakupan imunisasi meningkat seiring dengan meningkatnya pengeluaran penduduk. Selain itu, berdasarkan pendidikan tertinggi Kepala Rumah Tangga (KRT), balita yang diimunisasi oleh KRT dengan pendidikan SMP ke atas lebih tinggi dibandingkan dengan balita yang diimunisasi oleh KRT dengan pendidikan SD ke bawah.

Sebagai upaya mengendalikan pertumbuhan penduduk, penggunaan program keluarga berencana menjadi salah satu cara untuk membatasi dan

memberikan jarak antara kelahiran anak. Pada tahun 2023, 26,65 % wanita yang pernah menikah dan berusia 15-49 tahun menggunakan alat atau metode kontrasepsi, sementara 61,62 % wanita mengaku tidak pernah menggunakan alat atau metode tersebut.

Sektor Energi

Pembangunan sektor energi mempengaruhi tingkat kemajuan peradaban suatu masyarakat tidak terkecuali masyarakat di Kabupaten Mimika. Sebelum membicarakan energi terbarukan, perhatian terbesar masih kepada energi berbahan bakar fosil. Dalam penyediaan listrik bagi masyarakat sepenuhnya bergantung pada listrik yang diproduksi dengan bahan bakar minyak bumi.



Gambar 3. 23. Produksi Listrik dan Listrik Terjual di Kabupaten Mimika Tahun 2020

Kabupaten Mimika mencatatkan produksi listrik yang signifikan, yaitu sebesar 8.134.833.632 KWh pada tahun 2020. Dari total produksi ini, jumlah listrik yang terjual mencapai 8.116.623.782 KWh, Ini mencerminkan jumlah energi listrik yang berhasil dijual kepada pelanggan, baik rumah tangga maupun industri. Selisih antara produksi dan penjualan menunjukkan adanya surplus listrik sebesar 18.209.850 KWh, yang dapat mengindikasikan bahwa meskipun kapasitas produksi cukup tinggi, terdapat sejumlah kecil listrik yang tidak terjual. Selisih ini menunjukkan bahwa meskipun produksi cukup tinggi, terdapat sejumlah kecil listrik yang tidak terjual. Hal ini bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti kehilangan energi dalam distribusi, tidak

terpakainya seluruh kapasitas yang tersedia atau adanya kelebihan produksi yang tidak terserap oleh pasar.


Indikator Lainnya

Pada tahun 2023, terdapat 71,42 % penduduk Kabupaten Mimika berusia 5 tahun ke atas telah menggunakan telepon seluler atau komputer dan 62,57 % telah menggunakan internet. Diketahui terdapat penurunan pengguna telepon seluler atau komputer dan pengguna internet dibandingkan tahun sebelumnya baik secara total penduduk 5 tahun ke atas maupun di tiap kelompok pengeluaran. Dari segi kepemilikan jaminan sosial, sebesar 5,62 % rumah tangga dengan anggota yang memiliki jaminan pensiun/hari tua dan 7,90 % memiliki asuransi dan jaminan PHK. Angka ini mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 3,57 dan 3,01%.

3.5.2 Pertumbuhan Ekonomi


Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika pada tahun 2019 mengalami peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika atas dasar harga berlaku tahun 2019 menurut lapangan usaha menunjukkan bahwa laju pertumbuhan ekonomi sebesar 12% meningkat sangat signifikan sampai tahun 2023 sebesar 28%.

Pertumbuhan ekonomi merupakan persoalan sekaligus tantangan yang harus dijawab oleh setiap pemerintah. Pertumbuhan ekonomi ini terkait langsung dengan dua persoalan pokok lain perekonomian, yakni (i) kemakmuran atau taraf hidup masyarakat dan (ii) penciptaan lapangan kerja yang baru bagi penduduk yang terus bertambah jumlahnya. Tanpa pertumbuhan ekonomi, kehidupan masyarakat tidak mungkin semakin makmur dan tanpa pertumbuhan ekonomi, mustahil pengangguran akan semakin berkurang. Data menunjukkan bahwa setiap 1% pertumbuhan ekonomi akan mengurangi pengangguran sebanyak 800.000 orang (Prapti dan Rahoyo, 2018). Pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh beberapa faktor-faktor penting sebagai berikut (Arsyad, 2010): a) Akumulasi modal adalah termasuk semua investasi baru yang berwujud tanah (lahan), peralatan fiskal dan sumberdaya manusia (human resources) b) Pertumbuhan Penduduk c) Kemajuan Teknologi d) Sumber Daya Institusi (sistem kelembagaan)




Gambar 3. 24. Pertumbuhan Ekonomi Mimika Menurut Lapangan Usaha Tahun 2019-2023

Dalam periode antara tahun 2019 hingga 2023, sektor ekonomi di Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan, mencerminkan dinamika dan perkembangan yang positif dalam perekonomian daerah tersebut. Pada tahun 2019, pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika tercatat sebesar 12% berdasarkan harga konstan dan 14% berdasarkan harga berlaku. Namun, dalam kurun waktu empat tahun selanjutnya, pertumbuhan ini mengalami lonjakan yang luar biasa, di mana pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi mencapai 28% berdasarkan harga konstan dan 26% berdasarkan harga berlaku. Kenaikan ini menunjukkan tidak hanya adanya peningkatan dalam aktivitas ekonomi, tetapi juga menunjukkan stabilitas dan daya tarik investasi yang meningkat di daerah tersebut. Faktor-faktor yang berkontribusi terhadap pertumbuhan meliputi kenaikan pada sektor pertanian, industri pengolahan, perdagangan besar dan eceran, sektor jasa keuangan, sektor pendidikan dan jasa lainnya seperti telekomunikasi atau internet. Kabupaten Mimika mulai melakukan pembangunan infrastruktur jalan sehingga membuka akses menuju ke daerah-daerah yang dulunya sulit dijangkau. Ditambah lagi dengan pembangunan sarana kesehatan dan pendidikan yang gencar dilakukan juga beberapa sektor lainnya. Sebagai dampaknya, IPM pun merangkak naik, bahkan capaiannya diatas Provinsi Papua, dimana pada tahun 2019, IPM Mimika adalah 74,13 lebih tinggi dibandingkan dengan Provinsi Papua sebesar 60,86. Dengan demikian, Kabupaten Mimika tidak hanya berhasil mempertahankan pertumbuhannya, tetapi juga menunjukkan potensi yang besar untuk terus berkembang di masa depan.




Gambar 3. 25. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan Tahun 2019-2023

Hasil analisis yang dilakukan terhadap sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menunjukkan adanya tren pertumbuhan ekonomi yang positif, meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dengan angka -2%. Penurunan ini dapat dipahami sebagai dampak dari berbagai tantangan yang dihadapi sektor-sektor tersebut, termasuk pengaruh pandemi dan faktor eksternal lainnya. Namun, kondisi mulai membaik pada tahun 2021, di mana sektor ini mencatatkan pertumbuhan sebesar 0,4% berdasarkan harga konstan dan 3% berdasarkan harga berlaku. Pertumbuhan yang terjadi pada tahun 2021 mencerminkan upaya pemulihan yang mulai terlihat, dengan peningkatan aktivitas dalam produksi pertanian, pengelolaan hutan, serta kegiatan perikanan yang semakin berkembang. Kenaikan ini tidak berhenti di situ. Pada tahun 2023, sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan berhasil mencatat pertumbuhan yang lebih signifikan lagi, yakni 3,6% berdasarkan harga konstan dan 6% berdasarkan harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut tidak hanya berhasil pulih, tetapi juga menunjukkan potensi yang besar untuk berkembang lebih lanjut, dengan didukung oleh peningkatan teknologi, manajemen yang lebih baik, serta kebijakan yang mendukung pengembangan sektor pangan dan sumber daya alam. Dengan tren yang terus positif ini, diharapkan sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan dapat berkontribusi lebih besar terhadap pertumbuhan ekonomi keseluruhan di daerah tersebut.




Gambar 3. 26. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pertambangan dan Penggalian Tahun 2019-2023

Pada tahun 2016 lapangan usaha Pertambangan dan Penggalian mencapai pertumbuhan ekonomi paling tinggi dibanding lapangan usaha lainnya (BPS, 2020). Peningkatan (ekspansi) yang terjadi pada 2016 yakni sebesar 13,65 %. Meningkat dari tahun sebelumnya yang juga mengalami ekspansi sebesar 6,34 %. Dalam lima tahun terakhir pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika tanpa Tambang relatif stabil di kisaran 6-7 %. Tahun 2021 ekonomi Kabupaten Mimika dengan Pertambangan dan Penggalian dibandingkan dengan tahun 2020 (y-on-y) mengalami pertumbuhan sebesar 36,78 %, sedangkan tanpa Pertambangan dan Penggalian hanya tumbuh sebesar 0,03 %. Pada tahun 2021, terjadi pertumbuhan pada seluruh lapangan usaha. Hal ini dikarenakan kontribusi ekonomi terbesar di Mimika ada pada Pertambangan dan Penggalian sebesar 70-80 % atau lebih dari setengah total PDRB Mimika.



Gambar 3. 27. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Industri Pengolahan Tahun 2019-2023


Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor industri pengolahan di Kabupaten Mimika mengalami pertumbuhan yang berfluktuasi antara tahun 2019 hingga 2023, hal ini disebabkan berbagai macam faktor baik secara mikro maupun makro. Pada periode antara tahun 2019 hingga 2020, sektor ini mengalami penurunan dengan pertumbuhan berdasarkan harga konstan tercatat sebesar -0,5%. Meskipun demikian, terdapat peningkatan pada harga berlaku yang mencapai 1%, menunjukkan bahwa nilai produk masih mengalami kenaikan meskipun volume produksinya menurun. Tahun 2021 menjadi titik balik, dengan pertumbuhan berdasarkan harga berlaku meningkat menjadi 2% dan harga konstan mencapai 0,7%. Namun, momentum positif ini tidak bertahan lama, karena pada tahun 2022, pertumbuhan kembali menurun. Meskipun demikian, pada tahun 2023, sektor ini menunjukkan perbaikan dengan pertumbuhan berdasarkan harga berlaku yang meningkat menjadi 3%. Namun, pertumbuhan berdasarkan harga konstan tetap mengalami penurunan, dengan angka -0,3%, Fluktuasi ini mencerminkan berbagai faktor yang mempengaruhi sektor industri pengolahan, termasuk kondisi pasar, biaya produksi, dan kebijakan ekonomi, serta menekankan perlunya strategi yang lebih adaptif dan inovatif untuk mengatasi tantangan yang ada dan mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan di masa depan.



Gambar 3. 28. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pengadaan Listrik dan Gas Tahun 2019-2023

Hasil analisis data sekunder menunjukkan bahwa sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua, mengalami dinamika pertumbuhan yang cukup signifikan dari tahun 2021 hingga 2022, namun juga diwarnai oleh penurunan pada tahun-tahun berikutnya. Pada tahun 2021, sektor ini mencatat pertumbuhan yang mengesankan, dengan angka 6% berdasarkan harga konstan dan 8% berdasarkan harga berlaku. Pertumbuhan yang solid ini menunjukkan adanya peningkatan permintaan dan investasi dalam infrastruktur energi yang sangat penting untuk mendukung aktivitas ekonomi di daerah tersebut. Kenaikan ini terus berlanjut pada tahun 2022, di mana sektor pengadaan listrik dan gas berhasil mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi, yaitu 8% berdasarkan harga konstan dan 13% berdasarkan harga berlaku. Angka-angka ini mencerminkan keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya energi dan efisiensi dalam penyediaan layanan yang semakin meningkat. Namun, memasuki tahun berikutnya, sektor ini mengalami penurunan yang cukup signifikan, dengan pertumbuhan turun sebesar 4% berdasarkan harga konstan dan 8% berdasarkan harga berlaku. Penurunan ini mungkin dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk fluktuasi permintaan, tantangan dalam operasional dan pemeliharaan infrastruktur, serta kemungkinan perubahan dalam kebijakan energi yang dapat mempengaruhi pasar. Secara keseluruhan, meskipun sektor pengadaan listrik dan gas di Kabupaten Mimika menunjukkan potensi pertumbuhan yang kuat, tantangan-tantangan yang ada perlu diatasi agar

sektor ini dapat terus berkontribusi positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di masa depan.




Gambar 3. 29. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Pengadaan Air Bersih, Limbah dan Daur Ulang Laku, Tahun 2019-2023

Analisis data sekunder menunjukkan dinamika yang kompleks dalam pertumbuhan ekonomi di sektor pengadaan air serta pengolahan sampah dan limbah di Kabupaten Mimika. Pada tahun 2020, sektor ini mengalami penurunan, yang kemungkinan besar dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk dampak negatif dari pandemi COVID-19. Banyak sektor ekonomi yang tertekan akibat pembatasan sosial dan penurunan aktivitas ekonomi, sehingga investasi dan pengeluaran masyarakat untuk layanan dasar seperti air dan pengelolaan limbah menjadi terhambat. Namun, pada tahun 2021, ada perbaikan signifikan dengan kenaikan pertumbuhan sebesar 2% untuk harga konstan dan 3% untuk harga berlaku. Menunjukkan pemulihan ekonomi yang dipicu oleh peningkatan permintaan untuk layanan dasar, seiring dengan berjalannya waktu dan pelonggaran pembatasan yang diberlakukan sebelumnya.

Namun, tren penurunan kembali terlihat pada tahun 2022 dan berlanjut hingga 2023, dengan penurunan pertumbuhan mencapai -0,4% untuk harga konstan dan hanya 0,4% untuk harga berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun ada pertumbuhan positif sebelumnya, faktor-faktor seperti ketidakpastian ekonomi, perubahan iklim, dan juga masalah dalam pengelolaan sumber daya air dan limbah dapat memengaruhi kinerja sektor ini. Penurunan ini mengindikasikan perlunya


evaluasi mendalam terhadap kebijakan dan praktik pengelolaan sumber daya serta investasi di sektor ini untuk memastikan keberlanjutan pertumbuhan di masa depan.

Dari perspektif teori ekonomi, hasil ini mencerminkan pentingnya stabilitas dan inovasi dalam sektor layanan publik untuk mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan. Dalam konteks SDGs, pengadaan air yang berkelanjutan dan pengelolaan limbah yang efektif adalah kunci untuk mencapai tujuan terkait lingkungan dan kesehatan masyarakat. Penurunan yang berulang dalam pertumbuhan menunjukkan perlunya kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk Peningkatan investasi dalam infrastruktur dan teknologi, serta penguatan kebijakan untuk mengatasi isu-isu yang ada dan mendukung pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor ini.



Gambar 3. 30. Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Industri, Tahun 2019-2023

Hasil analisis mengungkapkan bahwa sektor konstruksi pada tahun 2019 mencatatkan pertumbuhan yang positif namun terjadi penurunan negatif pada tahun 2020. Ekonomi Kabupaten Mimika dibidang konstruksi mengalami pemulihan dari tahun 2021 sebesar 2% atas dasar harga konstan dan 4% atas dasar harga berlaku, kenaikan terus berlanjut sampai tahun 2022 sebesar 6% atas dasar harga konstan dan sebesar 9% atas dasar harga berlaku. Sektor ini mengalami perlambatan pertumbuhan yang dapat dilihat dari nilai pertumbuhan menurun sebesar 2% atas dasar harga konstan dan sebesar 3% atas dasar harga berlaku.




Gambar 3. 31. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor, Tahun 2019-2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil, motor, dan sepeda, mengalami tren pertumbuhan yang positif dari tahun 2019 hingga 2021. Pada periode ini, sektor tersebut mencatatkan kenaikan yang signifikan, dengan pertumbuhan sebesar 6% berdasarkan harga berlaku dan 3% berdasarkan harga konstan. Pertumbuhan ini mencerminkan pemulihan ekonomi pasca-krisis yang mungkin dipicu oleh meningkatnya aktivitas konsumen dan kebutuhan akan barang serta layanan, terutama di tengah penguatan daya beli masyarakat. Namun, pada tahun 2022, sektor ini mengalami penurunan, meskipun tidak terlalu signifikan, yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor eksternal seperti ketidakpastian ekonomi global, perubahan pola konsumsi atau dampak lanjutan dari pandemi yang mempengaruhi daya beli dan perilaku konsumen.

Menariknya, sektor perdagangan ini kembali menunjukkan tren positif pada tahun 2023, dengan pertumbuhan yang meningkat hingga 12% untuk harga berlaku dan 6% untuk harga konstan. Kenaikan yang cukup signifikan ini menunjukkan adanya kembali kepercayaan konsumen dan penguatan ekonomi lokal, yang mendorong peningkatan pembelian barang dan layanan. Pertumbuhan ini juga mungkin dipicu oleh inovasi dalam sektor ritel, adopsi teknologi baru, dan pengembangan strategi pemasaran yang lebih efektif, sehingga membuat produk lebih mudah diakses oleh masyarakat. Secara keseluruhan, fluktuasi dalam sektor perdagangan besar dan eceran ini mencerminkan dinamika ekonomi yang kompleks, di mana faktor-faktor internal dan eksternal saling mempengaruhi dan menyoroti


pentingnya strategi adaptif untuk menjaga pertumbuhan di sektor ini agar tetap berkelanjutan di masa depan.



Gambar 3. 32. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Transportasi dan Pergudangan, Tahun 2019-2023


Hasil penelitian menunjukkan bahwa sektor transportasi mengalami fluktuasi yang signifikan dalam pertumbuhannya antara tahun 2019 dan 2023. Pada tahun 2019 hingga 2020, sektor ini mencatatkan pertumbuhan negatif, yang kemungkinan disebabkan oleh dampak dari pandemi COVID-19, di mana pembatasan perjalanan dan penutupan kegiatan ekonomi secara luas mengakibatkan penurunan permintaan untuk layanan transportasi. Namun, pada tahun 2021, sektor ini mulai pulih dengan pertumbuhan yang mencolok, mencapai 21% untuk harga berlaku dan 16% untuk harga konstan. Kenaikan ini mencerminkan kembali meningkatnya aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat setelah pelonggaran pembatasan, serta upaya sektor transportasi untuk beradaptasi dengan kebutuhan baru yang muncul di tengah situasi pascapandemi.

Tren pertumbuhan yang positif berlanjut pada tahun 2022, dengan peningkatan mencapai 26% berdasarkan harga berlaku. Namun, terdapat kontradiksi di mana pertumbuhan berdasarkan harga konstan mengalami penurunan sebesar 13%. Pada tahun 2023, sektor transportasi kembali mengalami penurunan, dengan pertumbuhan yang menurun sebesar 16% untuk harga berlaku dan 8% untuk harga konstan. Penurunan ini mengindikasikan fluktuasi harga bahan bakar dan juga dampak dari kebijakan pemerintah yang dapat mempengaruhi sektor transportasi.




Gambar 3. 33. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum, Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil analisis menjelaskan bahwa sektor penyediaan akomodasi dan makanan, minuman dari tahun 2019 sampai tahun 2020 mengalami pertumbuhan negatif berdasarkan harga konstan sebesar -17 % dan berdasarkan harga berlaku sebesar -14% hal ini disebabkan berbagai faktor baik berasal dari dalam maupun dari seperti kondisi covid, selanjutnya tahun 2021 kembali naik sampai tahun 2022 dan pada tahun 2023 pergerakan ekonomi berada kondisi Trend Sideways



Gambar 3. 34. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Informasi dan Komunikasi, Tahun 2019-2023


Hasil analisis menjelaskan bahwa kondisi pertumbuhan ekonomi di sektor informasi dan komunikasi mengalami pergerakan cenderung naik dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 sebesar 7% berdasarkan harga berlaku dan sebesar 5% atas dasar harga konstan. Setelah itu terjadi trend menurun sampai tahun 2023 secara bersama sama sebesar 1%.



Gambar 3. 35. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Keuangan dan Asuransi, Tahun 2019-2023


Hasil analisis menunjukkan trend pertumbuhan sektor jasa keuangan dan asuransi dari tahun 2019 sampai dengan 2023. Berdasarkan data tersebut tahun 2019 sampai tahun 2021 sebesar 1% atas dasar harga konstan dan 3% atas dasar

harga berlaku, kondisi ekonomi di sektor ini tidak mengalami kenaikan juga tidak mengalami penurunan, keadaan ekonomi lebih stabil tetapi masih dalam kondisi pertumbuhan yang melambat. Sektor ini mengalami kenaikan yang signifikan dari tahun 2021 sebesar 14% atas dasar harga berlaku , 7% atas dasar harga konstan dan kenaikan terus berlanjut sampai tahun 2023 sebesar 18% atas dasar harga berlaku dan 8% atas dasar harga konstan.




Gambar 3. 36. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Real Estat, Tahun 2019-2023

Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa sektor Real Estate di Kabupaten Mimika dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami pertumbuhan yang melambat, namun terjadi kenaikan yang signifikan mulai dari tahun 2021 sebesar 0,2% atas dasar harga konstan dan sebesar 2% atas dasar harga berlaku hingga tahun 2022 secara bersama sama sebesar 7% (Atas dasar harga berlaku dan harga konstan). Kondisi ini tidak berlangsung lama sektor real estate kembali menurun pada tahun 2023 masing masing sebesar 2% atas dasar harga berlaku dan sebesar 1% atas dasar harga konstan.



Gambar 3. 37. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Perusahaan, Tahun 2019-2023


Hasil penelitian menjelaskan bahwa pertumbuhan sektor jasa perusahaan mengalami penurunan sampai ke level negatif sebesar -1% atas dasar harga berlaku dan -3% atas dasar harga konstan. Sektor ini naik signifikan sampai tahun 2023 sebesar 4% baik atas dasar harga berlaku dan atas dasar konstan, walaupun pertumbuhan melambat dari tahun 2021 sampai tahun 2022.



Gambar 3. 38. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib, Tahun 2019-2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial mengalami perlambatan pertumbuhan yang signifikan dari tahun 2019 hingga 2023. Pada tahun 2019, sektor ini masih berada pada titik stabil, tetapi mulai memasuki fase penurunan yang terlihat jelas pada tahun 2020. Penurunan ini bisa diakibatkan oleh berbagai faktor, termasuk pengurangan anggaran pemerintah sebagai respons terhadap kondisi ekonomi yang tidak menentu, serta dampak dari pandemi yang mengganggu berbagai layanan publik dan proses administrasi. Sektor ini sangat bergantung pada alokasi anggaran pemerintah, dimana pemerintah menghadapi tantangan dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, mengingat adanya tekanan untuk memprioritaskan kesehatan dan keselamatan publik di tengah krisis.


Perlambatan pertumbuhan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, di mana sektor administrasi pemerintah dan jaminan sosial menghadapi penurunan yang lebih dalam. Hal ini menjelaskan bahwa meskipun ada upaya untuk memulihkan kondisi ekonomi dan meningkatkan layanan publik, tantangan struktural yang ada tetap menghambat pertumbuhan sektor ini. Penurunan berkelanjutan ini menunjukkan kebutuhan mendesak untuk reformasi dalam kebijakan pengelolaan anggaran, peningkatan efisiensi operasional dan adaptasi terhadap perubahan sosial yang cepat, seperti digitalisasi layanan publik. Di samping itu, tantangan dalam memperkuat sistem jaminan sosial dan kemandirian juga menjadi kunci dalam memastikan keberlanjutan dan efisiensi di sektor ini.



Gambar 3. 39. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Pendidikan, Tahun 2019-2023


Hasil analisis menjelaskan bahwa tahun 2019 atas dasar harga berlaku sebesar 4% dan harga konstan sebesar 1%, sektor ini mengalami penurunan bahkan negatif

atas dasar harga berlaku sebesar -1% kenaikan terjadi dari tahun 2021 sampai tahun 2023 sebesar 1% atas dasar harga berlaku dan 7% atas dasar harga konstan.



Gambar 3. 40. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial, Tahun 2019-2023

Hasil analisis menjelaskan bahwa terjadi pertumbuhan yang signifikan pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial dari tahun 2019 sampai tahun 2020 sebesar 20% atas dasar harga berlaku dan sebesar 15% atas dasar harga konstan. Pada tahun 2021 pada sektor ini mengalami perlambatan sampai tahun 2023 bernilai negatif.



Gambar 3. 41. Pertumbuhan Ekonomi Sektor Services Activities, Tahun 2019-2023

Hasil analisis menunjukkan bahwa sektor jasa lainnya seperti telekomunikasi, internet dari tahun 2019 sampai tahun 2021 mengalami pergerakan yang stagnan, namun sektor ini terjadi kenaikan yang cukup signifikan dari tahun 2021 sebesar 0,9% atas dasar harga konstan, 1% atas dasar harga berlaku meningkat tahun 2023 sebesar 2,4% atas dasar harga konstan dan sebesar 13% atas dasar harga berlaku.

3.5.3 PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto menurut pengeluaran (PDRB Pengeluaran) adalah salah satu cara untuk menyajikan data ekonomi suatu wilayah, di samping metode lain seperti PDRB berdasarkan lapangan usaha, tabel input-output, sistem neraca sosial ekonomi, dan neraca arus dana. Dalam kerangka kerja data ekonomi suatu wilayah, PDRB Pengeluaran berfungsi sebagai ukuran dasar yang mencerminkan penggunaan barang dan jasa yang dihasilkan melalui aktivitas produksi. Dalam hal ini, PDRB Pengeluaran menunjukkan hasil akhir dari proses produksi yang terjadi di dalam batas teritorial wilayah tersebut. Berbagai barang dan jasa akhir ini digunakan untuk memenuhi permintaan akhir dari pelaku ekonomi di dalam wilayah serta dari luar wilayah, termasuk dari luar negeri. Dari PDRB Pengeluaran ini, beberapa agregat penting dapat dihasilkan, seperti variabel pengeluaran konsumsi akhir, pembentukan modal tetap bruto (investasi fisik), serta ekspor dan impor.

PDRB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDRB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya (BPS Mimika, 2024)

Analisis data PDRB didalam hasil yang disajikan menggunakan data atas harga konstan dengan tahun dasar yang merupakan tahun di mana perekonomian berada dalam keadaan stabil. Dengan demikian, perhitungan PDRB dapat dilakukan tanpa terpengaruh oleh faktor inflasi.

Tabel 3. 15. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Mimika (juta rupiah), 2019–2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/ <i>Agriculture, Forestry, and Fishing</i>	1.203.253,00	1.176.576,50	1.181.167,50	1.189.783,70	1.232.810,90
Pertambangan dan Penggalian/ <i>Mining and Quarrying</i>	36.029.230,23	41.737.919	60.161.230,00	70.450.482,50	76.488.982,30
Industri Pengolahan/ <i>Manufacturing</i>	101.482,13	101.013,20	101.701,20	102.092,20	101.767,50
Pengadaan Listrik dan Gas/ <i>Electricity and Gas</i>	8.992,93	9.019,50	9.554,00	10.300,50	10.692,30
Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang/ <i>Water Supply; Sewerage,Waste Management, andRemediation Activities</i>	6.355,27	6.305,10	6.421,70	6.542,30	6.517,50
Konstruksi/ <i>Construction</i>	1.900.994,44	1.814.964,50	1.851.989,80	1.960.516,40	1.994.917,20
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/ <i>Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles</i>	1.589.502,87	1.560.655,20	1.629.741,90	1.674.024,00	1.778.760,90
Transportasi dan Pergudangan/ <i>Transportation and Storage</i>	836.907,40	519.645,80	604.037,00	683.819,90	740.622,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/ <i>Accommodation and Food Service Activities</i>	198.598,70	164.190,60	165.137,00	168.516,30	169.514,30
Informasi dan Komunikasi/ <i>Information and Communication</i>	1.231.090,61	1.270.485,50	1.334.263,90	1.398.562,90	1.408.280,90
Jasa Keuangan dan Asuransi/ <i>Financial and Insurance Activities</i>	291.444,91	294.907,10	298.583,10	318.499,90	343.798,70
Real Estat/ <i>Real Estate Activities</i>	460.513,11	460.690,70	461.704,30	493.469,50	500.382,30
Jasa Perusahaan/ <i>Business Activities</i>	314.349,15	303.581,00	305.736,50	307.955,00	321.426,90
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/ <i>Public Administration and Defence; Compulsory Social Security</i>	1.055.512,54	1.061.001,20	1.064.966,80	1.062.602,50	1.063.234,50
Jasa Pendidikan/ <i>Education</i>	129.681,26	130.372,20	130.541,70	132.143,90	141.755,40
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/ <i>Human Health and Social Work Activities</i>	122.045,50	140.022,80	139.036,80	139.982,30	139.489,90
Jasa Lainnya/ <i>Other Services Activities</i>	172.173,29	171.555,60	173.099,60	178.309,90	182.540,80
Produk Domestik Regional Bruto/Gross Regional Domestic Product	45.743.755,91	50.922.905,30	69.618.912,80	80.277.603,60	86.625.494,90

Analisis data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 menunjukkan struktur ekonomi yang

kompleks dengan beberapa sektor yang mendominasi kontribusi. sektor Pertambangan dan Penggalian mendominasi dengan angka yang sangat tinggi 76.488.982,30 juta rupiah, yang mencerminkan ketergantungan ekonomi yang tinggi pada sumber daya alam, khususnya mineral dan tambang. Dominasi sektor ini menunjukkan potensi besar bagi pendapatan daerah, tetapi juga menandakan risiko yang terkait dengan fluktuasi harga komoditas global dan dampak lingkungan yang mungkin timbul.

Sektor Konstruksi juga menunjukkan kontribusi signifikan, mencapai 1.994.917,20 juta rupiah. Angka ini mengindikasikan adanya investasi yang substansial dalam infrastruktur, yang sangat penting untuk mendukung pertumbuhan ekonomi dan perkembangan daerah secara keseluruhan. Selain itu, sektor Perdagangan Besar dan Eceran berkontribusi 1.778.760,90 juta rupiah, menunjukkan aktivitas ekonomi yang dinamis dan peningkatan permintaan masyarakat, yang dapat mengindikasikan pertumbuhan kelas menengah di Kabupaten Mimika.

Sektor Informasi dan Komunikasi mencatat kontribusi 1.408.280,90 juta rupiah, menunjukkan kemajuan dalam akses teknologi dan informasi, yang berperan penting dalam memperkuat daya saing ekonomi lokal. Sementara itu, sektor Jasa Keuangan dan Asuransi serta Jasa Pendidikan masing-masing berkontribusi 343.798,70 juta rupiah dan 141.755,40 juta rupiah, menunjukkan fokus pada pengembangan sumber daya manusia dan stabilitas finansial, yang sangat penting untuk pertumbuhan berkelanjutan.

Sektor-sektor lain seperti Transportasi dan Pergudangan (740.622,70 juta rupiah) dan Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum (169.514,30 juta rupiah) juga memberikan kontribusi yang signifikan, menandakan pentingnya infrastruktur logistik dan sektor pariwisata dalam mendukung ekonomi lokal.

Secara keseluruhan, data PDRB Kabupaten Mimika pada tahun 2023 menggambarkan struktur ekonomi yang didominasi oleh sektor pertambangan, tetapi juga menunjukkan adanya potensi untuk diversifikasi. Meskipun sektor-sektor lain menunjukkan kontribusi yang lebih kecil, pengembangan sektor-sektor tersebut bisa menjadi kunci untuk mengurangi ketergantungan pada pertambangan dan menciptakan basis ekonomi yang lebih berkelanjutan dan resilient di masa depan.

Tabel 3. 16. Kontribusi PDRB terhadap Perekonomian Kabupaten Mimika Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan dari Tahun 2019-2023

Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan/Agriculture, Forestry, and Fishing	2,63%	2,31%	1,70%	1,48%	1,42%
Pertambangan dan Penggalian/Mining and Quarrying	78,76 %	81,96 %	86,42 %	87,76 %	88,30 %
Industri Pengolahan/Manufacturing	0,22%	0,20%	0,15%	0,13%	0,12%
Pengadaan Listrik dan Gas/Electricity and Gas	0,02%	0,02%	0,01%	0,01%	0,01%
Pengadaan Air;Pengelolaan Sampah,Limbah, dan Daur Ulang/Water Supply; Sewerage,Waste Management, and Remediation Activities	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%	0,01%
Konstruksi/Construction	4,16%	3,56%	2,66%	2,44%	2,30%
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor/Wholesale and Retail Trade; Repair of Motor Vehicles and Motorcycles	3,47%	3,06%	2,34%	2,09%	2,05%
Transportasi dan Pergudangan/Transportation and Storage	1,83%	1,02%	0,87%	0,85%	0,85%
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum/Accommodation and Food Service Activities	0,43%	0,32%	0,24%	0,21%	0,20%
Informasi dan Komunikasi/ Information and Communication	2,69%	2,49%	1,92%	1,74%	1,63%
Jasa Keuangan dan Asuransi/Financial and Insurance Activities	0,64%	0,58%	0,43%	0,40%	0,40%
Real Estat/Real Estate Activities	1,01%	0,90%	0,66%	0,61%	0,58%
Jasa Perusahaan/Business Activities	0,69%	0,60%	0,44%	0,38%	0,37%
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib/Public Administration and Defence; Compulsory Social Security	2,31%	2,08%	1,53%	1,32%	1,23%
Jasa Pendidikan/Education	0,28%	0,26%	0,19%	0,16%	0,16%
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial/Human Health and Social Work Activities	0,27%	0,27%	0,20%	0,17%	0,16%
Jasa Lainnya/Other Services Activities	0,38%	0,34%	0,25%	0,22%	0,21%


Kontribusi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) terhadap berbagai sektor di Mimika dari tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan pergerakan yang signifikan menurut lapangan usaha. Berdasarkan analisis data atas dasar harga konstan,

terlihat bahwa beberapa sektor memiliki kontribusi di atas 1% terhadap perekonomian daerah ini. Sektor-sektor tersebut mencakup pertambangan, konstruksi, serta perdagangan besar dan eceran, termasuk reparasi mobil dan sepeda motor. Selain itu, sektor informasi dan komunikasi, pertanian, kehutanan, dan perikanan, serta administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial juga berkontribusi signifikan. Sementara itu, sektor transportasi dan pergudangan mencatat pertumbuhan yang melebihi 1% selama dua tahun berturut-turut yaitu dari tahun 2019 hingga 2020. Disisi lain, Sektor Real Estate hanya mengalami pertumbuhan disepanjang tahun 2019. Pada tahun 2023, kontribusi tertinggi terhadap PDRB masih berasal dari sektor pertambangan, yang menunjukkan peran vitalnya dalam perekonomian lokal. Sebaliknya, sektor pengadaan listrik dan gas serta pengadaan air, pengelolaan sampah, limbah dan daur ulang mencatatkan kontribusi terendah, mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam pengembangan infrastruktur dan layanan publik di daerah ini. Secara keseluruhan, pola kontribusi ini mencerminkan karakteristik ekonomi Mimika yang bergantung pada sektor-sektor tertentu, terutama pertambangan, sekaligus menunjukkan perlunya diversifikasi untuk mendorong pertumbuhan yang lebih seimbang dan berkelanjutan.

Laju Inflasi

Inflasi dapat diartikan sebagai kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Kenaikan harga yang dimaksud tidak hanya beberapa barang saja tetapi memiliki dampak yang luas terhadap kenaikan harga pada barang lainnya. Sedangkan penurunan harga secara umum disebut sebagai deflasi.

Indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat inflasi adalah Indeks Harga Konsumen (IHK). Perubahan IHK dari waktu ke waktu menunjukkan pergerakan harga dari paket barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat. IHK adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu. Jenis barang dan jasa tersebut dikelompokkan menjadi 7 kelompok yaitu bahan makanan; makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau; perumahan; sandang; kesehatan; pendidikan, rekreasi, dan olahraga; transpor dan komunikasi. Bank Sentral juga menyebutkan bahwa indikator inflasi lainnya yakni berdasarkan international best practice, antara lain Indeks Harga Perdagangan Besar, Indeks Harga Besar, Indeks Harga Produsen, Deflator Produk Domestik Bruto, dan Indeks Harga Aset.



Gambar 3. 42. Tingkat Inflasi (Year on Year) Timika dari Tahun 2022 – 2024

Hasil analisis menjelaskan bahwa tingkat inflasi di Timika Kabupaten Mimika terjadi kenaikan dari tahun 2020 sebesar 2,69% meningkat di tahun 2023 sebesar 5,75% namun terjadi penurunan pada tahun 2024 sebesar 4,43%. Selain itu dapat dilihat juga kenaikan tertinggi yaitu pada tahun 2023 sebesar 5,75% sedangkan terendah pada tahun 2020 sebesar 2,69%. Tingkat inflasi tertinggi pada tahun 2023 disebabkan kenaikan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari Bulan Desember tahun 2022 sampai Januari Tahun 2023. Pada sektor perumahan, air, listrik, gas, dan bahan bakar rumah tangga naik sebesar 103.74 menjadi 103.99 mencerminkan biaya hidup yang lebih tinggi bagi masyarakat. Kenaikan IHK juga terjadi pada sektor perlengkapan, peralatan dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 109.33 menjadi 109.77, kenaikan pada sektor pendidikan sebesar 102.53 menjadi 103.65, kenaikan pada sektor penyediaan makanan sebesar 109.61 menjadi 109.73, bahkan sektor penyediaan makanan dan perawatan pribadi juga tercatat mengalami kenaikan, yang menunjukkan adanya tekanan pada daya beli masyarakat

Masalah yang muncul dari inflasi yang meningkat ini adalah dampaknya terhadap daya beli masyarakat yang semakin menurun. Ketika harga barang dan jasa meningkat, banyak rumah tangga kesulitan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, yang dapat memicu masalah sosial dan ekonomi lebih lanjut, seperti peningkatan kemiskinan dan ketidakpuasan masyarakat. Kenaikan inflasi juga dapat berdampak pada sektor bisnis, di mana biaya produksi yang meningkat dapat menyebabkan perusahaan menaikkan harga jual produk, menciptakan siklus inflasi yang sulit untuk diatasi.

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut diantaranya, pemerintah daerah perlu meningkatkan pengawasan dan regulasi terhadap harga barang dan jasa, terutama di sektor-sektor yang mengalami kenaikan signifikan. Ini bisa dilakukan melalui kerjasama dengan pelaku usaha untuk memastikan harga tetap wajar, memastikan tidak terjadi defisit barang sehingga barang yang beredar di masyarakat tidak berkurang atau langka. Peningkatan produksi lokal baik dalam sektor pertanian dan perdagangan (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) agar dapat membantu mengurangi ketergantungan pada barang dari luar daerah yang sering kali terpengaruh oleh fluktuasi harga.

Tabel 3. 17. Tingkat Inflasi Januari (y-to-d) Menurut Kelompok Pengeluaran dari Tahun 2020-Tahun 2024

Sektor	2020	2021	2023	2024
Makanan, Minuman, dan Tembakau	2,4	-0,19	-0.72	1,65
Pakaian dan Alas Kaki	0	-0,01	0	0,03
Perumahan, Air, Listrik, Gas, dan Bahan Bakar Rumah	-0,62	-0,31	0.24	0,23
Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga	0,08	0,71	0.4	0,78
Kesehatan	0	0,14	0	0,97
Transportasi	0,03	0,05	-3.6	-1,35
Informasi, Komunikasi, dan Jasa Keuangan	0	0	0	-0,03
Rekreasi, Olahraga, dan Budaya	0	0	0.03	0
Pendidikan	0	0	1.09	0
Penyediaan Makanan dan Minuman/Restoran	0	0	0.11	0,37
Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya	0,78	0,23	0.57	-0,09

Berdasarkan hasil pemantauan BPS Kabupaten Mimika dengan menggunakan penghitungan dan tahun dasar 2018 (2018 = 100) hasil SBH 2018, di Timika pada Januari 2020 terjadi inflasi sebesar 1 % atau terjadi kenaikan angka Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 102,92 pada Desember 2019 menjadi 103,95 pada Januari 2020. Dengan angka inflasi tersebut, maka laju inflasi Timika tahun kalender (Januari 2020 terhadap Desember 2019) mencapai 1 % dan laju inflasi year on year (Januari 2020 terhadap Januari 2019) mencapai 2,69 %.

Inflasi Timika Januari 2020 sebesar 1 % terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan dengan kenaikan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 2,4, Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya Sebesar 0,78 %, Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga Sebesar 0,08 % dan Kelompok Transportasi sebesar 0,03 %. Sedangkan penurunan indeks terjadi pada Kelompok Perumahan, Air, Listrik dan Bahan Bakar Rumah Tangga sebesar 0,62 %. Faktor pendorong terjadinya inflasi di Timika adalah

kenaikan harga yang cukup signifikan pada beberapa komoditi antara lain: Bawang Merah, Bawang Putih, Ikan Cakalang, Cabai Rawit, Beras. Adapun komoditi yang menahan laju inflasi antara lain: Bahan Bakar Rumah Tangga, Daging Ayam Ras, Jeruk, Ikan Kembung dan Kacang Panjang. Sementara itu, besaran andil masing-masing kelompok komoditi terhadap perkembangan inflasi bulan Januari 2020 di Timika yaitu: kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau sebesar 1,04; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya sebesar 0,04; dan Kelompok Perlengkapan, Peralatan dan Pemeliharaan Rumah Tangga sebesar -0,09 %.

Inflasi Timika Januari 2021 sebesar -0,07 % terjadi karena adanya pengurangan harga yang ditunjukkan dengan perubahan indeks pada Kelompok Makanan, Minuman dan Tembakau yang mengalami deflasi sebesar -0,19 % dengan andil sebesar -0,09 %; Kelompok Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar Rumah Tangga mengalami deflasi sebesar -0,31 % dengan andil -0,04 %; Kelompok Pakaian dan Alas Kaki mengalami deflasi sebesar -0,01 % dengan andil sebesar -0,00 %. Sedangkan kelompok yang mengalami inflasi yaitu ; Kelompok Perlengkapan, Peralatan, dan Pemeliharaan Rutin Rumah Tangga mengalami deflasi sebesar 0,71 % dengan andil 0,04 %; Kelompok Perawatan Pribadi dan Jasa Lainnya yang mengalami deflasi sebesar 0,23 % dengan mempunyai andil sebesar 0,01 %; Kelompok Kesehatan mengalami inflasi sebesar 0,14 % dengan andil 0,00 %; kelompok Transportasi mengalami inflasi sebesar 0,05 % dengan andil 0,00 %. Sementara itu, besaran andil subkelompok pendorong inflasi yaitu pada subkelompok barang dan layanan untuk pemeliharaan rumah tangga rutin sebesar 0,04 %; subkelompok rokok dan tembakau 0,02 %; subkelompok perawatan pribadi dan lainnya sebesar 0,01 %. Sedangkan besaran andil subkelompok penahan inflasi yaitu subkelompok makanan sebesar -0,11 %; subkelompok listrik dan bahan bakar rumah tangga sebesar -0,04 %. Faktor pendorong terjadinya Inflasi di Timika dilihat dari andil komoditas antara lain: Kangkung; Kacang Panjang; Kol Putih/Kubis; Kepiting/Rajungan; Sawi Hijau. Adapun komoditas yang membuat penahan terjadi inflasi antara lain: Ikan Cakalang, Jagung Manis, Ikan Kembung/Ikan Gembung, Ikan Ekor Kuning, Bahan Bakar Rumah Tangga.

Perkembangan harga berbagai komoditas pada Januari 2023 secara umum menunjukkan adanya penurunan. Berdasarkan hasil pemantauan BPS di Kabupaten Mimika, pada Januari 2022 terjadi inflasi sebesar -0,6 %, atau terjadi penurunan Indeks Harga Konsumen (IHK) dari 115,89 pada Desember 2022 menjadi 115,2 pada Januari 2023. Tingkat inflasi tahun kalender (Januari 2023–Desember 2022) sebesar

-0,6 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2023 terhadap Januari 2022) sebesar 5,75 %.


Pada Januari 2023, Kota Timika mengalami deflasi sebesar -0,6 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 115,2. Berdasarkan pemantauan Badan Pusat Statistik di 90 kota IHK, 90 kota mengalami inflasi. Inflasi tertinggi terjadi di Sorong sebesar 0,96 % dan inflasi terendah terjadi di Manokwari yaitu sebesar 0,03 %. Kota Timika menempati urutan ke-90 di Tingkat Nasional dan urutan ke-21 di tingkat Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) Deflasi di Kota Timika pada Januari 2023 terjadi karena adanya penurunan harga yang ditunjukkan oleh turunnya indeks kelompok pengeluaran pada: kelompok makanan, minuman, dan tembakau sebesar -0,72 %; dan kelompok transportasi sebesar -3,6 %. Tingkat inflasi tahun kalender Kota Timika (Januari 2023 – Desember 2022) sebesar -0,6 % dan tingkat inflasi tahun ke tahun (Januari 2023 terhadap Januari 2022) sebesar 5,75 %. Bahan makanan pada Januari 2023 mengalami deflasi sebesar -0,61 %. Tingkat inflasi bahan makanan tahun kalender (Januari 2023 – Desember 2022) sebesar -0,61 % dan tingkat inflasi bahan makanan tahun ke tahun (Januari 2023 terhadap Januari 2022) sebesar 3,68 %

Pada Januari 2024 terjadi inflasi year on year (y-on-y) Timika sebesar 4,43 % dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 107,03. Inflasi y-on-y terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya beberapa indeks kelompok pengeluaran pada kelompok makanan, minuman dan tembakau sebesar 7,23 %, kelompok pakaian dan alas kaki sebesar 1,02 %, kelompok perumahan, air, listrik, dan bahan bakar rumah tangga sebesar 3,13 %, kelompok perlengkapan, peralatan, dan pemeliharaan rutin rumah tangga sebesar 3,18 %, kelompok informasi, komunikasi, dan jasa keuangan sebesar 0,24 %, kelompok rekreasi, olahraga, dan budaya sebesar 0,95 %, kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran sebesar 7,22 %, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya sebesar 7,66 %. Sementara kelompok pengeluaran yang mengalami penurunan indeks yaitu kelompok kesehatan sebesar 0,70 % dan kelompok transportasi sebesar 0,06 %. Kelompok pendidikan merupakan kelompok yang tidak mengalami perubahan. Tingkat inflasi month to month (m-to-m) dan tingkat inflasi year to date (y-to-d) Timika bulan Januari 2024 masing-masing sebesar 0,70 %.

3.5.4. Gini Rasio

Indeks gini adalah indikator ekonomi yang mengukur ketimpangan pendapatan antar masyarakat di sebuah negara. Nilai indeks gini berkisar antara 0-1. Sebuah

daerah akan memiliki skor 0 apabila penduduk daerah tersebut memiliki distribusi pendapatan yang merata. Sebaliknya, kalau sebuah daerah memiliki skor 1, itu artinya 1 orang di daerah tersebut menguasai seluruh sumber pendapatan.



Gambar 3. 43. Perbandingan Gini Ratio Provinsi Papua Tahun 2022- 2023

Di Kabupaten Mimika, hasil analisis menunjukkan bahwa Gini Rasio pada tahun 2022 berada pada angka 0,297, yang menggambarkan kondisi ketimpangan pendapatan yang relatif rendah. Namun, data untuk tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan Gini Rasio menjadi 0,344. Peningkatan ini mengindikasikan adanya pergeseran dalam distribusi pendapatan di wilayah tersebut, yang dapat mencerminkan faktor-faktor sosial, ekonomi, atau kebijakan yang memengaruhi masyarakat. Kenaikan Gini Rasio ini menandakan bahwa ketimpangan pendapatan di Kabupaten Mimika semakin membesar, yang bisa berdampak pada stabilitas sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya perhatian dan intervensi dari pemerintah serta pemangku kepentingan lainnya untuk mengatasi masalah ini dan mendorong pemerataan pendapatan agar dapat meningkatkan kualitas hidup seluruh masyarakat di Kabupaten Mimika.

Gini Rasio di Kabupaten Mimika pada tahun 2023 menunjukkan angka sebesar 0,344, yang tergolong terendah jika dibandingkan dengan daerah-daerah lain di Provinsi Papua. Angka ini mencerminkan bahwa ketimpangan distribusi pendapatan di Mimika berada dalam kategori rendah, yang berarti masyarakat di wilayah ini memiliki tingkat pemerataan pendapatan yang lebih baik dibandingkan dengan sebagian besar kabupaten lainnya di provinsi tersebut. Beberapa kabupaten yang memiliki Gini Rasio lebih tinggi, seperti Kabupaten Merauke, Jayapura, dan Nabire, Kepulauan Yapen, Biak Numfor, dan Puncak Jaya menunjukkan bahwa di daerah-daerah tersebut ketimpangan pendapatan lebih mencolok. Ketimpangan yang lebih

tinggi di Kabupaten-Kabupaten lain seperti Boven Digoel sebesar 0,417 dan Waropen sebesar 0,407 bisa disebabkan oleh berbagai faktor, seperti perbedaan akses terhadap sumber daya, peluang ekonomi, serta kebijakan pembangunan yang diterapkan. Dengan Gini Rasio yang lebih rendah, Kabupaten Mimika dapat dianggap lebih stabil dalam hal distribusi pendapatan, yang pada gilirannya dapat mendukung pertumbuhan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif. Ini menjadi pertanda positif bagi pemerintah daerah dan masyarakat, karena dapat mendorong upaya lebih lanjut dalam memperkuat ekonomi lokal serta meningkatkan kualitas hidup, dengan harapan ketimpangan pendapatan ini dapat terus dipertahankan atau bahkan diperbaiki di masa depan.

3.6. Indeks Pembangunan Manusia

Salah satu ukuran dari keberhasilan Pembangunan suatu daerah dapat diukur dengan menggunakan indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM terbentuk dari tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Setiap dimensi diwakili oleh suatu indikator yang kemudian akan mengukur indeks setiap dimensi. Dimensi kesehatan menggunakan indikator Angka Harapan Hidup (AHH). Dimensi Pendidikan menggunakan indikator Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Sedangkan Dimensi ekonomi menggunakan indikator pengeluaran perkapita yang telah disesuaikan. Setiap indikator memiliki nilai minimum dan maksimum yang telah ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik.

Data BPS tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 0,19% per tahun atau setara peningkatan 0,56 tahun selama kurun waktu tersebut. Nilai AHH Kabupaten Mimika merupakan yang terbesar diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas kesehatan di kabupaten ini lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 3. 18. Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	72,27	72,32	72,36	72,57	72,83
2	Dogiyai	65,6	65,73	65,85	55,13	66,39
3	Deiyai	65,11	65,24	65,36	65,66	65,93
4	Nabire	67,97	68,06	68,15	68,41	68,73

No	Kabupaten	Angka Harapan Hidup				
		2019	2020	2021	2022	2023
5	Paniai	66,27	66,44	66,62	66,94	67,22
6	Intan Jaya	65,51	65,6	65,69	65,93	66,12
7	Puncak	65,61	65,74	65,86	66,13	66,4
8	Puncak Jaya	64,98	65,15	65,33	65,66	65,9

Kondisi Pendidikan di Kabupaten Mimika dalam pengukuran IPM menggunakan dua indikator utama yaitu Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS). Data BPS tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Rata-rata Lama Sekolah (RLS) Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 1,39% per tahun atau setara peningkatan 0,56 tahun selama kurun waktu tersebut. Nilai RLS Kabupaten Mimika merupakan yang terbesar diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah

Tabel 3. 19. Rata-rata Lama Sekolah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Rata-Rata Lama Sekolah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	9,91	10,17	10,18	10,2	10,47
2	Dogiyai	4,92	4,93	4,94	4,96	4,97
3	Deiyai	3	3,01	3,25	3,26	3,27
4	Nabire	9,7	10	10,1	10,16	10,33
5	Paniai	4,38	4,57	4,77	4,78	4,79
6	Intan Jaya	2,64	2,84	3,09	3,26	3,27
7	Puncak	1,96	2,15	2,16	2,17	2,19
8	Puncak Jaya	3,61	3,62	3,74	4,03	4,23

Data BPS tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Harapan Lama Sekolah (HLS) Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 0,20% per tahun atau setara peningkatan 0,79 tahun selama kurun waktu tersebut. Nilai HLS Kabupaten Mimika merupakan yang terbesar diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah. Nilai indikator RLS dan HLS menunjukkan bahwa bahwa kualitas kesehatan di kabupaten ini lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 3. 20. Harapan Lama Sekolah Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Harapan Lama Sekolah				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	12,17	12,4	12,69	12,95	12,96
2	Dogiyai	10,57	10,58	5,4	10,61	10,62
3	Deiyai	9,8	9,81	9,82	9,84	9,85
4	Nabire	11,59	11,92	12,18	12,44	12,64
5	Paniai	10,48	10,49	10,5	10,52	10,53
6	Intan Jaya	7,36	7,65	7,66	7,67	7,69
7	Puncak	5,19	5,39	5,4	5,58	5,59
8	Puncak Jaya	6,96	7,24	7,49	7,5	7,51

Kondisi ekonomi masyarakat di Kabupaten Mimika dalam pengukuran IPM menggunakan indikator pengeluaran perkapita yang disesuaikan. Data BPS tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 0,14% per tahun atau setara peningkatan 41 ribu selama kurun waktu tersebut. Nilai pengeluaran perkapita yang disesuaikan Kabupaten Mimika merupakan yang terbesar diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi perekonomian Masyarakat di Kabupaten Mimika lebih baik dibandingkan dengan Kabupaten lainnya di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 3. 21. Pengeluaran Perkapita (ribu rupiah) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Pengeluaran Perkapita				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	12.035	11.431	11.400	11.647	12.076
2	Dogiyai	5.709	5.373	5.415	5.705	6.182
3	Deiyai	4.958	4.632	4.673	4.808	5.104
4	Nabire	9.195	8.840	8.856	9.040	9.381
5	Paniai	6.767	6.361	6.377	6.554	6.977
6	Intan Jaya	5.593	5.283	5.328	5.624	6.140
7	Puncak	5.702	5.378	5.412	5.583	5.975
8	Puncak Jaya	5.523	5.282	5.289	5.422	5.731

Data BPS tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Mimika tumbuh sebesar 0,60% per tahun atau setara peningkatan 1,78 point selama kurun waktu tersebut. Nilai IPM Kabupaten Mimika merupakan

yang terbesar diantara kabupaten lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di kabupaten ini lebih baik dibandingkan dengan wilayah lainnya yang ada di Provinsi Papua Tengah.

Tabel 3. 22. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah Tahun 2019-2023

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Manusia				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	74,13	74,19	74,48	75,08	75,91
2	Dogiyai	55,41	54,84	55,05	55,77	56,74
3	Deiyai	50,11	49,46	50,19	50,64	51,40
4	Nabire	68,53	68,83	69,66	70,46	71,36
5	Paniai	56,58	56,31	57,6	58,05	58,83
6	Intan Jaya	47,51	47,79	48,55	49,45	50,39
7	Puncak	42,7	43,04	43,31	43,99	44,71
8	Puncak Jaya	48,33	48,37	49,64	50,5	51,49

3.6.1. Indeks Pembangunan Gender (IPG)

Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator yang menggambarkan perbandingan (rasio) capaian antara IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki. IPG mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian laki-laki dan perempuan. Semakin kecil jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin setara pembangunan antara perempuan dengan laki-laki. Namun semakin besar jarak angka IPG dengan nilai 100, maka semakin terjadi ketimpangan pembangunan antara perempuan dan laki-laki.

Hasil analisis menunjukkan bahwa nilai IPG Kabupaten Mimika berada cukup jauh dari nilai 100 tetapi tidak terlalu jauh. Hal ini menunjukkan terjadi ketimpangan Pembangunan antara Perempuan dan laki-laki di Kabupaten Mimika.

Tabel 3. 23. Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	76,93	77,03	76,88	77,43	77,79
2	Dogiyai	81,45	80,82	80,48	81,11	81,53

No	Kabupaten	Indeks Pembangunan Gender (%)				
		2019	2020	2021	2022	2023
3	Deiyai	70,88	70,17	70,15	70,68	70,95
4	Nabire	90,07	90,37	90,51	91,09	91,19
5	Paniai	68,21	67,88	68,25	68,79	69,27
6	Intan Jaya	70,64	70,4	71,62	72,81	73,26
7	Puncak	82,57	82,17	83,27	84,85	85,56
8	Puncak Jaya	65,25	65,2	65,69	66,86	67,86

3.6.2. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) menunjukkan apakah perempuan dapat memainkan peranan aktif dalam kehidupan ekonomi dan politik. IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan Keputusan. Dengan demikian, IDG adalah ukuran yang digunakan untuk menilai sejauh mana perempuan dan laki-laki memiliki akses yang setara terhadap kesempatan ekonomi dan politik serta partisipasi dalam pengambilan keputusan di berbagai bidang kehidupan.

Tabel 3. 24. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kabuapten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	Indeks Pemberdayaan Gender				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	43,43	52,79	53,86	54,74	51,06
2	Dogiyai	59,9	40,57	35,22	48,32	51,83
3	Deiyai	39,35	40,07	40,17	48,7	49,7
4	Nabire	65,9	65,17	66,55	62,56	72,41
5	Paniai	51,13	52,39	57,36	67,32	40,2
6	Intan Jaya	43,96	39,88	37,14	31,41	35,89
7	Puncak	48,26	45,43	40,83	46,22	46,45
8	Puncak Jaya	47,9	48,9	51,94	60,9	38,72

3.6.3. Ketenagakerjaan

Secara umum, jumlah usia produktif dibagi menjadi dua yaitu Angkatan kerja dan bukan Angkatan kerja. Penduduk yang termasuk angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang bekerja, atau punya pekerjaan namun

sementara tidak bekerja dan pengangguran. Sedangkan penduduk yang termasuk bukan angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun dan lebih) yang masih sekolah, mengurus rumah tangga atau melaksanakan kegiatan lainnya selain kegiatan pribadi.

Data tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa Tingkat pertumbuhan dari Angkatan kerja sebesar 9,58 persen lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan dari bukan Angkatan kerja yaitu sebesar 0,05 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penyediaan lapangan kerja harus direalisasikan agar mereka yang masuk dalam Angkatan kerja bisa terserap oleh pasar tenaga kerja. Angkatan kerja terbesar di Provinsi Papua Tengah adalah Kabupaten Mimika dan terendah di Kabupaten Deiyai.

Tabel 3. 25. Jumlah Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	Jumlah Angkatan Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	102.942	101.481	105.235	115.391	145.828
2	Dogiyai	57.691	54.320	51.680	56.291	80.269
3	Deiyai	48.243	48.264	45.649	39.531	51.421
4	Nabire	77.263	81.519	80.913	79.777	78.857
5	Paniai	109.495	67.834	105.474	96.334	127.259
6	Intan Jaya	27.404	25.155	28.073	30.369	94.091
7	Puncak	66.035	68.133	72.057	80.466	89.265
8	Puncak Jaya	76.040	78.180	86.529	98.144	167.950

Tabel 3. 26. Jumlah bukan Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	Jumlah Bukan Angkatan Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	55.596	58.432	57.230	50.210	73.047
2	Dogiyai	6.328	11.559	14.407	12.466	9.501
3	Deiyai	3.836	5.570	8.050	15.718	23.350
4	Nabire	33.512	28.426	29.795	33.430	35.176
5	Paniai	15.042	48.309	12.696	27.313	53.731

6	Intan Jaya	5.975	11.193	8.989	7.522	19.560
7	Puncak	17.057	11.141	8.519	2.099	6.338
8	Puncak Jaya	22.278	14.005	8.147	4.246	27.949

Penduduk yang dikategorikan sebagai pengangguran adalah mereka yang tidak melakukan kegiatan bekerja, seperti mencari pekerjaan, mempersiapkan suatu usaha, mereka yang tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan sudah punya pekerjaan tetapi belum bekerja. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.

Pada tahun 2019-2023, pertumbuhan nilai TPT tertinggi di Provinsi Papua Tengah berada Kabupaten Intan Jaya sebesar 13,22 persen, sedangkan terendah berada di Kabupaten Mimika sebesar -3,51 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Kabupaten Mimika memiliki peluang kerja lebih besar dibandingkan wilayah lain di Provinsi Papua Tengah. Hal ini didukung oleh data persentase bekerja terhadap angkatan kerja, dimana pertumbuhan di Kabupaten Merauke sebesar 3,51 persen.

Tabel 3. 27. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	7,51	7,80	5,37	5,49	4,00
2	Dogiyai	0,11	0,21	5,68	4,54	2,39
3	Deiyai	0,22	0,41	0,79	1,48	1,48
4	Nabire	6,31	6,65	3,05	3,45	4,06
5	Paniai	0,66	0,83	0,74	1,83	1,25
6	Intan Jaya	0,00	1,22	1,43	2,14	13,22
7	Puncak	0,00	0,56	0,94	0,19	0,24
8	Puncak Jaya	1,78	1,50	1,74	0,09	0,73

Tabel 3. 28. Persentase Bekerja terhadap Angkatan Kerja pada Kabupaten di Provinsi Papua Tengah, 2019-2023

No	Kabupaten	% Bekerja terhadap Angkatan Kerja				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Mimika	92,49	92,20	94,63	94,51	96,00
2	Dogiyai	99,89	99,79	94,32	95,46	97,61

3	Deiyai	99,78	99,59	99,21	98,52	98,52
4	Nabire	93,69	93,35	96,95	96,55	95,94
5	Paniai	99,34	99,17	99,26	98,17	98,75
6	Intan Jaya	100,00	98,78	98,57	97,86	86,78
7	Puncak	100,00	99,44	99,06	99,81	99,76
8	Puncak Jaya	98,22	98,50	98,26	99,91	99,27

3.7 Kondisi Pemerintah dan Sumber Daya Aparatur

Jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kabupaten Mimika sebesar 4.687 orang, dimana laki-laki sebesar 1.958 orang dan perempuan sebesar 1.729 orang. Jumlah ASN ini tersebar di 18 distrik dan 152 kampung, dimana terbesar di Distrik Kuala Kencana yang merupakan pusat pemerintah.

Sebaran ASN berdasarkan jabatan menunjukkan bahwa jabatan fungsional guru merupakan kelompok jabatan terbesar yang ada di Kabupaten Mimika. Jabatan fungsional medis merupakan kedua terendah di Kabupaten Mimika setelah jabatan fungsional dosen. Rendahnya jabatan fungsional medis akan memberikan dampak pada layanan kesehatan yang bisa menjangkau seluruh masyarakat.

Tabel 3. 29. Jumlah Aparatur Sipil Negara Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2023

Jabatan	Laki-Laki	Perempuan	Total
Jabatan Pimpinan Tinggi Utama	5	6	11
Jabatan Pimpinan Tinggi Madya	142	316	458
Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama	7	19	26
Administrator	4	13	17
Pengawas	12	6	18
Eselon V	-	-	-
Jabatan Fungsional Dosen	4	1	5
Jabatan Fungsional Guru	423	930	1.353
Jabatan Fungsional Medis	1	6	7
Jabatan Fungsional Teknis	35	17	52
Jabatan Fungsional Umum	1.325	1.415	4.687
Total	1.958	2.729	4.687


3.8. Keuangan Daerah

3.8.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Secara umum, keuangan daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang dapat dijadikan milik Daerah berhubung dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut. Hak pemerintah Daerah, salah satunya antara lain kewenangan yang diberikan kepada pemerintah daerah untuk mengelola beberapa jenis Pajak. Kewajiban Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan adalah Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai Urusan yang menjadi kewenangan Daerah sebagai akibat dari penyerahan Urusan Pemerintahan sebagaimana diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014.


Keuangan daerah dibagi menjadi tiga komponen yaitu pendapatan, belanja dan penerimaan. Pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (berdasarkan pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah). Komponen ini kemudian diubah menjadi pendapatan asli daerah, pendapatan transfer, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah (berdasarkan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah).

Data tahun 2019-2023 dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa terjadi tren peningkatan sebesar 20,31 persen atau 4,06 persen per tahun atau meningkat sebesar 2,1 triliun rupiah selama periode tersebut. Pada tahun 2020, terjadi penurunan 21,37 persen atau sebesar 648,79 miliar rupiah. Kemudian pada tahun 2021 dan 2022 mengalami peningkatan sebesar 86,03 persen dan 21,33 persen secara berturut-turut. Pada tahun 2023, pendapatan daerah mengalami penurunan sebesar 4,75 persen atau 256,14 miliar.




Gambar 3. 44. Kinerja Pendapatan Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023

Data 2019-2023, kinerja belanja daerah Kabupaten Mimika mengalami peningkatan sebesar 15,44 persen atau 3,09 persen pertahun atau meningkat sebesar 2,2 triliun rupiah. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 sebesar 24,64 persen atau 875,86 miliar rupiah.



Gambar 3. 45. Kinerja Belanja Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023

Kinerja pembiayaan daerah Kabupaten Mimika sepanjang tahun 2019-2023 mengalami fluktuasi. Nilai pembiayaan daerah tertinggi terjadi pada tahun 2020 sebesar 655,75 miliar dan terendah pada tahun 2021 yaitu 568,03 miliar.



Gambar 3. 46. Kinerja Pembiayaan Daerah Kabupaten Mimika, 2019-2023

Tabel 3. 30. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika 2019-2020

Uraian	2019	2020
4. Pendapatan Daerah	3.035.206.043.210,45	2.386.412.362.207,65
41. Pendapatan Asli Daerah	310.708.662.344,45	311.454.665.783,63
411. Pajak Daerah	201.734.599.737,00	211.697.592.314,84
412. Retribusi Daerah	13.236.990.313,00	19.078.095.443,00
413. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	4.419.392.851,00	5.013.389.061,00
414. Lain-Lain PAD yang Sah	91.317.679.443,45	75.665.588.964,79
42. Dana Perimbangan	2.121.237.593.385,00	1.586.710.302.469,00
421. DBH	1.307.311.972.936,00	818.220.937.554,00
422. DAU	626.831.031.000,00	562.077.917.000,00
423. DAK	187.094.589.449,00	206.411.447.915,00
43. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah	603.259.787.481,00	488.247.393.955,02
431. Hibah	-	33.073.301.893,00
432. Dana Darurat	-	-
433. Bagi Hasil Provinsi atau Pemda Lain	276.741.447.518,00	112.190.984.503,00
434. Dana Penyesuaian dan Otsus	175.158.031.963,00	235.983.107.559,02
435. Bantuan Keuangan	151.360.308.000,00	107.000.000.000,00
439. Pendapatan Lainnya	-	-

Uraian	2019	2020
5. Belanja Daerah	2.910.252.929.683,59	2.996.881.705.597,21
51. Belanja Tidak Langsung	1.054.161.601.736,00	1.409.324.324.235,00
511. Belanja Pegawai Tidak Langsung	604.566.451.600,00	732.451.190.415,00
512. Belanja Bunga	-	1.917.738.667,00
513. Belanja Subsidi	-	-
514. Belanja Hibah	140.554.640.365,00	137.815.914.400,00
515. Belanja Bantuan Sosial	29.509.472.000,00	1.065.000.000,00
516. Belanja Bagi Hasil	-	-
517. Belanja Bantuan Keuangan	270.176.949.671,00	309.712.055.032,00
518. Belanja Tidak Terduga	9.354.088.100,00	226.362.425.721,00
519. Belanja Lainnya	-	-
52. Belanja Langsung	1.856.091.327.947,59	1.587.557.381.362,21
521. Belanja Pegawai Langsung	2.707.691.000,00	2.125.746.000,00
522. Belanja Barang Jasa	1.033.045.346.600,67	941.130.822.851,48
523. Belanja Modal	820.338.290.346,92	644.300.812.510,73
6. Pembiayaan Daerah	230.798.233.222,55	655.751.346.749,41
61. Penerimaan Pembiayaan Daerah	230.798.233.222,55	655.751.346.749,41
611. SiLPA TA Sebelumnya	230.798.233.222,55	355.751.346.749,41
612. Pencairan Dana Cadangan	-	-
613. Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	-	-
614. Penerimaan Pinjaman Daerah	-	300.000.000.000,00
615. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman	-	-
616. Penerimaan Piutang Daerah	-	-
617. Penerimaan Kembali Dana Bergulir	-	-
619. Penerimaan Pembiayaan Lainnya	-	-
62. Pengeluaran Pembiayaan Daerah	-	-
621. Pembentukan Dana Cadangan	-	-
622. Penyertaan Modal	-	-
623. Pembayaran Pokok Utang	-	-
624. Pemberian Pinjaman Daerah	-	-
625. Pembayaran Kegiatan Lanjutan	-	-
626. Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga	-	-
629. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya	-	-

Tabel 3. 31. Ringkasan APBD Kabupaten Mimika 2021-2023

Uraian	2021	2022	2023
4. Pendapatan Daerah	4.439.348.123.143,97	5.386.423.961.487,98	5.130.288.950.400,00
41. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	891.287.354.365,97	1.080.957.288.586,14	1.930.469.752.200,00
4101. Pajak Daerah	299.577.143.161,00	242.154.260.295,74	257.345.600.000,00
4102. Retribusi Daerah	18.667.489.165,00	16.358.926.382,00	17.043.627.200,00
4103. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	468.143.036.947,00	738.862.057.666,00	1.575.633.525.000,00
4104. Lain-lain PAD yang Sah	104.899.685.092,97	83.582.044.242,40	80.447.000.000,00
42. Pendapatan Transfer	3.514.312.466.210,00	4.297.304.873.728,00	3.189.319.198.200,00
4201. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.213.289.297.679,00	4.175.530.129.088,00	3.073.507.211.000,00
4202. Pendapatan Transfer Antar Daerah	301.023.168.531,00	121.774.744.640,00	115.811.987.200,00
43. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	33.748.302.568,00	8.161.799.173,84	10.500.000.000,00
4301. Pendapatan Hibah			
4302. Dana Darurat			
4303. Lain-Lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	33.748.302.568,00	8.161.799.173,84	10.500.000.000,00
5. Belanja Daerah	3.551.551.786.623,25	4.426.810.341.061,79	5.119.288.950.400,00
51. Belanja Operasi	2.042.214.616.798,44	2.643.093.341.606,63	3.166.634.035.523,00
5101. Belanja Pegawai	770.487.654.236,00	747.297.066.721,00	961.602.274.045,00
5102. Belanja Barang dan Jasa	1.103.178.739.046,44	1.587.611.303.849,63	1.871.570.211.455,00
5103. Belanja Bunga	16.458.333.338,00		
5104. Belanja Subsidi			
5105. Belanja Hibah	110.093.678.300,00	271.829.610.881,00	309.473.439.418,00
5106. Belanja Bantuan Sosial	41.996.211.878,00	36.355.360.155,00	23.988.110.605,00
52. Belanja Modal	1.154.330.591.961,81	1.403.370.056.187,16	1.531.093.302.352,00
5201. Belanja Modal Tanah	1.154.330.591.961,81	55.855.064.057,00	68.937.422.600,00
5202. Belanja Modal Peralatan dan Mesin		118.704.601.533,00	125.209.732.031,00
5203. Belanja Modal Gedung dan Bangunan		631.183.478.426,84	771.354.280.563,00
5204. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		582.941.268.877,32	563.116.841.158,00
5205. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		14.685.643.293,00	2.356.690.000,00
5206. Belanja Modal Aset Lainnya			118.336.000,00
53. Belanja Tidak Terduga	358.059.863,00	1.567.872.000,00	10.000.000.000,00
5301. Belanja Tidak Terduga	358.059.863,00	1.567.872.000,00	10.000.000.000,00
54. Belanja Transfer	354.648.518.000,00	378.779.071.268,00	411.561.612.525,00
5401. Belanja Bagi Hasil			

Uraian	2021	2022	2023
5402. Belanja Bantuan Keuangan	354.648.518.000,00	378.779.071.268,00	411.561.612.525,00
6. Pembiayaan Daerah	(568.034.592.323,15)	315.761.744.197,57	(11.000.000.000,00)
61. Penerimaan Pembiayaan	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	
6101. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	45.118.065.112,85	319.761.744.197,57	
6102. Pencairan Dana Cadangan			
6103. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			
6104. Penerimaan Pinjaman Daerah			
6105. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah			
6106. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			
62. Pengeluaran Pembiayaan	613.152.657.436,00	4.000.000.000,00	11.000.000.000,00
6201. Pembentukan Dana Cadangan			
6202. Penyertaan Modal Daerah		4.000.000.000,00	11.000.000.000,00
6203. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	613.152.657.436,00		
6204. Pemberian Pinjaman Daerah			
6205. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			


3.8.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Alokasi belanja berdasarkan fungsi dibagi menjadi 9 (Sembilan) yaitu pelayanan umum, ketertiban dan keamanan, ekonomi, perlindungan lingkungan hidup, perumahan dan fasilitas umum, kesehatan, pariwisata, pendidikan, dan perlindungan sosial. Setiap belanja berdasarkan fungsi dibagi menjadi belanja pegawai, belanja barang jasa, belanja modal, dan belanja lainnya.


Data tahun 2019-2023 menunjukkan bahwa alokasi belanja Kabupaten Mimika terbesar berada untuk fungsi pelayanan umum, sedangkan yang terendah berada pada fungsi pariwisata. Pada aspek belanja diperoleh bahwa persentase belanja Modal merupakan yang terbesar dari 4 (empat) komponen belanja. Rata-rata kontribusi belanja fungsi pendidikan sebesar 15,74 persen dan kesehatan sebesar 13,85 persen.

Pada tahun 2019-2023, belanja untuk fungsi pelayanan umum Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 25,03 persen. Belanja untuk fungsi ketertiban dan keamanan Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang


positif sebesar 219,59 persen. Belanja untuk fungsi ekonomi Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 17,50 persen. Belanja untuk fungsi perlindungan lingkungan hidup Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 24,13 persen. Belanja untuk fungsi perumahan dan fasilitas umum Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 132,40 persen. Belanja untuk fungsi kesehatan Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 19,01 persen. Belanja untuk fungsi pariwisata Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang negatif sebesar 43,16 persen. Belanja untuk fungsi pendidikan Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 16,91 persen. Belanja untuk fungsi pendidikan Kabupaten Mimika menunjukkan pertumbuhan yang positif sebesar 66,92 persen.




Gambar 3. 47. Total Belanja untuk Fungsi Pelayanan Umum Kabupaten Mimika, 2019-2023




Gambar 3. 48. Total Belanja untuk Fungsi Ketertiban dan Keamanan Kabupaten Mimika, 2019-2023




Gambar 3. 49. Total Belanja untuk Fungsi Ekonomi Kabupaten Mimika, 2019-2023




Gambar 3. 50. Total Belanja untuk Fungsi Perlindungan Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika, 2019-2023




Gambar 3. 51. Total Belanja untuk Fungsi Perumahan dan Fasilitas Umum Kabupaten Mimika, 2019-2023




Gambar 3. 52. Total Belanja untuk Fungsi Kesehatan Kabupaten Mimika, 2019-2023



Gambar 3. 53. Total Belanja untuk Fungsi Pariwisata Kabupaten Mimika, 2019-2023



Gambar 3. 54. Total Belanja untuk Fungsi Pendidikan Kabupaten Mimika, 2019-2023



Gambar 3. 55. Total Belanja untuk Fungsi Perlindungan Sosial Kabupaten Mimika, 2019-2023

Tabel 3. 32. Besarnya Belanja Pemerintah Daerah berdasarkan pada Fungsi, 2020-2023

Urusan Pemda berdasarkan Fungsi	2020	2021	2022	2023
Pelayanan Umum	1.791.561.407.359,1 1	1.450.422.312.734,0 0	1.828.083.078.590,0 0	2.083.425.562.475,0 0
51. Belanja Pegawai	575.455.322.276,00	533.431.492.697,00	439.656.989.887,00	300.174.530.340,00
52. Belanja Barang Jasa	488.648.551.587,53	482.492.395.158,00	706.686.905.546,00	874.533.668.368,00
53. Belanja Modal	136.434.053.510,00	31.244.634.250,00	261.168.389.778,00	286.758.769.562,00
54. Belanja Lainnya	591.023.479.985,58	403.253.790.629,00	420.570.793.379,00	621.958.594.205,00
Ketertiban dan Keamanan	679.446.625.600,00	1.400.000.000,00	6.957.125.000,00	43.486.731.300,00
51. Belanja Pegawai	17.576.163.600,00		4.750.000,00	15.400.569.300,00
52. Belanja Barang Jasa	31.922.723.930,00	1.389.196.000,00	5.407.125.000,00	24.198.361.880,00
53. Belanja Modal	629.947.738.070,00		545.250.000,00	2.387.800.120,00
54. Belanja Lainnya	-	10.804.000,00	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00
Ekonomi	596.535.987.271,77	503.996.969.970,00	938.033.472.494,00	952.781.421.574,00
51. Belanja Pegawai	109.352.076.400,00	706.500.000,00	1.189.500.000,00	81.921.578.900,00
52. Belanja Barang Jasa	175.857.756.234,77	55.721.550.481,00	128.627.082.181,00	212.953.822.736,00
53. Belanja Modal	311.326.154.637,00	447.293.919.489,00	750.723.072.488,00	613.920.477.933,00
54. Belanja Lainnya	-	275.000.000,00	57.493.817.825,00	43.985.542.005,00
Perlindungan Lingkungan Hidup	148.039.350.250,00	181.639.822.480,00	159.647.911.395,00	79.460.813.287,00
51. Belanja Pegawai	37.287.797.700,00	23.750.000,00	475.200.000,00	6.680.381.500,00
52. Belanja Barang Jasa	31.502.410.000,00	25.871.290.080,00	7.284.439.654,00	54.489.969.696,00
53. Belanja Modal	79.249.142.550,00	155.744.782.400,00	151.888.271.741,00	10.305.062.091,00
54. Belanja Lainnya				7.985.400.000,00
Perumahan dan Fasilitas Umum	-	59.222.145.452,00	184.219.960.096,00	283.206.729.308,00
51. Belanja Pegawai	-	78.000.000,00	280.250.000,00	17.973.587.300,00
52. Belanja Barang Jasa	-	6.522.159.102,00	20.077.589.040,00	126.011.443.008,00
53. Belanja Modal	-	52.621.986.350,00	96.192.121.056,00	139.121.699.000,00
54. Belanja Lainnya	-		67.670.000.000,00	100.000.000,00
Kesehatan	478.956.228.818,72	602.358.167.541,00	633.415.632.206,00	713.650.154.254,00
51. Belanja Pegawai	267.152.802.500,00	252.922.969.740,00	164.803.467.200,00	186.386.107.904,00
52. Belanja Barang Jasa	95.225.467.272,72	239.200.657.768,00	324.587.152.883,00	346.353.236.115,00
53. Belanja Modal	116.577.959.046,00	109.784.540.033,00	144.025.012.123,00	180.910.810.235,00
54. Belanja Lainnya	-	450.000.000,00		
Pariwisata	17.579.214.850,00	6.860.369.100,00	-	3.500.000.000,00
51. Belanja Pegawai	10.379.552.300,00	17.000.000,00		3.000.000,00
52. Belanja Barang Jasa	6.253.914.550,00	1.537.192.850,00		1.205.600.500,00
53. Belanja Modal	945.748.000,00	1.802.937.250,00		2.291.399.500,00
54. Belanja Lainnya	-	3.503.239.000,00		
Pendidikan	560.948.063.556,87	436.532.304.160,00	718.136.223.130,00	915.072.212.502,00
51. Belanja Pegawai	272.445.547.370,00	279.342.512.700,00	236.330.171.560,00	336.838.239.801,00
52. Belanja Barang Jasa	84.646.251.535,19	82.594.384.181,00	118.704.039.596,00	208.232.386.932,00
53. Belanja Modal	181.856.264.651,68	11.181.832.079,00	196.099.513.624,00	291.007.959.431,00
54. Belanja Lainnya	22.000.000.000,00	63.413.575.200,00	167.002.498.350,00	78.993.626.338,00
Perlindungan Sosial	77.425.645.043,53	12.768.884.694,00	11.733.209.314,00	44.705.325.700,00
51. Belanja Pegawai	37.551.811.600,00			16.224.279.000,00
52. Belanja Barang Jasa	29.405.789.489,53	5.614.684.694,00	11.380.981.314,00	23.591.722.220,00

Urusan Pemda berdasarkan Fungsi	2020	2021	2022	2023
53. Belanja Modal	10.468.043.954,00	154.200.000,00	352.228.000,00	4.389.324.480,00
54. Belanja Lainnya	-	7.000.000.000,00		500.000.000,00

BAB IV. DESKRIPSI DAERAH OTONOMI BARU CALON KABUPATEN MIMIKA TIMUR DARI KABUPATEN MIMIKA PROVINSI PAPUA TENGAH

4.1. Tinjauan Umum Daerah Otonom Baru Calon Kabupaten Mimika Timur


Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur merupakan salah satu wilayah yang dipersiapkan untuk menjadi daerah administratif baru di Kabupaten Mimika, Provinsi Papua Tengah. Pembentukan DOB ini merupakan bagian dari kebijakan desentralisasi dan pemekaran wilayah yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan dan mempercepat pembangunan di daerah yang masih tertinggal. Mimika Timur memiliki potensi sumber daya alam yang cukup besar, khususnya dalam bidang pertambangan, kehutanan, dan pertanian, sehingga diharapkan dengan pembentukan DOB ini, potensi tersebut dapat lebih dikelola secara optimal.

4.1.1. Kondisi Geografis dan Demografis

Mimika Timur terletak di bagian timur Kabupaten Mimika, yang termasuk dalam wilayah Papua Tengah. Secara geografis, wilayah ini berbatasan dengan beberapa distrik lain yang berada di sekitar Kabupaten Mimika. Di sebelah barat, wilayah DOB Mimika Timur berbatasan dengan Distrik Mimika Tengah, Distrik Mimika Timur, Distrik Mimika Barat dan Distrik Mimika Baru, sementara di sebelah timur wilayah ini berbatasan dengan wilayah Kabupaten Asmat dan Kabupaten Nduga. Di bagian utara, secara administrasi wilayah DOB Mimika Timur berbatasan dengan wilayah Kabupaten Puncak dan Kabupaten Lanny Jaya, sementara di bagian selatan wilayah ini berbatasan dengan laut yang menjadi akses ke Laut Arafura.


Secara geografis wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur berada di sekitar 4°10'54,594" hingga 5°12'48,246" lintang selatan dan 136°45'34,323" hingga 137°55'26,7" bujur timur. Wilayah ini termasuk dalam zona tropis yang ditandai oleh iklim lembap dan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Aksesibilitas ke wilayah ini sebagian besar masih mengandalkan jalur sungai dan laut, meskipun infrastruktur jalan mulai dibangun untuk meningkatkan konektivitas antara wilayah-wilayah yang lebih terpencil.

Mimika Timur memiliki topografi yang beragam, dengan perpaduan antara dataran rendah, hutan tropis, daerah rawa-rawa, hingga perbukitan dan pegunungan di beberapa bagian. Berdasarkan hasil analisis spasial dengan menggunakan data DEMNAS resolusi *0,27-arcsecond* menunjukkan bahwa sebagian besar wilayah Mimika Timur terdiri dari dataran rendah yang mendominasi kawasan pesisir dan daerah pedalaman. Wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB) Mimika timur berada pada dataran rendah. Wilayah DOB Mimika timur memiliki ketinggian antara 0 – 2.959 mdpl. Sebagian besar wilayah DOB Mimika Timur berada pada dataran rendah dengan ketinggian 0 – 250 mdpl wilayah dengan ketinggian ini membentang dari timur hingga kebarat. Sedangkan daerah dengan dataran tinggi berada pada bagian utara dari wilayah DOB Mimika Timur. Wilayah Distrik Agimuga, Distrik Jila dan Distrik Alama merupakan daerah yang memiliki ketinggian yang bervariasi dimulai dari 250 – 2.959 mdpl. Hal ini menyebabkan wilayah Distrik Jila dan Distrk Alama merupakan dataran tertinggi yang termasuk dalam wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur. Sedangkan Wilayah Dataran Pesisir meliputi Distrik Timika Timur Jauh Distrik Jita dan sebagian wilayah Distrik Agimuga. Wilayah pesisir ini kaya akan ekosistem mangrove dan sungai-sungai besar yang mengalir dari pegunungan ke laut.




Gambar 4. 2. Persentase Ketinggian Tempat Wilayah DOB Mimika Timur

dengan batuan penyusun berupa batu pasir dan batu gamping. Umumnya daerah ini memiliki penutup lahan berupa semak dan hutan, sehingga tidak memungkinkan untuk digunakan sebagai tempat tinggal. Wilayah dengan kemiringan lereng sangat curam berada pada wilayah Distrik Agimuga, Distrik Alama dan Distrik Jila. Wilayah ini berada dibagian utara wilayah DOB Mimika Timur. Daerah Curam dengan kemiringan lereng 25-45% pada umumnya merupakan perbukitan dengan batuan penyusun berupa batu pasir, batu gamping dan kalkirinit. Terdapat wilayah seluas 58.722,34 Ha atau 8,60 % dari luas wilayah DOB Mimika Timur. Lahan kategori miring atau agak curam dengan tingkat kemiringan 15 – 25% memiliki luasan sebesar 50.454,85 Ha atau 7,39% dari total luas wilayah DOB Mimika Timur. Pada umumnya lahan dengan kategori miring seperti ini terdiri dari endapan antar gunung, sungai dan batu pasir. Sementara itu daerah dengan kelas kemiringan 0 – 8 % merupakan kelas kemiringan lereng yang paling dominan dengan presentase luasan mencapai 74,35 % Daerah dataran ini terdiri dari sungai, rawa dan dataran alluvial yang disusun oleh endapan sungai seperti lumpur, pasir dan kerikil. Lahan landai dengan tingkat kemiringan 8 -15 % pada umumnya terdiri dari endapan antar gunung, endapan sungai dan batu pasir. Lahan landai pada wilayah DOB Mimika Timur mencapai 8,93 % dari luas wilayah. lahan dengan kemiringan ini berupa semak, ladang dan kebun serta perkampungan.



Gambar 4. 4. Kelas Kemiringan Lereng Wilayah DOB Mimika Timur



Gambar 4. 5. Peta Kelas Kemiringan Lereng Wilayah DOB Mimika Timur


Sungai Ajkwa merupakan salah satu sungai utama di wilayah ini, yang berperan penting dalam kehidupan masyarakat setempat. Sungai ini tidak hanya menjadi jalur transportasi tradisional, tetapi juga menjadi sumber air bagi irigasi pertanian dan

kehidupan sehari-hari. Selain itu, Sungai Mimika juga menjadi bagian penting dari sistem hidrologi wilayah ini. Keberadaan sungai-sungai ini membentuk delta yang subur di daerah pesisir, yang potensial untuk dikembangkan sebagai lahan pertanian dan perikanan.

Di bagian yang lebih tinggi, wilayah perbukitan dan pegunungan menawarkan tantangan tersendiri dalam hal pengembangan infrastruktur. Kondisi medan yang terjal dan hutan lebat membuat beberapa bagian wilayah ini sulit dijangkau, terutama selama musim hujan ketika akses jalan sering terganggu oleh banjir dan longsor. Namun, wilayah ini juga menyimpan potensi sumber daya alam yang besar, terutama dalam hal kehutanan dan pertambangan.

Mimika Timur berada di wilayah tropis dengan iklim yang lembap sepanjang tahun. Suhu rata-rata di wilayah ini berkisar antara 24°C hingga 32°C, dengan variasi suhu yang tidak terlalu ekstrem. Curah hujan di Mimika Timur tergolong tinggi, dengan rata-rata tahunan mencapai lebih dari 4.000 mm. Musim hujan biasanya berlangsung antara bulan November hingga April, sementara musim kemarau terjadi dari Mei hingga Oktober, perbedaan antara musim hujan dan kemarau di Papua tidak jelas.


Kondisi iklim yang lembap dan curah hujan yang tinggi membuat wilayah ini sangat subur dan mendukung pertumbuhan hutan tropis yang lebat. Vegetasi hutan yang padat memberikan peran penting dalam menjaga kelestarian ekosistem, serta menyediakan sumber daya alam yang melimpah bagi masyarakat lokal, seperti kayu, buah-buahan, dan tumbuhan obat.




Gambar 4. 6. Peta Distribusi Hujan Tahunan Wilayah DOB Mimika Timur

4.1.2. Cakupan Wilayah DOB Calon Kabupaten Mimika Timur

Rancangan pemekaran Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Mimika Timur terdiri dari beberapa wilayah Distrik Kabupaten Mimika yang nantinya akan bergabung dan membentuk Wilayah DOB Mimika Timur yakni; Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita, Distrik Agumuga Distrik Jila dan Distrik Alama. Berdasarkan hasil telaah peta batas administrasi Kabupaten Mimika, Wilayah DOB Mimika Timur memiliki luas administrasi sebesar 718.015,24 Ha atau 71.801,52 Km² dengan wilayah distrik terluas berada pada Distrik Agimuga.



Gambar 4. 7. Persentase Luas Distrik Wilayah DOB Mimika Timur




Gambar 4. 8. Peta Batas Administrasi Distrik Wilayah DOB Mimika Timur

Distrik Mimika Timur Jauh

Distrik Mimika Timur Jauh merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Secara astronomis wilayah Distrik Mimika Timur Jauh terletak antara 136°45'34,323" sampai 137°29'33,612 Bujur Timur dan 4°40'10,437" sampai 5°2'40,043" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah Distrik Mimika Timur Jauh adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Distrik Wania dan Distrik Mimika Baru
- Sebelah Timur : Distrik Jita
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Distrik Mimika Timur

Berdasarkan potensi Distrik Mimika Timur Jauh termasuk dalam kawasan prioritas perkembangan pusat Pemerintahan, Perdagangan dan jasa, industry kecil dan rumah tangga, kehutanan, Pertanian, perikanan darat dan perikanan laut berdasarkan arahan perkembangan Kabupaten Mimika. Secara administrative wilayah Distrik Mimika Timur Jauh terdiri dari 5 desa/kelurahan. secara topografi wilayah Distrik Mimika Timur Jauh tergolong datar dan landai dengan luas administrasi mencapai 20.780,94 Km² atau 9,58 % dari luas wilayah Kabupaten Mimika. Secara rinci wilayah administrasi kampung definitif yang berada pada wilayah Distrik Mimika Timur Jauh di sajikan pada Gambar 4.9.




Gambar 4. 9. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Mimika Timur Jauh

Distrik Jita

Distrik Jita merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Secara astronomis wilayah Distrik Jita terletak antara 137°26'59,734" sampai 137°55'21,765 Bujur Timur dan 4°38'34,519" sampai 5°14'16,695" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah Distrik Jita adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Distrik Agimuga
- Sebelah Timur: Kabupaten Asmat
- Sebelah Selatan : Laut Arafura
- Sebelah Barat : Distrik Mimika Timur Jauh

Berdasarkan potensi Distrik Jita termasuk dalam kawasan prioritas perkembangan Kawasan Konservasi, kehutanan, Pertanian, Peternakan, perikanan darat dan perikanan laut berdasarkan arahan perkembangan Kabupaten Mimika. Secara administrative wilayah Distrik Jita terdiri dari 10 desa/kelurahan. secara topografi wilayah Distrik Jita tergolong datar dan landai dengan luas administrasi mencapai 19.622,29 Km² atau 9,04 % dari luas wilayah Kabupaten Mimika. Secara rinci wilayah administrasi kampung definitif yang berada pada wilayah Distrik Jita di sajikan pada Gambar 4.10.




Gambar 4. 10. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Jita Menurut Kampung

Distrik Agimuga

Distrik Agimuga merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Secara astronomis wilayah Distrik Agimuga terletak antara 137°20'56,392" sampai 137°55'56,341 Bujur Timur dan 4°25'8,347" sampai 4°54'20,064" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah Distrik Agimuga adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Distrik Hoya, Distrik Jila, dan Distrik Alama
- Sebelah Timur : Kabupaten Nduga dan Kabupaten Asmat
- Sebelah Selatan : Distrik Jita dan Distrik Mimika Timur Jauh
- Sebelah Barat : Distrik Mimika Baru dan Distrik Tembagapura

Berdasarkan potensi Distrik Agimuga termasuk dalam kawasan prioritas perkembangan Peternakan, kehutanan, Pertanian, Peternakan, perikanan darat dan perikanan laut, dan Kawasan konservasi berdasarkan arahan perkembangan Kabupaten Mimika. Secara administrative wilayah Distrik Agimuga terdiri dari 8 desa/kelurahan. secara topografi wilayah Distrik Agimuga tergolong sangat kompleks yang terdiri dari daerah pegunungan yang terletak di bagian utara distrik, dan daerah dataran di bagian selatan dengan luas administrasi mencapai 21.962,24 Km² atau 10,12 % dari luas wilayah Kabupaten Mimika. Secara rinci wilayah administrasi kampung definitif yang berada pada wilayah Distrik Agimuga di sajikan pada gambar.....




Gambar 4. 11. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Agimuga Menurut Kampung

Distrik Alama

Distrik Alama merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Secara astronomis wilayah Distrik Alama terletak antara 137°45'59,502" sampai 137°58'14,216 Bujur Timur dan 4°12'27,992" sampai 4°24'48,968" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah Distrik Alama adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Lanny Jaya
- Sebelah Timur : Kabupaten Nduga
- Sebelah Selatan : Distrik Agimuga
- Sebelah Barat : Distrik Jila

Berdasarkan potensi Distrik Alam termasuk dalam kawasan prioritas perkembangan Kawasan Konservasi, kehutanan, Pertanian, Peternakan, dan perikanan darat berdasarkan arahan perkembangan Kabupaten Mimika. Secara administratif wilayah Distrik Alama terdiri dari 11 desa/kelurahan. secara topografi wilayah Distrik Alama tergolong berbukit dengan barisan pegunungan yang membentang dari bagian utara dengan luas administrasi mencapai 3.855,48 Km² atau 1,78 % dari luas wilayah Kabupaten Mimika. Secara rinci wilayah administrasi kampung definitif yang berada pada wilayah Distrik Alama di sajikan pada gambar.....




Gambar 4. 12. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Alama Menurut Kampung

Distrik Jila

Distrik Jila merupakan salah satu dari 18 distrik yang berada di wilayah administratif Kabupaten Mimika. Secara astronomis wilayah Distrik Jila terletak antara 137°35'32,382" sampai 137°49'56,868" Bujur Timur dan 4°10'54,594" sampai 4°24'54,758" lintang selatan. Adapun batas-batas wilayah Distrik Jila adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Kabupaten Puncak
- Sebelah Timur : Distrik Alama
- Sebelah Selatan : Distrik Agimuga
- Sebelah Barat : Distrik Hoya

Berdasarkan potensi Distrik Jila termasuk dalam kawasan prioritas perkembangan Kawasan Konservasi, kehutanan, Pertanian, Peternakan, dan perikanan darat berdasarkan arahan perkembangan Kabupaten Mimika. Secara administratif wilayah Distrik Jila terdiri dari 12 desa/kelurahan. secara topografi wilayah Distrik Jila tergolong berbukit dengan barisan pegunungan yang membentang dari bagian utara dengan luas administrasi mencapai 5.581,22 Km² atau 2,57 % dari luas wilayah Kabupaten Mimika. Secara rinci wilayah administrasi kampung definitif yang berada pada wilayah Distrik Jila di sajikan pada gambar..




Gambar 4. 13. Presentase Luas Wilayah Administrasi Distrik Jila Menurut Kampung

4.1.3. Deliniasi/Luas Wilayah Calon Kabupaten Mimika Timur

Berdasarkan hasil telaah peta administrasi Kabupaten Mimika Luas Wilayah Calon Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur meliputi empat Wilayah Distrik yaitu Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita, Distrik Jila, Distrik Alama dan Distrik Agimuga dengan Total luas wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur Mencapai 71.801,52 Km² atau 33,1 % dari total luas Kabupaten Mimika yang merupakan Kabupaten Induk.


Salah satu faktor penting yang mempengaruhi rencana Pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) adalah keberadaan Areal Penggunaan Lain (APL). APL merupakan kawasan yang diperuntukkan untuk non-kehutanan, seperti permukiman, pertanian, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Keberadaan APL dalam perencanaan DOB sangat penting karena berkaitan langsung dengan tata ruang, pemanfaatan lahan, serta keberlanjutan lingkungan di wilayah yang akan dimekarkan. Salah satu pengaruh utama APL dalam perencanaan DOB adalah ketersediaan lahan untuk pembangunan fisik dan infrastruktur. DOB yang baru membutuhkan lahan untuk membangun kantor pemerintahan, fasilitas publik, serta perumahan bagi pegawai dan masyarakat umum. Ketersediaan APL menjadi faktor penentu di mana pembangunan tersebut dapat dilakukan. Mengacu pada hasil analisis spasial peta peruntukan fungsi kawasan hutan SK 782/Menhut-II tahun 2012. Wilayah calon Kabupaten Mimika Timur didominasi oleh kawasan Konservasi Taman Nasional Lorentz seluas ± 615.360,78 Ha atau 86 % dari luas wilayah calon Kabupaten Mimika Timur. Wilayah konservasi taman nasional Lorentz meliputi sebagian wilayah Distrik Mimika Timur jauh dibagian timur, dan seluruh wilayah administrasi Distrik Jita, Distrik Jila, Distrik Alama dan Distrik Agimuga. Wilayah dengan Areal Penggunaan Lain (APL) hanya terdapat pada wilayah Distrik Mimika Timur Jauh seluas 28.158,71 ha. Total luas wilayah APL mencapai 4 % dari total wilayah calon Kabupaten Mimika Timur.



Gambar 4. 14. Persentase Peruntukan Kawasan Wilayah DOB Mimika Timur.

4.1.4. Jumlah Penduduk

Jumlah Penduduk Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh, Distrik Jita, Distrik Jila, Distrik Alama dan Distrik Agimuga yang merupakan wilayah rencana pembentukan Kabupaten Mimika Timur pada tahun 2023 mencapai 11.795 Jiwa. Angka tersebut terus mengalami peningkatan seiring meningkatnya aksesibilitas dan konektivitas wilayah Kabupaten Mimika dengan daerah lainnya. Berikut jumlah penduduk Wilayah Distrik rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur Tahun 2014 – 2023.



Gambar 4. 16. Jumlah Penduduk Wilayah Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur Tahun 2014 – 2023 (Jiwa).

Selama periode tahun 2014 -2023 jumlah penduduk di wilayah Distrik rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur mengalami peningkatan sebesar 26,68 %. Dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk tiap tahunnya mencapai 4,73 %. Peningkatan jumlah penduduk paling tinggi terjadi pada tahun 2023 yakni sebesar 12,3 % dari tahun sebelumnya.

Struktur Penduduk


Struktur penduduk merupakan pengelompokan penduduk berdasarkan kriteria tertentu, misalnya berdasarkan usia, jenis kelamin, agama, Pendidikan dan sebagainya. Pada tahun 2023, jumlah penduduk di wilayah Distrik calon pemekaraan Kabupaten Mimika Timur sebanyak 11.794 jiwa yang terdiri atas 6.276 laki-laki dan 5.519 perempuan. Dengan demikian, sex ratio pada wilayah distrik calon pemekaraan Kabupaten Mimika Timur sebesar 114,60. Artinya setiap 100 penduduk perempuan terdapat 114 penduduk laki-laki.

Tabel 4. 1. Sex Ratio Wilayah Distrik DOB Mimika Timur Tahun 2023

DISTRIK	JUMLAH PENDUDUK (JIWA)				SEX RASIO
	PEREMPUAN	LAKI LAKI	JUMLAH	%	
AGIMUGA	576	685	1,261	10.69	1.19
ALAMA	1,255	1,493	2,748	23.30	1.19
JITA	933	1,026	1,959	16.61	1.1
JILA	961	1,115	2,076	17.60	1.16
MIMIKA TIMUR JAUH	1,795	1,956	3,751	31.80	1.09
DOB MIMIKA TIMUR	5,519	6,276	11,795	100.00	1.15

Sumber; Kabupaten Mimika dalam angka tahun 2024

Secara umum, sex ratio pada masing-masing distrik menunjukkan jumlah laki-laki yang lebih banyak dari pada perempuan. Dari kelima distrik yang merupakan wilayah rencana pemekaraan Kabupaten Mimika Timur memiliki sex ratio diatas 100. Rendahnya jumlah penduduk perempuan disbanding laki-laki disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya tangka kelahiran, kematian serta migrasi. Sealin itu, data perbandingan penduduk berdasarkan jenis kelamin bisa digunakan untuk membuat kebijakan yang lebih responsive gender.



Gambar 4. 17. Peta Sebaran Jumlah Penduduk Wilayah DOB Kabupaten Mimika Timur

Distribusi Penduduk


Distribusi penduduk penting untuk mengetahui daya dukung dan daya tampung lingkungan. Penduduk di wilayah Distrik calon pemekaran Kabupaten Mimika Timur memiliki tingkat kepadatan penduduk yang berbeda-beda. Berikut tabel persebaran penduduk perdistrik di wilayah calon pemekaran Kabupaten Mimika Timur tahun 2023.

Tabel 4. 2. Persebaran Penduduk per Distrik Wilayah rencana pemekaran Kabupaten Mimika Timur

DISTRIK	Jumlah Penduduk		Laju Pertumbuhan Penduduk	Luas Wilayah Km2	Kepadatan Penduduk Jiwa/ Km2
	Jiwa	%			
Agimuga	1,261	6.95	1.37	21,962.24	0.57
Alama	2,748	23.30	1.36	3,855.48	7.51
Jita	1,959	10.80	1.38	19,622.29	1
Jila	2,076	17.60	1.37	5,581.22	3.33
Mimika Timur Jauh	3,751	20.67	1.39	20,780.94	1.84
Jumlah	11,795	100	1.37	71,802.17	2.85

Sumber: Kabupaten Mimika dalam angka tahun 2024

Persebaran penduduk paling banyak terdapat pada wilayah Distrik Mimika Timur Jauh dengan jumlah penduduk mencapai 3.751 Jiwa atau 20,67 % dari jumlah penduduk yang terdapat di wilayah calon pemekaran Kabupaten Mimika Timur. Distrik Mimika Timur Jauh merupakan Distrik yang memiliki lahan yang cukup luas yang diperuntukkan untuk non-kehutanan, seperti permukiman, pertanian, infrastruktur, dan kegiatan ekonomi lainnya. Sehingga perkembangan pembangunan di wilayah Distrik Mimika Timur Jauh akan lebih cepat dibandingkan ke empat wilayah Distrik lainnya yang merupakan kawasan Konservasi Taman Nasional Lorentz. tingginya penduduk disana mengindikasikan bahwa tingkat fasilitas publik dan pembangunan yang ada di wilayah Distrik Mimika Timur Jauh cukup baik, sehingga banyak masyarakat yang bermukim di daerah tersebut. Sedangkan Wilayah Distrik Alama memiliki tingkat kepadatan penduduk yang paling tinggi mencapai 7 – 8 jiwa/Km². Hal ini disebabkan karena luas wilayah Distrik Alama lebih kecil dibandingkan dengan distrik lainnya. Selain itu jumlah penduduk di wilayah Distrik Alama merupakan yang terbanyak kedua pada wilayah calon Daerah Otonom Baru (DOB) Mimika Timur setelah Distrik Mimika Timur Jauh. Kepadatan penduduk wilayah DOB Mimika Timur disajikan pada Gambar 4.18.



Gambar 4. 18. Peta Sebaran penduduk wilayah DOB Kabupaten Mimika Timur

4.2. Kondisi Kependudukan dan Sosial Budaya Calon DOB Kabupaten Mimika Timur

4.2.1 Keadaan Pendidikan

Penilaian keadaan pendidikan pada daerah otonom baru calon Kabupaten Mimika Timur dinilai berdasarkan aksesibilitas pendidikan, jumlah dan kualitas sekolah, tenaga pengajar, angka partisipasi sekolah, dan program pemerintah untuk menunjang pendidikan di Calon Kabupaten Mimika. Penilaian akan dilakukan terhadap 5 distrik yakni Distrik Agimuga, Distrik Alama, Distrik Jila, Distrik Jita, dan Distrik Mimika Timur.

Pada calon kabupaten pemekaran baru keberadaan fasilitas sarpras yang belum sepenuhnya lengkap termasuk fasilitas pendidikan. Beberapa calon Distrik yang dimekarkan dari kelurahan atau kampung tidak semuanya terletak pada wilayah dengan aksesibilitas yang mudah dijangkau. Beberapa wilayah sering kali dipengaruhi oleh sejumlah faktor, seperti infrastruktur jalan, transportasi, dan jarak antara pemukiman penduduk dengan fasilitas pendidikan. Indikasinya akan memiliki dampak besar pada tingkat partisipasi pendidikan dan kesetaraan akses bagi masyarakat, terutama anak-anak dan remaja.



Gambar 4. 19. Kondisi SMP di Ibukota Distrik Agimuga

Keadaan pendidikan tidak hanya dilihat berdasarkan akses fisik yang menjadi tantangan, tetapi juga kualitas fasilitas pendidikan dan tenaga pengajar di calon Kabupaten Mimika Timur. Pada umumnya sekolah-sekolah

di daerah pedalaman sering kali kekurangan guru yang berkualifikasi, dan sarana prasarana pendidikan, seperti perpustakaan, laboratorium, serta perangkat teknologi yang sangat terbatas. Berbanding terbalik dengan daerah perkotaan atau wilayah dengan infrastruktur yang baik, sarana dan pra sarana pendidikan lebih lengkap sehingga kualitas pengajaran lebih terjamin karena didukung oleh guru-guru berkualifikasi.

Namun demikian, pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan aksesibilitas pendidikan melalui program afirmasi. Misalnya, pembangunan sekolah-sekolah baru dan penempatan guru-guru kontrak untuk daerah terpencil. Selain itu, program beasiswa afirmatif untuk siswa dari daerah terpencil membantu beberapa anak-anak di Mimika Timur mendapatkan pendidikan yang lebih baik di luar daerah mereka.

Jumlah dan Kualitas Sekolah

Jumlah dan kualitas sekolah penting dibahas untuk menentukan kualitas pendidikan di calon Kabupaten Mimika Timur. Pada bagian ini akan diambil 5 distrik sampel yang mewakili wilayah dengan infrastruktur yang kurang baik hingga memadai. Tabel 4.3 menggambarkan jumlah sekolah yang ada di Calon Kabupaten Mimika Timur mulai dari jenjang TK hingga SMA.

Tabel 4. 3. Jumlah sekolah di Wilayah Calon DOB Mimika Timur, 2024

Distrik	Jumlah Sekolah			
	TK	SD	SMP	SMA
Agimuga	1	4	1	0
Alama	0	1	0	0
Jita	1	3	1	0
Jila	0	2	1	0
Mimika Timur Jauh	3	6	2	0
Jumlah	4	16	5	0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 4.3 menunjukkan jumlah sekolah dasar di Calon DOB Mimika Timur relatif mencukupi untuk menjangkau sebagian besar distrik, meskipun jumlah sekolah menengah pertama (SMP) cukup terbatas. Sekolah dasar biasanya lebih tersebar di berbagai wilayah karena anak-anak usia sekolah dasar cenderung tinggal lebih dekat dengan keluarga mereka. Namun, sekolah menengah cenderung lebih terpusat di daerah yang lebih mudah diakses, memaksa siswa dari kampung dan distrik terpencil untuk pindah. Hal ini menjadi tantangan bagi siswa yang akan melanjutkan

pendidikan yang lebih tinggi teristimewa tingkat SMA harus pindah ke kota Timika karena tidak ada SMA di Wilayah DOB Mimika Timur.

Selain jumlah yang terbatas, tantangan yang dihadapi adalah kualitas gedung sekolah, dimana fasilitas pendidikan ini terutama di daerah pedalaman, menghadapi masalah serius dalam hal kondisi fisik. Beberapa sekolah memiliki bangunan yang tidak layak, dengan atap yang bocor, dinding yang retak, dan fasilitas sanitasi yang buruk. Selain itu, ruang kelas sering kali padat dengan jumlah siswa yang melebihi kapasitas ideal, yang mengurangi kenyamanan belajar.

Selanjutnya untuk sarana dan prasarana yang tersedia di setiap sekolah cenderung minim seperti kekurangan kursi dan meja belajar, jumlah buku terbatas dan mungkin sudah tidak relevan dengan perkembangan pendidikan saat ini. Hal ini karena ketidakterediaan fasilitas perpustakaan sekolah terutama pada tingkat TK dan SD. Fasilitas perpustakaan hanya tersedia pada SMP di Distrik Agimuga, Distrik Jita, Distrik Jila, dan Distrik Mimika Timur Jauh. Data sarana dan prasarana pendidikan di calon Kabupaten Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.4.

Tabel 4. 4. Sarana dan prasarana pendidikan yang tersedia di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024

Distrik	TK			SD			SMP		
	Kelas	Lab	Perpus	Kelas	Lab	Perpus	Kelas	Lab	Perpus
Agimuga	2	0	0	24	0	0	3	1	1
Alama	0	0	0	6	0	0	0	0	0
Jita	2	0	0	20	0	0	5	1	1
Jila	0	0	0	16	0	1	3	0	1
Mimika Timur Jauh	2	0	0	34	1	1	3	1	0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Selain perpustakaan, fasilitas laboratorium juga terbatas. Di jenjang SMP dan SMA, fasilitas laboratorium untuk mata pelajaran seperti sains sangat terbatas. Beberapa sekolah mungkin tidak memiliki laboratorium sama sekali, atau jika ada, peralatan laboratorium mungkin sudah tua atau rusak sehingga tidak dapat digunakan untuk percobaan yang dibutuhkan. Laboratorium komputer juga menjadi kendala di Mimika Timur. Saat ini kebutuhan teknologi di dunia pendidikan cukup besar. Terbatasnya laboratorium komputer atau bahkan tidak tersedia laboratorium komputer menjadi masalah bagi siswa yang hendak mengakses teknologi. Dampaknya siswa sekolah di pedalaman atau daerah terpencil lebih tertinggal dibanding daerah maju sehingga pengajaran teknologi informasi dan komunikasi terhambat. Demikian juga akses ke internet. Tidak semua wilayah terhubung dengan

internet sehingga pembelajaran online atau penggunaan sumber daya digital tidak dapat diimplementasikan dengan baik.

Tenaga Pengajar

Ketersediaan tenaga pengajar di Mimika Timur merupakan salah satu tantangan utama yang memengaruhi kualitas pendidikan di wilayah tersebut. Faktor-faktor seperti rasio siswa-guru, persebaran tenaga pengajar, serta tingkat pendidikan dan pelatihan guru sangat berperan dalam menentukan tingkat pencapaian pendidikan di daerah tersebut, terutama di wilayah-wilayah terpencil. Sebaran data jumlah guru dan murid di calon Kabupaten Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.5.

Tabel 4. 5. Data jumlah Guru dan Murid di Calon Kabupaten Mimika Timur, 2024

Distrik	TK		SD		SMP	
	Guru	Murid	Guru	Murid	Guru	Murid
Agimuga	2	42	19	522	11	66
Alama	0	0	5	138	0	0
Jita	2	42	24	487	9	225
Jila	0	0	13	364	8	72
Mimika Timur Jauh	2	71	36	847	5	110

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Rasio siswa-guru adalah indikator penting yang menunjukkan jumlah siswa yang ditangani oleh satu guru. Rasio ini digunakan untuk mengevaluasi sistem pendidikan, menentukan beban kerja guru, dan menggambarkan tingkat perhatian individual yang diberikan kepada siswa. Idealnya, rasio siswa-guru untuk pendidikan dasar dan menengah adalah 20:1, sedangkan rasio siswa-guru tingkat PAUD adalah 15:1.

Kecenderungan rasio siswa-guru di Mimika Timur cukup beragam di 5 distrik. Tingkat TK, memiliki rasio yang cenderung lebih tinggi, artinya satu guru harus menangani lebih banyak siswa. Dampak yang ditimbulkan siswa mendapatkan perhatian yang lebih sedikit dari guru, sehingga sulit untuk memberikan pengajaran yang mendalam dan sesuai kebutuhan masing-masing siswa. Namun, rasio siswa-guru yang lebih besar tidak selalu berarti guru dan sekolah tidak dapat memberikan manfaat yang sama. Keterampilan dan pengalaman pendidik juga perlu dipertimbangkan. Data rasio siswa-guru disajikan pada Tabel 4.6.

Tabel 4. 6. Rasio siswa-guru di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024

Distrik	Rasio Siswa-Guru			
	TK	SD	SMP	SMA
Agimuga	21:1	27:1	6:1	0
Alama	0	27:1	0	0
Jita	21:1	20:1	25:1	0
Jila	0	28:1	9:1	0
Mimika Timur	36:1	24:1	22:1	0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024 (diolah)

Rasio siswa-guru tingkat SD di 5 distrik berada dalam kategori ideal, sedangkan pada tingkat SMP kecenderungan rasio siswa-guru cukup berbeda yang dipengaruhi oleh kondisi wilayah apakah berada di daerah terpencil atau dekat dengan daerah perkotaan. Pada dasarnya rasio siswa-guru yang lebih rendah dapat menciptakan lingkungan belajar yang sehat dan fokus pada tugas, disiplin, dan keterlibatan siswa. Persebaran jumlah guru yang tidak merata menjadi kendala bagi daerah-daerah terpencil atau jauh dari pusat kota. Sekolah-sekolah di wilayah yang lebih mudah diakses cenderung memiliki lebih banyak tenaga pengajar, sedangkan sekolah-sekolah di daerah terpencil sering kali kekurangan guru.

Ketersediaan dan kualitas tenaga pengajar di Mimika Timur masih menghadapi tantangan besar, terutama di daerah-daerah terpencil. Rasio siswa-guru yang tinggi, persebaran guru yang tidak merata, serta kurangnya guru yang bersertifikasi resmi memengaruhi kualitas pendidikan secara keseluruhan. Meskipun ada upaya dari pemerintah untuk mengatasi kesenjangan ini melalui program-program afirmasi, kondisi di lapangan menunjukkan bahwa masalah ini masih jauh dari tuntas. Penempatan dan pelatihan guru yang lebih baik, serta insentif yang memadai, sangat diperlukan untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Mimika Timur.

Angka Partisipasi Sekolah (APS)

Angka partisipasi sekolah (APS) adalah salah satu indikator penting yang mengukur persentase anak-anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang pendidikan yang sesuai. Data angka partisipasi sekolah khusus calon Kabupaten Mimika Timur belum tersedia sehingga pendekatan dilakukan berdasarkan angka partisipasi sekolah Kabupaten Mimika. Data APS terakhir yang diperoleh adalah pada tahun 2021.

Angka partisipasi sekolah di Kabupaten Mimika pada tingkat pendidikan dasar (berdasarkan usia sekolah), cenderung lebih baik (95,56 persen) dibandingkan

dengan pendidikan menengah (94,75 persen) atau pendidikan atas yang hanya mencapai 84,63 persen. Beberapa faktor yang menentukan nilai APS adalah akses ekonomi, jarak sekolah, budaya setempat, pernikahan dini, dan masalah sosial dan keamanan.

Program Pemerintah

Peraturan Daerah Kabupaten Mimika No. 2 Tahun 2009 tentang RPJPD Kabupaten Mimika Tahun 2009-2025 ditentukan rancangan pembangunan Kabupaten Mimika dalam berbagai bidang termasuk bidang pendidikan. Salah satu misi dari RPJPD Kabupaten Mimika adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Banyak bidang yang terlibat langsung di dalam misi ini, namun pada bagian ini hanya akan difokuskan pada bidang pendidikan. Masalah pendidikan paling utama di Kabupaten Mimika adalah rendahnya tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan masalah ini, maka sasaran pembangunan bidang pendidikan harus ditujukan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat di Kabupaten Mimika termasuk wilayah yang nantinya akan dijadikan DOB Mimika Timur. Arah kebijakan pendidikan Kabupaten Mimika kemudian ditujukan pada 6 strategi, yaitu:

1. Mengembangkan pendidikan anak usia dini,
2. Meningkatkan angka partisipasi belajar anak usia sekolah,
3. Mengembangkan sistem pendidikan untuk mengatasi angka putus sekolah dan menuntaskan buta aksara hingga ke daerah terpencil,
4. Meningkatkan dan mengembangkan profesionalisme tenaga guru, dan
5. Meningkatkan dan mengembangkan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

4.2.2. Keadaan Kesehatan

Pengukuran keadaan kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur dapat dilihat dari berbagai aspek seperti infrastruktur kesehatan, tenaga kesehatan, akses masyarakat ke layanan kesehatan, dan indikator kesehatan masyarakat.

Infrastruktur Kesehatan

Informasi terkait infrastruktur kesehatan mencakup jumlah fasilitas kesehatan, kualitas pelayanan, dan infrastruktur pendukung. Sebaran data jumlah fasilitas kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.7.

Tabel 4. 7. Jumlah fasilitas kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur. 2024

Distrik	Fasilitas kesehatan			
	Rumah Sakit	Poliklinik	Puskesmas	Pustu
Agimuga	0	1	1	7
Alama	0	0	1	6
Jita	0	0	1	5
Jila	0	0	1	10
Mimika Timur Jauh	0	0	2	5

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 4.7 menunjukkan fasilitas kesehatan di wilayah administratif calon Kabupaten Mimika Timur hanya terdapat poliklinik swasta (2 distrik), puskesmas, dan puskesmas pembantu (ditempatkan di beberapa kampung pada wilayah distrik contoh). Puskesmas dan puskesmas pembantu menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan dasar. Puskesmas umumnya menjadi fasilitas kesehatan tingkat pertama yang melayani masyarakat dengan layanan kesehatan dasar, seperti imunisasi, persalinan, dan pemeriksaan umum. Poliklinik tersedia dalam jumlah yang terbatas, mengingat potensi wilayah ini masih berkembang. Sementara untuk layanan medis lebih lanjut, masyarakat biasanya dirujuk ke rumah sakit di kota Timika, ibu kota Kabupaten Mimika. Rumah sakit besar yang paling dekat seperti RSUD Mimika di kota Timika mungkin menjadi andalan, karena fasilitas rumah sakit di daerah calon Kabupaten Mimika Timur bisa jadi masih minim atau sedang dalam tahap pengembangan.

Terbatasnya jumlah fasilitas kesehatan juga diikuti dengan terbatasnya sarana dan pra sarana kesehatan pendukung seperti peralatan laboratorium sederhana, alat ultrasonografi (USG) tidak tersedia di semua puskesmas, peralatan bedah kecil. Oleh karena itu untuk kasus-kasus yang lebih kompleks pasien serinhg dirujuk ke rumah sakit di Timika. Selain keterbatasan fisik, ketersediaan obat-obatan

juga dapat menjadi kendala Ketika beberapa obat-obatan yang dibutuhkan kurang atau tidak tersedia. Hal ini disebabkan pengiriman logistik yang kadang terhambat akibat buruknya infrastruktur dan cuaca.

Tantangan lain muncul dari fisik bangunan puskesmas dan puskesmas pembantu setempat. Pada beberapa wilayah di Mimika Timur, Gedung puskesmas berada dalam kondisi yang bervariasi yakni ada yang memadai bahkan ada yang membutuhkan perbaikan (kualitas bangunan kurang memadai, kurangnya fasilitas sanitasi, dan kebersihan yang terbatas. Tantangan terbesar lainnya adalah akses menuju fasilitas kesehatan. Ini menjadi keluhan masyarakat setiap saat. Jarak yang jauh ke fasilitas kesehatan dapat memengaruhi tingkat kunjungan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Ketersediaan air bersih dan listrik juga menjadi faktor penting yang memengaruhi operasional fasilitas kesehatan. Daerah pedalaman mungkin menghadapi masalah pasokan listrik yang tidak stabil, dan fasilitas kesehatan bisa mengalami kendala dalam operasionalnya tanpa dukungan infrastruktur dasar ini.

Secara keseluruhan, infrastruktur kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur masih membutuhkan peningkatan dari segi jumlah, kualitas pelayanan, serta infrastruktur pendukung. Tantangan utama meliputi keterbatasan fasilitas dan tenaga medis, sulitnya akses ke layanan kesehatan, serta keterbatasan peralatan dan obat-obatan. Namun, dengan adanya kebijakan pembangunan yang terfokus pada perbaikan fasilitas kesehatan di daerah ini, kualitas layanan kesehatan diharapkan bisa meningkat seiring waktu.

Tenaga Kesehatan

Deskripsi tenaga kesehatan penting untuk menyoroti beberapa aspek seperti ketersediaan tenaga medis, distribusi, dan kualitas tenaga kesehatan. Sebaran data jumlah tenaga kesehatan disajikan pada Tabel 4.8. Tabel 4.8 menggambarkan kondisi daerah Mimika Timur yang masih berkembang, dimana jumlah dokter terbatas terutama dokter spesialis. Dokter umum biasanya terkonsentrasi di fasilitas kesehatan utama seperti puskesmas atau rumah sakit, sementara di puskesmas pembantu biasanya didominasi oleh perawat atau bidan. Namun yang menjadi kendala ada distribusi perawat terkadang tidak merata sehingga ketersediaannya di puskesmas terbatas. Biasanya tenaga medis terkonsentrasi di pusat-pusat perkotaan atau dekat dengan ibukota kabupaten. Ini yang menyebabkan daerah terpencil seperti kampung-kampung di Mimika Timur sering kali kekurangan tenaga

medis. Tenaga kesehatan lain seperti ahli gizi, farmasi, dan teknisi laboratorium terdapat hampir pada setiap distrik di Mimika Timur.

Tabel 4. 8. Jumlah tenaga kesehatan di calon Kabupaten Mimika Timur. 2024

Distrik	Jumlah Tenaga Kesehatan								
	Dokter	Dokter Gigi	Perawat	Bidan	TKF	TKM	TKL	Ahli Gizi	Ahli TLM
Agimuga	1	0	13	11	1	3	0	1	1
Alama	1	0	7	4	0	2	1	2	1
Jita	1	0	9	5	1	3	2	1	2
Jila	1	0	8	12	0	1	1	1	1
Mimika Timur Jauh	2	0	31	16	3	4	4	4	2

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Keterangan

TKF: Tenaga Kefarmasian

TKM: Tenaga Kesehatan Masyarakat

TKL: Tenaga Kesehatan Lingkungan

TLM: Teknologi Laboratorium Klinik

Puskesmas dan pustu di daerah terpencil sering kekurangan dokter dan bidan. Banyak pustu atau puskesmas di kampung-kampung hanya memiliki satu atau dua tenaga medis, sering kali perawat atau bidan, yang bertugas menangani seluruh kebutuhan kesehatan masyarakat. Kasus yang lebih kompleks biasanya harus dirujuk ke fasilitas yang lebih lengkap di kota Timika, meskipun akses transportasi menjadi kendala tersendiri. Untuk mengatasi masalah kekurangan tenaga medis di daerah terpencil, biasanya dilakukan rotasi atau pengiriman tenaga medis secara berkala. Beberapa program dari pemerintah daerah atau dinas kesehatan setempat juga mengirimkan tenaga medis ke kampung-kampung secara periodik, tetapi ini belum cukup untuk mengatasi masalah jangka panjang.

Akses Masyarakat ke Layanan Kesehatan

Akses masyarakat terhadap layanan kesehatan di Mimika Timur seringkali terbatas terutama bagi masyarakat yang tinggal jauh dari ibukota distrik atau kabupaten. Beberapa faktor utama yang memengaruhi akses masyarakat ke layanan kesehatan yakni kondisi geografis (jarak dan Lokasi fasilitas kesehatan, dan fasilitas kesehatan yang tidak memadai), infrastruktur transportasi (keterbatasan infrastruktur jalan, dan transportasi umum yang terbatas), serta kemampuan ekonomi masyarakat berkaitan dengan biaya transportasi yang bisa lebih tinggi dibanding biaya pengobatan, dan biaya pengobatan (terutama bagi masyarakat yang kurang memahami cara mengakses program BPJS).

Dengan demikian upaya perbaikan infrastruktur, pemberdayaan tenaga medis lokal, dan penggunaan teknologi seperti telemedisin dapat menjadi solusi untuk meningkatkan akses kesehatan di wilayah ini.

Indikator Kesehatan Masyarakat

Indikator kesehatan masyarakat yang paling penting saat ini adalah masalah gizi buruk dan stunting. Data hasil survei status gizi Indonesia (SSGI) di Kabupaten Mimika per tri wulan 1 tahun 2024 menunjukkan angka 33 persen tahun 2022, dan 24,70 persen pada tahun 2023 atau menurun 8,3 poin. Artinya dari 100 anak yang di survei, 25 persen anak memiliki status gizi yang kurang. Hal ini mengindikasikan ada penurunan status gizi buruk di Kabupaten Mimika secara umum dari tahun 2022 ke tahun 2023. Meskipun angka status gizi mengalami penurunan, namun pemerintah harus terus berupaya memperbaiki status gizi dengan memudahkan akses ke makanan bergizi, penyuluhan tentang pengetahuan gizi yang baik sehingga anak-anak memiliki daya tahan tubuh yang kuat, tidak mengalami gangguan pertumbuhan, dan mengurangi risiko infeksi penyakit.

Selanjutnya persentase data stunting menggambarkan proporsi anak dalam suatu populasi yang mengalami stunting, yaitu kondisi di mana pertumbuhan anak terganggu akibat malnutrisi kronis atau faktor lain, yang menyebabkan tinggi badan mereka lebih pendek dari standar usia mereka. Dalam survei kesehatan, persentase stunting menunjukkan seberapa besar masalah ini dalam suatu wilayah atau kelompok. Data stunting di Kabupaten Mimika per tri wulan 1 tahun 2024 menunjukkan angka stunting yang rendah yakni 10,90 persen. Angka ini naik 1,18 poin dari tahun 2023 yang hanya mencapai 9,72 persen. Artinya dari kasus 100 anak yang di survei, 11 persen anak-anak mengalami stunting. Anak-anak yang mengalami stunting memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami keterlambatan perkembangan kognitif, fisik, dan kesehatan yang buruk di masa depan. Penting bagi pemerintah untuk membuat program pemberian makanan tambahan (PMT) terutama bagi anak-anak yang tinggal di daerah terpencil, dan mengkampanyekan program penurunan angka stunting agar tercipta anak-anak yang sehat dan cerdas karena investasi kesehatan dan gizinya terencana dengan baik.

Program Kesehatan

Permasalahan kesehatan di Kabupaten Mimika termasuk calon DOB Mimika Timur adalah tingginya angka kematian ibu hamil dan balita yang mencapai 44 kemarian untuk 225 kelahiran, tingginya penularan HIV/AIDS, dan rencahnya derajat

kesehatan masyarakat. Di dalam kebijakannya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mencanangkan upaya penanganan terhadap masalah-masalah tersebut dalam bentuk arahan kebijakan yang dituangkan di dalam RPJPD Tahun 2009-2025, sebagai berikut:

1. Menurunkan Angka Kematian Ibu dan Balita, melalui:
 - a. Peningkatan pemahaman tentang fase kehamilan
 - b. Pemeliharaan kehamilan dan persalinan
 - c. Peningkatan gizi ibu hamil dan balita
 - d. Peningkatan dan pengembangan pos pelayanan terpadu
 - e. Peningkatan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan masyarakat.
2. Mengendalikan penyebaran dan penularan HIV/AIDS, melalui:
 - Meningkatkan upaya-upaya taktis dan strategis untuk memberantas penularan HIV/AIDS
3. Meningkatkan derajat kesejahteraan masyarakat, melalui:
 - a. Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat
 - b. Peningkatan dan pengembangan sarpras kesehatan masyarakat
 - c. Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap perilaku hidup sehat
 - d. Peningkatan kualitas lingkungan permukiman
 - e. Penempatan tenaga kesehatan sesuai kebutuhan
 - f. Peningkatan dan pengembangan sumber-sumber pangan bagi perbaikan gizi masyarakat
 - g. Peningkatan upaya-upaya khusus dalam pemberantasan penyakit endemic.

4.2.3 Keadaan Perekonomian

Secara umum keadaan perekonomian di calon Kabupaten Mimika Timur dinilai berdasarkan struktur ekonomi daerah, infrastruktur ekonomi, dan potensi investasi dan pengembangan ekonomi.

Struktur ekonomi daerah

Struktur ekonomi Mimika Timur beragam dan bergantung pada karakteristik geografis serta sumber daya alam yang dimiliki oleh tiap distrik. Beberapa sektor ekonomi utama adalah:

- **Pertanian dan Perkebunan:** Di distrik-distrik seperti Mimika Timur dan Agimuga, pertanian dan perkebunan menjadi sektor utama. Masyarakat bertani padi,

jagung, dan sayuran untuk kebutuhan subsisten, serta beberapa hasil perkebunan seperti kelapa sawit dan kakao.

- **Perikanan:** Distrik Jita dan Mimika Timur, yang terletak dekat pesisir, memiliki potensi besar dalam sektor perikanan, baik tangkap maupun budidaya. Perikanan menjadi sumber mata pencaharian penting di wilayah pesisir.
- **Peternakan:** Peternakan masih dalam skala kecil dan lebih banyak dilakukan secara tradisional di semua distrik, dengan fokus pada ternak seperti ayam, babi, dan sapi.
- **Pertambangan:** Daerah pegunungan seperti Alama, Jila, dan sebagian Agimuga menyimpan potensi tambang mineral, walaupun eksplorasi dan penambangan masih sangat terbatas. Harapan dengan adanya perusahaan tambang di Mimika (PT. Freeport), potensi pertambangan di distrik-distrik ini bisa dikembangkan lebih lanjut.

Berdasarkan informasi diatas, dapat dilihat pembentuk utama struktur ekonomi di daerah Mimika Timur adalah sektor pertanian dan sektor pertambangan. Meskipun kontribusi sektor pertanian sangat kecil terhadap perekonomian (1,31 persen, 2023) dibanding sektor pertambangan (88,13 persen), namun sektor pertanian sangat penting dalam menopang ketahanan pangan dan ekonomi rumahtangga lokal. Berbanding terbalik dengan sektor pertambangan yang memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian daerah sehingga menjadi sektor dominan penopang ekonomi daerah. Melalui sektor pertambangan terbuka lapangan pekerjaan bagi ribuan penduduk baik langsung maupun tidak langsung. Namun, sebagian besar tenaga kerja tambang adalah pekerja terampil yang datang dari luar daerah, sehingga manfaat langsung bagi masyarakat lokal kadang terbatas pada pekerjaan yang lebih umum. Dampak positif dari keberadaan sektor pertambangan dalam bentuk infrastruktur, seperti jalan dan fasilitas kesehatan, namun juga menciptakan tantangan seperti ketimpangan ekonomi dan dampak lingkungan. Peningkatan kesejahteraan bisa terjadi jika ada distribusi manfaat yang lebih merata.

Infrastruktur Ekonomi

Infrastruktur ekonomi adalah salah satu kunci utama dalam menunjang pertumbuhan ekonomi di daerah, termasuk di Mimika Timur. Gambaran infrastruktur ekonomi di Mimika Timur berdasarkan distrik seperti dibawah ini.

- **Transportasi**

Infrastruktur transportasi di Mimika Timur masih sangat terbatas. Banyak distrik seperti Alama, Jila, dan Agimuga yang sulit diakses melalui jalan darat, sehingga tergantung pada transportasi sungai atau udara. Hal ini menjadi kendala besar dalam pengembangan ekonomi, terutama dalam mengakses pasar untuk hasil pertanian dan perkebunan. Akses jalan yang terbatas juga meningkatkan biaya transportasi barang dan jasa, mengakibatkan harga yang lebih tinggi di pasar lokal dan menekan daya beli masyarakat.

- Energi dan Listrik

Akses listrik belum merata, dengan banyak kampung yang masih mengandalkan pembangkit listrik tenaga diesel atau bahkan belum memiliki listrik sama sekali. Berikut Tabel 4.9 menyajikan data sebaran jumlah pelanggan di Mimika Timur.

Tabel 4. 9. Jumlah pelanggan Listrik di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024

Distrik	2020	2021	2022	2023
Agimuga	145	157	168	182
Alama	0	0	0	0
Jila	0	0	0	0
Jita	65	70	75	81
Mimika Timur Jauh	40	43	46	50

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 4.9 menunjukkan 2 distrik, yakni Alama dan Jila belum memiliki listrik sama sekali. Hal ini karena akses menuju kedua wilayah cukup sulit sehingga menghambat proses pembangunan listrik di lokasi tersebut. Sementara Distrik-Distrik Agimuga, Jita dan Mimika Timur Jauh sudah terpasang jaringan listrik ke rumah warga.

- Teknologi dan Komunikasi

Jaringan komunikasi seperti sinyal telepon seluler dan internet masih sangat terbatas di sebagian besar wilayah, terutama di distrik-distrik pedalaman. Ini menjadi hambatan dalam mengakses informasi, pendidikan, dan layanan ekonomi digital.

- Pelabuhan dan Infrastruktur Laut

Mimika Timur adalah daerah yang juga bergantung pada jalur laut untuk transportasi dan distribusi. Pelabuhan laut menjadi infrastruktur vital bagi perdagangan, terutama dalam ekspor komoditas seperti perikanan dan produk tambang. Pelabuhan yang ada di Timika dan sekitarnya melayani kebutuhan

pengiriman barang ke daerah lain di Indonesia maupun luar negeri. Di Distrik Mimika Timur dan Jita, infrastruktur pelabuhan yang memadai akan menjadi penunjang penting untuk mengembangkan sektor perikanan dan perdagangan.

- Pasar dan Pusat Perdagangan

Pasar tradisional dan pusat perdagangan di Mimika Timur masih terbatas dalam hal skala dan aksesibilitas. Banyak masyarakat yang bergantung pada pasar lokal untuk menjual hasil pertanian, perikanan, dan produk kerajinan. Namun, pasar yang ada sering kali tidak cukup besar untuk menampung volume perdagangan yang lebih luas. Terbatasnya jaringan pasar dan pusat perdagangan memberi dampak bagi perdagangan produk-produk lokal yang cenderung hanya beredar di sekitar wilayah Mimika sehingga mengurangi potensi pendapatan dari perdagangan antardaerah. Sebaran jenis sarana perdagangan di calon Kabupaten Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.10.

Tabel 4. 10. Jenis sarana perdagangan yang tersedia di calon Kabupaten Mimika Timur, 2020-2023

Jenis sarana perdagangan	2020	2021	2022	2023
Pasar	16	15	15	15
Toko	50	0	0	0
Kios	3819	0	0	0
Warung	1767	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 4.10 menggambarkan jenis sarana perdagangan yang tersedia adalah pasar-pasar lokal untuk menunjang penjualan hasil produksi masyarakat setempat. Terbatasnya jumlah pasar menyebabkan distribusi produk pertanian masyarakat menjadi lebih lambat sehingga harga sering tidak stabil.

- Infrastruktur Perbankan

Infrastruktur perbankan di Mimika Timur juga memainkan peran penting dalam mendukung aktivitas ekonomi. Saat ini bank yang beroperasi di Kabupaten Mimika seperti Bank Papua, Bank Rakyat Indonesia, dan beberapa bank nasional lainnya. Sementara jangkauan layanan perbankan hanya terbatas di daerah perkotaan. Di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota memiliki akses terbatas terhadap layanan perbankan.

- Koperasi dan UMKM

Koperasi memiliki peran penting dalam menunjang perekonomian daerah, termasuk di Mimika Timur. Koperasi berfungsi sebagai lembaga ekonomi rakyat yang dikelola oleh dan untuk anggotanya, serta berfokus pada kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar. Di daerah-daerah terpencil seperti Mimika Timur, koperasi menjadi salah satu pilar penting bagi masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan mengatasi keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal. Sebaran data jumlah koperasi dan UMKM di Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.11.

Tabel 4. 11. Jumlah koperasi aktif dan UMKM di calon Kabupaten Mimika Timur, 2024

Distrik	Koperasi			UMKM		
	2020	2021	2022	2020	2021	2022
Agimuga	1	0	3	0	0	0
Alama	3	3	6	0	0	0
Jila	12	13	15	0	0	0
Jita	3	3	0	0	0	0
Mimika Timur Jauh	0	0	0	0	0	0

Sumber: BPS Kabupaten Mimika, 2024

Tabel 4.11 menunjukkan peran koperasi yang cukup besar untuk menunjang perekonomian di distrik-distrik yang jauh dari pusat kota karena hampir disetiap distrik terdapat lebih dari satu jenis koperasi. Dengan demikian koperasi di Mimika Timur memiliki peran yang penting dalam memperkuat perekonomian lokal, terutama di kalangan petani, nelayan, dan usaha kecil. Dukungan yang tepat dan pengembangan manajemen yang lebih baik, koperasi dapat menjadi motor penggerak ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.

- Potensi Investasi dan Pengembangan Ekonomi

Berdasarkan letak geografis distrik-distrik yang menjadi wilayah calon Kabupaten Mimika Timur yang berada di pesisir pantai maupun pegunungan dapat menjadi peluang investasi dan pengembangan ekonomi lokal masyarakat. Potensi pertanian, perikanan, pertambangan, dan pariwisata (khusus daerah pegunungan) dapat dioptimalkan. Pengembangan infrastruktur menjadi kunci untuk membuka potensi ekonomi di seluruh distrik, serta meningkatkan kesejahteraan dan keseimbangan ekonomi di antara masyarakatnya.

4.3. Kapasitas dan Kemampuan Daerah Calon Kabupaten Mimika Timur

Kapasitas dan kemampuan daerah merujuk pada potensi dan sumber daya yang dimiliki oleh suatu daerah untuk mengelola dan melaksanakan pembangunan. Kapasitas mencakup aspek geografis suatu wilayah, aspek Demografi, sumber daya

manusia atau pendidikan, ekonomi, kesehatan, serta tata kelola pemerintahan, sedangkan kemampuan mencakup kemampuan untuk merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi program dan kebijakan. Calon Kabupaten Mimika Timur menggabungkan kelima distrik yaitu Distrik Agumi, Distrik Alama, Distrik Jila, Distrik Jita, dan Distrik Mimika Timur Jauh. Dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh wilayah ini, ada potensi yang signifikan untuk menjadi daerah otonomi baru. Upaya ini bertujuan untuk menciptakan kondisi yang lebih baik bagi penduduk, serta mendukung pengembangan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Beberapa hasil analisa masih menggunakan data historis tahun 2017 karena data terbaru belum semua tersedia. Meskipun demikian data tersebut penting untuk memberikan pemahaman tentang kondisi yang terjadi dimasa lalu tentang wilayah atau sektor yang sedang dianalisis. Menganalisis data historis untuk mengidentifikasi perubahan yang telah terjadi diwaktu yang lalu akan membantu dalam pengambilan keputusan dimasa yang akan datang, selain itu juga membantu dalam perencanaan dan evaluasi program, penting untuk memberikan gambaran yang lebih lengkap kepada stakeholder.

1.Kapasitas dan Kemampuan Daerah dari Aspek Geografis

Calon Kabupaten Mimika Timur memiliki beragam distrik dengan variasi luas wilayah yang mencerminkan komposisi geografis dan demografis yang unik. Di antara distrik-distrik tersebut, Distrik Agimuga memiliki luas wilayah terbesar, mencapai 2.198,56 km², yang setara dengan 10% dari total luas Kabupaten Mimika. Hal ini menandakan bahwa Agimuga memegang peranan penting dalam peta wilayah kabupaten, baik dari segi sumber daya alam maupun potensi ekonomi. Selanjutnya, Distrik Mimika Timur Jauh, juga memiliki luas yang signifikan yaitu 2.035,36 km², mencakup 9,25% dari total luas wilayah. Ini menunjukkan bahwa wilayah timur kabupaten ini juga memiliki potensi yang besar. Di sisi lain, Distrik Jita, meskipun lebih kecil dibandingkan Agimuga dan Mimika Timur Jauh, tetap menunjukkan kontribusi yang penting dengan luas 1.962,33 km² atau 8,92%. Distrik Jila dan Alama, meskipun memiliki luas yang lebih kecil, masing-masing 622,83 km² (2,83%) dan 365,92 km² (1,66%) akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari calon Kabupaten Mimika Timur dan menambah keragaman dalam penggunaan lahan dan pengelolaan sumber daya. Dengan variasi luas wilayah ini, calon Kabupaten Mimika Timur memiliki kemampuan dalam pengembangan daerah, di mana setiap distrik memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda yang perlu dikembangkan, dengan

melakukan pemekaran daerah maka kebijakan akan terfokus untuk memaksimalkan potensi masing-masing wilayah.

Berdasarkan informasi mengenai jumlah desa dan kelurahan di wilayah administrasi calon Kabupaten Mimika Timur tahun 2022, kita dapat melihat potensi dan tantangan dalam pengelolaan daerah tersebut. Penggabungan lima distrik diantaranya Agimuga, Alama, Jila, Jita, dan Mimika Timur Jauh yaitu menghasilkan total 46 desa yang tersebar di masing-masing distrik meliputi Agimuga dengan 8 desa, Alama dengan 11 desa, Jila dengan 12 desa, Jita dengan 10 desa, dan Mimika Timur Jauh dengan 5 desa.

Kapasitas administratif dan kemampuan pengelolaan sumber daya di setiap distrik ini sangat bergantung pada jumlah penduduk, infrastruktur yang tersedia, serta tingkat partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan. Distrik Jila, Alama dan Jita dengan jumlah desa paling banyak dibandingkan dengan Agimuga dan Mimika Timur Jauh memiliki tantangan dalam hal akses transportasi karena hanya dapat diakses melalui udara dan kendala dalam pelayanan publik di daerah tersebut, selain itu ketiga Distrik tersebut terisolir dari 2 Distrik yang akan dijadikan sebagai wilayah administrasi calon Kabuapten Baru. Sementara Distrik Mimika Timur Jauh, meskipun memiliki jumlah desa paling sedikit namun memiliki akses berbagai fasilitas infrastruktur yang lengkap karena berdekatan dengan Distrik Mimika Timur yang dimana secara infrastruktur yang tersedia jauh lebih lengkap. Dengan melakukan analisis yang mendalam mengenai potensi dan kebutuhan masing-masing distrik maka kelemahan setiap daerah akan dapat diminimalisir dan tentunya memberikan dampak positif untuk pembangunan calon Kabupaten Mimika Timur.

2. Kemampuan Berdasarkan Keadaan Penduduk

Data jumlah penduduk dapat dilihat perbandingan dalam hal jumlah penyebaran setiap distrik, rasio jenis kelamin tahun 2021 di beberapa distrik calon Kabupaten Mimika Timur yang dimana menunjukkan variasi yang berbeda di antara masing-masing distrik. Distrik Agimuga, dengan total penduduk 888 orang, memiliki proporsi yang seimbang meskipun jumlah laki-laki (480 orang) sedikit lebih banyak dibandingkan perempuan (408 orang), hal ini menunjukkan rasio gender yang lebih seimbang. Distrik Alama mencatatkan jumlah penduduk yang lebih besar dengan jumlah 2.083 orang, di mana jumlah laki-laki (1.098 orang) juga lebih banyak dibandingkan perempuan (985 orang). Distrik Jila, dengan total 1.779 penduduk, menunjukkan pola serupa dimana jumlah laki-laki (991 orang) jauh lebih tinggi dibandingkan perempuan (788 orang), menunjukkan bahwa distrik ini juga memiliki

populasi laki-laki yang dominan. Sementara itu, Distrik Mimika Timur Jauh menonjol dengan jumlah penduduk laki-laki yang mencapai 1.945 orang dan perempuan 1.624 orang, totalnya 3.569 orang. Ini mencerminkan tidak hanya jumlah yang lebih besar secara keseluruhan tetapi juga proporsi laki-laki yang signifikan dibandingkan perempuan.

Perbandingan data ini menciptakan gambaran yang menarik mengenai demografi di Distrik Calon Kabupaten Mimika Timur, di mana setiap distrik menunjukkan variasi dalam komposisi gender dan jumlah penduduk. Sementara Distrik Agimuga memiliki populasi terkecil dan terbilang seimbang, Distrik Mimika Timur Jauh mencatatkan populasi terbesar yang akan berdampak pada dinamika sosial dan ekonomi di kawasan tersebut. Selain itu, pola dominasi laki-laki berhubungan dengan peran gender dan faktor-faktor sosial. Hal ini penting untuk dipertimbangkan dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di setiap distrik.

3. Kemampuan Potensi Sektor Ekonomi

Di Distrik Agimuga, terdapat tiga pasar utama yang berlokasi di Kampung Aramsolki, Amungun dan Kiliarma yang berfungsi sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat setempat. Selain pasar, setiap kampung di distrik ini juga memiliki kios-kios yang menjual berbagai aneka barang, memberikan kemudahan bagi penduduk untuk mendapatkan kebutuhan sehari-hari. Secara spesifik, Kampung Fakafuku, Aramsolki, dan Emkoma Halama masing-masing memiliki dua kios, menunjukkan konsentrasi kegiatan perdagangan yang lebih tinggi di kampung-kampung tersebut. Di sisi lain, Kampung Hinat Untung, Emogora, Amungun, dan Masasimamo masing-masing memiliki satu kios, yang meskipun lebih sedikit, tetap berkontribusi pada ketersediaan barang di area tersebut. Keberadaan pasar dan kios ini sangat penting dalam mendukung ekonomi lokal, memfasilitasi transaksi, dan memperkuat jaringan sosial antarpenduduk di Distrik Agimuga (BPS Mimika, 2017).

Berdasarkan data yang diperoleh, Distrik Agimuga menunjukkan potensi pertanian yang signifikan, terutama dalam hal luas panen dan produksi berbagai jenis tanaman pangan dan sayuran. Luas panen untuk tanaman ubi kayu tercatat sebesar 5 Ha, sedangkan ubi jalar menempati area yang lebih luas yaitu 23 Ha, dengan komoditas jagung hanya 2 Ha. Keberagaman sayur-sayuran yang dihasilkan di daerah ini sangat mengesankan. Produksi sayuran meliputi kacang panjang dengan hasil 29 Ton, diikuti oleh tomat sebanyak 27 Ton dan ketimun 16 Ton. Selain itu, cabe rawit, terong, buncis, kangkung, dan bayam juga menyumbang angka

produksi yang cukup tinggi, masing-masing mencapai 11 Ton, 14 Ton, 9 Ton, 23 Ton, dan 12 Ton. Potensi pertanian sayuran yang beragam ini menunjukkan bahwa Distrik Agimuga memiliki kondisi yang mendukung untuk pertumbuhan berbagai jenis tanaman, yang tentunya dapat memberikan keuntungan ekonomi bagi masyarakat setempat (BPS Mimika, 2017).

Di sisi lain, produksi buah-buahan di Distrik Agimuga menjelaskan bahwa total produksi pisang mencapai 67 Ton, distrik ini menjadi salah satu daerah penghasil pisang yang cukup signifikan. Selain itu, komoditas lainnya seperti nanas, nangka, rambutan, dan durian juga memiliki hasil produksi yang bervariasi, meskipun tidak setinggi pisang, yaitu masing-masing 5 Ton untuk nanas dan 3 Ton untuk nangka, rambutan, dan durian. Keberadaan berbagai jenis buah ini tidak hanya memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga memiliki potensi untuk dipasarkan ke daerah lain, memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan petani. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa Distrik Agimuga tidak hanya memiliki kapasitas untuk memproduksi tanaman pangan, tetapi juga untuk menghasilkan sayuran dan buah-buahan yang beragam, yang sangat penting bagi ketahanan pangan dan kesejahteraan ekonomi masyarakat (BPS Mimika, 2017).

Berdasarkan data yang tersedia, Distrik Agimuga menunjukkan potensi yang menarik dalam sektor peternakan, dengan populasi ternak yang bervariasi berdasarkan jenisnya. Ternak ayam kampung menjadi yang paling banyak, dengan populasi mencapai 146 ekor. Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat setempat mengandalkan ayam kampung sebagai sumber protein hewani yang penting dan juga sebagai komoditas yang dapat memberikan pendapatan tambahan. Selanjutnya, ternak sapi potong memiliki populasi yang cukup signifikan, yaitu 169 ekor, data ini diperoleh tahun 2017 namun dengan informasi tersebut dapat menjadi dasar dalam pengembangan potensi peternakan sapi di daerah ini, juga perlu dilakukan pembinaan dan pendidikan untuk menambah pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam hal beternak sehingga dapat menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan bagi masyarakat (BPS Mimika, 2017). Selain ayam dan sapi, populasi ternak babi juga tercatat sebanyak 72 ekor, berdasarkan informasi yang diperoleh baru baru ini (tahun 2024) masyarakat memiliki kendala beternak karena adanya hama ular yang mengakibatkan populasi ternak makin berkurang. Dengan adanya kombinasi dari ketiga jenis ternak masyarakat dapat melakukan diversifikasi dalam usahatani di Distrik Agimuga untuk menjaga ketahanan pangan lokal. Dengan adanya keragaman usaha beragam, masyarakat dapat meningkatkan pendapatan yang pada gilirannya dapat mendukung perekonomian daerah secara

keseluruhan. Oleh karena itu, pengelolaan yang baik terhadap populasi ternak ini sangat penting untuk memastikan keberlanjutan dan peningkatan produktivitas sektor peternakan di Distrik Agimuga (BPS Mimika, 2017).

Sebagian besar penduduk di Distrik Agimuga dan Distrik Mimika Timur Jauh bekerja sebagai nelayan, yang menjadi mata pencaharian utama bagi masyarakat setempat. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa terdapat sekitar 100 rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan perikanan di Distrik Agimuga. Angka ini mencerminkan pentingnya sektor perikanan dalam ekonomi lokal dan memberikan gambaran tentang ketergantungan masyarakat pada sumber daya laut. Selain itu, produksi perikanan tangkap di Distrik Agimuga mencapai 58.400 kg, yang menunjukkan potensi hasil laut yang cukup signifikan. Sektor perikanan menjadi sumber utama pendapatan masyarakat dua Distrik tersebut (Agimuga dan Mimika Timur Jauh), namun penghasilannya nelayan tidak menentu karena tergantung dari cuaca atau iklim, maka keberlanjutan dan pengelolaan yang baik terhadap sumber daya perikanan sangat diperlukan untuk memastikan bahwa masyarakat dapat terus mengandalkan profesi sebagai nelayan dengan tujuan berdampak pada kesejahteraan keluarga. Dengan demikian pengembangannya dapat dilakukan dengan cara melakukan budidaya ikan melalui pembinaan, penyuluhan, dan pemberian bantuan bibit dan modal sehingga, sektor perikanan yang berkelanjutan akan mendukung kehidupan masyarakat di Distrik Agimuga dan Mimika Timur Jauh dalam memperkuat ekonomi lokal (BPS Mimika, 2017).

4. Kapasitas dan Kemampuan Sektor Pendidikan

Analisis fasilitas pendidikan di beberapa distrik di wilayah Mimika menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam jumlah dan kualitas layanan pendidikan. Di Distrik Agimuga, terdapat 7 sekolah, termasuk 1 Taman Kanak-Kanak, 4 Sekolah Dasar, 1 Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, dan 1 PKBM SAIPA, dengan total 29 guru dan 3 sekolah negeri serta 4 sekolah swasta. Hal ini menunjukkan komitmen untuk menyediakan pendidikan dasar, meskipun jumlahnya masih terbatas. Sebaliknya, Distrik Mimika Timur Jauh memiliki lebih banyak sekolah, yaitu 9, dengan proporsi yang lebih besar sekolah negeri (6 orang) dibandingkan swasta (3 orang), dengan 43 guru dan fasilitas seperti perpustakaan dan lab. Berdasarkan hasil pengamatan lapangan bahwa distrik ini berdekatan dengan Distrik Mimika Timur sehingga dampak pembangunan di Distrik Mimika Timur secara langsung juga mempengaruhi Distrik Maimika Timur Jauh seperti adanya sekolah tingkat Dasar sampai Menengah, serta sumber daya yang lebih baik untuk mendukung pendidikan.

Distrik Jila, di sisi lain, memiliki jumlah sekolah yang jauh lebih sedikit, hanya 3 sekolah dengan total 19 guru dan tidak adanya sekolah swasta, yang menunjukkan keterbatasan dalam pilihan pendidikan. Distrik Jita menunjukkan keseimbangan yang baik dengan 6 sekolah, mencakup berbagai tingkat pendidikan dan memiliki 38 guru, yang menunjang akses pendidikan di daerah tersebut. Terakhir, Distrik Alama hanya memiliki 1 Sekolah Dasar, tanpa sekolah menengah, dan jumlah guru yang sangat sedikit (5 orang), menunjukkan kekurangan infrastruktur pendidikan yang serius. Secara keseluruhan, meskipun ada kemajuan dalam beberapa distrik, masih ada tantangan signifikan terkait akses, kualitas, dan jumlah fasilitas pendidikan yang perlu diatasi untuk memastikan pendidikan yang merata dan berkualitas di seluruh wilayah tersebut.

5. Kapasitas dan Kemampuan Bidang Kesehatan

Hasil analisa Data mengenai jumlah fasilitas kesehatan menurut distrik (Calon Kabupaten Mimika Timur) menunjukkan perbedaaan dalam ketersediaan layanan kesehatan di beberapa distrik. Distrik Agimuga dan Distrik Jita memiliki kesamaan dengan jumlah total fasilitas kesehatan masing-masing mencapai 4 unit, yang terdiri dari 1 unit Puskesmas dan 3 unit Puskesmas Pembantu. Keduanya menunjukkan penyediaan layanan kesehatan yang cukup baik bagi masyarakat, meskipun dengan sumber daya yang terbatas. Di sisi lain, Distrik Alama memiliki jumlah fasilitas kesehatan yang sedikit lebih rendah yakni 3 unit, terdiri dari 1 unit Puskesmas dan 2 unit Puskesmas Pembantu. Ini menunjukkan bahwa meskipun ada akses ke layanan kesehatan, namun masih kesulitan dalam memenuhi kebutuhan kesehatan masyarakat (BPS Mimika, 2019).

Sementara itu, Distrik Jila menunjukkan keterbatasan yang cukup signifikan dengan hanya memiliki 1 unit fasilitas kesehatan. Hal ini bisa menjadi indikator adanya kesulitan dalam akses layanan kesehatan di distrik tersebut, yang mungkin berpengaruh pada kesehatan masyarakat secara keseluruhan. Di sisi lain, Distrik Mimika Timur menonjol dengan jumlah fasilitas kesehatan terbanyak, yakni 5 unit, terdiri dari 1 unit Puskesmas dan 4 unit Puskesmas Pembantu. Ini menunjukkan kemampuan yang lebih tinggi dalam menyediakan akses kesehatan bagi penduduk yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas hidup (BPS Mimika, 2019).

Perbandingan ini menciptakan gambaran yang jelas tentang ketidakmerataan dalam distribusi fasilitas kesehatan di Kabupaten Mimika, di mana beberapa distrik memiliki akses yang lebih baik daripada yang lain. Hal ini penting untuk diperhatikan dalam perencanaan pembangunan Calon Kabupaten Baru, karena akses ke layanan

kesehatan yang memadai sangat penting dan berpengaruh terhadap kualitas hidup masyarakat yang lebih sejahtera. Distribusi fasilitas kesehatan yang tidak merata dapat berpotensi memperburuk masalah kesehatan di distrik dengan fasilitas yang terbatas, seperti Jila, sehingga perlu ada upaya untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di daerah-daerah tersebut.

6. Kapasitas dan Kemampuan dalam Sektor Transportasi dan Telekomunikasi

Transportasi utama di Distrik Mimika Timur jauh dan Agimuga adalah transportasi darat, namun ada beberapa kampung yang diakses melalui jalur laut. Sedangkan akses transportasi untuk tiga Distrik yaitu Distrik Alama, Distrik Jila dan Distrik Jita diakses melalui transportasi udara. Distrik Mimika Timur Jauh dan Agimuga memiliki kondisi Jalan raya diaspal dan dapat di lewati kendaraan baik beroda 2 maupun beroda 4, sedangkan akses beberapa kampung lain melalui jalur laut. Distrik ini juga terdapat pelabuhan kapal yang terdapat di Pomako, Desa Pomako adalah salahsatu tempat di mana masyarakat melakukan perjalanan lewat air maupun laut, Sebagai tempat kedatangan dan kepergian para penumpang yang melaksanakan perjalanan.

Berdasarkan informasi tahun 2019 mengenai sarana transportasi antar desa/kelurahan di Distrik Jila, Jita dan Alama menjelaskan bahwa terdapat satu jenis transportasi yang dapat diakses oleh semua kampung. Keberadaan jenis transportasi menunjukkan aksesibilitas bagi seluruh penduduk untuk mobilitas sehari-hari, terutama dalam menghubungkan penduduk dengan layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. Hal ini juga dapat mempengaruhi efisiensi mobilitas masyarakat, terutama di daerah yang lebih terpencil, di mana ketergantungan terhadap angkutan umum menjadi lebih penting dalam hal distribusi hasil hasil pertanian, perikanan, peternakan dan kehutanan. Kurangnya angkutan umum yang memadai bisa berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan akses terhadap layanan dasar, seperti pendidikan dan kesehatan. Oleh karena itu, penting bagi pihak berwenang dengan adanya DOB maka dapat meningkatkan jumlah dan frekuensi angkutan umum dan akses jalan terutama bagi daerah daerah terpencil karena hal ini akan berpengaruh dalam meningkatkan kualitas hidup penduduk dan mempercepat pembangunan daerah secara keseluruhan.

4.4. Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Timur

Calon daerah otonomi baru (DOB) di Papua, merupakan wilayah yang akan memisahkan diri dari kabupaten induknya, memiliki kondisi politik dan keamanan yang dinamis. Pembentukan DOB bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan mendekatkan layanan pemerintah ke masyarakat, sering diwarnai dengan tantangan politik dan keamanan khususnya di Papua. Pembentukan daerah otonomi baru di Papua sering kali merupakan respon terhadap tuntutan lokal untuk pemerataan pembangunan, layanan publik yang lebih baik, dan kemandirian politik.

Berdasarkan data BPS (2023), terdapat 10 partai politik yang ada di Kabupaten Mimika. Partai-partai tersebut adalah Partai Kebangkitan Bangsa, Gerakan Indonesia raya, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Golongan Karya, Nasional Demokrat, Persatuan Indonesia, Partai Solidaritas Indonesia, Hati Nurani Rakyat, Demokrat dan Partai Bulan Bintang. Jumlah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut partai politik dan jenis kelamin di Kabupaten Mimika disajikan pada Tabel 4.12.

Tabel 4. 12. Jumlah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Menurut Partai Politik dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika, 2020

Partai Politik	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	4	0	4
Gerakan Indonesia Raya (GERINDRA)	5	0	5
Partai Demokrasi Indonesia - Perjuangan (PDI-P)	5	0	5
Golongan Karya (GOLKAR)	6	1	7
Nasional Demokrat (NASDEM)	4	1	5
Persatuan Indonesia (PERINDO)	3	0	3
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	1	0	1
Hati Nurani Rakyat (HANURA)	1	0	1
DEMOKRAT	2	1	3
Partai Bulan Bintang (PBB)	1	0	1
TOTAL	32	3	35

Sumber : BPS, 2021

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah anggota DPRD di Kabupaten Mimika sebanyak 35 orang dimana sebagian besar (91,43 %) adalah laki-laki. Hal ini menunjukkan keterwakilan perempuan dalam parlemen masih sedikit. Kuota 30% perempuan boleh dikatakan belum terpenuhi. Menurut hasil penelitian Wadanubun, dkk (2020), keterlibatan perempuan dalam daftar calon tetap pemilihan legislative di

Kabupaten Mimika mengalami peningkatan dari tahun 2009-2019, dengan peningkatan sebesar 9,78%. Hal ini menunjukkan perempuan Papua di Kabupaten Mimika terus menunjukkan eksistensi mereka dalam dunia politik.

Proses pemekaran sering kali memicu konflik di antara berbagai kelompok di masyarakat, terutama terkait pembagian kekuasaan dan sumber daya. Ketegangan suku atau etnis dapat muncul di Papua ketika satu kelompok merasa tidak diuntungkan oleh pembentukan DOB. Resolusi konflik ini membutuhkan peran aktif dari pemerintah dan tokoh masyarakat adat serta peran aparat keamanan. Salah satu unsur yang berperan dalam menjaga keamanan wilayah adalah Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas). Satlinmas adalah bagian dari perangkat pemerintah daerah yang bertugas untuk membantu menjaga ketertiban umum, keamanan, dan ketenteraman masyarakat, terutama dalam situasi darurat atau keadaan yang membutuhkan bantuan langsung di tingkat masyarakat. Satlinmas biasanya berada di bawah koordinasi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di tingkat kabupaten/kota dan desa. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, merupakan undang-undang yang mengatur bahwa Satlinmas adalah bagian dari perangkat pemerintah daerah untuk mendukung keamanan dan ketertiban umum.

Berdasarkan Permendagri No. 26 Tahun 2020, Satlinmas memiliki tugas dan peran sebagai berikut : 1). Membantu menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum dan linmas dalam skala kewenangan desa/kelurahan. 2). Membantu menyelenggarakan penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum. 3). Membantu penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran. 4). Membantu keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum masyarakat. 5). Membantu pelaksanaan pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan. 6). Membantu dalam kegiatan social kemasyarakatan. 7). Membantu upaya pertahanan negara. 8). Membantu pengamanan obyek vital, dan 9). Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Satlinmas. Jumlah Satlinmas di 5 distrik wilayah calon DOB Mimika Timur disajikan pada Tabel 4.13.

Tabel 4. 13. Jumlah Satuan Perlindungan Masyarakat di Wilayah Calon DOB Mimika Timur

Distrik	Jumlah Satlinmas	Jumlah Linmas Per 10.000 Penduduk
Agimuga	na	Na
Jita	na	Na
Jila	na	Na
Mimika Timur Jauh	49	118.97


Alama	na	Na
-------	----	----

Sumber : Diskominfo Kabupaten Mimika, 2023

Data terkait Satlinmas di wilayah DOB Mimika Timur hanya terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh, sementara di distrik lain tidak terdapat datanya. Jumlah Sitlinmas di Distrik Mimika Timur Juh sebanyak 49 Sitlinmas. Jika dibandingkan dengan jumlah penduduk maka rasionya sebesar 118,97 yang berarti dalam 10.000 penduduk terdapat Linmas sejumlah 118,97 unit. Selain Satlinmas sebagai satuan perlindungan masyarakat di tingkat daerah, terdapat pula Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) yang juga berperan untuk perlindungan masyarakat. Satpol PP merupakan perangkat daerah yang bertugas menegakkan peraturan daerah (Perda), menjaga ketertiban umum, dan melindungi masyarakat. Satpol PP bekerja di bawah koordinasi pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, dan memiliki wewenang khusus dalam hal pengawasan, penertiban, dan penegakan hukum peraturan daerah.

Satpol PP memiliki tugas utama menegakkan peraturan daerah dan kebijakan kepala daerah. Mereka melakukan tindakan terhadap pelanggaran peraturan daerah seperti penertiban bangunan ilegal, perdagangan kaki lima yang tidak sesuai aturan, serta pelanggaran lainnya yang diatur dalam peraturan daerah. Tugas lainnya adalah menjaga ketertiban umum di masyarakat. Mereka melakukan pengawasan terhadap aktivitas publik yang berpotensi menimbulkan gangguan ketertiban, seperti demonstrasi, kegiatan keagamaan, dan kegiatan besar lainnya. Bekerja sama dengan Satlinmas untuk memberikan perlindungan dan rasa aman kepada masyarakat. Mereka membantu dalam penanganan bencana, konflik sosial, dan situasi darurat yang memerlukan kehadiran aparat penegak ketertiban.

Jumlah polisi pamong praja di wilayah calon DOB Mimika Timur dari tahun 2017 hingga tahun 2021 mengalami peningkatan dimana tahun 2017 berjumlah 218 dan tahun 2021 berjumlah 278 atau terjadi peningkatan sebesar 27,52%. Jumlah Satpol PP di wilayah calon DOB Mimika Timur disajikan pada gambar berikut.



Gambar 4. 20. Jumlah Polisi Pamong Praja dan Rasio Per 10.000 Penduduk di Kabupaten Mimika (Diskominfo Kabupaten Mimika, 2023)


Gambar 4.20 selain menunjukkan peningkatan jumlah Satpol PP dalam kurun waktu 6 tahun, juga nampak rasio jumlah Satpol PP per 10.000 penduduk. Rasio tertinggi terdapat di tahun 2019 dengan rasio 12,61, yang berarti dalam 10.000 penduduk terdapat 12,61 Satpol PP. Sementara rasio terendah terjadi di tahun 2017 dengan rasio sebesar 10,36, yang berarti dalam 10.000 penduduk terdapat 10,36 Satpol PP. Nampak bahwa jumlah tersebut cukup sedikit, sehingga menjadi tantangan dalam pelaksanaan perlindungan masyarakat.

4.5 Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Pemerintahan adalah sistem dan struktur yang digunakan untuk mengelola dan mengatur suatu negara atau wilayah, baik pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten, atau kota. Pemerintahan kabupaten daerah otonomi baru (DOB) merujuk pada kabupaten yang dibentuk dari pemekaran wilayah administratif yang sudah ada dengan tujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, mempercepat pembangunan daerah, dan meningkatkan kesejahteraan melalui pengelolaan potensi wilayah yang lebih efisien. Pemerintahan daerah otonomi baru memiliki hak untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sendiri, tetapi tetap berada dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kemampuan dalam penyelenggaraan pemerintahan DOB dilihat dari kapasitas dan efektivitas suatu pemerintahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu factor penting yang menentukan kemampuan penyelenggaraan pemerintahan adalah kualitas dan kompetensi sumber daya manusia dalam hal ini para aparatur

pemerintahan. Hal ini dapat dilihat dari tingkat Pendidikan dan keterampilan pegawai serta pemeahaman adakan hukum, administrasi dan tata kelola pemerintahan.


Menurut data BPS, jumlah pegawai negeri sipil tahun 2022 di Kabupaten Mimika berjumlah sebanyak 6.634 orang dimana pegawai negeri sipil perempuan memiliki persentase yang lebih besar yaitu 41,14% atau sebanyak 2.729 orang. Hal ini menunjukan bahwa tingkat partisipasi perempuan dalam bidang pemerintahan cukup tinggi. Berdasarkan jabatan, sebagian besar PNS di kabupaten Mimika memiliki jabatan fungsional umum/ pelaksana yaitu sebesar 71% sementara jabatan dengan jumlah PNS paling sedikit adalah jabatan fungsional dosen yaitu sebesar 0,08%. Sementara itu terdapat pula PNS yang tidak menduduki jabatan eselon V. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4.21.



Gambar 4. 21. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

Selain berdasarkan jabatan, jumlah PNS dapat dilihat berdasarkan pangkat dan golongan ruangnya. Pangkat dan golongan ruang di Indonesia mencerminkan jenjang karier dan tingkat tanggung jawab seorang PNS dalam menjalankan tugas pemerintahan. Pengelompokan golongan ruang dibuat untuk merepresentasikan pengalaman, masa kerja, pendidikan, dan jabatan. Setiap golongan memiliki jenjang yang berbeda, yang akan mempengaruhi gaji, tunjangan, serta peluang karier. Kelompok golongan ruang PNS terdiri dari a). Golongan I, biasanya diperuntukkan bagi pegawai dengan pendidikan formal paling rendah (SMP/sederajat atau SD), umumnya menempati posisi pelaksana administratif dasar, b). Golongan II umumnya diisi oleh PNS yang memiliki pendidikan SMA/SMK atau D3, dan mulai menjalankan fungsi administratif yang lebih kompleks, dengan tanggung jawab yang sedikit lebih banyak dari golongan I, c). Golongan III biasanya diperuntukkan bagi PNS dengan

pendidikan minimal S1 atau diploma IV (D4). Dimana pada golongan ini mulai mengemban jabatan fungsional yang lebih teknis, seperti tenaga profesional sesuai bidangnya, dan d). Golongan IV merupakan golongan tertinggi, yang ditempati oleh PNS dengan pendidikan tinggi dan pengalaman kerja yang luas. PNS pada golongan ini biasanya menduduki jabatan-jabatan dalam posisi-posisi kepemimpinan dan strategis. Secara rinci jumlah PNS di Kabupaten Mimika berdasarkan golongan ruang disajikan pada Gambar 4.21.




Gambar 4. 22. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Pangkat/Golongan Ruang di Kabupaten Mimika Tahun 2022 (BPS, 2024)

Gambar di atas menunjukkan bahwa PNS di Kabupaten Mimika lebih banyak berada pada golongan ruang III, hal ini sejalan dengan tingkat pendidikan PNS yang lebih banyak lulusan sarjana (S1). Jumlah PNS perempuan pada golongan tersebut lebih banyak (60,39%) dari PNS laki-laki. Hal tersebut juga terjadi pada golongan ruang yang lainnya. Hal ini dikarenakan jumlah PNS perempuan lebih banyak dari PNS laki-laki.

Kualitas PNS salah satunya dapat dilihat dari tingkat pendidikan atau jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh para PNS. Berdasarkan tingkat pendidikan, sebagian besar PNS di Kabupaten Mimika memiliki tingkat Pendidikan setara sarjana (S1) dengan jumlah 2.315 orang (49%). Jumlah yang paling sedikit adalah PNS dengan tingkat pendidikan setara strata 3 (S3) dengan jumlah 2 orang. Tingkat pendidikan terendah dari PNS yang ada di Kabupaten Mimika adalah tingkat pendidikan Sekolah Dasar (SD) dengan jumlah sebanyak 46 orang. Jika dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, dimana perempuan lebih banyak

dihampir seluruh jenjang pendidikan kecuali tingkat Pendidikan SD, Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA) jumlah laki-laki lebih banyak dari perempuan. Secara rinci dapat dilihat pada Gambar 4.23.



Gambar 4. 23. Jumlah Pegawai Negeri Sipil Menurut Tingkat Pendidikan dan Jenis Kelamin di Kabupaten Mimika Tahun 2022 (BPS, 2024)


Seiring perkembangan jaman, penggunaan teknologi informasi dan sistem yang efisien dalam administrasi pemerintahan akan meningkatkan kecepatan dan akurasi pengambilan keputusan serta pelayanan publik. Oleh karena itu pemerintah perlu terus mengembangkan kapasitas SDM melalui pelatihan dan pendidikan berkelanjutan, baik dalam bidang teknis maupun manajerial, untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas dalam pelayanan publik.

4.6. Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor kunci dalam pembangunan, baik di tingkat nasional maupun daerah. Penduduk adalah salah satu variabel yang memiliki peranan kunci dalam analisis ekonomi pembangunan dan juga merupakan sumber daya dan sekaligus sebagai aset jangka Panjang (Heryanah, 2015). Kualitas dan kapasitas SDM memainkan peran vital dalam menentukan keberhasilan suatu negara atau daerah dalam mencapai tujuan pembangunan, termasuk pertumbuhan ekonomi, peningkatan kualitas hidup, dan kesejahteraan sosial. SDM yang berkualitas merupakan motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Tenaga kerja yang terampil dan berpendidikan tinggi dapat meningkatkan produktivitas, inovasi, dan

efisiensi dalam berbagai sektor ekonomi seperti industri, jasa, pertanian, dan teknologi. Dalam era globalisasi dan digitalisasi, inovasi dan teknologi menjadi kunci pembangunan yang berkelanjutan. SDM yang memiliki keterampilan tinggi dan mampu beradaptasi dengan teknologi modern dapat menciptakan inovasi di berbagai bidang, termasuk teknologi informasi, energi terbarukan, kesehatan, dan pertanian. Inovasi ini membantu memecahkan masalah-masalah sosial dan lingkungan serta menciptakan peluang ekonomi baru. SDM juga sebagai penentu kualitas layanan public dalam bidang pemerintahan. Selain itu SDM yang sadar lingkungan yang memiliki pengetahuan tentang praktik pembangunan ramah lingkungan memainkan peran penting dalam pembangunan berkelanjutan.

SDM pada Daerah Otonomi Baru (DOB) sering kali menjadi salah satu tantangan utama dalam keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah. Kualitas dan kuantitas SDM di daerah tersebut sering kali belum optimal untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Potensi SDM di calon DOB Kabupaten Mimika Timur secara demografi dapat dilihat dari jumlah penduduk. Aidy menyebutkan komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin. Jumlah penduduk di 5 distrik calon DOB Kabupaten Mimika Timur berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 4.24.




Gambar 4. 24. Jumlah Penduduk di DOB Calon Kabupaten Mimika Timur Menurut Jenis Kelamin dan Laju Pertumbuhan Penduduk (Diskominfo Kab. Mimika, 2022)

Total penduduk di DOB calon Kabupaten Mimika berjumlah 11.925 Jiwa atau 3,77% dari jumlah penduduk Kabupaten Mimika. Jumlah penduduk terbanyak

terdapat pada Distrik Mimika Timur Jauh dengan jumlah sebanyak 3.990 jiwa. Sementara jumlah penduduk yang paling sedikit adalah jumlah penduduk di Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk sebanyak 1.254. Laju pertumbuhan penduduk positif terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh dan Distrik Agimuga dengan nilai masing-masing sebesar 0,95 dan 0,12. Terdapat pula laju pertumbuhan penduduk yang bernilai negataif, yang berarti bahwa penduduk di distrik-distrik tersebut mengalami penurunan jumlah penduduk. Distrik-distrik yang memiliki laju pertumbuhan penduduk negative adalah Distrik Alama, Jila dan Jita. Penurunan penduduk terbesar terjadi di Distrik Alama dengan laju pertumbuhan sebesar -0,79. Berdasarkan jenis kelamin, jumlah penduduk laki-laki berjumlah 6.306 jiwa dan jumlah penduduk perempuan sebanyak 5.619 jiwa. Berdasarkan gambar di atas menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki untuk ke 5 distrik calon DOB Kabupaten Mimika Timur memiliki persentase terbesar dengan persentase sebesar 53% dibandingkan dengan penduduk perempuan yang sebesar 47%. Rasio jenis kelamin pada calon DOB Kabupaten Mimika timur menunjukkan dominasi laki-laki dalam populasi di wilayah ini. Hal ini terlihat dari rasio jenis kelamin sebesar 112,23, yang berarti pada wilayah ini terdapat 112 laki-laki dalam 100 penduduk perempuan. Rasio jenis kelamin tertinggi terdapat di Distrik Agimuga yaitu sebesar 120, dan terendah terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh sebesar 109.

Banyaknya jumlah penduduk laki-laki khususnya di DOB, bisa menjadi potensi dalam mendukung perkembangan DOB. Penduduk laki-laki yang jumlahnya banyak dapat menjadi potensi dalam pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi, stabilitas keamanan, serta peran dalam kepemimpinan lokal. Agar daerah tersebut dapat mengalami perkembangan yang lebih cepat dan berkelanjutan maka peningkatan kapasitas penduduk perlu dilakukan. Usaha-usaha yang dapat dilakukan antara lain dengan peningkatan peran strategis penduduk, pengembangan keterampilan dan pendidikan. Berdasarkan pendidikan, jumlah penduduk DOB calon Kabupaten Mimika Timur lebih banyak tidak atau belum bersekolah. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat Pendidikan penduduk di wilayah ini relative rendah.




Gambar 4. 25. Jumlah Penduduk DOB Calon Kabupaten Mimika Timur Menurut Tingkat Pendidikan

Jika dilihat per distrik berdasarkan Gambar 4.25 maka jumlah penduduk yang tidak bersekolah paling banyak berada di Distrik Alama sebanyak 2.340 jiwa (29,32%). Sementara yang paling sedikit jumlah penduduknya yang tidak atau belum sekolah adalah Distrik Agimuga dengan jumlah penduduk 772 jiwa (9,67%). Walaupun sebagian besar penduduk tidak/belum sekolah, terdapat pula penduduk yang memiliki tingkat pendidikan hingga strata III, dengan persentase 0,008%. Indonesia saat ini banyak wilayah terpencil belum mendapatkan kualitas pendidikan yang sama layaknya dengan pendidikan di kota besar. Faktor utama penyebab ketimpangan pendidikan berawal dari keterbatasan akses dan infrastruktur pendidikan yang memadai, kondisi geografis antara pulau, terdapat wilayah yang aksesibilitas relative sulit, hambatan sosial dan budaya, serta keterbatasan tenaga pendidik.


Jumlah penduduk di calon DOB Mimika Timur berdasarkan umur dikelompokkan menjadi kelompok umur belum produktif yaitu kelompok umur < 14 tahun, produktif (kelompok umur 15-64 tahun) dan non produktif yaitu kelompok umur > 64 tahun. Gambar 4.26 di bawah menunjukkan bahwa di wilayah calon DOB Mimika Timur, jumlah penduduk produktif memiliki persentase terbesar dibandingkan jumlah penduduk belum dan non produktif. Distrik dengan jumlah penduduk produktif terbesar adalah Distrik Mimika Timur Jauh yaitu sebesar 2.598 jiwa. Sementara distrik dengan jumlah penduduk produktif terendah adalah Distrik Agimuga. Persentase

jumlah penduduk yang paling rendah adalah penduduk non produktif pada kelompok umur > 64 tahun. Jumlah penduduk non produktif tertinggi pada distrik Mimika Timur Jauh sebanyak 125 jiwa. Sementara jumlah penduduk non produktif terendah terdapat pada Distrik Alama sebanyak 24 jiwa.




Gambar 4. 26. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Umur

Rasio ketergantungan penduduk merupakan ukuran demografis yang menunjukkan jumlah individu yang secara ekonomi tidak produktif (bergantung) dibandingkan dengan mereka yang produktif secara ekonomi. Rasio ini dihitung sebagai perbandingan antara jumlah penduduk usia non-produktif (baik muda maupun lansia) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). Jenis rasio ketergantungan penduduk terdiri dari a). Rasio ketergantungan muda (*Youth Dependency Ratio*) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia muda (0-14 tahun) dengan penduduk usia produktif (15-64 tahun). b). Rasio ketergantungan lansia (*Elderly Dependency Ratio*) menunjukkan perbandingan antara jumlah penduduk usia lanjut (65 tahun ke atas) dengan penduduk usia produktif. c). Rasio ketergantungan total (*Total Dependency Ratio*) menggabungkan penduduk muda dan lansia yang bergantung pada penduduk usia produktif. Rasio ketergantungan penduduk di calon DOB Kabupaten Mimika Timur disajikan pada gambar berikut.




Gambar 4. 27. Rasio Ketergantungan Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur

Berdasarkan gambar diatas dapat dilihat bahwa rasio ketergantungan penduduk tertinggi terdapat di Distrik Jita dengan nilai 56,96 disusul dengan Distrik Mimika Timur jauh dengan nilai sebesar 53,66. Nilai tersebut berarti 100 penduduk produktif menanggung 53,66 penduduk non produktif. Semakin tinggi nilai rasio ketergantungan maka penduduk umur produktif semakin menanggung beban lebih untuk penduduk non produktif. Nilai rasio ketergantungan terendah terdapat di Distrik Alama sebesar 24,11. Semakin rendah nilai rasio ketergantungan maka semakin baik.




Gambar 4. 28. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Angkatan Kerja

Angkatan kerja adalah penduduk di usia 15 tahun hingga 64 tahun yang siap untuk bekerja yang terdiri dari penduduk yang belum bekerja atau sedang mencari pekerjaan dan penduduk yang sudah bekerja. Angkatan kerja ini disebut pula sebagai kelompok usia produktif. Komposisi angkatan kerja dapat dipengaruhi oleh Pendidikan, kondisi ekonomi dan kebijakan pemerintah. Gambar diatas menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang belum bekerja lebih banyak dari pada jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja dengan persentase sebanyak 69,85%. Distrik Alama memiliki jumlah angkatan kerja yang belum bekerja tertinggi dibandingkan dengan distrik yang lain. Sementara jumlah angkatan kerja yang sudah bekerja terbanyak terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh.



Gambar 4. 29. Jumlah Penduduk DOB Kabupaten Mimika Timur Menurut Pekerjaan


Jenis pekerjaan yang terdapat di DOB Calon Kabupaten Mimika Timur terdiri dari wiraswasta, pekerjaan di bidang agama dan kepercayaan, aparatur pejabat negara, petani, pelajar/mahasiswa, tenaga pengajar, nelayan, tenaga kesehatan, pensiunan dan pekerjaan lainnya. Terdapat pula penduduk yang belum bekerja. Penduduk yang belum bekerja memiliki jumlah terbanyak di semua distrik dengan total sebanyak 7.597 jiwa (63,71%). Sedangkan penduduk yang bekerja sebagai tenaga pengajar, tenaga kesehatan dan pensiunan memiliki jumlah paling sedikit dimana masing-masing berjumlah 7 jiwa. Sebanyak 8,83% penduduk bekerja sebagai petani dan 4,8% bekerja sebagai nelayan. Sementara yang bekerja sebagai aparatur pejabat negara terbanyak terdapat di Distrik Mimika Timur Jauh.



Gambar 4. 30. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama di Kabupaten Mimika

Data pada gambar di atas menunjukkan bahwa angkatan kerja terbanyak adalah laki-laki (71,85%). Tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki lebih tinggi daripada perempuan karena disebabkan oleh beberapa factor antara lain peran tradisional gender sering menempatkan laki-laki sebagai pencari nafkah utama, sementara perempuan lebih banyak terlibat dalam pekerjaan domestik dan peran pengasuhan. Selain itu karena tanggung jawab keluarga dimana Perempuan seringkali lebih terbebani dengan tanggung jawab domestik, seperti merawat anak atau anggota keluarga lainnya, yang membatasi partisipasi mereka dalam angkatan kerja formal.

Gambar 4.31 juga menunjukkan bahwa jumlah angkatan kerja yang bekerja lebih banyak (96%) dibandingkan dengan angkatan kerja sebagai pengangguran terbuka. Banyaknya angkatan kerja yang bekerja menunjukkan bahwa tingkat partisipasi angkatan kerja di wilayah tersebut tinggi, yang umumnya mencerminkan kondisi ekonomi yang stabil atau berkembang. Ini bisa berarti adanya banyak peluang kerja, tingkat pengangguran yang rendah, dan mungkin juga kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Tingginya jumlah penduduk yang bekerja juga bisa berdampak positif pada produktivitas, daya beli masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi daerah atau negara.



Gambar 4. 31. Jumlah Penduduk Bukan Angkatan Kerja Menurut Kegiatan Utama di Kabupaten Mimika


Penduduk bukan angkatan kerja adalah kelompok penduduk yang secara aktif tidak terlibat dalam kegiatan ekonomi atau tidak sedang mencari pekerjaan. Penduduk bukan angkatan kerja terdiri dari :

1. Pelajar dan mahasiswa: orang yang sedang menempuh pendidikan dan belum masuk ke dalam pasar kerja.
2. Ibu rumah tangga: perempuan yang mengurus rumah tangga dan memilih tidak bekerja atau mencari pekerjaan.
3. Pensiunan: orang yang sudah berhenti bekerja karena usia atau alasan lainnya dan tidak berniat untuk mencari pekerjaan lagi.
4. Orang yang tidak mampu bekerja: ini bisa mencakup orang dengan disabilitas fisik atau mental yang tidak memungkinkan mereka bekerja.
5. Anak-anak dan remaja di bawah usia kerja: mereka yang masih berada di bawah usia kerja yang ditetapkan oleh hukum dan belum masuk ke dalam kategori angkatan kerja.

Gambar 4.31 di atas menunjukkan bahwa penduduk bukan angkatan kerja sebagian besar (59,41%) memiliki kegiatan mengurus rumah tangga, disusul dengan kegiatan sekolah (24,05%). Berdasarkan kegiatan tersebut maka dapat dikatakan bahwa penduduk bukan angkatan kerja di Mimika sebagian besar merupakan ibu rumah tangga, disusul dengan pelajar dan mahasiswa.

Jika dibandingkan antara data penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja maka dapat dilihat bahwa jumlah penduduk angkatan kerja lebih banyak

dibandingkan dengan penduduk bukan angkatan kerja yaitu dengan persentase sebesar 66,63%. Jumlah penduduk angkatan kerja yang lebih banyak dari penduduk bukan angkatan kerja memberikan makna yang positif karena hal ini dapat berarti rasio ketergantungan akan lebih rendah, produktivitas ekonomi yang tinggi karena banyak penduduk yang terlibat dalam kegiatan ekonomi, ketersediaan tenaga kerja karena adanya pasokan dari penduduk angkatan kerja, dan memberikan potensi pertumbuhan ekonomi yang lebih besar. Selain itu jika persentase penduduk yang bekerja lebih besar, maka beban pada layanan sosial seperti subsidi, tunjangan pengangguran, atau pensiun lebih rendah. Negara atau daerah dapat lebih fokus pada investasi dalam infrastruktur dan pengembangan ekonomi. Jumlah penduduk angkatan kerja dan bukan angkatan kerja di Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Gambar 4.32.



Gambar 4. 32. Jumlah Penduduk Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja di Kabupaten Mimika

4.7. Tingkat Partisipasi Masyarakat

Pembentukan Kabupaten Mimika Timur sudah dimulai sejak tahun 2012 melalui pembentukan tim pemekaran dengan SK Bupati pada masa pemerintahan Bupati Klemens Tinal. Hasil diskusi dengan sejumlah tokoh yang menjadi bagian dari proses tersebut ditambah kunjungan lapangan, diperoleh kata sepakat bahwa masyarakat di wilayah calon DOB Mimika Timur sangat mendukung terbentuknya Kabupaten Mimika Timur. Semangat tersebut didasari oleh berbagai faktor, yaitu pembangunan wilayah yang lambat karena keterbatasan sarana dan prasarana, transportasi yang hanya melalui jalur laur dan Sungai, rentang pemerintahan mahal dan jauh, kondisi perkembangan masyarakat lambat bahkan cenderung tertarik ke Kota Timika, semangat kultural sebagai satu entitas sosial sendiri yang mempertemukan orang-orang Kamoro Sempan dengan orang-orang Amungme. Faktor-faktor ini memunculkan keinginan besar untuk membentuk DOB Mimika Timur.

4.8. Kondisi Politik dan Keamanan Calon Kabupaten Mimika Timur

Situasi politik dan keamanan masyarakat di 5 distrik yang tergabung ke dalam calon DOB Mimika Timur dalam dekade terakhir cenderung stabil dan terkendali. Penempatan aparatur sipil yang melakukan pelayanan publik didukung oleh sejumlah pos keamanan dan pertahanan memperkuat stabilitas keamanan di wilayah Mimika Timur. Pada semua distrik terdapat koramil dan polsek yang bertugas melakukan pembinaan kepada masyarakat.

4.9. Kemampuan dalam Penyelenggaraan Pemerintahan

Rencana Daerah Otonomi Baru Calon Kabupaten Mimika Timur terdiri dari lima distrik, yaitu Mimika Timur Jauh, Agimuga, Jita, Jila, dan Alama. Jumlah desa yang terdapat pada lima distrik tersebut sebesar 46 desa. Dengan demikian, jumlah minimal Aparatur Sipil Negara (ASN) di calon DOB Mimika Timur terdiri dari 232 orang, yang terdiri dari 50 orang yang menyebar di 5 kantor distrik, 46 orang yang menyebar di 46 desa/kampung, dan 136 orang guru (yang terdiri dari 6 guru TK, 97 guru SD, dan 33 guru SMP). Hal ini berarti 4,95 persen ASN yang ada di Kabupaten Mimika berada DOB Kabupaten Mimika Timur.

Berdasarkan jumlah ASN tahun 2019 untuk seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Papua, diperoleh bahwa jumlah minimum ASN terdapat di Kabupaten Nduga sebanyak 1.005 orang. Jika nilai minimum ini dijadikan sebagai jumlah minimum yang harus dipenuhi oleh DOB Kabupaten Mimika Timur, maka masih terdapat kekurangan

sebesar 773 orang yang bisa diperoleh dari Kabupaten Mimika. Jika DOB Mimika Timur menggunakan 1.005 orang ASN dari Kabupaten Mimika, maka masih terdapat 3.682 orang, dimana nilai tersebut masih lebih tinggi dari nilai rata-rata ASN yang ada di Kabupaten/Kota sebesar 2.596 orang per kabupaten/kota.

BAB V. ANALISA KELAYAKAN

5.1. Analisis Kelayakan

Untuk memberikan rekomendasi layak atau tidaknya sebuah Daerah Otonom Baru baru maka harus terlebih dahulu dikaji kelayakan baik bagi daerah otonom baru maupun daerah induk, Analisis Kelayakan Pemekaran Daerah Otonom Baru di Kabupaten Teluk Arguni Raya menggunakan Faktor dan Indikator

Pembentukan Daerah Otonom berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 78 tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Setiap faktor dan indikator mempunyai bobot yang berbeda-beda sesuai dengan perannya dalam pembentukan daerah otonom, sebagaimana pada Tabel 5.1.

Tabel 5. 1. Bobot untuk Setiap Faktor dan Indikator

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
1	Kependudukan	20
	1) Jumlah penduduk	15
	2) Kepadatan penduduk	5
2	Kemampuan ekonomi	15
	3) PDRB non migas per kapita	5
	4) Pertumbuhan ekonomi	5
	5) Kontribusi PDRB non migas	5
3	Potensi daerah	15
	6) Rasio bank dan lembaga keuangan nonbank per 10.000 penduduk	2
	7) Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	1
	8) Rasio pasar per 10.000 penduduk	1
	9) Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	1
	10) Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	1
	11) Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	1
	12) Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	1
	13) Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	1
	14) Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	1
	15) Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	1
	16) Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	1

No.	Faktor dan Indikator	Bobot
	17) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	1
	18) Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	1
	19) Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	1
4	Kemampuan keuangan	15
	20) Jumlah PDS	5
	21) Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	5
	22) Rasio PDS terhadap PDRB non migas	5
5	Sosial budaya	5
	23) Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	2
	24) Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	2
	25) Jumlah balai pertemuan	1
6	Sosial politik	5
	26) Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	3
	27) Jumlah organisasi kemasyarakatan	2
7	Luas daerah	5
	28) Luas wilayah keseluruhan	2
	29) Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan	3
8	Pertahanan	5
	30) Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	3
	31) Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	2
9	Keamanan	5
	32) Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	5
10	Tingkat kesejahteraan masyarakat	5
	33) Indeks Pembangunan Manusia	5
11	Rentang kendali	5
	34) Rata-rata jarak kabupaten atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	2
	35) Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten)	3
	TOTAL	100

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Selanjutnya, nilai dari tiap indikator tersebut dihitung dengan menggunakan sistem skoring, sebagai berikut :

- 1 Metode rata-rata adalah metode yang membandingkan besaran/nilai tiap calon daerah dan daerah induk terhadap besaran/nilai rata-rata keseluruhan daerah di sekitarnya.
- 2 Metode kuota adalah metode yang menggunakan angka tertentu sebagai kuota penentuan skoring baik terhadap calon daerah maupun daerah induk. Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk Kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.
- 3 Pemberian skor untuk pembentukan kabupaten menggunakan Pembanding Kabupaten.
- 4 Pembanding Kabupaten adalah kabupaten-kabupaten di provinsi yang bersangkutan, dalam hal ini Kabupaten Pembanding adalah Kabupaten Degiyai dan Kabupaten Deiyai.
- 5 Dalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan.
- 6 Setiap indikator mempunyai skor dengan skala 1-5, dimana skor 5 masuk dalam kategori sangat mampu, skor 4 kategori mampu, skor 3 kategori kurang mampu, skor 2 kategori tidak mampu dan skor 1 kategori sangat tidak mampu.
- 7 Besaran/nilai rata-rata pembanding dan besaran jumlah kuota sebagai dasar untuk pemberian skor. Pemberian skor 5 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 80% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 4 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 60% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 3 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 40% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 2 apabila besaran/nilai indikator lebih besar atau sama dengan 20% besaran/nilai rata-rata, pemberian skor 1 apabila besaran/nilai indikator kurang dari 20% besaran/nilai rata-rata.

Tabel 5. 2. Kisaran Skor dan Nilai Indikator

Skor	Nilai Indikator
5	>80%
4	60 – 79%
3	40 – 59%
2	20 – 39 %
1	<20%

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

8. Terdapat perbedaan sistem skoring untuk faktor kendali, karena pada prinsipnya sistem skoring semakin besar perolehan nilai indikatornya maka skor yang diperoleh semakin besar, tetapi untuk faktor rentang kendali ketika jarak atau waktu perjalanan yang semakin kecil maka skor semakin tinggi, jadi untuk skoring factor rentang kendali ditunjukkan pada Tabel 5.3.

Tabel 5. 3. Skoring Faktor Rentang Kendali

Skor	Nilai Indikator
1	>80%
2	60 – 79%
3	40 – 59%
4	20 – 39 %
5	<20%

Dalam hal terdapat beberapa faktor yang memiliki karakteristik tersendiri maka penilaian teknis dimaksud dilengkapi dengan penilaian secara kualitatif. Nilai indikator adalah hasil perkalian skor dan bobot masing-masing indikator. Kelulusan ditentukan oleh total nilai seluruh indikator dengan kategori pada Tabel 5.4.

Tabel 5. 4. Kategori untuk setiap faktor dan indikator

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak

mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

5.2. Analisis Kelayakan Calon Daerah Otonom Baru

Daerah Otonom Baru (Kabupaten Mimika Timur) terdiri dari 4 Distrik yang merupakan bagian dari Kabupaten Kaimana, dapat dilihat pada Tabel 5.5 dan Gambar...

Tabel 5. 5. Calon Daerah Otonom Baru

No	Distrik	Luas (Km ²)	Nisbah (%)
1	Agimuga	21,962.24	30.59
2	Alama	3,855.48	5.37
3	Jila	19,622.29	27.33
4	Jita	5,581.22	7.77
5	Mimika Timur Jauh	20,780.94	28.94
Jumlah		71,802.17	100.00

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2024

Dapat dilihat dari tabel diatas luas wilayah keseluruhan calon daerah Kabupaten Mimika Timur mencapai 71.802,17 Km² yang terdiri dari 5 distrik yang membawahi 46 kampung.

5.3. Aspek Kependudukan

Pengukuran kelayakan faktor kependudukan ada dua indikator yang digunakan yaitu jumlah penduduk dan kepadatan penduduk.. Menurut PP 78 tahun 2007. Kuota jumlah penduduk untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk Kecamatan seluruh kabupaten di provinsi yang bersangkutan.

5.3.1 Indikator Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk yang tercatat pada tahun 2024 di Calon Daerah Otonom Baru, sesuai dengan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Mimika adalah 11.795 orang. Sebaran penduduk calon DOB Mimika Timur dapat dilihat pada Tabel 5.6.

Tabel 5. 6. Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru, Tahun 2024

No	Distrik	Jumlah Penduduk (jiwa)	Nisbah (%)	Laju Pertumbuhan Penduduk (%)
1	Agimuga	1,261	10.69	1,37
2	Jita	2,748	23.30	1,36
3	Jila	2,076	17.60	1,37
4	Alama	1,959	16.61	1,38
5	Mimika Timur Jauh	3,751	31.80	1,40
Jumlah		11,795.00	100.00	

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2024

Tabel 5.6 menunjukkan bahwa jumlah penduduk calon Daerah Otonom Baru adalah 11.795 Jiwa, dimana 31 % atau 3.751 jiwa berdiam di Distrik Mimika Timur Jauh, sedangkan jumlah penduduk terendah di Distrik Agimuga dengan 10,69 % atau 1.262 jiwa. Lampiran Bagian IV Nomor 3, PP Nomor 78 tahun 2007 menjelaskan bahwa Kuota jumlah penduduk kabupaten untuk pembentukan kabupaten adalah 5 kali rata-rata jumlah penduduk kecamatan seluruh kabupaten pembanding di provinsi yang bersangkutan. Perhitungan untuk kriteria ini ditunjukkan pada Tabel 5.7.

Tabel 5. 7. Jumlah 5 Kali Rata-Rata Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Uraian	Kabupaten Pembanding	
		Kab. Dogiyai	Kab. Deiyai
1	Jumlah Penduduk	125,180	106,500
2	Jumlah Distrik	10	5
3	Rata-rata/Distrik	12,518	21,300
4	5 Kali Rata-rata	62,590	106,500
5	Rata-rata Kabupaten Pembanding	84,545	

Sumber : Provinsi Papua Barat Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dari hasil perhitungan di atas, diperoleh nilai 5 kali rata-rata jumlah penduduk kabupaten pembanding adalah 84.545 jiwa sehingga nilai tersebut akan digunakan sebagai jumlah penduduk standar bagi calon DOB. Perhitungan nilai indikator jumlah penduduk kemudian dapat ditentukan dengan perincian pada Tabel 5.8.

Tabel 5. 8. Nilai Indikator Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding	jiwa/Km ²	84,545
3	Nilai Pembanding $((1)/(2) \times 100)$	persen	14
4	Skor	poin	1
5	Bobot	poin	15
6	Nilai Indikator (4) x (5)	poin	15

Sumber : Hasil Analisis 2024

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas diperoleh skor indikator jumlah penduduk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 75 (tujuh puluh lima) poin.

5.3.2 Indikator Kepadatan Penduduk

Indikator kedua dalam faktor kependudukan adalah kepadatan penduduk, kepadatan penduduk diperoleh dari pembagian antara jumlah penduduk dengan luas wilayah efektif. Sesuai dengan data yang diperoleh dari BPS, Tabel 5.9 memperlihatkan kondisi kepadatan penduduk di wilayah calon DOB.

Tabel 5. 9. Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Baru Tahun 2024

No	Distrik	Luas (km ²)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)
1	Agimuga	21,962.24	1,261	0.057
2	Alama	3,855.48	2,748	0.713
3	Jila	19,622.29	2,076	0.106
4	Jita	5,581.22	1,959	0.351
5	Mimika Timur Jauh	20,780.94	3,751	0.181
Jumlah		71,802.17	11,795	0.281

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Jumlah penduduk Calon Daerah Otonom adalah 8.035 jiwa dengan luas wilayah 5.000 (Km²) sehingga kepadatan penduduknya adalah 1,61 jiwa/ Km². Pada Peraturan Pemerintah Nomor 78 tahun 2007 bagian IV Nomor 9 disebutkan bahwa didalam hal menentukan pembanding provinsi, pembanding kabupaten dan pembanding kota terdapat provinsi, kabupaten dan kota yang memiliki besaran/nilai

indikator yang sangat berbeda (di atas 5 kali dari besaran/nilai terendah), maka besaran/nilai tersebut tidak diperhitungkan. Sehingga perhitungan kepadatan penduduk pada kabupaten pembanding dapat dilihat pada Tabel 5.10.

Tabel 5. 10. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Uraian	Kabupaten Pembanding	
		Kab. Dogiyai	Kab. Deiyai
1	Jumlah Penduduk (jiwa)	125,180	106,500
2	Luas Wilayah (km ²)	3792.93	2846.41
3	Kepadatan Panduduk (jiwa/km)	33	37
Kepadatan Rata-rata		35.21	

Sumber : Provinsi Papua Tengah Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dari hasil analisis pada tabel diatas, kepadatan penduduk Kabupaten pembanding adalah 35.21 jiwa/Km² sehingga nilai indikator kepadatan penduduk pada faktor kependudukan dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 5.11.

Tabel 5. 11. Hasil Perhitungan Kepadatan Penduduk Kabupaten Pembanding dengan Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
(1)	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
(2)	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding	jiwa/Km ²	35.21
(3)	Nilai Pembanding ((1)/(2) x 100)	persen	33,499
(4)	Skor	poin	5
(5)	Bobot	poin	5
(6)	Nilai Indikator (4) x (5)	poin	25

Sumber : Hasil Analisis 2022

Tabel 5.11 memperlihatkan hasil perhitungan indikator kepadatan penduduk untuk Calon DOB. Berdasarkan formula yang ada diperoleh skor nilai untuk calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 5 sehingga nilai Indikator Kepadatan Penduduk untuk Calon DOB Mimika Timur adalah 15 (lima belas) poin.

5.4. Aspek Kemampuan Ekonomi

Aspek kemampuan ekonomi dilihat dari 3 indikator yaitu Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk, Rasio Pertumbuhan Ekonomi, dan Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas.

5.4.1 Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk

Indikator ini diukur dengan menghitung nilai PDRB non migas atas dasar harga berlaku dibagi jumlah penduduk. Gambaran untuk kabupaten pembanding ditunjukkan pada Tabel 5.12.

Tabel 5. 12. Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah PDRB Nonmigas	1,411,759,290,000.00	1,438,535,340,000.00	123,926,041,616.02
3	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
5	Rasio 10.000 penduduk	112,778,342,386.96	135,073,740,845.07	

Rata-rata penduduk Kabupaten Dogiaya dan Deiyai berpendapatan 123, 926 miliar untuk setiap 10.000 penduduk. Jika dibandingkan dengan Kabupaten Mimika jelas berbeda jauh, di Kabupaten Mimika, setiap 10.000 penduduk menikmati dana APBD sebesar 80,736 triliun rupiah. Perhitungan indikator ini ditunjukkan pada Tabel 5.13.

Tabel 5. 13. Indikator Rasio PDRB Nonmigas terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB Mimika Timur

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah PDRB Nonmigas di Calon DOB	rupiah	95,228,231,200,000
2	Jumlah Penduduk Calon DOB	orang	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	rupiah	80,736,101,059,771.10
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	orang	123,926,041,616.02
5	Nilai Pembanding $'(5)=(3)/(4) \times 100$	persen	65,149
6	Skor	poin	4
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator $'(8)=(6) \times (7)$	poin	20

Tabel 5.13 memperlihatkan skor indikator rasio PDRB Nonmigas terhadap jumlah penduduk dari calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 4 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 20 .

5.4.2 Indikator Rasio Pertumbuhan Ekonomi

Nilai besaran PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke-t dikurangi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dibagi nilai PDRB non migas atas dasar harga konstan tahun ke t-1 dikalikan 100.

Tabel 5. 14. Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Mimika dan Pembanding Menurut PDRB Nonmiga Atas Dasar Harga Konstan

No	Kabupaten	PDRB ADHK Nonmigas		
		t	t-1	Growth
1	Mimika	69,619,312,790,000.00	50,898,343,960,000.00	36.78
2	Dogiyai	906,903,520,000.00	895,956,530,000.00	1.22
3	Deiyai	830,729,060,000.00	833,647,320,000.00	-0.35

Pertumbuhan ekonomi rata Rata-rata di Kabupaten Dogiaya dan Deiyai adalah 0,03 persen, sangat rendah dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika yang mencapai 36,78 persen dalam dua tahun terakhir. Perhitungan indikator pertumbuhan ekonomi dari kedua kabupaten tersebut sebagai daerah pembanding ditunjukkan pada Tabel 5.15.

Tabel 5. 15. Perhitungan Rata-Rata Pertumbuhan Ekonomi Daerah Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Pertumbuhan Ekonomi	1.22	-0.35	0.03
3	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
5	Rasio 10.000 penduduk	0.10	-0.03	

Lebih lanjut perlu dihitung nilai indikator untuk pertumbuhan ekonomi dari daerah induk dalam hal Kabupaten Mimika sebagai dasar dalam penentuan kelayakan usulan DOB Mimika Timur yang diperlihatkan pada Tabel 5.16.

Tabel 5. 16. Nilai Indikator Pertumbuhan Ekonomi Calon DOB Mimika Timur

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Pertumbuhan Ekonomi Mimika	%	36.78
2	Jumlah Penduduk Calon DOB	orang	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	%	31.18

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	%	0.03
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	%	96,341
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	5
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Tabel 5.16 menunjukkan skor indikator pertumbuhan ekonomi dari calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima) .

5.4.3 Indikator Rasio Kontribusi PDRB Nonmigas

Cara perhitungan rasio kontribusi PDRB Nonmigas untuk kabupaten/kota adalah nilai PDRB non migas kabupaten atas dasar harga berlaku suatu daerah dibagi PDRB non migas provinsi atas dasar harga berlaku dikalikan 100. Sesuai dengan petunjuk tersebut, maka rasio kontribusi PDRB non migas untuk calon DOB dihitung pada Tabel 5.17.

Tabel 5. 17. Perhitungan indikator rasio kontribusi PDRB Nonmigas Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	PDRB ADHB Kab. Mimika	Rupiah	63,397,036,700,000.00
2	PDRB ADHB Prov. Papua Tengah	Rupiah	19,923,288,444,000
3	Rasio (dikali 100)	persen	318.21
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	5
6	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	25

Tabel 5.17 menunjukkan skor rasio kontribusi PDRB Nonmogas dari calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.5. Aspek Potensi Daerah

Untuk mengukur faktor potensi daerah, cukup banyak indikator yang digunakan yaitu: rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk, rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk, rasio pasar per 10.000 penduduk, Rasio sekolah SD per penduduk usia SD, Rasio sekolah SMP per penduduk usia SMP, Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA, Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk, Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk, Persentase rumah tangga yang

memiliki kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor, Persentase pelanggan listrik per jumlah rumah tangga, persentase jumlah jalan per jumlah kendaraan bermotor, Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas, Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas, Rasio Pegawai negeri Sipil terhadap jumlah penduduk.

5.5.1. Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Nonbank per 10.000 Penduduk

Rasio ini dihitung berdasarkan rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi) per 10.000 penduduk. Sesuai dengan data yang dipublikasi oleh BPS. Data rasio Bank dan LKBB di calon daerah otonom dapat pada Tabel 5.18.

Tabel 5. 18. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank Calon Daerah Otonom Tahun 2024

No	Distrik	Bank & LKNB (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Agimuga	3	1.261	23,79
2	Alama	6	2.748	21,83
3	Jila	15	2.076	72,25
4	Jita	0	1.959	-
5	Mimika Timur Jauh	0	3.751	-
Jumlah		24	11.795	20,35

Sumber : Hasil Analisis 2024

Dilihat dari Tabel 5.18, rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi) per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom sebesar 20,35 artinya setiap 10.000 penduduk aka nada 20 bank dan lembaga keuangan bukan bank.

Tabel 5. 19. Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024

No	Keterangan	Kebupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Bank	2	1	0,35
2	Lembaga Keuangan Non Bank	1	4	
3	Bank & LKNB	3	5	
4	Jumlah Penduduk (jiwa)	125.180	106.500	
5	Rasio 10.000 penduduk	0,24	0,47	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Rata-rata rasio jumlah bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi) per 10.000 penduduk dari Kabupaten Pemanding sebesar 0,35 poin. Hasil perhitungan di atas diperbandingkan dengan nilai indikator bank dan lembaga keuangan bukan bank (pegadaian, koperasi) per 10.000 penduduk dari Calon Daerah Otonom baru Mimika Timur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.20.

Tabel 5. 20. Nilai Indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Bank & LKNB	unit	24
2	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	20.35
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	0,35
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	5.739
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	2
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis 2024

Tabel di atas menunjukkan skor indikator Rasio Bank dan Lembaga Keuangan Non Bank per 10.000 Penduduk Daerah Otonom Baru adalah 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10.

5.5.2. Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

Rasio ini mengukur ketersediaan pertokoan per 10.000 penduduk. Kondisi ketersediaan kelompok pertokoan pada calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.21.

Tabel 5. 21. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Warung/Toko	Jml Penduduk	Rasio
1	Agimuga	11	1,261	87.23
2	Alama	4	2,748	14.56
3	Jila	5	2,076	24.08
4	Jita	3	1,959	15.31
5	Mimika Timur Jauh	8	3,751	21.33
	Jumlah	31	11,795	26.28

Sumber : Hasil Analisis 2024

Tabel 5.21 menunjukkan rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom dengan nilai rasio 26,28 artinya terdapat 26 unit warung/toko untuk setiap 10.000 penduduk. Hasil perhitungan tersebut perlu diperbandingkan dengan kabupaten pembanding pada provinsi yang sama, dalam hal ini kondisi kelompok pertokoan pada kabupaten Dogiyai dan Deiyai pada Tabel 5.22.

Tabel 5. 22. Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Pertokoan (warung,toko,kios)	76	58	5,76
2	Jumlah Penduduk	125.180	106.500	
3	Rasio 10.000 penduduk	6,07	5,45	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Tabel 5.22 memperlihatkan perhitungan rata-rata rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 63,75 % maka nilai indikator jumlah pertokoan per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom ditunjukkan pada Tabel 5.23.

Tabel 5. 23. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pertokoan per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Kelompok Pertokoan	unit	31
2	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	26.28
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	5.76
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	456
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.23 menunjukkan skor indikator rasio jumlah pertokoan per 10.000 penduduk dari calon daerah otonom Mimika Timur sebesar 5 poin, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 .

5.5.3. Indikator Rasio Pasar per 10.000 Penduduk

Untuk mendukung perekonomian daerah yang baik ketersediaan pasar sangat dibutuhkan. Berikut ini kondisi ketersediaan pasar bagi penduduk tahun 2020 yang

diukur melalui rasio pasar per 10.000 penduduk. Kondisi ketersediaan pasar pada calon daerah otonom tahun 2020 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 5. 24. Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Pasar	Jml Penduduk	Rasio
1	Agimuga	5	1,261	39.65
2	Alama	2	2,748	7.28
3	Jila	4	2,076	19.27
4	Jita	3	1,959	15.31
5	Mimika Timur Jauh	2	3,751	5.33
Jumlah		16	11,795	13.57

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.24, rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 13,57 %.

Tabel 5. 25. Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk Kabupaten Pemandang

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Pasar	17	15	1.38
2	Jumlah Penduduk	125.180	106.500	
3	Rasio 10.000 penduduk	1,36	1,41	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari tabel diatas rata-rata rasio jumlah pasar per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemandang yaitu 1,38 persen. Dari hasil perhitungan di atas, maka nilai indikator kelompok pasar per 10.000 penduduk ditunjukkan pada Tabel 5.26.

Tabel 5. 26. Nilai Indikator Rasio Kelompok Pasar per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pasar di Calon DOB	unit	16
2	Jumlah Penduduk	jiwa	11.795
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	13,57
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	1,38
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	981
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.26 menunjukkan skor indikator rasio jumlah pasar per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh sebesar 5.

5.5.4. Indikator Rasio Sekolah SD per 10.000 Penduduk Usia SD

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SD dibagi jumlah penduduk usia 7-14 tahun. Kondisi jumlah SD dan jumlah penduduk usia 7-14 tahun Tahun 2020, pada calon daerah otonom ditunjukkan Tabel 5.27.

Tabel 5. 27. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah SD (Unit)	Jml Penduduk Usia SD (jiwa)	Rasio
1	Agimuga	4	335	119.40
2	Alama	1	398	25.13
3	Jila	2	444	45.05
4	Jita	3	546	54.95
5	Mimika Timur Jauh	5	729	68.59
Jumlah		15	2,452	61.17

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari tabel diatas, rasio jumlah SD per Penduduk Usia SD Calon Daerah Otonom sebesar 61,17 persen.

Tabel 5. 28. Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah SD	57	66	44.79
3	Jumlah Penduduk Usia SD	15,022	12,780	
5	Rasio 10.000 penduduk	37.95	51.64	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.28 rata-rata rasio jumlah SD per Penduduk Usia SD yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 44,79 persen, maka nilai indikator jumlah SD per Penduduk Usia SD untuk calon daerah otonom sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.29.

Tabel 5. 29. Nilai Indikator Rasio Sekolah SD per Penduduk Usia SD

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah SD di Calon DOB	unit	15
2	Jumlah Penduduk Usia SD	jiwa	2,452
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	61.17
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	44.79

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	137
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis 2022

Tabel 5.29 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah pertokoan per 10.000 Penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.5. Indikator Rasio Sekolah SLTP per 10.000 Penduduk Usia SLTP

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTP dibagi jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Kondisi jumlah SLTP dan jumlah penduduk usia 10-14 pada tahun 2024, pada calon daerah otonom ditunjukkan Tabel 5.30.

Tabel 5. 30. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah SLTP	Jml Penduduk Usia SMP	Rasio
1	Agimuga	1	144	69.44
2	Alama	0	396	-
3	Jila	1	230	43.48
4	Jita	1	302	33.11
5	Mimika Timur Jauh	2	578	34.60
Jumlah		5	1.650	30.30

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.30, rasio jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP Calon Daerah Otonom berjumlah 30,30 persen.

Tabel 5. 31. Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah SLTP	10	13	12.62
2	Jumlah Penduduk Usia SLTP	10,014	8,520	
3	Rasio 10.000 penduduk	9.99	15.26	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Tabel 5.31 diatas menunjukkan rata-rata rasio jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 12,62 %, maka nilai indikator jumlah SLTP per Penduduk Usia SLTP untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih detail pada Tabel 5.32.

Tabel 5. 32. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTP per Penduduk Usia SLTP

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah SLTP di Calon DOB	unit	5
2	Jumlah Penduduk Usia SLTP	jiwa	1,650
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	30.30
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	12.62
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	240
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 5.32 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah pertokoan per 10.000 Penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.6. Indikator Rasio Sekolah SLTA per 10.000 Penduduk Usia SLTA

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Calon DOB Mimika Timur yang terdiri dari 5 distrik yaitu Distrik Agumuga, Alama, Jila, Jita, dan Mimika Timur Jauh tidak terdapat SLTA sederajat. Jika menggunakan cara/metode perhitungan indikator yang rasio sekolah SLTA per 10.000 penduduk usia SMA/ sederajat, maka diperoleh nilai 1.

Tabel 5. 33. Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA Kabupaten Pemandang

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah SLTA	7	4	7.79
2	Jumlah Penduduk Usia SLTA	7,511	6,390	
3	Rasio 10.000 penduduk	9.32	6.26	

Rasio ini dihitung dengan membandingkan jumlah sekolah SLTA dibagi jumlah penduduk usia 16-18 tahun. Calon DOB Mimika Timur yang terdiri dari 5 distrik yaitu Distrik Agumuga, Alama, Jila, Jita, dan Mimika Timur Jauh tidak terdapat SLTA/ sederajat. Jika menggunakan cara/metode perhitungan indikator untuk rasio sekolah SLTA/ sederajat per 10.000 penduduk usia SLTA/ sederajat, maka diperoleh nilai indikator bernilai 1.

Tabel 5. 34. Nilai Indikator Rasio Sekolah SLTA per Penduduk Usia SLTA

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah SLTA di Calon DOB	unit	-
2	Jumlah Penduduk Usia SLTA	jiwa	1,153
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	-
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	7.79
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	-
6	Skor	poin	1
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	1

Tabel 5.34 berakhir dengan nilai indikator sebesar 1 memberi gambaran tentang ketiadaan SLTA di wilayah calon DOB Mimika Timur meskipun input yang berasal dari SLTP cukup tersedia.

5.5.7. Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan per 10.000 Penduduk

Rasio fasilitas kesehatan menurut PP 78 tahun 2007 adalah jumlah rumah sakit, rumah sakit bersalin, poliklinik baik negeri maupun swasta. Kondisi fasilitas kesehatan di daerah otonom sesuai dengan data BPS, dapat dilihat pada Tabel 5.35.

Tabel 5. 35. Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Fasilitas Kesehatan (unit)	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Agimuga	12	1.261	95.16
2	Alama	9	2.748	32.75
3	Jila	7	2.076	33.72
4	Jita	11	1.959	56.15
5	Mimika Timur Jauh	10	3.751	26.66
Jumlah		49	11.795	41.54

Sumber : Hasil Analisis 2024

Tabel 5.35 menunjukkan rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 41,54 %.

Tabel 5. 36. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kabupaten Pemandang

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Fasilitas Kesehatan	77	65	6,13
2	Jumlah Penduduk	125.180	106.500	
3	Rasio 10.000 penduduk	6,15	6,10	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.36 diatas, rata-rata rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemandang yaitu 6,13 persen, maka nilai indikator jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk untuk calon daerah otonom dilihat pada Tabel 5.37.

Tabel 5. 37. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per-10000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Faskes di Calon DOB	unit	49
2	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	41.54
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	6.13
5	Nilai Pemandang '(5)=(3)/(4)x100	persen	678
6	Skor	poin	5

7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.37 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10000 Penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.8. Indikator Rasio Tenaga Medis per 10.000 Penduduk

Rasio tenaga medis menurut PP 78 tahun 2007 adalah dokter, perawat, dan mantri kesehatan. Kondisi tenaga medis di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.38.

Tabel 5. 38. Rasio Jumlah Tenaga Medis Per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom

Distrik	Tenaga Kesehatan	Jumlah Penduduk	Rasio
Agimuga	30	1,261	237.91
Alama	17	2,748	61.86
Jila	15	2,076	72.25
Jita	20	1,959	102.09
Mimika Timur Jauh	49	3,751	130.63
Jumlah	131	11,795	111.06

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari tabel diatas, rasio jumlah tenaga medis per 10000 Penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 111.06 %.

Tabel 5. 39. Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Tenaga Kesehatan	302	254	23.99
3	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
5	Rasio 10.000 penduduk	24.13	23.85	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.39 diatas, rata-rata rasio jumlah tenaga medis per 10000 Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 23,99 %, maka nilai indikator jumlah

tenaga medis per 10000 Penduduk untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 5.40.

Tabel 5. 40. Nilai Indikator Rasio Fasilitas Kesehatan Per 10000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Tenaga Medis di Calon DOB	orang	131
2	Jumlah Penduduk	jiwa	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	jiwa	111.06
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	23.99
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	463
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.40 menunjukkan skor indikator rasio jumlah tenaga medis per 10000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 .

5.5.9. Indikator Persentase Rumah Tangga dengan Kepemilikan Kendaraan Bermotor, Perahu, Perahu Motor, Kapal Motor

Indikator ini dihitung dengan cara jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor dibagi dengan jumlah rumah tangga di wilayah calon DOB, dikali 100. Rasio rumah tangga pemilik kendaraan terhadap jumlah KK di wilayah calon DOB dapat dilihat pada Tabel 5.42.

Tabel 5. 41. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah RT memiliki kendaraan bermotor/perahu/kapal motor	Jumlah KK	Rasio
1	Agimuga	132	353	37,39
2	Alama	0	736	-
3	Jila	0	600	-
4	Jita	0	479	-
5	Mimika Timur Jauh	146	973	15,01
Jumlah		278	3.141	8,85

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.41, rasio jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor di Calon Daerah Otonom berjumlah

278 rumah tangga atau 8, 85% dari total jumlah KK yang ada di sana. Perhitungan indikator ini harus dibandingkan dengan kabupaten acuan, dalam hal ini Kabupaten Dogiyai dan Deiyai sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.42.

Tabel 5. 42. Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah RT pemilik kendaraan	0	0	0.00
3	Jumlah KK	56,331	47,925	
5	Rasio	0.00	0.00	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.42, rata-rata rasio jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor di Kabupaten Pembanding yaitu 0,00 persen. Nilai indikator jumlah rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau perahu motor atau kapal motor untuk calon daerah otonom kemudian dapat dihitung pada Tabel 5.43.

Tabel 5. 43. Nilai Indikator Rasio Rumah Tangga yang Mempunyai Kendaraan Bermotor Atau Perahu Atau Kapal Motor

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Rutang pemilik kendaran bermotor/perahu/kapal motor di Calon DOB	RT	278
2	Jumlah KK penduduk	KK	3,141
3	Rasio 10.000 penduduk	kendaran	885.07
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	Kendaraan/RT	0.00
5	Nilai Pembanding $(5)=(3)/(4) \times 100$	Persen	45,836,915
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator $(8)=(6) \times (7)$	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.43 menunjukkan skor indikator Rasio jumlah fasilitas kesehatan per 10.000 Penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5.

5.5.10. Indikator Persentase Pelanggan Listrik per Jumlah Rumah Tangga

Listrik merupakan kebutuhan yang sangat penting bagi rumah tangga dewasa ini, sehingga semakin tinggi rumah tangga yang mendapatkan aliran listrik maka akan semakin baik. Kondisi indikator ini di calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.54.

Tabel 5. 44. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Jumlah RT Pengguna Listrik	Jumlah KK	Rasio
1	Agimuga	89	353	25.21
2	Alama	179	736	24.32
3	Jila	142	600	23.67
4	Jita	118	479	24.63
5	Mimika Timur Jauh	240	973	24.67
Jumlah		768	3141	24.45

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.44 diatas, rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Calon Daerah Otonom berjumlah 24,45 %. Rasio yang sama untuk daerah pembanding ditunjukkan pada Tabel 5.55.

Tabel 5. 45. Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Pelanggan Listrik	25,036	22,365	45.56
3	Jumlah KK	56,331	47,925	
5	Rasio	44.44	46.67	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.45 diatas rata-rata rasio jumlah Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 46,36 %, maka nilai indikator Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga untuk calon daerah otonom apat ditentukan seperti Tabel 5.46.

Tabel 5. 46. Nilai Indikator Rasio Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pelanggan Listrik di Calon DOB	RT	125,180

2	Jumlah KK di Calon DOB	KK	106,500
3	Rasio 10.000 penduduk	RT/KK	11,754
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km2	45.56
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	25,801
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.46 diatas menunjukkan skor indikator Rasio jumlah Pelanggan Listrik Per Jumlah Rumah Tangga calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.11. Indikator Rasio Panjang Jalan terhadap Jumlah Kendaraan Bermotor

Keberadaan jalan merupakan infrastruktur yang sangat penting dan utama dalam pembangunan daerah. Rasio persentase panjang jalan dengan jumlah kendaraan bermotor akan menunjukkan bagaimana kondisi lalu lintas di daerah. Kondisi indikator ini di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.47.

Tabel 5. 47. Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Panjang Jalan (km)	Jumlah Kendaraan	Rasio
1	Agimuga	0	353	-
2	Alama-Agimuga	56.16	736	7.63
3	Jila-Agimuga	48.82	600	8.14
4	Jita-Agimuga	140.57	479	29.35
5	Mimika Timur Jauh-Agimuga	182.71	973	18.78
Jumlah		428.26	3141	13.63

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.47 diatas, rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Calon Daerah Otonom berjumlah 13,63 persen. Rasio yang sama untuk daerah pembanding dihitung pada Tabel 5.48.

Tabel 5. 48. Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Panjang Jalan	21.899	1	1,144.95
3	Jumlah Kendaran	1	1	
5	Rasio	2,189.90	100.00	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.48 rata-rata rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 1.144,95 persen maka nilai indikator Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 5.49.

Tabel 5. 49. Nilai Indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Panjang jalan di Calon DOB	km	428
2	Jumlah Kendaraan di Calon DOB	unit	3,141
3	Rasio 10.000 penduduk	km/unit	1,363
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	jiwa/Km ²	1,144.95
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	119
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.49 di atas menunjukkan skor indikator Rasio Jumlah Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.12. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA terhadap Penduduk Usia 18 Tahun keatas

Pengukuran tingkat partisipasi angkatan kerja menurut tenaga kerja yang menamatkan pendidikan formalnya pada level SMA/ sederajat merupakan salah satu indikator yang masuk dalam perhitungan kelayakan suatu DOB. Indikator ini penting

untuk mengukur sejauh mana kesiapan SDM di Calon DOB sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 5.50.

Tabel 5. 50. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Pekerja Tamatan SMA/Sederajat	Penduduk 18 tahun ke atas	Rasio
1	Agimuga	96	137	70.07
2	Alama	34	48	70.83
3	Jila	85	121	70.25
4	Jita	68	97	70.10
5	Mimika Timur Jauh	147	210	70.00
Jumlah		430	613	70.15

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.50 menunjukkan pekerja tamatan SMA/ sederajat di Calon DOB Mimika Timur bertada pada rasio 70,15 persen. Dengan demikian, setiap 70 persen Angkatan kerja usia 18 tahun merupakan tamatan SMA/ sederajat. Rasio ini kemudian perlu dibandingkan dengan Kabupaten Dogiyai dan Deiyai yang memiliki karakteristik hampir sama dan yang terpenting terletak pada provinsi yang sama yaitu Provinsi Papua Tengah.

Tabel 5. 51. Rasio Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal SLTA Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Pekerja Tamatan SMA/Sederajat	119	132	15.68
3	Jumlah Penduduk Usia 18 tahun keatas	89,492	73,056	
5	Rasio 10.000 penduduk	13.30	18.07	

Tindak lanjut dari setelah mengetahui proporsi rata-rata pekerja tamatan SMA/ sederajat pada daerah perbandingan adalah menghitung indikator untuk calon DOB Mimika Timur sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.51.

Tabel 5. 52. Rasio Persentase Pekerja Tamatan SMA/Sederajat Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
----	-----------	--------	-----------------

1	Jumlah Pekerja Tamatan SMA/Sederajat di Calon DOB	orang	430
2	Jumlah Penduduk Usia 18 tahun keatas di Calon DOB	orang	613
3	Rasio 10.000 penduduk	orang	7,014.68
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	orang	15.68
5	Nilai Pemanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	44,728
6	Skor	poin	3
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	3

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Tabel 5.52 menunjukkan rata-rata rasio pegawai negeri sipil tamatan SMA/ sederajat terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 15,68 yang berarti setiap 10.000 penduduk terdapat pekerja tamatan SMA/ sederajat sebanyak 16 orang. Dengan demikian dapat dihitung nilai indikator pekerja tamatan SMA/ sederajat untuk Angkatan kerja usia 18 tahun ke atas di DOB Mimika Timur dengan nilai indikator adalah 3 (Tiga).

5.5.13. Indikator Persentase Pekerja yang Berpendidikan Minimal S-1 terhadap Penduduk Usia 25 Tahun keatas

Untuk mengukur tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat salah satu indikator yang dilihat adalah rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk. Kondisi indikator ini di calom daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.53.

Tabel 5. 53. Rasio Persentase Pekerja Tamatan S1 di wilayah Calon DOB

No	Distrik	Pekerja Minimal Tamatan S1	Penduduk 25 tahun ke atas	Rasio
1	Agimuga	19	875	2.17
2	Alama	4	822	0.49
3	Jila	13	698	1.86
4	Jita	12	923	1.30
5	Mimika Timur Jauh	15	911	1.65
Jumlah		63	4,229	1.49

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 5.53 diatas, rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 1,49 %. Sedangkan rasio yang sama pada daerah pembanding diperlihatkan pada Tabel 5.54.

Tabel 5. 54. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Pekerja Minimal Tamatan S1	85	53	10.75
3	Jumlah Penduduk Usia 25 tahun keatas	72,806	53,896	
5	Rasio 10.000 penduduk	11.67	9.83	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari tabel diatas rata-rata rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 10,75% maka nilai indikator pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk untuk calon daerah otonom dapat dihitung lebih lanjut pada Tabel 5.55.

Tabel 5. 55. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah Pekerja Minimal Tamatan S1 di Calon DOB	orang	63
2	Jumlah Penduduk Usia 25 tahun keatas di Calon DOB	orang	4,229
3	Rasio 10.000 penduduk	orang	148.97
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	orang	10.75
5	Nilai Pembanding $'(5)=(3)/(4) \times 100$	persen	1,385
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator $'(8)=(6) \times (7)$	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.55 di atas menunjukkan skor indikator Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk calon daerah otonom adalah 1, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.5.14. Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil terhadap penduduk

Dalam mengukur tingkat pelayanan pemerintah terhadap masyarakat salah satu indikator yang dilihat adalah rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk. Kondisi indikator ini di calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.56.

Tabel 5. 56. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Calon Daerah Otonom Tahun 2024

No	Distrik	Jumlah PNS	Jml Penduduk	Rasio
1	Agimuga	95	1,261	753.37
2	Alama	23	2,748	83.70
3	Jila	14	2,076	67.44
4	Jita	18	1,959	91.88
5	Mimika Timur Jauh	39	3,751	103.97
	Jumlah	189	11,795	160.24

Sumber : Hasil Analisis 2024

Dilihat dari Tabel 5.56 diatas, rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 160,24 %. Rasio tersebut dihitung untuk daerah pembanding pada Tabel 5.57.

Tabel 5. 57. Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pembanding Tahun 2024

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah PNS	2215	1799	172.93
3	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
5	Rasio 10.000 penduduk	176.95	168.92	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.57 diatas rata-rata rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 172,93 %, maka nilai indikator pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk untuk calon daerah otonom diperlihatkan pada Tabel 5.58.

Tabel 5. 58. Nilai Indikator Rasio Pegawai Negeri Sipil Terhadap Jumlah Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Jumlah PNS di Calon DOB	orang	189
2	Jumlah Penduduk Calon DOB	orang	11,795
3	Rasio 10.000 penduduk	orang	160.24
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	orang	172.93
5	Nilai Pembanding '(5)=(3)/(4)x100	persen	93
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	1
8	Nilai Indikator '(8)=(6)x(7)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.58 di atas menunjukkan skor indikator Rasio pegawai negeri sipil terhadap jumlah penduduk calon daerah otonom adalah 1, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.6. Aspek Kemampuan Keuangan

5.6.1. Indikator Pendapatan Daerah Sendiri (PDS)

Telah diatur di dalam PP No. 78 Tahun 2007 bahwa Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) merupakan seluruh penerimaan daerah yang berasal dari pendapatan asli daerah, bagi hasil pajak, bagi hasil sumber daya alam dan penerimaan dari bagi hasil provinsi. Kabupaten Mimika sebagai daerah yang memperoleh pendapatan terbesar dari tambang tembaga memiliki kemampuan keuangan yang sangat besar untuk dialokasikan bagi pembentukan DOB Mimika Timur. Postur PDS Kabupaten Mimika sangat besar, meskipun dalam studi ini hanya diambil murni PAD saja tanpa mempertimbangkan penerimaan lain, PDS Mimika mencapai Rp 800,96 Milyar.

Tabel 5. 59. Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024

Pendapatan Daerah Sendiri	Anggaran	Realisasi	%
PAD	800,960,000,000.00	302,130,000,000	37.72
Pajak Daerah	674,450,000,000.00	183,540,000,000	27.21
Retribusi Daerah	13,840,000,000.00	6,320,000,000	45.66
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	6,000,000,000.00	-	-
Lain-Lain PAD yang Sah	106,670,000,000.00	112,270,000,000	105.25
APBD Kab. Mimika 2024	3,780,870,000,000.00	1,383,700,000,000.00	36.6

Sumber: DJPK, Kemenkeu RI, 2024 (diolah)

Pemekaran DOB Mimika Timur merupakan inisiatif masyarakat dan Pemda Kabupaten Mimika sehingga wajib didukung dengan alokasi anggaran, maka PDS Kabupaten Mimika sebesar 800,960 miliar rupiah. Sebagai pembanding, perlu dilihat kemampuan keuangan pada daerah pembanding pada Tabel 5.60.

Tabel 5. 60. Pendapatan Daerah Sendiri Kabupaten Mimika dari PAD Tahun 2024

Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
	Dogiyai	Deiyai	
Jumlah PDS	6,010,000,000.00	430,000,000.00	3,220,000,000.00
Jumlah Penduduk	125,180	106,500	

Dilihat dari Tabel 5.60 rata-rata rasio Jumlah PDS per Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 3,2 miliar, maka nilai indikator jumlah PDS per untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 5.61.

Tabel 5. 61. Jumlah PDS Calon DOB Mimika Timur, Tahun 2024

Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
Jumlah PDS di Calon DOB	Rupiah	800,960,000,000.00
Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding per 10.000 penduduk	Rupiah	3,220,000,000.00
Nilai Pembanding $'(5)=(3)/(4) \times 100$	persen	24,875
Skor	poin	5
Bobot	poin	5
Nilai Indikator	poin	25

Tabel 5.61 menunjukkan skor indikator Jumlah PDS calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.6.2. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap Jumlah Penduduk

Indikator ini diukur dari jumlah penerimaan PDS suatu daerah induk yang akan dimekarkan dibagi dengan jumlah penduduk. Pemekaran DOB Mimika Timur merupakan inisiatif masyarakat dan Pemda Kabupaten Mimika sehingga wajib didukung dengan alokasi anggaran. Jika diasumsikan Pemda Mimika memberikan 35 persen dari Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) untuk kepentingan DOB Mimika Timur, maka PDS DOB Mimika Timur mencapai 280,336 miliar rupiah. Sebagai pembanding, perlu dilihat kemampuan keuangan pada daerah pembanding pada Tabel 5.62.

Tabel 5. 62. Rasio Pendapatan Daerah Sendiri Terhadap Jumlah Penduduk Kabupaten Pemanding Tahun 2024

Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
	Dogiyai	Deiyai	
Jumlah PDS	6,010,000,000.00	430,000,000.00	260,242,115.20
Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
Rasio 10.000 penduduk	480,108,643.55	40,375,586.85	

Dilihat dari Tabel 5.62 rata-rata rasio Jumlah PDS per Jumlah Penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 260,242 juta rupiah per 10.000 penduduk maka nilai indikator jumlah PDS per untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 5.63.

Tabel 5. 63. Jumlah PDS Calon DOB Mimika Timur, Tahun 2024

Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
Jumlah PDS Kabupaten Mimika	Rupiah	280,336,000,000
Jumlah Penduduk Kabupaten Mimika	orang	311,969
Rasio 10.000 penduduk	Rupiah	898,602.10
Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding per 10.000 penduduk	Rupiah	26,024.21
Nilai Pemanding $'(5)=(3)/(4) \times 100$	persen	3,453
Skor	poin	5
Bobot	poin	5
Nilai Indikator	poin	25

Tabel 5.63 menunjukkan skor indikator Jumlah PDS calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.6.3. Indikator Rasio Pendapatan Daerah Sendiri (PDS) terhadap PDRB Nonmigas

Indikator ini diukur dari jumlah penerimaan PDS dibagi dengan jumlah PDRB non migas. Dilakukannya harus ada pembandingan maka tetap perlu untuk membandingkan rasio yang sama pada daerah pembandingan dalam hal ini Kabupaten Dogiyai dan Deiyai. Selengkapnya tertera pada Tabel...

Tabel 5. 64. Nilai Indikator Rasio PDS terhadap PDRB Nonmigas Calon DOB

No	Kabupaten	PDS	PDRB Nonmigas ADHK	Rasio
1	Mimika	800,960,000,000.00	95,228,231,200,000.00	0.84
2	Dogiyai	6,010,000,000.00	1,411,759,290,000.00	0.43
3	Deiyai	430,000,000.00	1,438,535,340,000.00	0.03

No	Kabupaten	PDS	PDRB Nonmigas ADHK	Rasio
4	Rerata Perbandingan			0.23
5	Nilai Perbandingan (5)=((1)/(4))x100			369.22
6	Skor			5
7	Bobot			5
8	Nilai Indikator			25

Tabel 5.64 menunjukkan skor indikator Rasio PDS terhadap PDRB Non Migas dari calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.7. Faktor Sosial Budaya

Untuk mengukur kelayakan pada faktor sosial budaya digunakan 3 indikator yaitu rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk, rasio sarana lapangan olah raga per 10.000 penduduk, dan jumlah balai pertemuan.

5.7.1. Indikator Rasio Sarana Peribadatan per 10.000 Penduduk

Keberadaan sarana peribadatan sangat penting untuk membentuk kesadaran mental spiritual masyarakat. Data keberadaan sarana peribadatan di wilayah calon DOB Mimika Timur ditunjukkan pada tabel 5.68. Memperhatikan homogenitas kondisi sosial, maka sarana keagamaan juga terbatas karena hanya mayoritas penduduk DOB Mimika Timur menganut ajaran Kristen Katholik.

Tabel 5. 65. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Sarana Peribadatan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Agimuga	4	1,261	31.72
2	Alama	1	2,748	3.64
3	Jila	4	2,076	19.27
4	Jita	4	1,959	20.42
5	Mimika Timur Jauh	6	3,751	16.00
	Jumlah	19	11,795	16.11

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari Tabel 6.56 diatas, sarana peribadatan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 16,11 %. Rasio serupa untuk daerah perbandingan perlu dilihat agar dapat diperbandingkan (Tabel 6.67).

Tabel 5. 66. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Tempat Ibadah	113	93	8.88
2	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
3	Rasio 10.000 penduduk	9.03	8.73	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.66 diatas, rata-rata rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pemanding yaitu 8,88 %, maka nilai indikator sarana peribadatan per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom dapat dihitung pada Tabel 5.67.

Tabel 5. 67. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon
DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Tempat Ibadah Calon DOB	jiwa	16.11
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding	jiwa/Km2	8.88
3	Nilai Pemanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	181
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.67 di atas menunjukkan skor indikator Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 10, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 10 (Sepuluh).

5.7.2. Indikator Rasio Sarana Lapangan Olahraga per 10.000 Penduduk

Keberadaan sarana lapangan olahraga juga menjadi pertanda sebuah kemajuan yang baik. Banyaknya sarana lapangan olahraga akan menunjang kebersamaan dan kohesivitas sosial sehingga perlu diukur. Data keberadaan sarana lapangan olahraga di wilayah calon DOB Mimika Timur ditunjukkan pada tabel 5.68.

Tabel 5. 68. Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Sarana Olahraga	Jumlah Penduduk	Rasio
----	---------	-----------------	-----------------	-------

1	Agimuga	1	1,261	7.93
2	Alama	0	2,748	-
3	Jila	0	2,076	-
4	Jita	0	1,959	-
5	Mimika Timur Jauh	0	3,751	-
Jumlah		1	11,795	0.85

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dilihat dari tabel 5.68 diatas, sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom sebesar 0,85 %, artinya setiap 10.000 penduduk hanya ada 1 lapangan olahraga, sehingga dapat dikatakan ketersediaan lapangan olahraga di wilayah DOB sangat minim. Kondisi sarana lapangan olahraga pada kabupaten pembanding ditunjukkan pada Tabel 5.69.

Tabel 5. 69. Rasio Sarana Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Sarana Ibadah	23	15	1.62
2	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
3	Rasio 10.000 penduduk	1.84	1.41	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Dilihat dari Tabel 5.69 diatas, rata-rata rasio sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 1,62 % yang berarti setiap 10.000 penduduk terdapat 2 sarana lapangan olahraga. Dengan mengetahui rasio rata-rata sarana lapangan olahraga maka nilai indikator sarana tersebut per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom dapat diperhitungkan pada Tabel 5.70.

Tabel 5. 70. Nilai Indikator Rasio Lapangan Olahraga Per 10.000 Penduduk

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Tempat Ibadah Calon DOB	jiwa	0.85
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding	jiwa/Km ²	1.62
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	52
4	Skor	poin	3
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	6

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.70 di atas menunjukkan skor indikator Rasio sarana lapangan olahraga per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 3, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 6 (Enam).

5.7.3. Indikator Jumlah Balai Pertemuan

Balai pertemuan menjadi tempat pengerahan masa melalui proses demokratis termasuk musyawarah mufakat dalam pembangunan suatu daerah. Indikator ini diukur dari jumlah keberadaan balai pertemuan di wilayah calon DOB yang diperlihatkan pada pada Tabel 5.71.

Tabel 5. 71. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Balai Pertemuan	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Agimuga	7	1,261	55.51
2	Alama	9	2,748	32.75
3	Jila	10	2,076	48.17
4	Jita	8	1,959	40.84
5	Mimika Timur Jauh	5	3,751	13.33
Jumlah		39	11,795	33.06

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Tabel 5.71 diatas mengindikasikan bahwa jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk Calon Daerah Otonom berjumlah 33,06 buah atau setiap 10.000 penduduk terdapat 36 balai pertemuan. Jika disandingkan dengan keberadaan balai pertemuan di kabupaten pembanding maka kondisi di daerah calon DOB masih lebih baik (Tabel 5.72).

Tabel 5. 72. Rasio Jumlah Balai Pertemuan Per 10.000 Penduduk Kabupaten Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Balai Pertemuan	79	67	6.30
2	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
3	Rasio 10.000 penduduk	6.31	6.29	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Tabel 5.72 menunjukkan rata-rata rasio jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk yang diperoleh dari Kabupaten Pembanding yaitu 6,30 yang berarti terdapat 6 balai

pertemuan untuk setiap 10.000 penduduk. Nilai indikator balai pertemuan per 10.000 penduduk untuk calon daerah otonom kemudian dapat dihitung dengan cara perhitungan sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.73.

Tabel 5. 73. Nilai Indikator Rasio Sarana Peribadatan Per 10.000 Penduduk Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Tempat Ibadah Calon DOB	jiwa	33.06
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang	jiwa/Km2	6.30
3	Nilai Pemandang '(3)=(1)/(2)x100	persen	525
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	1
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	5

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Tabel 5.73 di atas menunjukkan skor indikator rasio jumlah balai pertemuan per 10.000 penduduk calon daerah otonom adalah 5, sehingga nilai indikator yang diperoleh adalah 5 (Lima).

5.8. Faktor Sosial Politik

Faktor sosial politik diukur dengan 2 indikator yaitu rasio partisipasi masyarakat di dalam pemilihan umum legislatif, dan rasio jumlah organisasi masyarakat (ormas) pada daerah calon DOB.

5.8.1. Rasio Pemilih Legislatif

Rasio ini menghitung dari jumlah penduduk yang ikut mencoblos saat pemilu legislatif dibagi jumlah penduduk usia 17 tahun keatas atau penduduk yang sudah kawin. Data penduduk usia 17 tahun keatas atau penduduk usia kawin dipandang sama dengan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dikeluarkan oleh KPU Kabupaten Mimika tahun 2024, sedangkan data peserta pemilu per distrik yang menjadi bagian dari calon DOB Mimika Timur dapat diamati pada Tabel 5.74.

Tabel 5. 74. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Calon DOB Mimika Timur

No	Distrik	Peserta Pileg	DPT Pileg	Rasio
1	Agimuga	721	813	88.68
2	Alama	1,742	2,060	84.56

No	Distrik	Peserta Pileg	DPT Pileg	Rasio
3	Jila	987	1,430	69.02
4	Jita	925	1,169	79.13
5	Mimika Timur Jauh	1,834	2,819	65.06
Jumlah		6,209	8,291	74.89

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Angka partisipasi penduduk dalam menyukkseskan pemilu legislatif di wilayah Calon DOB Mimika Timur menurut distrik ditunjukkan pada Tabel 5.74. Partisipasi masyarakat di Distrik Agimuga sedikit lebih tinggi dibandingkan daerah lainnya tetapi secara rata-rata mencapai 74,89 persen. Angka ini terbilang tinggi untuk penduduk yang tinggal pada daerah dengan kondisi geografis yang sulit seperti ini. Pemanding dari situasi yang tidak jauh berbeda untuk Kabupaten Dogiyai dan Deiyai ditunjukkan pada Tabel 5.75.

Tabel 5. 75. Rasio Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kabupaten Pemanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Peserta Pileg 2024	102,234	67,069	76.74
2	Jumlah DPT Pileg 2024	120,356	97,872	
3	Rasio	84.94	68.53	

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Rata-rata angka partisipasi penduduk yang ikut mencoblos saat pemilu legislatif dari DPT di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai adalah 76,74 persen, sedikit lebih tinggi dari angka partisipasi rata-rata untuk Calon DOB Mimika Timur. Tetapi nilai indikator untuk bagian ini dihitung lebih lanjut pada Tabel 5.76.

Tabel 5. 76. Nilai Indikator Peserta Pemilu Legislatif per DPT di Kabupaten Pemanding di Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio DPT Pileg Calon DOB	jiwa	74.89
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding	jiwa/Km2	76.74
3	Nilai Pemanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	97.59
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.76, maka nilai indikator partisipasi pemilu legislatif untuk Calon DOB Mimika Timur adalah 15 (Lima Belas).

5.8.2. Jumlah Organisasi Kemasyarakatan

Indikator jumlah organisasi kemasyarakatan dapat dipandang penting dalam rangka memahami kondisi sosial budaya masyarakat di wilayah calon DOB. Indikator ini dibandingkan dengan jumlah penduduk untuk mendapatkan rasionya sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.77.

Tabel 5. 77. Indikator Jumlah Organisasi Kemasyarakatan Calon DOB MImika Timur

No	Distrik	Organisasi Masyarakat	Jumlah Penduduk	Rasio
1	Agimuga	7	1,261	55.51
2	Alama	-	2,748	-
3	Jila	-	2,076	-
4	Jita	-	1,959	-
5	Mimika Timur Jauh	5	3,751	13.33
Jumlah		12	11,795	10.17

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Rata-rata organisasi masyarakat di Calon DOB Mimika Timur hanya 10,17 persen. Dengan kata lain, keterlibatan masyarakat di dalam pembangunan melalui organisasi masih sangat rendah. Perlu dibandingkan dengan kabupaten yang memiliki karakteristik serupa untuk melihat pembangunan sosial budaya di sana.

Tabel 5. 78. Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat untuk Daerah Perbandingan

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Organisasi Masyarakat	23	18	1.76
2	Jumlah Penduduk	125,180	106,500	
3	Rasio	1.84	1.69	

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Rata-rata rasio jumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Dogiyai dan Deiyai adalah 1,76 persen, jauh lebih rendah daripada wilayah calon DOB. Perhitungan nilai indikator jumlah organisasi masyarakat calon DOB dihitung pada Tabel 5.79.

Tabel 5. 79. Nilai Indikator Jumlah Organisasi Masyarakat Calon DOB Mimika Timur

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Jml Organisasi Masyarakat Calon DOB	jiwa	10.17

2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding	jiwa/Km2	1.76
3	Nilai Pemanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	576.83
4	Skor	poin	4
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	8

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 5.79, maka nilai indikator jumlah organisasi masyarakat untuk Calon DOB Mimika Timur adalah 15 (Lima Belas).

5.9. Faktor Luas Daerah

Untuk mengukur kelayakan pada faktor luas daerah digunakan dua indikator yaitu luas wilayah keseluruhan dan Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan.

5.9.1. Indikator Luas Wilayah Keseluruhan

Indikator luas wilayah keseluruhan adalah luas wilayah baik berupa daratan maupun lautan. Kondisi luas wilayah keseluruhan pada calon daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.80.

Tabel 5. 80. Luas Wilayah Keseluruhan Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Luas Wilayah	Nisbah (%)
1	Agimuga	2,198.56	30.60
2	Alama	365.92	5.09
3	Jila	622.83	8.67
4	Jita	1,962.33	27.31
5	Mimika Timur Jauh	2,035.36	28.33
Jumlah		7,185.00	100.00

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, 2024 (diolah)

Luas wilayah keseluruhan calon daerah otonom adalah 7.185 Km². Rata-rata luas wilayah kabupaten pemanding adalah 3.319,67 Km², rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.81.

Tabel 5. 81. Rata-rata Luas Keseluruhan Kabupaten Pemanding

Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
	Dogiyai	Deiyai	
Luas Wilayah (Km2)	3,793	2,846	3,319.67

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun, 2024 (diolah)

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, maka nilai indikator luas wilayah keseluruhan pada faktor luas daerah dapat dilihat pada Tabel 5.82.

Tabel 5. 82. Nilai Indikator Luas Wilayah Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Luas Wilayah Calon DOB	jiwa	7,185.00
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding	jiwa/Km2	3,319.67
3	Nilai Pemanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	216.44
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	2
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Sumber : Hasil Analisis, 2024.

Dari hasil perhitungan pada Tabel 5.82 diatas, skor indikator luas wilayah keseluruhan untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 10 (Sepuluh).

5.9.2. Indikator Luas Wilayah Efektif yang Dapat Dimanfaatkan

Indikator luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan adalah jumlah luas wilayah yang dapat digunakan untuk permukiman dan industri. Tabel 5.83 memperlihatkan luas efektif di calon DOB Mimika Timur.

Tabel 5. 83. Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB Mimika Timur

No	Distrik	Luas Wilayah Efektif
1	Agimuga	285.81
2	Alama	76.84
3	Jila	112.11
4	Jita	294.35
5	Mimika Timur Jauh	244.24
Jumlah		1,013.36

Luas wilayah efektif keseluruhan calon daerah otonom adalah 1.013,36 Km². Rata-rata luas wilayah kabupaten pemanding adalah 1.214,01 Km², rinciannya dapat dilihat pada Tabel 5.84.

Tabel 5. 84. Nilai Indikator Luas Wilayah Efektif Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
----	-----------	--------	-----------------

1	Luas Wilayah Efektif Calon DOB	Km ²	1,013.36
2	Luas Wilayah Efektif Kab. Dogiyai	Km ²	1,517
3	Luas Wilayah Eefektif Kab. Deiyai	Km ²	910.85
4	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemanding	Km ²	1,214.01
5	Nilai Pemanding '(5)=(1)/(4)x100	persen	83.47
6	Skor	poin	5
7	Bobot	poin	2
8	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	10

Dari hasil perhitungan pada Tabel 5.84 diatas, skor indikator luas wilayah efektif untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 10 (Sepuluh).

5.10. Aspek Pertahanan

5.10.1. Indikator Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah

Indikator ini untuk melihat sejauhmana personil aparat pertahanan melindungi wilayah, digunakan indikator Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah. Perhitungan indikator jumlah personel aparat pertahanan di daerah otonom dapat dilihat pada Tabel 5.85.

Tabel 5. 85. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Calon Daerah Otonom

No	Distrik	Aparat Pertahanan	Luas Wilayah (km2)	Rasio
1	Agimuga	12	2,198.56	54.58
2	Alama	6	365.92	163.97
3	Jila	15	622.83	240.84
4	Jita	10	1,962.33	50.96
5	Mimika Timur Jauh	9	2,035.36	44.22
Jumlah		52	7,185	72.37

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan Tabel 5.85 diatas dapat diketahui bahwa rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di Calon daerah otonom adalah 72,37 persen sedangkan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kabupaten pemanding dapat dilihat pada Tabel 5.86.

Tabel 5. 86. Rasio Jumlah Personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah di Kabupaten Pemandang

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Aparat Pertahanan	250	210	19.84
2	Luas Wilayah (km ²)	125,180	106,500	

Sumber : Kabupaten Dogiyai dan Kabupaten Deiyai Dalam Angka Tahun 2024 (diolah)

Berdasarkan pada Tabel 5.86 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata perbandingan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kabupaten pemandang adalah 19,84 maka nilai indikatornya dapat dihitung pada Tabel 5.87.

Tabel 5. 87. Nilai Indikator Rasio Jumlah personil Aparat Pertahanan Terhadap Luas Wilayah Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Aparat Pertahanan Calon DOB	jiwa	72.37
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pemandang	jiwa/Km ²	19.84
3	Nilai Pemandang '(3)=(1)/(2)x100	persen	365
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber :Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 15 (Lima belas).

5.10.2. Indikator Karakteristik Wilayah, dilihat dari Sudut Pandang Pertahanan

Pengertian karakteristik wilayah adalah ciri wilayah yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom (berupa daratan, atau daratan dan pantai/laut, atau kepulauan), kemudian apakah posisi calon daerah otonom (berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain). Salah satu distrik yaitu Distrik Mimika Timur Jauh berbatasan langsung dengan Laut Arafura sehingga berbatasan laut langsung dengan Negara Australia. Sesuai dengan PP.78 Tahun 2007, pemberian skor indikator karakteristik wilayah ditentukan berdasarkan ciri yang ditunjukkan oleh hamparan permukaan fisik calon daerah otonom berupa daratan, daratan dan

Pantai/laut, kepulauan, dan posisi calon daerah otonom berbatasan dengan negara lain atau tidak berbatasan dengan negara lain. Pemberian skor pada indikator karakteristik wilayah diukur dengan kriteria sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.88.

Tabel 5. 88. Kriteria dan Skor Karakteristik Wilayah

No	Kriteria	Skor
1	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa kepulauan	5
2	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai	4
3	Berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan	3
4	Tidak berbatasan dengan negara lain, hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai, atau daratan	2

Sumber : PP 78 Tahun 2007 .

Berdasarkan kriteria tersebut maka calon DOB Mimika Timur masuk ke dalam kriteria berbatasan dengan negara lain dimana hamparan fisik wilayah berupa daratan dan pantai sehingga skornya sebesar 4 (empat).

5.11. Aspek Keamanan

Aspek keamanan diperhitungkan dari jumlah aparat keamanan terhadap penduduk. Jumlah aparat yang dimaksud dalam hal ini tidak hanya aparat kepolisian (Polri) tetapi juga satpol PP, Hansip dan Kamra. Jumlah aparat keamanan dan Rasionya terhadap penduduk di Calon DOB Mimika Timur ditunjukkan pada Tabel 5.89.

Tabel 5. 89. Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Wilayah Calon DOB Mimika Timur

No	Distrik	Aparat Keamanan	Jumlah Penduduk (jiwa)	Rasio
1	Agimuga	15	1,261	118.95
2	Alama	8	2,748	29.11
3	Jila	4	2,076	19.27
4	Jita	6	1,959	30.63
5	Mimika Timur Jauh	52	3,751	138.63
Jumlah		85	11,795	72.06

Sumber :Hasil Analisis, 2024.

Tabel 5.89 diatas menunjukkan rata-rata rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk di Calon DOB adalah 72,06 persen. Dengan demikian maka nilai indikator untuk daerah pembanding dapat dihitung pada Tabel 5.90.

Tabel 5. 90. Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk di Daerah Pembanding

No	Keterangan	Kabupaten		Rata-rata
		Dogiyai	Deiyai	
1	Jumlah Aparat Keamanan	305	284	25.52
2	Jumlah Penduduk (jiwa)	125,180	106,500	
3	Rasio	24.36	26.67	

Sumber :Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan pada Tabel 5.90 diatas dapat diketahui bahwa rata-rata perbandingan rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah di kabupaten pembanding adalah 25,52 persen. Selanjutnya nilai indikatornya dapat dihitung pada Tabel 5.91.

Tabel 5. 91. Nilai Indikator Rasio Aparat Keamanan terhadap Jumlah Penduduk Calon DOB

No	Indikator	Satuan	Nilai Calon DOB
1	Rasio Aparat Pertahanan Calon DOB	jiwa	72.06
2	Nilai Rata-Rata Kabupaten Pembanding	jiwa/Km2	25.52
3	Nilai Pembanding '(3)=(1)/(2)x100	persen	282
4	Skor	poin	5
5	Bobot	poin	3
6	Nilai Indikator '(6)=(4)x(5)	poin	15

Sumber :Hasil Analisis, 2024.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom adalah 5 sehingga nilai indikatornya adalah 15 (Lima belas).

5.12. Aspek Tingkat Kesejahteraan Masyarakat

Indikator tingkat kesejahteraan dalam hal ini diukur dengan angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang dilihat dari 3 aspek, yaitu usia harapan hidup (longevity), pengetahuan (knowledge) dan standar hidup layak (decent living). Usia

harapan hidup sendiri diukur dari AHH (Angka Harapan Hidup) yang secara teknis dihitungkan dengan metode tidak langsung berdasarkan rata-rata Angka Lahir Hidup dan rata-rata anak yang masih hidup. Pengetahuan diukur dengan Angka Melek Huruf dan RLS (Rata-rata Lama Sekolah) dari penduduk usia 15 tahun ke atas. AMH dihitung dari kemampuan membaca dan menulis, sedangkan RLS dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yakni jenjang pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki dan tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki. Standar layak hidup diukur dengan indikator rata-rata konsumsi real yang telah disesuaikan.

Tabel 5. 92. Nilai Rasio Tingkat Kesejahteraan Calon DOB Mimika Timur

No	Kabupaten	Rasio
1	IPM Kabupaten Mimika	75.91
2	IPM Kabupaten Dogiyai	56.74
3	IPM Kabupaten Deiyai	51.40
4	Rerata Pembanding	54.07
5	Nilai Pembanding (5) = $\frac{(1)}{(4)} \times 100$	140.39
6	Skor	5
7	Bobot	5
8	Nilai Indikator	25

Sumber: Papua Tengah Dalam Angka, 2024 (diolah)

Memperhatikan Tabel 5.92 di atas maka nilai indikator kesejahteraan masyarakat untuk calon DOB Mimika Timur yang mengindikasikan pada Kabupaten Mimika adalah 25 (Dua Puluh Lima).

5.13. Aspek Rentang Kendali

Salah satu tujuan pemekaran wilayah adalah untuk memperpendek rentang kendali, sehingga dapat memberikan pelayanan publik yang lebih optimal. Untuk mengukur kelayakan pada faktor rentang kendali digunakan 2 indikator yaitu Rata-rata jarak kabupaten/kota atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota) dan Rata-rata waktu perjalanan dari kabupaten/kota atau Kecamatan ke pusat pemerintahan (provinsi atau kabupaten/kota).

5.13.1. Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintah

Kabupaten

Jarak tempuh mempengaruhi rentang kendali pemerintahan sehingga menghambat koordinasi dalam rangka pembangunan daerah. Rata-rata jarak tempuh dari tiap kecamatan atau distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika dapat dilihat pada Tabel 5.93.

Tabel 5. 93. Rata-rata Jarak Tempuh dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (Km)

No	Distrik	Jarak Tempuh Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika (km)	Rasio
1	Agimuga	133.00	6.61
2	Amar	146.70	7.29
3	Alama	161.00	8.00
4	Hoya	187.00	9.29
5	Iwaka	136.85	6.80
6	Jila	136.85	6.80
7	Jita	161.19	8.01
8	Kuala Kencana	30.00	1.49
9	Kwamki Narama	10.00	0.50
10	Mimika Barat	85.52	4.25
11	Mimika Barat Jauh	246.52	12.25
12	Mimika Barat Tengah	159.98	7.95
13	Mimika Baru	-	-
14	Mimika Tengah	82.30	4.09
15	Mimika Timur	18.00	0.89
16	Mimika Timur Jauh	246.52	12.25
17	Tembagapura	64.40	3.20
18	Wania	7.00	0.35
Jumlah		2,012.83	100.00
Rata-Rata		111.82	

Distrik Mimika Barat Jauh dan Mimika Timur jauh merupakan distrik-distrik terjauh dari pusat pemerintahan kabupaten. Sedangkan jarak rata-rata semua distrik/kecamatan ke pusat pemerintahan Kabupaten Mimika adalah 111,82 Km. Oleh

karena yang menjadi pusat perhatian dalam analisis ini adalah calon DOB, maka rata-rata jarak tempuh calon DOB Mimika Timur perlu diperhitungkan sebagaimana tertera pada Tabel 5.94.

Tabel 5. 94.Rata-rata Jarak Tempuh Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika untuk Calon DOB Mimika Timur

No	Distrik	Jarak Tempuh Ke Ibukota Kabupaten (km)	Rasio
1	Agimuga	133.00	15.86
2	Alama	161.00	19.20
3	Jila	136.85	16.32
4	Jita	161.19	19.22
5	Mimika Timur Jauh	246.52	29.40
Jumlah		838.56	100.00
Rata-rata		167.71	

Sumber : Kabupaten Mimika Dalam Angka, Tahun 2024 (diolah)

Rata-rata jarak tempuh calon DOB ke pusat pemerintahan kabupaten induk di Kota Timika mencapai 167,71 Km, dimana secara real distrik Mimika Timur Jauh merupakan distrik terjauh. Perlu membandingkan indikator jarak tempuh dari kecamatan atau distrik ke pusat pemerintahan kabupaten dari daerah pembanding sekaligus nilai indikator ditunjukkan pada Tabel 5.95.

Tabel 5. 95. Nilai Indikator Rata-rata Jarak Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB

No	Kabupaten	Rasio
1	Rata-rata Jarak Tempuh Calon DOB ke Ibukota Kabupaten Mimika	167.71
2	Rata-rata Jarak Tempuh ke Ibukota Dogiyai	54.60
3	Rata-rata Jarak Tempuh ke Ibukota Deiyai	33.00
4	Rerata Pembanding	43.80
5	Nilai Pembanding (5) = ((1)/(4)) x 100	382.90
6	Skor	5
7	Bobot	2
8	Nilai Indikator	10

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom baru adalah 5 sehingga nilai indikatornya 10 (Sepuluh).

5.13.2. Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Kota

Rata-rata waktu tempuh oleh calon daerah otonom baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten dapat dilihat pada Tabel 5.96. Wilayah Calon DOB Mimika Timur sebagian besar ditempuh melalui jalur laut, kecuali sebagian kecil dari Wilayah Distrik Mimika Timur Jauh. Untuk Jila dan Alama hanya bisa ditempuh melalui jalur perjalanan udara.

Tabel 5. 96. Rata-Rata Waktu Tempuh dari Kecamatan Calon Daerah Otonom Baru ke Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika

No	Distrik	Waktu Tempuh ke Kabupaten (jam)
1	Agimuga	4
2	Alama	9
3	Jila	7
4	Jita	5
5	Mimika Timur Jauh	1
Jumlah		26
Rata-rata		5.2

Sumber : google map diakses, Tahun 2024

Rata-rata waktu tempuh dari calon DOB ke pusat pemerintahan Kabupaten Mimika adalah 5,2 jam. Kondisi alam bisa mempersulit dan menambah waktu perjalanan sehingga perlu ada upaya untuk membuka daerah tersebut. Sedangkan indikator rata-rata waktu tempuh kecamatan/distrik ke pusat pemerintahan kabupaten dapat dilihat pada Tabel 5.97.

Tabel 5. 97. Nilai Indikator Rata-rata Waktu Perjalanan dari Kecamatan/Distrik ke Pusat Pemerintahan Kabupaten untuk Calon DOB Mimika Timur

No	Kabupaten	Rasio
1	Rata-rata Waktu Tempuh Calon DOB ke Kabupaten Mimika (km)	5.20
2	Rata-rata Waktu Tempuh ke Ibukota Dogiyai (km)	2.34
3	Rata-rata Waktu Tempuh ke Ibukota Deiyai (km)	1.53
4	Rerata Pembanding	1.94
5	Nilai Pembanding (5) = ((1)/(4)) x 100	268.73
6	Skor	5
7	Bobot	3
8	Nilai Indikator	15

Sumber : Hasil Analisis, 2024

Dari hasil perhitungan pada tabel diatas, skor untuk calon daerah otonom adalah 2 sehingga nilai indikatornya 6 (enam).

5.14. Rekapitulasi Analisis Indikator Kelayakan DOB Mimika Timur

Seluruh indikator yang menjadi syarat kelayakan pengusulan DOB Mimika Timur perlu dikompilasi untuk mengetahui posisinya apakah sudah layak atau tidak sebagai calon Kabupaten Baru.

Tabel 5. 98. Indikator, Metode Perhitungan, dan Hasil Perhitungan Indikator Kelayakan Calon DOB Mimika Timur

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
1	Jumlah penduduk	Kuota	15
2	Kepadatan penduduk	Rata-rata	25
3	PDRB non migas per kapita	Rata-rata	20
4	Pertumbuhan ekonomi	Rata-rata	25
5	Kontribusi PDRB non migas	Rata-rata	25
6	Rasio bank dan lembaga keuangan non bank per 10.000 penduduk	Rata-rata	10
7	Rasio kelompok pertokoan per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
8	Rasio pasar per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
9	Rasio sekolah SD per penduduk usia SD	Rata-rata	5
10	Rasio sekolah SLTP per penduduk usia SLTP	Rata-rata	5
11	Rasio sekolah SLTA per penduduk usia SLTA	Rata-rata	1
12	Rasio fasilitas kesehatan per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
13	Rasio tenaga medis per 10.000 penduduk	Rata-rata	5
14	Persentase rumah tangga yang mempunyai kendaraan bermotor atau perahu atau kapal motor	Rata-rata	5
15	Persentase pelanggan listrik terhadap jumlah rumah tangga	Rata-rata	5

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
16	Rasio panjang jalan terhadap jumlah kendaraan bermotor	Rata-rata	5
17	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal SLTA terhadap penduduk usia 18 tahun ke atas	Rata-rata	3
18	Persentase pekerja yang berpendidikan minimal S-1 terhadap penduduk usia 25 tahun ke atas	Rata-rata	5
19	Rasio pegawai negeri sipil terhadap penduduk	Rata-rata	5
20	Jumlah PDS	Rata-rata	25
21	Rasio PDS terhadap jumlah penduduk	Rata-rata	25
22	Rasio PDS terhadap PDRB non migas	Rata-rata	25
23	Rasio sarana peribadatan per 10.000 penduduk	Rata-rata	10
24	Rasio lapangan olahraga per 10.000 penduduk	Rata-rata	6
25	Jumlah balai pertemuan	Rata-rata	5
26	Rasio penduduk yang ikut pemilu legislatif pada penduduk yang mempunyai hak pilih	Rata-rata	15
27	Jumlah organisasi kemasyarakatan	Rata-rata	8
28	Luas wilayah keseluruhan	Rata-rata	10
29	Luas wilayah efektif yang dapat dimanfaatkan		10
30	Rasio jumlah personil aparat pertahanan terhadap luas wilayah	Rata-rata	15
31	Karakteristik wilayah dilihat dari sudut pandang pertahanan	Rata-rata	4
32	Rasio jumlah personil aparat keamanan terhadap jumlah penduduk	Rata-rata	15
33	Indeks Pembangunan Manusia	Rata-rata	25
34	Rata-rata jarak kecamatan/distrik ke pusat pemerintahan kabupaten	Rata-rata	10
35	Rata-rata waktu perjalanan dari kecamatan/distrik ke pusat pemerintahan kabupaten	Rata-rata	15

No	Indikator	Metode Perhitungan	Hasil Perhitungan Indikator Calon DOB
Total Skor Indikator Kelayakan			402

Sumber: Hasil Analisis, 2024.

Apabila setiap indikator dipadatkan menurut variabel atau faktornya, maka akan lebih mudah dilihat. Tabel 5.99 memperlihatkan kompilasi hasil perhitungan menurut faktor penentu.

Tabel 5. 99. Kompilasi Hasil Perhitungan Nilai Indikator Kelayakan Menurut Faktor Penentu

No	Variabel/Faktor Penentu	Skor
1	Kependudukan	40
2	Kemampuan Ekonomi	70
3	Potensi Daerah	69
4	Kemampuan Keuangan	75
5	Sosial Budaya	21
6	Sosial Politik	23
7	Luas Daerah	20
8	Pertahanan	19
9	Keamanan	15
10	Tingkat Kesejahteraan	25
11	Rentang Kendali	25
Total Nilai Indikator		402

Total Nilai Indikator Kelayakan Calon DOB sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 5.99 kemudian disesuaikan dengan persyaratan kelayakan yang ditentukan di dalam PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah seperti Tabel 5.100.

Tabel 5. 100. Kategori Kelayakan Menurut Total Nilai Seluruh Indikator

Kategori	Total Nilai Seluruh Indikator			Keterangan
Sangat Mampu	420	s/d	500	Rekomendasi
Mampu	340	s/d	419	Rekomendasi
Kurang Mampu	260	s/d	339	Ditolak
Tidak Mampu	180	s/d	259	Ditolak
Sangat Tidak Mampu	100	s/d	179	Ditolak

Sumber : PP No. 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan dan Penggabungan Daerah

Suatu calon daerah otonom direkomendasikan menjadi daerah otonom baru apabila calon daerah otonom dan daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori sangat mampu (420-500) atau mampu (340-419) serta perolehan total nilai indikator faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75). Usulan pembentukan daerah otonom baru ditolak apabila calon daerah otonom atau daerah induknya (setelah pemekaran) mempunyai total nilai seluruh indikator dengan kategori kurang mampu, tidak mampu dan sangat tidak mampu dalam menyelenggarakan otonomi daerah, atau perolehan total nilai indikator faktor kependudukan kurang dari 80 atau faktor kemampuan ekonomi kurang dari 60, atau faktor potensi daerah kurang dari 60, atau faktor kemampuan keuangan kurang dari 60.

Tabel 5. 101. Analisis Faktor Penentu Kelayakan Pembentukan DOB

No	Faktor Penentu Kelayakan	Disarankan	DOB Mimika Timur	Kode Kelayakan
1	Total Nilai Seluruh Indikator	420-500		
		300-419	402	√
2	Kependudukan	80-100	40	×
3	Kemampuan Ekonomi	60-75	70	√
4	Potensi Daerah	60-75	69	√
5	Kemampuan Keuangan	60-75	75	√
Penilaian Akhir Direkomendasikan				

Tabel 5.101 menunjukkan hasil bahwa dari 5 faktor penentu penting, hanya satu faktor yang tidak layak, yakni faktor kependudukan. Jumlah penduduk kelima distrik di daerah calon DOB masih sangat sedikit dan jarang. Hal tersebut terjadi karena daya tarik Kota Timika sebagai pusat pemerintahan Kabupaten Mimika, pusat industri dan perdagangan sehingga konsentrasi penduduk di sana jauh melampaui daerah sekitar yang relatif hidup dari kemurahan alam. Faktor lain sangat memenuhi syarat untuk pembentukan DOB sedangkan pertumbuhan penduduk dapat terjadi dengan sendirinya apabila DOB terbentuk. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DOB Mimika Timur sangat layak untuk diwujudkan.

BAB VI. DAERAH OTONOMI BARU MIMIKA TIMUR DALAM KERANGKA OTONOMI KHUSUS PAPUA

6.1. Otonomi Khusus

Berlangsungnya reformasi di Indonesia memberikan kesempatan dan ruang yang sangat besar kepada kita untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan politik di Provinsi Papua. Tujuan yang ingin kita capai pada dasarnya ada dua, yaitu: (1) meningkatkan tingkat kesejahteraan masyarakat Papua, dan (2) mempertahankan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Persoalan di Provinsi Papua ini tidak menjadi *concern* kita semata-mata di Provinsi Papua, tetapi juga telah menjadi *concern* nasional.

Itu sebabnya dalam Tap MPR RI No IV/MPR/1999 diamanatkan bahwa "... integrasi bangsa dipertahankan di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan sosial budaya masyarakat Irian Jaya melalui penetapan daerah otonomi khusus yang diatur dengan undang-undang...", serta "...menyelesaikan kasus pelanggaran Hak-hak Asasi Manusia di Irian Jaya melalui proses pengadilan yang jujur dan bermartabat ...". Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 dan Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 adalah dasar hukum yang menjadi dasar bagi upaya-upaya yang kita lakukan selama tahun 2001 untuk mewujudkan Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

Proses ini secara formal dimulai pada akhir tahun 2000, yaitu beberapa waktu sesudah J.P. Sollosa menerima kepercayaan rakyat Papua sebagai Gubernur. Pada intinya, sesuai amanat Tap MPR RI No. IV/MPR/2000 kita waktu itu berusaha agar seluruh proses ini dimulai dari daerah sehingga aspirasi masyarakat dapat ditampung baik dan diolah dengan menggunakan berbagai instrumen hukum di dalam bingkai sistem hukum negara kesatuan Republik Indonesia. Pada waktu itu, dengan bantuan berbagai pihak, berhasil disusun suatu Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri, dan sebuah *academic paper* yang berjudul "Pokok-pokok Pikiran Yang Melatarbelakangi Penyusunan Rancangan Undang-undang tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dalam bentuk Wilayah Berpemerintahan Sendiri".

RUU tersebut kemudian diadopsi oleh DPR RI dengan menggunakan Hak Inisiatif yang mereka miliki dan kemudian dibahas di dalam DPR RI untuk memperoleh pengayaan sebelum diajukan ke pihak pemerintah.

Secara umum kronologis proses pembahasan dan pengesahan RUU Otonomi Khusus Provinsi Papua adalah sebagai berikut:

- Akhir Desember 2000: Diskusi pejabat/ intelektual Papua membicarakan langkah-langkah yang perlu dilakukan untuk melaksanakan amanat Tap MPR RI No. IV/MPR/1999 tentang pemberitan Otonomi Khusus bagi Provinsi Irian Jaya;
- Minggu II Januari 2001: Pembentukan Tim Asistensi yang sebagian besar terdiri dari para dosen Universitas Negeri Cenderawasih
- Minggu III Januari 2001: Pidato Gubernur Provinsi Irian Jaya yang disebarluaskan melalui media radio dan TV untuk mengajak masyarakat Papua berperan serta memberikan saran-saran bagi isi RUU Otsus Provinsi Papua;
- Minggu IV Januari 2001: Penjaringan pendapat masyarakat dilakukan oleh Tim Asistensi ke Kabupaten/Kota se Provinsi Papua;
- 28 dan 29 Maret 2001: Dilakukan Forum Kajian di Jayapura. Pada forum kajian ini dilakukan pengayaan terhadap Draf ke-12 RUU dan Draf *Academic Paper* yang telah disiapkan oleh Tim Asistensi atas dasar penjaringan pendapat masyarakat yang dilakukan sebelumnya;
- Minggu I April 2001: Draf ke-14 RUU dan Draf Final *Academic Paper* dirampungkan dan diserahkan ke Gubernur;
- 16 April 2001: Gubernur dan Pimpinan DPRD bertemu Presiden (didampingi Mendagri), Wapres, Ketua DPR, Menkopolsoskam RI
- 6 Mei 2001: Pertemuan dengan Komisi II DPR RI
- 29 Mei 2001: Gubernur dan Tim Asistensi bertemu dengan Presiden dan Ketua DPR RI;
- 12 – 22 Juni 2001: Tim Asistensi melakukan lobi dengan ke-10 Fraksi di DPR RI untuk meminta dukungan agar draf RUU yang diusulkan dari daerah dapat diadopsi oleh DPR RI.
- April – Juni 2001: Tim Asistensi melakukan sejumlah pertemuan dengan para pakar dan asosiasi profesi untuk memperoleh masukan dan pengayaan terhadap RUU yang telah disiapkan dari daerah.

- Juli 2001: Pansus Otsus Papua dibentuk di DPR RI. RUU Otsus Papua yang disiapkan dari daerah diadopsi untuk dibahas di DPR RI, dan selanjutnya dengan Pemerintah.
- 22 Oktober 2001: DPR RI menyetujui RUU dengan sejumlah perbaikan dan pengayaan.
- 21 November 2001: RUU Otsus Papua Diundangkan oleh Presiden RI dengan nama Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua.

UU No. 21 tahun 2001 terdiri dari 24 Bab dan 79 Pasal. Undang-undang ini telah secara komprehensif mengakomodir berbagai tuntutan masyarakat, termasuk pula di antaranya upaya-upaya pemecahan masalah secara demokratis dan legal yang pada intinya bermuara pada pemberdayaan masyarakat Papua, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan mempertahankan integritas NKRI.

Sebagai suatu dasar hukum RI bagi pemberlakukan suatu daerah khusus, maka UU No. 21 tahun 2001 memiliki berbagai kekhususan dibandingkan dengan provinsi-provinsi lain di Indonesia. Kekhususan tersebut dapat kita temui mulai dari bagian pertimbangan filosofis sampai kepada batang tubuh dan penjelasan undang-undang tersebut. Saya tidak akan menguraikannya satu per satu, karena dapat dibaca dalam undang-undang itu sendiri. Pada bagian ini, pertama, saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan salah satu ciri undang-undang ini, yaitu pemihakan, perlindungan dan pemberdayaan hak-hak orang asli Papua. Selain itu, saya juga akan menguraikan mengenai pengaturan kewenangan pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua.

Pada dasarnya ada 5 pernyataan filosofis yang termuat dalam bagian pertimbangan UU No.21/2001. Pernyataan-pernyataan tersebut adalah:

- Adanya pengakuan tentang keluhuran diri orang Papua dan nilai-nilai yang dianutnya (*pernyataan b dan i*);
- Adanya jaminan keberagaman yang diberikan oleh konstitusi Indonesia (*pernyataan a, c, d*);
- Adanya pengakuan tentang keunikan orang-orang asli dan kebudayaan Papua (*pernyataan e, k*);
- Adanya pengakuan bahwa pemerintahan selama ini kurang berpihak kepada rakyat Papua – termasuk dalam hal penghormatan HAM (*pernyataan f*);

- Pengakuan bahwa hak-hak orang Papua terhadap hasil sumberdaya alam dan pembangunan selama ini banyak diabaikan (*pernyataan g*); dan
- Pengakuan pentingnya diberlakukan kebijakan khusus di Papua dengan berpedoman pada nilai-nilai dasar kemanusiaan universal (*pernyataan h dan i*).

Pernyataan-pernyataan tersebut kemudian dimanifestasikan dalam batang tubuh Undang-undang Nomor 21 tahun 2001 dan bagian penjelasannya. Khusus mengenai hak-hak orang asli Papua sebagaimana diatur dalam undang-undang tersebut, berikut ini ringkasannya:

1. Pasal 1 huruf o, p, q, r, s dan t pada Bab mengenai Ketentuan Umum yang berisi pengertian terhadap istilah-istilah adat, masyarakat adat, hukum adat, masyarakat hukum adat dan hak ulayat, serta orang asli Papua;
2. Pasal 2 yang mengatur bahwa Provinsi Papua dapat memiliki lambang daerah sebagai panji kebesaran dan simbol kultural bagi kemegahan jati diri orang Papua dalam bentuk bendera daerah dan lagu daerah yang tidak diposisikan sebagai simbol kedaulatan.
3. Pasal 5 ayat 2 pada Bab mengenai Bentuk dan Susunan Pemerintahan yang menyatakan tentang pembentukan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai bagian dari Sistem Pemerintahan di Provinsi Papua yang keanggotaannya terdiri orang-orang asli Papua dalam rangka perlindungan hak-hak orang asli Papua;
4. Keseluruhan Pasal 19 sampai Pasal 25 mengenai tugas, hak dan kewajiban, serta pemilihan dan penetapan keanggotaan MRP;
5. Pasal 38 ayat 2 yang menyatakan bahwa pelaksanaan pembangunan ekonomi berbasis pengelolaan sumberdaya alam di Provinsi Papua harus dilakukan dengan menghormati hak-hak masyarakat adat;
6. Pasal 40 ayat 2 yang menyatakan bahwa perizinan dan perjanjian kerjasama yang dilakukan di waktu lalu oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Provinsi dengan pihak lain (baca: investor), namun yang oleh penetapan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dinyatakan merugikan hak hidup masyarakat, wajib ditinjau kembali;
7. Pasal 42 seluruh ayat yang menegaskan tentang pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Provinsi Papua yang harus dilaksanakan dengan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada masyarakat adat dan/atau masyarakat setempat – termasuk di dalamnya melalui penerapan *equity*

- participation* dalam bentuk penilaian ekonomi terhadap hak-hak masyarakat adat yang melekat pada sumberdaya alam yang dikelola oleh pihak luar;
8. Pasal 43 dan Pasal 44 yang menegaskan tentang perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat;
 9. Pasal 51 tentang Peradilan Adat yang merupakan bagian dari sistem peradilan di Provinsi Papua;
 10. Pasal 56 tentang hak penduduk Papua atas pendidikan yang bermutu dengan biaya di pihak masyarakat serendah-rendahnya;
 11. Pasal 57 tentang perlindungan, pembinaan dan pengembangan kebudayaan asli Papua;
 12. Pasal 58 tentang pembinaan, pengembangan dan pelestarian keragaman bahasa dan sastra Papua;
 13. Pasal 59 tentang hak penduduk Papua atas pelayanan kesehatan yang bermutu dengan biaya di pihak masyarakat serendah-rendahnya;
 14. Pasal 61 ayat 2 tentang hak pemerintah Provinsi Papua untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan kependudukan (termasuk di dalamnya penerapan tindakan afirmatif) di Provinsi Papua dalam rangka mempercepat terwujudnya pemberdayaan, peningkatan kualitas dan partisipasi penduduk asli Papua dalam semua sektor pembangunan;
 15. Pasal 62 ayat 2 yang mengatur tentang hak orang asli Papua untuk memperoleh kesempatan dan diutamakan dalam memperoleh pekerjaan di semua bidang pekerjaan di wilayah Provinsi Papua berdasarkan pendidikan dan keahliannya;
 16. Pasal 64 ayat 1 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah Provinsi Papua untuk memperhatikan hak-hak masyarakat adat Papua dalam pengelolaan lingkungan hidup, dan
 17. Pasal 66 yang mengatur tentang kewajiban pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan perhatian dan penanganan khusus bagi pengembangan suku-suku yang terisolasi, terpencil, dan terabaikan di Provinsi Papua.

Khusus mengenai bidang pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua saya perlu menekankan beberapa hal. Pertama, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 ayat 1, kewenangan bidang pertahanan dan keamanan di Provinsi Papua adalah tetap pada Pemerintah Pusat. Sebagai implementasi kekhususan Provinsi Papua, maka selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat 1, provinsi Papua diberikan kewenangan khusus berdasarkan UU No. 21 tahun 2001 (Pasal 4 ayat 2). Dengan

perkataan lain, dapat kita dikatakan bahwa pelaksanaan kewenangan Pusat di Provinsi Papua, termasuk dalam hal bidang Pertahanan dan Keamanan, dilakukan dengan kekhususan.

Kekhususan yang dimaksud tersebut misalnya terlihat pada hal-hal sebagai berikut:

- (1) Pasal 4 ayat 8 UU No. 21 tahun 2001 menegaskan, bahwa “Gubernur berkoordinasi dengan Pemerintah [Pusat] dalam hal kebijakan tata ruang pertahanan di Provinsi Papua”. Pada bagian penjelasan terhadap ayat ini ditegaskan, bahwa “Koordinasi yang dilakukan oleh Gubernur dengan Pemerintah adalah dalam hal pelaksanaan kebijakan tata ruang pertahanan untuk kepentingan pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pelaksanaan operasi militer selain perang di Provinsi Papua sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”
- (2) Pasal 48 dan 49 UU No. 21 tahun 2001 yang mengatur tentang pelaksanaan kekuasaan kepolisian di Provinsi Papua sejak berlakunya Undang-undang tersebut. Beberapa tekanan penting di antaranya adalah:
 - Tugas kepolisian di Provinsi Papua tetap dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua sebagai bagian dari Kepolisian Republik Indonesia;
 - Kebijakan keamanan dikoordinasikan oleh Kapolda kepada Gubernur Provinsi Papua;
 - Kewajiban Pemerintah Provinsi Papua untuk ikut serta membiayai pelaksanaan tugas kepolisian bidang ketertiban dan ketenteraman masyarakat, yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh Kapolda kepada Gubernur;
 - Kewenangan Gubernur untuk memberikan persetujuan terhadap pengangkatan Kapolda Provinsi Papua;
 - Seleksi untuk menjadi perwira, bintara, dan tamtama Kepolisian Negara Republik Indonesia di Provinsi Papua dilaksanakan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Papua dengan memperhatikan sistem hukum, budaya, adat istiadat, dan kebijakan Gubernur Provinsi Papua
 - Pelatihan anggota polisi di Papua dilakukan dengan memberikan kurikulum muatan lokal, dan

- Penempatan baru atau relokasi satuan kepolisian di Provinsi Papua, dilakukan oleh Pemerintah (Kapolri) melalui koordinasi dengan Gubernur.

6.2. Otonomi Khusus: Perlindungan, Pemihakan, dan Pemberdayaan Orang Asli Papua

Pada intinya, otonomi khusus dimaksudkan untuk melakukan tiga hal: perlindungan orang asli Papua, pemihakan kepada orang-orang asli Papua dalam berbagai kebijakan pemerintah/ pemerintah daerah

Yang dimaksud dengan Perlindungan adalah upaya hukum, sosial, ekonomi, dan budaya untuk menjaga hak-hak, identitas, dan kehidupan Orang Asli Papua (OAP). Setiap kelompok OAP memiliki sistem sosial, budaya, hukum, dan tradisi khas yang berbeda dari masyarakat umum (*mainstream society*), serta memiliki hubungan erat dengan tanah atau wilayah tertentu. Perlindungan ini bertujuan untuk memastikan masyarakat adat asli Papua dapat menjalankan kehidupan sesuai dengan tradisi mereka tanpa ancaman, diskriminasi, atau eksploitasi, terutama dari pihak luar yang mungkin ingin mengambil alih tanah, sumber daya, atau mengubah cara hidup mereka.

Yang dimaksud dengan Pemihakan atau Afirmasi adalah kebijakan atau tindakan khusus yang dirancang untuk memberikan dukungan dan kesempatan lebih kepada masyarakat adat Papua guna mengatasi ketidakadilan atau diskriminasi historis yang mereka alami. Afirmasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki akses yang setara terhadap hak-hak dasar, sumber daya, dan partisipasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik. Tujuannya adalah:

1. Mengurangi ketimpangan sosial: Mengatasi marginalisasi masyarakat adat Papua yang sering kali diabaikan dalam kebijakan publik.
2. Melindungi hak-hak adat: Memastikan masyarakat adat Papua dapat menjalankan tradisi, budaya, dan hukum adat mereka tanpa tekanan eksternal.
3. Meningkatkan kualitas hidup: Memberikan akses yang lebih baik ke pendidikan, kesehatan, pekerjaan, dan infrastruktur.
4. Memberdayakan masyarakat adat: Memberi ruang partisipasi dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada komunitas mereka.

Yang dimaksud dengan Pemberdayaan adalah proses memberikan dukungan, kesempatan, dan kemampuan kepada masyarakat adat Papua untuk

meningkatkan kualitas hidup mereka, melestarikan budaya, serta berperan aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi, dan politik tanpa kehilangan identitas mereka. Pemberdayaan ini berfokus pada penguatan kapasitas komunitas adat agar mereka mampu mengelola sumber daya, melindungi hak-hak adat, dan beradaptasi dengan tantangan modern.

Pendekatan yang bisa digunakan dalam pemberdayaan masyarakat adat Papua di antaranya adalah:

- (1) Penguatan kapasitas, bisa dalam bentuk pelatihan keterampilan tradisional dan modern, serta pendidikan untuk generasi muda agar memahami tradisi sekaligus memiliki kemampuan bersaing;
- (2) Pengakuan hukum, yaitu memberikan dukungan legal untuk pengakuan hak atas tanah adat dan wilayah tradisional, dan mengintegrasikan hukum adat ke dalam sistem hukum nasional;
- (3) Pengembangan ekonomi berbasis komunitas, yaitu dalam bentuk mendukung usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berbasis potensi lokal, dan pemasaran produk adat seperti kerajinan, hasil pertanian, atau ekowisata;
- (4) Penguatan kelembagaan adat, yaitu dalam bentuk memberikan pelatihan manajemen organisasi untuk pemimpin adat, dan meningkatkan peran lembaga adat dalam pengambilan keputusan lokal dan nasional; dan
- (5) Peningkatan akses ke layanan dasar, yaitu upaya-upaya memastikan masyarakat adat memiliki akses ke pendidikan, layanan kesehatan, dan infrastruktur.

6.3. DOB Otsus Papua

Pembentukan Daerah Otonom Baru umumnya dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku umum di seluruh Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Undang-undang ini mengacu pada Pasal 17 ayat 4, 5, 6, dan 7, dan Pasal 18A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pembentukan daerah otonomi baru, yaitu:

- Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 yang mengatur persyaratan pembentukan daerah otonom baru. Persyaratan yang ditetapkan dalam

peraturan pemerintah ini lebih berat dibandingkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000 yang dicabut dan digantikannya.

- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 yang mengatur pedoman evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Undang-undang Otonomi Khusus Papua (UU No. 2 Tahun 2021 yang merupakan perubahan terhadap UU Nomor 21 Tahun 2001) juga mengatur hal ikhwal pembentukan DOB di wilayah Papua. Selengkapnya hal tersebut diatur dalam pasal 76 sebagai berikut:

- (1) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi provinsi-provinsi dan kabupaten/kota dapat dilakukan atas persetujuan MRP dan DPRP setelah memperhatikan dengan sungguh-sungguh kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, kemampuan ekonomi, dan perkembangan pada masa yang akan datang.
- (2) Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat Orang Asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.
- (3) Pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang mengenai pemerintahan daerah.
- (4) Pemekaran harus menjamin dan memberikan ruang kepada Orang Asli Papua dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial-budaya.
- (5) Pembentukan daerah otonom dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini dan ditetapkan dengan Undang-Undang.

Ada beberapa pokok penting yang dapat dipetik dari Pasal 76 UU 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Pertama, pembentukan DOB di wilayah Papua, baik dalam bentuk provinsi, kabupaten maupun kota, dapat dilakukan dengan inisiatif pemerintah pusat dan DPR RI (ayat (2)). Hal ini merupakan perubahan dari aspek yang sama dalam UU 21 Tahun 2001, di mana pembentukan DOB hanya bisa dilakukan dengan persetujuan MRP. Kedua, pemekaran di wilayah Papua dilakukan

tanpa melalui pentahapan sebagaimana yang diatur dalam UU 23 Tahun 20-14. Ketiga, adanya pengaturan bahwa pembentukan DOB (atau diistilahkan dengan “pemekaran”) harus menjamin dan memberikan ruang kepada OAP dalam aktivitas politik, pemerintahan, perekonomian, dan sosial budaya.

Dengan demikian, esensi UU Otsus Papua, yaitu perlindungan, pemihakan, dan pemberdayaan orang asli Papua, haruslah juga menjadi esensi dalam pembentukan daerah-daerah otonom baru di wilayah Papua, termasuk di DOB Mimika Timur.

6.4. Mengapa DOB Mimika Timur Haruslah DOB Dengan Prinsip-prinsip Otsus Papua?

DOB Otsus Papua adalah DOB yang dibentuk berdasarkan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam Undang-undang Otonomi Khusus Papua. Pengalaman selama ini menunjukkan, bahwa tidak selalu DOB di Wilayah Papua membawa manfaat optimal bagi masyarakat setempat, yaitu orang-orang asli Papua. Salah satu contohnya adalah Kabupaten Mimika. Kabupaten ini didirikan pada tanggal 4 Oktober 1999. Hanya dalam waktu relatif singkat, yaitu ketika Sensus Penduduk 2010 dilakukan pada saat Kabupaten Mimika berusia kurang lebih 11 tahun, Penduduk Kabupaten Mimika sudah didominasi oleh orang pendatang. Hasil Sensus Penduduk tahun 2010 menunjukkan, bahwa jumlah orang asli Papua di Kabupaten Mimika hanya sebesar 41,25%. Persentase OAP pada tahun 2024 di Kabupaten Mimika pasti lebih rendah dari angka 41,25% tersebut.

Rendahnya persentase penduduk OAP di Kabupaten Mimika terutama disebabkan oleh migrasi masuk yang masif dari berbagai tempat di Nusantara. Penariknya adalah kesempatan kerja dan kesempatan berusaha yang tersedia sebagai akibat dari kehadiran PT Freeport Indonesia, suatu perusahaan penanaman modal asing, sejak tahun 1967. Sebagai salah satu perusahaan penghasil tembaga dan emas (atau emas dan tembaga) terbesar di dunia, Perusahaan ini menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar. Pada tahun 2021, jumlah pekerja Freeport mencapai hampir 27.000 orang – termasuk karyawan

kontraktor¹. Banyaknya karyawan ini menjadi penarik bagi orang-orang lain untuk juga pindah ke Timika – entah sebagai pencari kerja, atau membuka usaha.

Pertumbuhan ekonomi Mimika yang cenderung selalu tinggi adalah salah satu faktor penting masuknya migran dalam jumlah besar. Pada tahun 2021 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika adalah sebesar 36,78% (y-on-y)². Pada tahun 2022, pertumbuhan ekonomi tersebut meroket mencapai angka 87,12%.³ Tidak heran, dalam waktu yang relatif singkat, kota Timika menjadi salah satu kota di Indonesia yang paling cepat pertumbuhan penduduknya.

Masuknya migran dalam jumlah besar dan pertumbuhan ekonomi (modern) yang cepat tidak selalu memberikan manfaat bagi penduduk asli Mimika, khususnya masyarakat Kamoro. Adalah merupakan pemandangan umum di kota Timika di mana masyarakat Kamoro tampak lebih sederhana dan status sosial ekonomi jauh lebih rendah dibandingkan masyarakat pendatang pada umumnya. Sebagai penduduk pertama di kota Timika, tidak berlebihan apabila dikatakan, bahwa masyarakat Kamoro sementara mengalami proses marginalisasi.

Marginalisasi penduduk asli adalah proses di mana kelompok masyarakat adat atau penduduk asli mengalami penyingkiran, diskriminasi, atau pengabaian dalam berbagai aspek kehidupan. Hal ini sering kali terjadi akibat kebijakan, praktik sosial, atau ekonomi yang tidak adil dan tidak inklusif. Marginalisasi dapat berdampak pada berbagai bidang seperti budaya, ekonomi, politik, dan sosial. Marginalisasi bagi orang Papua adalah proses-proses sosial di mana OAP terpinggirkan dalam pembangunan sosial ekonomi yang dilakukan oleh Pemerintah. Ternasuk di dalam hal ini adalah semakin terbatasnya ruang partisipasi OAP baik dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan maupun untuk menikmati sumber-sumber ekonomi dan sosial- budaya.⁴

¹ <https://ptfi.co.id/id/news/detail/pekerja-di-freeport-ada-27-ribu-40-lebih-warga-asli-papua>

² <https://mimikakab.bps.go.id/id/pressrelease/2022/04/04/43/pertumbuhan-ekonomi-kabupaten-mimika-tahun-2021.html>

³ <https://papua.antaraneews.com/berita/708657/bps-mimika-sektor-pertambangan-dorong-pertumbuhan-ekonomi-daerah>

⁴ <https://www.tifafoundation.id/wp-content/uploads/2022/06/Pembangunan-Marginalisasi-dan-Disintegrasi-Papua.pdf>

Atas dasar uraian yang dikemukakan di atas, dapat disimpulkan, bahwa akibat dari pembentukan DOB yang tidak peka terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat, atau OAP pertama di suatu wilayah, dapat berakibat pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) OAP bisa menjadi korban dari pembentukan DOB;
- 2) OAP selama ini lebih memberikan manfaat kepada orang dari luar;
dan
- 3) OAP di kampung-kampung sering dilupakan dalam perkembangan/pembangunan DOB.

Dengan demikian DOB Mimika Timur, haruslah tidak berorientasi pada modernisasi semata-mata, tetapi pada terpenuhinya pelayanan umum dan infrastruktur guna peningkatan kesejahteraan OAP di dalam ekologi/ekosistem mereka sendiri.

6.5. Apa Syarat Pembentukan DOB-Otsus Mimika Timur?

Pada bagian di atas telah dijelaskan mengapa DOB Mimika Timur haruslah berbentuk DOB-Otsus Papua. Berikut ini adalah syarat-syarat untuk keperluan pembentukan DOB dengan sifat-sifat yang khusus tersebut:

- 1) Melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan seluruh penduduk, khususnya OAP Mimika Timur/Timur, tanpa kecuali. Pernyataan ini mencerminkan komitmen untuk melindungi, berpihak pada, dan memberdayakan seluruh penduduk, dengan penekanan khusus pada Orang Asli Papua (OAP) di wilayah Mimika Timur. Mereka ini adalah orang-orang Amungme, Sempan, Nduga dan suku-suku lain yang telah hidup di Mimika Timur dalam waktu yang lama. Ini adalah langkah penting dalam upaya menghadirkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan, dan memperkuat keberdayaan masyarakat lokal
- 2) Memberikan kesempatan pertama dan terutama kepada OAP Mimika Timur/Timur. adalah sebuah langkah afirmatif yang bertujuan untuk mengatasi ketimpangan historis dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat adat. Kebijakan ini mencerminkan pengakuan terhadap hak-hak OAP sebagai pemilik hak ulayat serta komitmen untuk memberdayakan mereka secara menyeluruh.

- 3) Menjadi tempat perlindungan dan pemberdayaan masyarakat Kamoro, Amungme, Sempan, dan suku-suku asli lainnya. Komitmen untuk menjadikan wilayah Mimika Timur sebagai tempat perlindungan dan pemberdayaan bagi masyarakat Kamoro, Amungme, Sempan, dan suku-suku asli lainnya adalah langkah strategis yang menghormati hak adat, budaya, serta meningkatkan kesejahteraan sosial. Hal ini membutuhkan pendekatan holistik yang mengintegrasikan aspek budaya, ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan lingkungan.
- 4) Memiliki semua bentuk pelayanan umum yang bermutu: pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan. Menjadikan wilayah DOB Mimika Timur memiliki semua bentuk pelayanan umum yang bermutu di bidang pemerintahan, pendidikan, kesehatan, dan ekonomi kerakyatan adalah langkah strategis menuju pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Upaya ini memastikan bahwa kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi dengan kualitas yang layak, terutama bagi masyarakat asli Papua
- 5) Memiliki semua infrastruktur dasar sampai ke tingkat kampung: perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, sanitasi. Membangun infrastruktur dasar yang merata hingga ke tingkat kampung di wilayah Mimika Timur adalah langkah penting untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Infrastruktur seperti perhubungan, energi listrik, telekomunikasi, dan sanitasi merupakan kebutuhan mendasar yang memungkinkan akses lebih mudah ke pelayanan umum, ekonomi, dan pendidikan, serta mendorong pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan.

6.6. Apa Yang Harus Dilakukan untuk Mempersiapkan Pembentukan DOB Mimika Timur/Timur?

Di bawah ini adalah beberapa hal yang sebaiknya dilakukan sebelum DOB Otsus Mimika Timur didirikan. Harus dihindari terjadinya penurunan kuantitas dan kualitas pelayanan pemerintahan dan pembangunan, khususnya pada tahun-tahun awal mulai beroperasinya Kabupaten Mimika Timur. Berikut ini beberapa hal yang harus dilakukan jauh hari sebelum DOB Mimika Timur resmi dibentuk?

- 1) Persiapkan penduduk Mimika Timur – termasuk peningkatan kualitas SDM, misalnya penyelenggaraan beberapa PKBM (pusat kegiatan belajar mengajar) di setiap distrik. Hal ini untuk menjawab kebutuhan pendidikan dan peningkatan ketrampilan penduduk dewasa.

- 2) Perkuat pemerintahan di distrik-distrik, khususnya dalam kewenangan, anggaran, dan eselonisasi bagi Kepala Distrik dan bawahannya. Ini adalah langkah penting untuk memastikan pelaksanaan pemerintahan yang efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat lokal. Penguatan ini juga akan mendorong desentralisasi yang lebih terarah, meningkatkan kapasitas pelayanan, dan mempercepat pembangunan hingga ke tingkat akar rumput.
- 3) Selenggarakan Sekolah Sepanjang Hari di setiap sekolah, khususnya SD (Lihat Lampiran 1.).
- 4) Tempatkan paling sedikit 1 (satu) orang bidan di setiap kampung. Ini adalah langkah strategis untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan dasar, terutama bagi ibu hamil, bayi, dan anak-anak. Kehadiran bidan di kampung-kampung dapat secara signifikan mengurangi angka kematian ibu dan bayi, memperbaiki status kesehatan masyarakat, serta memberikan edukasi kesehatan yang berkelanjutan.
- 5) Setiap distrik harus memiliki paling sedikit 1 (satu) Puskesmas yang menyelenggarakan rawat-inap, dengan jumlah dan jenis nakes yang sesuai dengan ketentuan. Menjamin bahwa setiap distrik memiliki minimal satu **Puskesmas dengan layanan rawat inap**, lengkap dengan jumlah dan jenis tenaga kesehatan (nakes) yang sesuai, adalah langkah krusial untuk meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan. Fasilitas ini penting untuk menangani kasus-kasus yang membutuhkan perawatan lebih intensif tanpa harus merujuk pasien ke pusat kabupaten induk di Timika yang jauh letaknya dari distrik.
- 6) Bina masyarakat setempat untuk mulai berorientasi pasar dalam berproduksi, khususnya dengan mengikutsertakan Badan Usaha Milik Daerah yang berasal dari kabupaten induk. Ini langkah strategis untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat lokal. Melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dari kabupaten induk sebagai mitra dalam proses ini akan memperkuat akses pasar, modal, dan manajemen produksi.

BAB VII. KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

6.1. Kesimpulan

Pemekaran daerah merupakan suatu strategi yang dapat dilakukan ketika wilayah pelayanan menjadi terlalu luas, sehingga pemerintah tidak mampu melaksanakan tugas-tugasnya secara optimal dalam rangka pelayanan publik kepada masyarakat secara baik. Dalam pembentukan Daerah Otonomi Baru (DOB) tidak boleh mengakibatkan daerah induk tidak mampu menyelenggarakan pemerintahannya khususnya kewenangan otonomi daerah.

Dengan demikian, baik daerah yang dibentuk maupun daerah induknya harus mampu menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga tujuan pembentukan daerah dapat terwujud. Kabupaten Mimika sendiri merupakan pemekaran dari Kabupaten Fakfak. Sesuai dengan tujuan utama dari pemekaran yaitu kesejahteraan, baik di kabupaten yang dimekarkan maupun kabupaten induk, maka salah satu indikator kesejahteraan dari suatu daerah adalah tingginya pertumbuhan ekonomi dan rendahnya angka kemiskinan.

Dampak sosial yang terjadi ketika pemekaran Kabupaten Mimika tahun 1996 adalah mulai membaiknya pelayanan publik di bidang pelayanan pemerintahan, pendidikan dan kesehatan. Hal tersebut dikarenakan ketika masih bergabung dengan kabupaten Fakfak terdapat sejumlah kendala seperti jauhnya rentang kendali, kondisi geografis yang sulit, dan terbatasnya sarana dan prasarana penunjang terutama transportasi dan telekomunikasi. Situasi yang semakin membaik setelah Kabupaten Mimika berdiri, perlu terus diperjuangkan namun akan lebih baik lagi jika wilayah Mimika Timur mendapatkan kesempatan yang sama untuk pembangunan di sana. Hasil studi memperlihatkan dasar pertimbangan kelayakan yang harus memenuhi nilai skor indikator berada pada selang 350-500, total nilai faktor kependudukan (80-100), faktor kemampuan ekonomi (60-75), faktor potensi daerah (60-75) dan faktor kemampuan keuangan (60-75) telah terpenuhi.

Dari nilai total indikator dan 5 faktor penentu penting, hanya satu faktor yang tidak layak, yakni faktor kependudukan. Jumlah penduduk kelima distrik di daerah calon DOB memang masih sangat sedikit dan jarang. Hal tersebut dapat diabaikan karena pembentukan DOB dapat menarik pertumbuhan penduduk dengan sendirinya.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka DOB Mimika Timur sangat layak untuk diwujudkan.

6.2. Rekomendasi

Total nilai syarat teknis dari indikator kelayakan pembentukan DOB sebesar 402 berada pada kategori mampu. Selain faktor jumlah penduduk, faktor lain dalam penilaian sangat memenuhi syarat untuk dimekarkan. Pada akhirnya, studi ini memberikan rekomendasi tegas bahwa Wilayah Mimika Timur yang terdiri dari Distrik-Distrik Agimuga, Jita, Jila, Alama, dan Mimika Timur Jauh sangat layak dan meyakinkan untuk diusulkan sebagai Daerah Otonom Baru Kabupaten Mimika Timur.

DAFTAR PUSTAKA

- BPS, 2023. Kabupaten Mimika Dalam Angka Tahun 2023.
- BPS. 2024. Kabupaten Mimika Dalam Angka.
- BPS. 2024. Kabupaten Dogiyai Dalam Angka.
- BPS. 2024. Kabupaten Deiyai Dalam Angka.
- BPS. 2024. Provinsi Papua Tengah Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Agimuga Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Jita Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Jila Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Alama Dalam Angka.
- BPS. 2024. Distrik Mimika Timur Jauh Dalam Angka.
- Busrizalti, M. (2013). Hukum pemda: otonomi daerah dan implikasinya. Total Media.
- Darwin, A. A., Sadik, M. N., & Abdullah, M. T. (2023). PUBLIC TRUST IN VILLAGE FUND MANAGEMENT IN BONTOCANI, BONE REGENCY. *Russian Law Journal*, 11(5), 97-106.
- Diskominfo Kabupaten Mimika. 2022. Statistik Sektoral Pemerintah Kabupaten Mimika. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mimika.
- Haryanto, T. P. (2013). Pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah tahun 2007-2011. *Economics Development Analysis Journal*, 2(3).
- Harmantyo, D. (2007). Regional Expansion and Spatial Conflicts, Regional Autonomy Policy and Its Implementation in Indonesia.
- Heryanah. 2015. *Ageing Population* dan Bonus Demografi Kedua di Indonesia. *Populasi* vol. 23 (2) : 1 – 16.
- Langoy R. A. O., W. Mononimbar dan P. Hanny. 2019. Perubahan Penggunaan Lahan di Koridor Jalan Boulevard Amurang. *Jurnal Spasial* Vol. 6 (2) : 364 – 374.
- Lestari N.A., I. Ridwan dan Fahrudin. 2021. Identifikasi Penggunaan Lahan Menggunakan Metode Klasifikasi Maksimum Likelihood pada Citra Satelit Landsat 8 OLI/TRIS di Kabupaten Lmandau Provinsi Kalimantan Selatan Tengah. *Jurnal Natural Scientiae* Vol. 1 (1) : 29 – 34.
- Pujo Sumedi, P. S., R Widodo Triputro, R., Giawa, A., IP, S., Sahdan, G., Rina Budi Prastiwi, R. B. P., ... & Hardjono, D. (2017). Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia (JPD2I)). *Journal of Indonesian Rural and Regional Government (Jurnal Pemerintahan Daerah dan Desa Indonesia (JPD2I))*, 1(1), 1-138.
- Santoso, L. (2012). Problematika Pemekaran Daerah Pasca Reformasi di Indonesia. *Jurnal Supremasi Hukum*, 1(2), 267-286.
- Setiaji, W., & Adi, P. H. (2007). Peta Kemampuan Keuangan Daerah Sesudah Otonomi Daerah: Apakah Mengalami Pergeseran. *Simposium Nasional Akuntansi X. Makassar*, 1-29.
- Susilowati S. H. dan M. Maulana. 2012. Luas Lahan Usahatani dan Kesejahteraan Petani : Eksistensi Petani gurem dan Urgensi Kebijakan Reforma Agraria. *Analisis Kebijakan Pertanian* Vol. 10 (1) : 17-30.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Konsep Sekolah Sepanjang Hari (SSH)

SEKOLAH SEPANJANG HARI

Menyebarkan Esensi Pendidikan Berpola Asrama

Persoalan peningkatan mutu sumberdaya manusia (SDM) Papua sudah menjadi *concern* berbagai pihak di dalam dan di luar Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat. Berbagai seminar dan lokakarya sudah dilakukan untuk mencari pemecahan atas masalah yang penting ini. Hanya saja, yang dihasilkan dari seminar-seminar itu sejauh ini tidak lebih dari sejumlah rekomendasi yang jarang ditindaklanjuti dengan langkah-langkah strategis-praktis di lapangan. Padahal peningkatan mutu SDM adalah persoalan yang rumit dan kompleks dan keberhasilannya memakan waktu yang lama.

Salah satu usulan yang paling populer disuarakan oleh berbagai kalangan untuk menjawab rendahnya mutu SDM Papua adalah dengan menyelenggarakan kembali model pendidikan berpola asrama (PPA). Dengan menggunakan contoh keberhasilan sejumlah elit politik/birokrasi/wirausahawan Papua dewasa ini, yang dulunya dididik melalui model PPA, diharapkan dengan mengintroduksi kembali model PPA persoalan peningkatan mutu SDM Papua dapat dicapai segera.

Harus diakui bahwa model PPA memiliki banyak keunggulan, di antaranya:

- (1) disiplin diri siswa dapat dibina secara ketat;
- (2) mutu akademik (penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi) siswa relatif lebih tinggi;
- (3) penguasaan nilai-nilai moral dan agama lebih mantap;
- (4) kualitas gizi siswa lebih baik;
- (5) siswa lebih mampu bekerjasama dan bersosialisasi dengan orang lain yang memiliki latar belakang sosial berbeda: etnis, agama, tingkat sosial-ekonomi, dan lain-lain.

Sebaliknya, model PPA pun memiliki kelemahan yang cukup serius – terutama apabila kita meletakkannya dalam kerangka penyelenggaraan pendidikan dasar dan menengah yang bermutu untuk semua lapisan masyarakat di semua lokalitas penduduk, entah di perkotaan atau di pedesaan. Kelemahan-kelemahan dimaksud antara lain:

- (1) Model PPA hanya akan mampu menjangkau sejumlah kecil siswa Papua;
- (2) Apabila dikelola secara tidak taktis, model PPA bisa saja mengakibatkan hanya sejumlah kecil elit yang menikmati fasilitas pendidikan yang mahal dan bermutu sementara rakyat kebanyakan harus bergulat dengan mutu pendidikan yang jauh dari memadai;
- (3) Model PPA kurang memberdayakan potensi yang ada di masyarakat – padahal peranan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan mestinya cukup signifikan

Dalam kaitan itulah perlu dicari suatu “model-tengah”; yaitu suatu model penyelenggaraan pendidikan yang mengakomodasi keunggulan-keunggulan model PPA, namun pada saat yang sama mampu mengeliminir kelemahan-kelemahannya. Tujuannya adalah agar sebanyak mungkin siswa Papua mampu menikmati pendidikan yang bermutu secara berkesinambungan.

Model Sekolah Sepanjang Hari (SSH): Suatu Alternatif

Sekolah sepanjang hari (SSH) dapat diartikan sebagai suatu bentuk pendidikan yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan PPA (disiplin tinggi, mutu akademik tinggi, gizi baik, dan berkemampuan tinggi untuk bekerjasama dengan orang lain yang berlatarbelakang berbeda), namun dengan tidak mewajibkan siswa untuk hidup bersama secara terus-menerus dalam batasan-batasan fisik bangunan yang dikenal selama ini dengan sebutan asrama.

Dalam model SSH, “asrama” adalah sekolah itu sendiri. Hanya saja, siswa lebih lama beraktivitas di sekolah dibandingkan jam sekolah normal. Di dalam model SSH, siswa datang lebih pagi ke sekolah dan pulang ke rumah di sore hari. Dengan penambahan jam seperti ini, diharapkan berbagai fungsi asrama dapat diakomodir, sehingga tujuan-tujuan PPA dapat dicapai. Tabel 9.1 memuat contoh kegiatan harian SSH untuk siswa kelas 1 dan 2 SD.

Tabel Jadwal harian siswa SD kelas 1 dan 2 di Kabupaten yang dibina melalui model SSH⁵

Jam	Kegiatan	Tujuan PPA Yang Dicapai*)
06:00-06:30	<ul style="list-style-type: none"> • Tiba di sekolah • Mandi • Mengenakan pakaian seragam dan sepatu • Menyiapkan perlengkapan belajar dan menyiapkan diri untuk belajar 	1, 2
06:30-06:40	Pembinaan rohani (doa bersama, dll)	1, 3, 5
06:40-07:30	<ul style="list-style-type: none"> • Makan Pagi Bersama • Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll 	1, 4, 5
07:30-10:30	Belajar Normal	
10:30-11:30	<ul style="list-style-type: none"> • Mengganti pakaian seragam dan sepatu, • Bermain 	1, 5
11:30-13:00	Kegiatan di perpustakaan: <ul style="list-style-type: none"> • Beristirahat • Menggambar, menyanyi, kesenian lain • Membaca • Menonton video pendidikan 	1, 2, 5
13:00-14:00	<ul style="list-style-type: none"> • Makan siang bersama • Membantu membersihkan meja, ruangan, mencuci piring, gelas, sendok, dll 	1, 3, 5
14:00-14:45	<ul style="list-style-type: none"> • Membantu mencuci pakaian • Membersihkan kelas dan halaman sekolah 	1, 5
14:45-15:45	<ul style="list-style-type: none"> • Mengerjakan Pekerjaan Rumah • Pelajaran tambahan 	1, 2
15:45-16:15	Bermain	1, 5
16:15-16:35	<ul style="list-style-type: none"> • Mandi • Berpakaian bersih 	1
16:35-17:00	<ul style="list-style-type: none"> • Minum sore bersama • Pulang ke rumah 	1, 3, 5

Keterangan:

1. disiplin; 2. mutu akademik; 3. nilai-nilai moral dan agama; 4 gizi peserta; 5. sosialisasi

⁵ Untuk kelas-kelas di atasnya dan di SMP jadulan ini bisa disesuaikan

Pentingnya Pendamping Siswa Non-Guru (PSNG) dalam Pelaksanaan SSH

Salah satu faktor penting yang menentukan keberhasilan model SSH adalah tersedianya pengasuh siswa dalam jumlah dan mutu yang memadai. Pengasuh ini dapat dikategorikan dua jenis, yaitu guru formal dan Pendamping Siswa Non-Guru (PSNG). Karena tugas guru formal dalam pendidikan sudah jelas, maka bagian ini tidak akan menguraikannya lebih lanjut. Yang akan dibahas secara mendalam adalah alasan diperlukannya PSNG dan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya.

Karena beratnya beban guru formal dalam penyelenggaraan proses belajar mengajar (apalagi di daerah-daerah yang tenaga gurunya terbatas), maka model SSH mengusulkan agar tugas-tugas di luar kelas dilakukan oleh PSNG. PSNG dengan demikian adalah pendamping dalam penyelenggaraan SSH untuk tugas-tugas di luar kelas. PSNG di dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh kelompok-kelompok masyarakat desa yang umumnya adalah kaum perempuan.

Agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, maka PSNG sebaiknya adalah mereka yang memenuhi kualifikasi berikut ini:

- Memahami dengan baik prinsip-prinsip pendidikan anak;
- Mampu mengajarkan dan menegakkan disiplin sesuai tujuan SSH;
- Dapat mengajar/mendidik anak secara informal (misalnya melalui pembelajaran dalam perpustakaan) dan melalui permainan; dan
- Mampu mengorganisasi masyarakat desa (khususnya kaum wanita) untuk berperan serta secara aktif di dalam SSH.

Seperti yang tampak dalam Tabel di atas, maka dalam model SSH semua pelaksanaan kegiatan siswa di luar kelas dikelola dan merupakan tanggung jawab PSNG. Tugas-tugas PSNG di antaranya adalah:

- Memastikan bahwa semua fasilitas yang diperlukan untuk kegiatan pembelajaran di luar kelas tersedia dengan baik
- Mengatur agar siswa dapat hadir tepat waktunya di pagi hari untuk mandi, mengenakan pakaian seragam dan sepatu, mengikuti kegiatan pembinaan rohani, makan pagi, siang dan sore, dan kembali ke rumah
- Menyiapkan kegiatan-kegiatan pembelajaran bagi siswa ketika mereka memanfaatkan perpustakaan
- Membantu siswa ketika mereka mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh guru untuk dikerjakan di rumah

- Memberikan tugas-tugas kepada siswa dalam rangka meningkatkan disiplin, kemampuan akademik dan kohesitas sosial mereka
- Mengorganisasi masyarakat desa dalam hal-hal seperti: menyediakan bahan makanan lokal, memasak, mencuci pakaian, dan lain-lain (lihat Bagian 4 tulisan ini).

Tanggung Jawab Orang Tua dan Pemanfaatan Sumberdaya Lokal dalam SSH

Berbeda dengan model PPA, peranan orang tua di dalam SSH sangat besar. SSH tidak mengambil alih tanggung jawab orang tua terhadap anak-anaknya; bahkan sebaliknya melalui SSH diharapkan orang tua dapat bekerjasama dengan pihak luar agar mutu pendidikan anak-anaknya dapat meningkat secara signifikan. Dengan perkataan lain, apabila orang tua tidak bersedia bekerjasama dengan memenuhi tanggung jawabnya, maka SSH tidak akan mungkin berhasil sebagai salah satu alternatif peningkatan mutu SDM Papua di daerah pedesaan.

Secara umum ada dua macam tanggung jawab yang diharapkan dari para orang tua khususnya dan masyarakat desa pada umumnya di dalam model SSH. Yang pertama, menyediakan sumberdaya lokal yang dibutuhkan oleh siswa secara cuma-cuma. Sumberdaya lokal yang dimaksud, misalnya;

- Bahan makanan: ubi, sagu, sayuran, buah-buahan, ikan, hasil buruan, dan lain-lain
- Bahan bangunan untuk pembangunan fasilitas SSH (MCK, perpustakaan, rumah PSNG): kayu, pasir,

Yang kedua, masyarakat setempat berperan serta secara aktif dengan memberikan tenaga dan waktu untuk membantu PSNG dalam tugas-tugasnya.

Dukungan Sumberdaya Luar dalam SSH

Uraian di atas secara jelas memberikan implikasi bahwa semua kebutuhan SSH yang dapat disediakan secara lokal harus disumbangkan oleh masyarakat setempat secara cuma-cuma. Hal ini didasarkan atas asumsi yang telah dikemukakan di atas bahwa SSH tidak mengambil alih tugas dan kewajiban masyarakat di dalam pendidikan anak-anaknya.

Dengan demikian, peranan sumberdaya yang berasal dari pihak-pihak luar terbatas pada hal-hal yang tidak bisa dihasilkan sendiri oleh masyarakat setempat. Pihak luar itu bisa berarti pemerintah, institusi/individu/kelompok yang peduli dengan peningkatan SDM Papua, dan sebagainya. Secara lebih khusus, melalui SSH ini

diharapkan akan terbentuk kesetiakawanan sosial di berbagai kalangan pihak luar untuk ikut serta secara sukarela mendukung pelaksanaan SSH.

Hal-hal yang seyogyanya didukung pihak luar untuk penyelenggaraan SSH, antara lain:

- Ikut memberikan kontribusi dana bagi pelaksanaan tugas-tugas PSNG (honorarium, tunjangan hidup, dan lain-lain), selain kontribusi yang berasal dari pendanaan pemerintah.
- Menyediakan perlengkapan pribadi siswa: sabun, sikat gigi, odol, handuk, piring, sendok, gelas/cangkir, pakaian seragam, pakaian lain, kaus kaki, sepatu.
- Menyediakan bahan-makanan non-lokal: beras, gula, garam, minyak makan, susu, telur, dan lain-lain
- Menyediakan bahan bangunan non-lokal untuk pembangunan fasilitas MCK: pipa, semen, atap seng, paku, dll. Namun, apabila pemerintah daerah memiliki dana dan bermaksud mempercepat pembangunan fasilitas-fasilitas ini, hal tersebut dapat pula dilaksanakan.
- Menyediakan fasilitas perpustakaan dan fasilitas belajar di dalam perpustakaan: buku, majalah, rak, televisi, VCD-player, tikar, bantal, dll.

Perlunya Studi Kelayakan Penyelenggaraan SSH

Karena konsep SSH pada dasarnya belum pernah dilakukan secara meluas sebelumnya di Tanah Papua, maka perlu dilakukan survei kelayakan penyelenggaraan SSH pada sekolah-sekolah di kabupaten sasaran. Survei kelayakan tersebut perlu berisi analisis tentang aspek-aspek berikut ini dan aspek-aspek lain yang dipandang relevan:

- Kondisi umum pendidikan di kampung
- Kondisi umum pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan di kampung
- Ketersediaan dan kecukupan FEW-I: *Food, Energy, Water, and Internet*
- Dukungan masyarakat untuk SSH
- Dukungan pemerintah lokal (kampung, distrik, kabupaten) untuk SSH
- *Benchmark* (kondisi awal) para siswa dalam hal: kemampuan akademik (membaca, berhitung dan menulis dan kemampuan berbahasa Indonesia; tingkat kualitas gizi; ekspose terhadap modernisasi
- Output survei ini adalah laporan tertulis (terpisah untuk setiap kampung/sekolah) kepada pemda.